

**P**asar Komoditi dan Pasar Keuangan berperan penting mendorong stabilitas dan kemajuan ekonomi negara. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara layak investasi sejak Desember 2011, Indonesia akan dibanjiri arus modal asing dalam skala besar yang ingin berinvestasi di Pasar Komoditi dan Pasar Keuangan.

Hingga kini belum banyak buku Hukum Bisnis yang membahas Pasar Komoditi sehingga kehadiran buku ini menjadi penting. Buku ini membahas Perdagangan Berjangka Komoditi (Commodity Futures Market) dan Pasar Lelang Komoditi (Commodity Auction Market) serta Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System).

Sistem Resi Gudang (SRG) saat ini semakin banyak diterapkan di kalangan pelaku usaha kecil serta petani-pekebun-nelayan karena dapat digunakan sebagai alat perdagangan di pasar komoditi serta dapat pula digunakan sebagai jaminan kredit. Pemanfaatan SRG sebagai jaminan kredit diharapkan dapat membebaskan para petani-pekebun-nelayan dari jeratan rentenir dan tengkulak pada saat panen raya tiba.

Buku ini cocok dibaca para dosen dan mahasiswa fakultas hukum/ ekonomi/ pertanian, pelaku bisnis, investor, pengelola BUMN/ BUMD, para manajer, bankir, notaris, konsultan hukum, konsultan bisnis, pejabat pusat dan daerah, BKPM, Bappebti, BI, OJK, kantor pajak, wakil rakyat, penegak hukum, dan masyarakat yang ingin berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dan Resi Gudang.



## **PERDAGANGAN BERJANGKA & SISTEM RESI GUDANG**

Oleh:  
**ISWI HARIYANI, SH, MH**

Penerbit & Percetakan:  
CV. GIVE ME COLOURS  
Griya Kebraon Utama VII DE 6 Surabaya  
HP : 0856 5598 5858 / 0856 311 8595  
Email : ordergmc@gmail.com

ISBN 978-602-51129-0-4



9 786025 112904

CV. GIVE ME COLOURS

# **PERDAGANGAN BERJANGKA & SISTEM RESI GUDANG**

# **PERDAGANGAN BERJANGKA & SISTEM RESI GUDANG**

**Oleh:**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**CV. GIVE ME COLOURS**  
**Surabaya**

# **PERDAGANGAN BERJANGKA & SISTEM RESI GUDANG**

**Penulis :**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**

**Editor :**

Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.

**Desain :**

Rikho Angga Poetra, S.E.

**Diterbitkan dan dicetak oleh :**

CV. Give Me Colours

**Alamat Penerbit :**

Griya Kebraon Utama VII DE 6

Surabaya – 60222

Telp. : 08563118595

Email : [ordergmc@gmail.com](mailto:ordergmc@gmail.com)

Website : [www.givemecolours.co.id](http://www.givemecolours.co.id),

**Cetakan Pertama :** Mei, 2018

**Ukuran :** 17,2 X 24,1 cm; xi + 250 hlm

**ISBN : 978-602-51129-2-8**

**Hak Penerbitan © 2018 CV. Give Me Colours**

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photo print*, *micro film*, dan sebagainya.

## **KATA-KATA BIJAK**

“Tidak ada batasan di pikiran kita, kecuali yang kita tetapkan sendiri”  
( Napoleon Hill )

“ Semua daya dan kekuatan berasal dari dalam dan karenanya dalam kendali kita “  
( Robert Collier )

“ Kesalahanlah yang membuat kita berbeda. Setiap kesalahan yang kita buat sangat berharga bagi kesuksesan kita di masa depan “  
( Jack Ma )

“Risiko datang dari ketidaktahuan apa yang kamu kerjakan”  
(Warren Buffet)

“Pasar modal adalah alat untuk mentransfer uang dari investor yang tidak sabar ke investor yang sabar”  
(Warren Buffet)

“Investasi dimulai dan diakhiri dengan pengendalian terhadap diri sendiri”  
( Robert T. Kiyosaki )

“Jika kamu gagal berarti kamu sudah melakukan sesuatu. Jika kamu melakukan sesuatu maka kamu akan mendapatkan peluang”  
( Robert T. Kiyosaki )

“Tantangan yang kita hadapi hari ini tidak dapat dipecahkan dengan cara berpikir yang lalu “ (Albert Einstein)

“Untuk mencapai apa yang belum pernah Anda capai sebelumnya, Anda harus berpikir dengan cara yang belum Anda pikirkan sebelumnya“  
( Anonim )

“ Jika Anda dapat memimpikannya, Anda dapat melakukannya “  
( Walt Disney )

“Ketidakmungkinan sesungguhnya adalah hal yang belum kita pelajari”  
( Charles W. Chesnutt )

“ Sukses adalah 99% kegagalan “ ( Soichiro Honda )

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ALLAH, Tuhan Yang Maha Baik, yang telah berkenan merestui penerbitan buku ke-31 ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta (Ir. R. Serfianto D.P) dan ketiga putriku yang bertalenta : Cita Yustisia Serfiyani (28 tahun), Citi Rahmati Serfiyani (22 tahun) dan Putti Kurnia Serfiyani (18 tahun) yang telah memberikan dukungan moril tak terhingga bagi kemajuan Penulis dengan selalu menghadirkan kasih sayang, kesetiaan, kejujuran, ketulusan, keterbukaan, kesederhanaan, keunikan, spontanitas dan kebahagiaan dalam keluarga.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada penerbit GMC Surabaya yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Semoga buku ini berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi dan Resi Gudang agar mereka dapat menjalankan usaha sesuai koridor hukum dan kaidah bisnis yang sehat. Kritik dan saran dapat dikirimkan via surel ke **ayahbundacita@gmail.com**.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Baik, atas segala bimbingan-Nya sehingga kami berhasil menyelesaikan penulisan buku ke-31 ini dengan baik. Penulisan buku ini kami lakukan dengan pertimbangan :

- a) Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Sistem Resi Gudang (SRG) semakin berkembang di Indonesia seiring dengan kemajuan perekonomian nasional.
- b) Hingga kini masih jarang dijumpai buku Hukum Bisnis yang khusus membahas PBK dan SRG padahal keduanya merupakan penggerak perekonomian nasional.
- c) Resi Gudang dapat digunakan sebagai jaminan utang dan alat perdagangan di Pasar Komoditi sehingga dapat berperan membantu petani-pekebun-nelayan mendapatkan tambahan modal, sehingga mereka dapat terhindar dari jeratan tengkulak dan rentenir.

Penulis berharap buku ini berguna bagi masyarakat, investor, pelaku usaha, dan pejabat publik yang terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang agar dapat menjalankan kegiatan sesuai koridor hukum dan kaidah bisnis yang sehat.

Jember, Mei 2018

Penulis,

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

HP : 0823 3893 5228 (SMS/WA/Line)

Blog : ayahbundacita.blogspot.com,

Email : ayahbundacita@gmail.com

## RINGKASAN

Pasar Komoditi dan Pasar Keuangan (pasar modal dan pasar uang) memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Investasi di Pasar Komoditi mempunyai potensi keuntungan lebih besar dibandingkan tabungan atau deposito, bahkan bisa melebihi saham atau obligasi. Namun demikian, investasi di Pasar Komoditi (khususnya Perdagangan Berjangka Komoditi) harus dilakukan dengan hati-hati karena memiliki risiko besar. Kemajuan ekonomi ikut mendorong perkembangan Pasar Keuangan dan Pasar Komoditi. Tumbuhnya masyarakat kelas menengah mendorong meningkatnya minat investasi di Pasar Keuangan dan Pasar Komoditi.

Menurut studi Citibank, pada tahun 2037 Indonesia berada di peringkat ke-7 sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia setelah China, AS, India, Jepang, Jerman, dan Rusia. Status Indonesia yang kini termasuk negara layak investasi dapat mendorong masuknya investasi asing ke dalam negeri dalam jumlah besar-besaran. Hal ini tentu saja harus diantisipasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun pihak swasta. Para pelaku bisnis khususnya di pasar modal, pasar uang, dan pasar komoditi, harus benar-benar menyiapkan diri menghadapi derasnya arus modal asing yang akan masuk ke dalam negeri agar berguna bagi kemajuan Indonesia.

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat digunakan sebagai sarana pengelolaan risiko gejolak harga komoditi melalui mekanisme lindung nilai (*hedging*), serta dapat pula digunakan sebagai sarana pembentukan harga yang wajar dan transparan. Sebagai negara penghasil berbagai komoditi andalan dunia seperti minyak sawit, kakao, kopi, karet, kayu, emas, timah, dan lain-lain, Indonesia sebenarnya punya kekuatan untuk ikut mengatur harga komoditi dunia. Namun kenyataannya, negara kita hanya puas sebagai negara produsen yang tidak berdaya mengatur harga komoditi yang



dihasilkannya. Jika kita berhasil mengembangkan perdagangan berjangka, maka Indonesia kelak dapat menjadi barometer harga berbagai komoditi andalan dunia.

Pasar Komoditi berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi (*Commodity Futures Trading*) dan Pasar Lelang Komoditi (*Commodity Auction Market*) serta Sistem Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*). Pasar Lelang Komoditi banyak digunakan para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi jual-beli komoditi primer dengan cara tunai (*cash*), *spot*, atau *forward*. Sistem Resi Gudang (SRG) berperan membantu kelancaran serah terima barang, sehingga pembeli komoditi tidak perlu melihat langsung keberadaan barang di gudang, tetapi cukup melihat dokumen Resi Gudang dan mengkonfirmasi kebenaran dokumen tersebut ke pihak berwenang.

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia mengalami perubahan berarti dengan diterbitkannya UU 10/ 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan UU 9/ 2011 tentang Sistem Resi Gudang (SRG). Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Gudang dan Pengelola Gudang dalam SRG harus sudah diakreditasi oleh Bappebti selaku Badan Pengawas SRG. SRG mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Sistem Resi Gudang (SRG) dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan stok barang yang disimpan di gudang. Bank Indonesia (BI) juga telah melegalkan Resi Gudang sebagai agunan kredit sesuai aturan Pasal 46 PBI nomor 9/6/PBI/2007 sehingga petani-pekebun-nelayan dapat lebih mudah mengakses kredit bank dan terhindar dari jeratan tengkulak dan rentenir pada saat panen raya. SRG juga tergolong instrumen surat berharga yang dapat diperjual-belikan di Pasar Komoditi. SRG bermanfaat menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan sepanjang tahun dan dapat digunakan Pemerintah mengendalikan harga dan stok komoditi nasional.

## DAFTAR ISI

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| SAMPUL DEPAN                                                |     |
| KATA-KATA BIJAK .....                                       | iv  |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                                   | v   |
| KATA PENGANTAR .....                                        | vi  |
| RINGKASAN .....                                             | vii |
| DAFTAR ISI .....                                            | ix  |
| <br>                                                        |     |
| BAB 1. PENDAHULUAN .....                                    | 1   |
| <br>                                                        |     |
| BAB 2. PASAR KOMODITI & PASAR KEUANGAN .....                | 7   |
| <br>                                                        |     |
| BAB 3. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (PBK) .....           | 20  |
| <br>                                                        |     |
| BAB 4. MANFAAT PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI .....         | 42  |
| 1. Sarana Pengelolaan Risiko dan Lindung Nilai .....        | 42  |
| 2. Sarana Pembentukan Harga yang Wajar dan Transparan ..... | 45  |
| 3. Sarana Mewujudkan Efisiensi Pasar .....                  | 47  |
| 4. Sarana Memberikan Informasi Pasar .....                  | 48  |
| <br>                                                        |     |
| BAB 5. BURSA BERJANGKA KOMODITI .....                       | 50  |
| 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Bursa Berjangka .....       | 50  |
| 2. Tugas, Kewajiban dan Wewenang Bursa Berjangka .....      | 56  |
| 3. Pendirian Bursa Berjangka .....                          | 62  |
| 4. Penghentian Kegiatan Bursa Berjangka .....               | 64  |
| 5. Sejarah Bursa Berjangka di Dunia .....                   | 68  |
| 6. PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) .....                  | 71  |
| 7. PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) .....  | 79  |

|         |                                                                    |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB 6.  | SENTRA DANA BERJANGKA (SDB) .....                                  | 88  |
| BAB 7.  | MARGIN, DANA KOMPENSASI & DANA JAMINAN.....                        | 95  |
| BAB 8.  | MEKANISME PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....                      | 103 |
|         | 1. Mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi .....                  | 103 |
|         | 2. Mekanisme Lindung Nilai ( <i>Hedging</i> ) .....                | 112 |
|         | 3. Sistem Perdagangan Berjangka Secara Elektronik / JAFeTS .....   | 117 |
|         | 4. Perdagangan Berjangka Valuta Asing ( <i>Forex</i> ) .....       | 120 |
|         | 5. Perdagangan Berjangka Sekuritas .....                           | 124 |
|         | 6. Perdagangan Berjangka Indeks Saham ( <i>Stock Index</i> ) ..... | 126 |
| BAB 9.  | PEDOMAN PERILAKU DAN LARANGAN PBK .....                            | 131 |
|         | 1. Pedoman Perilaku dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.....      | 131 |
|         | 2. Praktik Perdagangan Berjangka Komoditi yang Dilarang .....      | 139 |
| BAB 10. | PENYALURAN AMANAT KE LUAR NEGERI (PALN) .....                      | 145 |
| BAB 11. | SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) .....                          | 158 |
| BAB 12. | PASAR LELANG KOMODITI (PLK) .....                                  | 170 |
|         | 1. Pasar Lelang Komoditi (PLK) .....                               | 170 |
|         | 2. Pasar Lelang Komoditi Agro via Internet (PLKA Online) .....     | 175 |
|         | 3. Pasar Lelang Forward Komoditi Agro (PLFKA) .....                | 180 |
| BAB 13. | SISTEM RESI GUDANG (SRG).....                                      | 195 |
|         | 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Resi Gudang .....           | 195 |
|         | 2. Kelembagaan Sistem Resi Gudang .....                            | 201 |
|         | 3. Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Jaminan .....                | 207 |
|         | 4. Perbedaan dan Persamaan Resi Gudang dengan Gadai .....          | 210 |
|         | 5. Perbedaan dan Persamaan Resi Gudang dengan Fidusia .....        | 212 |
|         | 6. Resi Gudang sebagai Agunan Kredit Bank .....                    | 217 |
| BAB 14. | PENUTUP .....                                                      | 225 |

DAFTAR BACAAN  
DAFTAR SINGKATAN  
DAFTAR ALAMAT  
BIODATA PENULIS  
PROMOSI BUKU

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Pasar Komoditi dan Pasar Keuangan (Pasar Modal dan Pasar Uang) memiliki pengaruh besar menjaga stabilitas perekonomian nasional dan internasional. Pasar Komoditi berkaitan erat dengan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (*Commodity Futures Trading*) dan Pasar Lelang Komoditi (*Commodity Auction Market*) serta Sistem Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*).

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) merupakan sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian akibat fluktuasi harga komoditi. PBK berfungsi sebagai sarana pengelolaan resiko, dan sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang transparan sehingga informasi harga yang terbentuk dapat digunakan sebagai referensi para pelaku pasar. PBK adalah kegiatan bisnis yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sehingga perlu diatur ketat agar masyarakat terhindar dari praktik perdagangan yang merugikan.

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) bermanfaat secara ekonomi karena dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan sarana penciptaan harga (*price discovery*). PBK juga dapat menghasilkan harga rujukan (*reference of price*) yang transparan untuk digunakan sebagai harga acuan di tingkat internasional. Dengan menggunakan PBK, para pelaku usaha dapat terlindungi dari risiko pemasaran.

PBK tergolong sektor usaha yang memiliki potensi keuntungan besar namun juga risiko yang besar (*high risk high return*). PBK dalam bentuk perdagangan derivatif Kontrak Berjangka (*futures contract*) mengandung unsur spekulasi yang sangat tinggi sehingga tidak disarankan bagi investor yang belum berpengalaman.

Pasar Lelang Komoditi (PLK) digunakan pelaku pasar melakukan transaksi jual-beli komoditi primer dengan cara tunai (*cash*), *spot*, atau *forward*. Sistem Resi Gudang (SRG) berperan membantu kelancaran serah terima barang, sehingga pembeli komoditi tidak perlu melihat langsung barang di gudang, namun cukup melihat dokumen Resi

Gudang dan mengkonfirmasi kebenaran dokumen ke pihak berwenang. Resi Gudang saat ini juga sudah dapat digunakan sebagai agunan kredit bank.

## PASAR KOMODITI

- ▣ Pasar (Bursa) Berjangka**  
digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) oleh pelaku pasar /pemilik komoditi;
- ▣ Pasar (Bursa/Pasar Lelang) Spot Komoditi**  
digunakan sebagai sarana memenuhi kebutuhan fisik komoditas oleh pelaku pasar/pemilik komoditas.

Perbedaan Pasar Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi  
([www.slideshare.net](http://www.slideshare.net))

Permasalahan umum usaha agribisnis di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan petani kecil, adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Kejadian semacam ini sering terjadi khususnya pada petani padi, sebab petani padi cenderung memiliki jadwal tanam seragam sehingga saat panennya pun bersamaan. Pola tanam padi yang seragam tersebut sengaja dilakukan para petani agar semua pertanaman padi mendapat jatah pengairan yang cukup, dan untuk meminimalkan serangan hama-penyakit, serta untuk mengejar musim tanam yang optimal. Konsekuensinya, masa panen padi cenderung bersamaan sehingga mengakibatkan harga jual gabah merosot tajam. Petani padi tidak bisa menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang penyimpanan yang memadai. Kondisi ini sangat menguntungkan para tengkulak dan rentenir yang kemudian mengambil untung besar dari kesulitan petani.

Para tengkulak inilah yang selama ini justru menjadi kaki tangan pengelola gudang besar milik BUMN maupun swasta.<sup>1</sup>

Problem klasik jatuhnya harga komoditas agribisnis saat panen raya, coba diatasi Pemerintah dan DPR melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang. Penerapan Sistem Resi Gudang berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2006, mencoba memberikan solusi permasalahan kesulitan biaya pada masa panen yang umumnya menimpa petani kecil. Dengan adanya Sistem Resi Gudang petani tidak perlu terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka bisa menyimpan hasil panen di Gudang Terakreditasi yang ditunjuk Pemerintah, dan dapat menjadikan dokumen Resi Gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di bank. Kelak jika harga di pasar telah membaik, petani dapat menjual hasil panen dan melunasi kredit di bank, serta mendapat untung dari sisa hasil penjualan barangnya.

Pelaksanaan sistem resi gudang secara keseluruhan dapat memberikan manfaat kepada para produsen (petani), pedagang, kreditor, dan pengelola gudang. Para produsen (petani) dapat memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan hutang sehingga dapat menunda penjualan hasil panen hingga harganya tinggi. Pelaku usaha jasa keuangan dapat menyalurkan kredit dengan jaminan resi gudang yang mudah dieksekusi jika debitur ingkar janji. Para pedagang dapat memanfaatkan dokumen resi gudang sebagai alat perdagangan di pasar komoditi.<sup>2</sup>

Barang hasil panen petani kecil selama ini tidak dapat dijadikan agunan kredit karena belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Namun demikian, permasalahan tersebut mulai ada jalan keluarnya sejak diterbitkannya UU Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UU 9/ 2006) beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP 36/ 2007, Permendag 26/ 2007, dan berbagai Peraturan Kepala Bappebti. Di samping itu, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan BI Nomor 9/ 6/ PBI/ 2007 tanggal 30 Maret 2007 yang antara lain mengatur penggunaan Resi Gudang sebagai salah satu agunan kredit perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 huruf f PBI tersebut.

---

<sup>1</sup> J.A. Noertjahyo, 2005, "Dari Ladang Sampai Kabinet : Menggugat Nasib Petani", Cetakan 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 65-66.

<sup>2</sup> Philine Wehling and Bill Garthwaite, 2015, "Designing Warehouse Receipt Legislation : Regulatory Option and Recent Trends", FAO of United Nations, Rome, 2015, page 2-3.

Sistem Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*) merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang (SRG) dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan (stok) nasional.<sup>3</sup>

Saat ini, barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Permendag 26/ 2007, baru meliputi delapan jenis barang yaitu : gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan rumput laut.

Resi Gudang diterbitkan oleh Pengelola Gudang berdasarkan komoditi yang disimpan setelah mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Penilai Kesesuaian. Sertifikasi ini adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Penilai yang menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Terdapat tiga dasar penerbitan Resi Gudang : (a) berdasarkan kontrak, (b) berdasarkan keanggotaan, dan (c) berdasarkan UU Sistem Resi Gudang. Resi Gudang yang diterbitkan berdasarkan kontrak tidak dapat dialihkan dan bukan merupakan dokumen kepemilikan. Resi Gudang yang diterbitkan berdasarkan keanggotaan hanya berlaku bagi para anggotanya. Resi Gudang yang diterbitkan berdasarkan UU Sistem Resi Gudang dapat diperjualbelikan dan digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan.<sup>4</sup>

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang Terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan bahan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.

---

<sup>3</sup> Penjelasan UU 9/ 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

<sup>4</sup> Jamin Ginting, "Aspek Hukum Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang", *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2008, halaman 17.



Pembiayaan usaha agribisnis melalui SRG dapat diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta dari para investor yang berminat membeli produk Derivatif Resi Gudang lewat bursa berjangka atau di luar bursa berjangka. Melalui cara tersebut, Resi Gudang dapat berpindah tangan berkali-kali sehingga dapat meningkatkan volume transaksi perdagangan dan keuangan yang pada akhirnya diharapkan juga dapat mendorong kemajuan perekonomian nasional.

Implementasi SRG semakin ditingkatkan Pemerintah dengan cara membangun Gudang Terakreditasi di pusat produksi pertanian-perkebunan-perikanan di seluruh Indonesia. Di samping itu saat ini Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit Resi Gudang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/ 2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 66/ M-DAG/ PER/ 12/ 2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Fasilitas ini diberikan kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi yang memiliki usaha produktif.

Fleksibilitas Resi Gudang sebagai instrumen perdagangan dan pembiayaan diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU 9/ 2006 yang menyatakan Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Menurut Pasal 11 menyatakan pengalihan Resi Gudang dapat terjadi karena: pewarisan, hibah, jual-beli, dan/atau sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.

Dokumen Resi Gudang dapat dialihkan berkali-kali, sehingga menurut Pasal 17 Ayat 2 UU 9/ 2006 Pengelola Gudang hanya diwajibkan menyerahkan barang kepada Pemegang Resi Gudang terakhir. Mekanisme pengalihan barang semacam ini dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien dan efektif disebabkan :

- a) transaksi perdagangan jauh lebih mudah karena cukup hanya membawa dokumen Resi Gudang,
- b) barang di Gudang tidak perlu dibawa atau dipindah-pindahkan,
- c) dapat menghilangkan komponen biaya pemindahan barang,
- d) dapat mencegah terjadinya kerusakan dan kehilangan barang.

e) agunan Resi Gudang juga lebih mudah dieksekusi oleh bank jika debitor wanprestasi (cidera janji).

Saat ini Resi Gudang telah dijamin oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG). LJRG adalah badan hukum Indonesia yang bertugas menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. LJRG dibentuk sebagai amanat UU 9/2011 yang merupakan revisi dari UU 9/2006. Lembaga yang bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan ini berkedudukan di Jakarta dan dapat memiliki kantor perwakilan di dalam wilayah NKRI. Setiap Pengelola Gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah NKRI wajib menjadi peserta penjaminan LJRG.<sup>5</sup>



Gambar 1 : Gudang Terakreditasi di Kuningan, Jawa Barat  
(jamkrindo.co.id)

---

<sup>5</sup> Pasal 37 H UU 9/2011.

## **BAB 2**

# **PASAR KOMODITI & PASAR KEUANGAN**

Pasar Komoditi dan Pasar Keuangan (Pasar Modal dan Pasar Uang) memiliki pengaruh besar menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Pasar Komoditi dan Pasar Keuangan/ Pasar Finansial jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang tidak sedikit kepada investor, pelaku usaha, masyarakat dan perekonomian nasional. Investasi di Pasar Komoditi mempunyai potensi keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan tabungan atau deposito, bahkan bisa melebihi saham atau obligasi. Namun demikian, investasi di Pasar Komoditi harus dilakukan dengan hati-hati karena memiliki risiko lebih besar serta tidak dijamin oleh Pemerintah/ LPS.

Kemajuan perekonomian ikut mendorong perkembangan industri jasa keuangan serta perdagangan berjangka komoditi. Tumbuhnya masyarakat kelas menengah di tanah air mendorong meningkatnya minat investasi di pasar uang, pasar modal, pasar komoditi, pasar properti, dan sektor usaha lainnya. Bank Dunia menyatakan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 56,5 % dari total populasi (setara dengan 135 juta orang). Angka ini meningkat tajam dibandingkan data tahun 1999 dimana saat itu jumlah kelas menengah di Indonesia ditaksir sebesar 25% dari total populasi. Menurut hasil riset Standard Chartered Bank jumlah orang sangat mapan di Indonesia (berpenghasilan Rp 240 juta/ tahun atau berinvestasi Rp 150 juta/ tahun) sebanyak 4 juta orang, mengalahkan Korea Selatan yang hanya 3,2 juta orang.<sup>6</sup>

Cadangan devisa Indonesia 2006 baru mencapai 42,6 miliar dollar AS, kini melonjak hampir tiga kali lipat menjadi sekitar 110 miliar dollar AS pada awal 2012. Ekspor Indonesia juga terus meningkat menjadi sekitar 208 miliar dollar AS tahun 2011. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2011 sebesar Rp 7.031 triliun, meningkat pesat dibandingkan 2006 yang hanya Rp 1.846 triliun. Berdasarkan data

---

<sup>6</sup> Dikutip dari artikel Siswono Yudo Husodo "Indonesia, Maju dan Sejahtera", Kompas, Kamis, 8 Maret 2012, hal.7.

BPS, PDB per kapita Indonesia saat ini sebesar 3.542 dollar AS/orang/ tahun, lebih tinggi dari India yang menurut Bank Dunia sebesar 1.340 dollar AS/orang/tahun.<sup>7</sup>

Kondisi ekonomi Indonesia yang semakin membaik menjadikan *World Economic Forum* (Forum Ekonomi Dunia) saat ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia peringkat ke-18 sehingga berhak masuk dalam jajaran negara elit G-20. Sejak Desember 2011, Indonesia mendapatkan kembali status negara layak investasi (*investment grade*) yang terlepas sejak 1997 akibat krisis ekonomi.

Pada tahun 2037, PDB per kapita per tahun Indonesia diperkirakan di atas 18.000 dollar AS, sehingga negara kita layak menyaingi status sebagai negara maju dan sejahtera dengan jumlah penduduk 370 juta orang. Menurut studi Citibank, pada tahun 2037 Indonesia berada di peringkat ke-7 sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia setelah China, AS, India, Jepang, Jerman, dan Rusia.<sup>8</sup>

Status Indonesia yang kini termasuk negara layak investasi dapat mendorong masuknya investasi asing ke dalam negeri dalam jumlah besar-besaran. Hal ini tentu saja harus diantisipasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun pihak swasta. Para pelaku bisnis termasuk di pasar modal, pasar uang, dan pasar komoditi harus benar-benar menyiapkan diri menghadapi arus modal asing yang akan masuk dalam jumlah besar agar berguna bagi kemajuan Indonesia.

China yang pernah meraih status negara layak investasi (*investment grade*) tahun 1992 menikmati lonjakan arus investasi asing dari 11,1 miliar dollar AS tahun 1992 menjadi 57,8 miliar dollar AS tahun 1993 (hanya dalam waktu satu tahun). Pada tahun 2011 nilai investasi asing di China bahkan menjadi 115 miliar dollar AS. Hal yang sama juga terjadi pada India dan Brasil. Sejak meraih status *investment grade* tahun 2007, arus modal asing yang masuk ke India melonjak rata-rata 30 miliar dollar AS/tahun. Brasil yang meraih status *investment grade* tahun 2008 mengalami peningkatan pemasukan arus modal asing rata-rata 40 miliar dollar AS/ tahun.<sup>9</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat digunakan sebagai sarana pengelolaan risiko atas gejolak harga komoditi melalui mekanisme lindung nilai (*hedging*). PBK juga

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

dapat digunakan sebagai sarana pembentukan harga yang wajar dan transparan. Manfaat tersebut tidak akan terwujud jika mekanisme pasar berlangsung tidak *fair* dan tidak terbuka. Aksi-aksi spekulasi yang dapat merusak mekanisme pasar yang sehat harus selalu diantisipasi sejak dini melalui pengaturan dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Menteri Perdagangan RI.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan akan semakin ketat. Untuk itu, pengusaha Indonesia diharapkan dapat mengambil langkah yang efisien dan efektif dalam kegiatan perdagangan melalui pengelolaan risiko akibat fluktuasi harga komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi adalah prasarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani, usaha kecil, dan produsen kecil, untuk melindungi dirinya dari risiko fluktuasi harga. Petani dan produsen kecil pada umumnya tidak memiliki kemampuan secara langsung dalam menggunakan sarana Perdagangan Berjangka. Agar mereka dapat memanfaatkan Perdagangan Berjangka Komoditi, kepentingan mereka dapat diorganisasikan melalui koperasi, kelompok pemasaran, atau pola kemitraan pengusaha dengan petani dan produsen kecil.<sup>10</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), selain berfungsi sebagai sarana pengalihan risiko, juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang efektif dan transparan. Informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan dan rujukan bagi masyarakat luas, termasuk para petani dan produsen kecil, di dalam pengelolaan usahanya. PBK adalah kegiatan bisnis yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sehingga perlu diatur secara ketat agar masyarakat dapat terlindungi dari praktik perdagangan yang merugikan.

Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, Pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Kehadiran Bursa Berjangka di Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi sangat relevan, karena Kontrak Berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dikenal luas

---

<sup>10</sup> Penjelasan Umum UU 32/ 1997

di negara-negara maju dan berkembang serta yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan resiko harga yang dibutuhkan dunia usaha.<sup>11</sup>

Persiapan untuk mewujudkan industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia sudah cukup lama, namun perjalanannya tidak begitu lancar karena ada pihak-pihak yang menentang. Untuk menghilangkan keraguan dalam pengembangan industri ini, maka pada tahun 1994 secara berturut-turut dilakukan kajian yang mendalam tentang “Kebutuhan Dunia Usaha Akan Instrumen Kontrak Berjangka Komoditi”, kajian tentang “Analisis Manfaat/ Biaya Penggunaan Kontrak Berjangka di Indonesia”, serta “Studi Kelayakan Perdagangan Kopi dan Kelapa Sawit di Bursa Berjangka”.

Kajian serta studi tersebut dibiayai oleh Bank Dunia/ UNCTAD dan USAID, dan dilaksanakan oleh konsultan ahli di bidang perdagangan berjangka dari Amerika Serikat yaitu Sparks Company Inc (SCI). Hasil kajian SCI menyimpulkan bahwa pengembangan Kontrak Berjangka di Indonesia layak untuk dilakukan.<sup>12</sup>

Indonesia adalah negara produsen sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer seperti produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta pertambangan dan energi, yang harganya selalu mengalami gejolak. Gejolak harga di sektor komoditi ini dapat timbul setiap saat dan melekat dalam sistem produksi dan pemasaran komoditi primer. Dengan semakin menyatunya sistem perekonomian nasional ke dalam tatanan ekonomi dunia, maka Indonesia harus siap menghadapi ketidakpastian usaha dalam perekonomian global.

Iklim ketidakpastian usaha tersebut antara lain tampak dari adanya gejolak perubahan harga komoditi yang semakin besar. Dalam jangka panjang, ketidakpastian harga komoditi akan menyulitkan para pelaku ekonomi domestik dan internasional, dalam melakukan perencanaan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi, yang pada akhirnya dapat pula menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Risiko perubahan harga komoditi juga semakin bertambah dengan adanya pengaruh perubahan kurs, tingkat suku bunga atau inflasi.

Dari pengalaman krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak 1997 terbukti hanya

---

<sup>11</sup> [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>12</sup> *Ibid.*

sektor agribisnis (pertanian dalam arti luas) yang paling mampu bertahan. Hal ini menyadarkan kita bahwa pembangunan ekonomi tanpa dilandasi pembangunan agribisnis yang kokoh akan menghasilkan kekuatan yang semu. Pengembangan agribisnis konvensional yang lebih menekankan peningkatan kualitas produksi tidak dapat dipertahankan lagi. Secara alami komoditi agribisnis sangat berisiko karena bersifat musiman (*seasonal*) dan mudah rusak (*perishable*).

Setiap gejolak yang terjadi dalam pasokan atau permintaan komoditi agribisnis secara cepat akan berdampak pada bergejolaknya harga komoditi tersebut. Untuk itulah dunia usaha Indonesia, termasuk produsen besar ataupun kecil dan kelompok petani, harus mampu mencari, mendalami, dan meningkatkan aktivitas pengelolaan risiko agar terlindung dari risiko gejolak harga komoditi yang dapat merugikan mereka.

Pengembangan pasar derivatif pada umumnya, khususnya instrumen Kontrak Berjangka yang menggunakan acuan aset keuangan maupun komoditi, jika dikelola dengan baik dan berhati-hati, sesungguhnya dapat mendorong efisiensi dan transparansi pasar keuangan. Pasar keuangan yang efisien dan transparan serta biaya transaksinya murah dapat bermanfaat mengurangi risiko ketidakpastian, sehingga biaya modal yang ditanggung pengusaha akan lebih ekonomis. Pasar keuangan yang efisien pada akhirnya juga akan mendorong arus modal masuk (*capital inflow*) yang sangat berguna mendorong sektor riil dan mempercepat kemajuan ekonomi bangsa.

Pasar derivatif berkembang pesat antara lain karena menjanjikan keuntungan besar bagi para investor. Namun demikian, pasar derivatif jika tidak dikontrol dengan baik dapat menimbulkan bencana ekonomi skala besar seperti krisis ekonomi global 2008-2009. Krisis ekonomi global ini pada awalnya dipicu munculnya banyak kasus manipulasi perdagangan produk derivatif berupa surat berharga beragun aset kredit perumahan yang tergolong dibawah standar (*sub-prime mortgage-backed securities*).

Banyak bank di Amerika Serikat (AS) menyalurkan kredit perumahan kepada golongan masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Kredit perumahan di bawah standar (*sub-prime mortgage*) ini kemudian dijadikan acuan pembuatan surat berharga beragun aset perumahan yang diperjualbelikan secara besar-besaran melalui bursa dan di luar bursa, baik di AS maupun di luar AS. Ketika kemudian banyak konsumen kredit perumahan di bawah standar yang tidak mampu membayar cicilan rumahnya, maka

terjadilah ledakan kredit macet yang pada akhirnya ikut mendorong jatuhnya nilai surat berharga beragun aset kredit perumahan di AS.

Kasus *sub-prime mortgage* kemudian berimbas luas dengan jatuhnya nilai surat-surat berharga lain akibat ketidakpercayaan masyarakat investor di AS dan di dunia. Karena AS adalah negara adidaya ekonomi maka dampak krisis ekonomi di AS dengan cepat menyebar ke seluruh dunia sehingga akhirnya menjadi krisis ekonomi global 2008-2009. Akibat krisis ekonomi global ini hampir semua negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif kecuali RRC, India, dan Indonesia. Indonesia banyak tertolong antara lain karena sumbangsih ekspor produk komoditi.

Isu paling aktual terkait pasar keuangan dan pasar komoditi saat ini adalah seberapa jauh negara bisa ikut berperan mengatur mekanisme pasar. Krisis ekonomi global 2008-2009 mengajarkan bahwa sektor keuangan yang selama ini cenderung dibiarkan bebas tanpa campur tangan negara, terbukti gagal total. Kebebasan yang diberikan ternyata banyak disalahgunakan para pelaku pasar untuk melakukan manipulasi transaksi perdagangan.

Era kapitalisme gaya lama ala Presiden Amerika Ronald Reagan yang terlalu liberal telah berakhir dengan kegagalan. Pemimpin dunia, khususnya Presiden Amerika Barack Obama, memandang penting melakukan reformasi pasar keuangan dan pasar komoditi guna lebih melindungi masyarakat investor dari ulah jahat para spekulator yang hanya ingin mengeruk untung besar tanpa disertai tanggung jawab.

Tidak hanya AS, Uni Eropa saat ini juga berencana membuat regulasi untuk meredam aksi-aksi spekulasi liar yang terjadi di pasar keuangan maupun pasar komoditi. Aksi-aksi spekulasi liar tersebut disinyalir banyak melibatkan lembaga perbankan dan non-bank sehingga dinamakan “Perbankan Gelap” (*shadow banking*). Total dana yang berputar di perbankan gelap tersebut bahkan ditaksir mencapai 61 triliun dollar AS, atau hampir setara dengan total nilai PDB global. Besarnya nilai perdagangan yang ada di *shadow banking* itulah yang diduga menyebabkan jatuhnya perekonomian negara adidaya ekonomi seperti AS dan negara-negara Uni Eropa.

Banyak kalangan menilai munculnya krisis ekonomi dunia 2008-2009 yang dampaknya masih dirasakan di banyak negara hingga saat ini, adalah akibat kegagalan sistem ekonomi kapitalisme dan pasar bebas. Sejak tumbangny sistem ekonomi sosialis,



banyak pihak meyakini sistem ekonomi kapitalis juga akan tumbang. Pendapat semacam ini menurut hemat kami terlalu menyederhanakan.

Apa yang terjadi sebenarnya adalah proses koreksi alamiah terhadap kekurangan kedua sistem tersebut. Sisi-sisi positif sistem kapitalisme akan bersinergi dengan sisi-sisi positif sosialisme. Sebagai contoh, Di banyak negara kapitalis termasuk AS telah diterapkan program asuransi sosial bagi seluruh rakyat seperti yang ada di negara sosialis. Sebaliknya, di negara sosialis seperti RRC dan Rusia banyak diterapkan program liberalisasi ekonomi dan pasar bebas seperti sistem kapitalisme.

Jadi menurut hemat kami, perubahan-perubahan yang terjadi di dunia saat ini adalah proses “penyatuan” dan “penyelarasan” dari berbagai sistem ekonomi sehingga kelak diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi global yang lebih maju, beradab, adil, jujur, dan terbuka. Proses penyelarasan tersebut tidak hanya melibatkan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun juga sistem ekonomi alternatif seperti ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah saat ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan keuangan multi nasional yang berasal dari negara-negara kapitalis non-muslim seperti Inggris, AS, Hongkong, Singapura, dan lain-lain.

Joseph E. Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi 2001, menyatakan bahwa mekanisme pasar tetap dapat dijadikan andalan. Bagi Stiglitz, dalam musibah krisis ekonomi global 2008-2009 yang salah bukanlah kapitalisme melainkan “kapitalisme ersatz” atau yang diistilahkan ekonom Kwik Kian Gie sebagai “konglomerat hitam”. Kapitalisme *ersatz* atau konglomerat hitam adalah perusahaan-perusahaan besar yang serakah dan tumbuh berkembang super cepat karena kolusi dengan elit penguasa.

Stiglitz mengkritik pemerintah AS yang dalam 30 tahun terakhir membiarkan kapitalisme *ersatz* (kapitalisme hitam) merajalela tanpa regulasi yang memadai sehingga mereka diibaratkan seperti “negara kecil” yang bisa berbuat apa saja tanpa kontrol dari pemerintah. Hal ini terjadi akibat kebijakan Presiden Ronald Reagan (1980-1988) yang berprinsip negara tidak perlu banyak mengatur perekonomian. Kebijakan Reagan tersebut kemudian melahirkan “kerajaan Wall Street” yang malah menjadi penentu bahkan pendikte kebijakan pemerintah AS (Gedung Putih).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Simon Saragih, “Kesalahan Ada pada Kapitalisme Ersatz”, Koran Kompas, Jumat, 2 Maret 2012, hal. 34

Presiden Amerika berkulit hitam Barack Obama, adalah pemimpin muda yang terbukti paling berani melakukan reformasi pasar keuangan dan pasar komoditi di negaranya. Meskipun mendapat tantangan kuat dari partai oposisi dan para pelobi yang membela kepentingan korporasi keuangan, Presiden Obama tetap teguh pendirian mereformasi pasar keuangan dan pasar komoditi di Amerika Serikat.

Pada hari Rabu, 21 Juli 2010, Presiden Obama berhasil menorehkan sejarah dengan menandatangani Undang-Undang Reformasi Keuangan di Gedung Putih, Washington. UU ini diharapkan dapat meredam aksi spekulasi yang cenderung liar di pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi. Meskipun UU ini hanya berlaku di AS namun dampaknya terasa di dunia mengingat besarnya pengaruh AS di bidang ekonomi.

Indonesia sudah pernah mengalami krisis ekonomi sejak 1997/1998 yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Skandal penyaluran dana talangan BLBI senilai Rp 600 triliun hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Para pemimpin kita tampak kurang tegas menyelesaikan krisis ini, bahkan terkesan dibiarkan hingga masyarakat lupa.

Kita belum menemukan sosok pemimpin cerdas dan pemberani sekaliber Presiden Obama yang begitu cepat mengatasi krisis ekonomi global 2008-2009. Presiden Obama juga berani bersikap tegas menyelesaikan krisis pencemaran laut di Teluk Meksiko yang diakibatkan kegagalan pengeboran minyak British Petroleum (BP), padahal perusahaan ini dimiliki oleh Inggris yang merupakan sekutu terdekat AS.

Sebagai negara penghasil berbagai komoditi andalan dunia seperti minyak sawit, coklat/kakao, kopi, karet, emas, timah, dan lain-lain, Indonesia sebenarnya punya kekuatan untuk ikut mengatur harga komoditi dunia. Namun dalam kenyataannya, negara kita hanya puas berstatus sebagai negara produsen yang tidak berdaya mengatur harga komoditi yang dihasilkannya di tingkat dunia. Sunggu ironis !

Kota London di Inggris tidak punya komoditi namun bisa memasarkan berbagai komoditi Indonesia seperti coklat, gula, dan kopi. Jika kita berhasil mengembangkan perdagangan berjangka komoditi, maka Indonesia kelak diharapkan dapat menjadi barometer harga berbagai komoditi andalan dunia. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai produsen tetapi juga pemasar komoditi utama dunia.

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia mengalami perubahan berarti dengan diterbitkannya UU 10/ 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan UU 9/ 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Dua bursa berjangka di Indonesia (BBJ serta BKDI) selama 2011 juga meluncurkan sejumlah kontrak komoditi yang baru. Pada tanggal 13 Oktober 2011 BBJ meluncurkan perdagangan komoditi syariah dan meluncurkan kontrak berjangka kakao pada tanggal 15 Desember 2011. Di sisi lain, BKDI pada tanggal 9 Desember 2011 meluncurkan kontrak berjangka olein-minyak goreng, dan pada tanggal 15 Desember 2011 mengembangkan pasar fisik timah.

Pada 2010, transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka naik hampir mencapai 13 kali lipat dibandingkan tahun 2009. Namun sayang kenaikan ini tidak menular ke Pasar Lelang Komoditi (PLK) dan pasar fisik *Crude Palm Oil* (CPO) terorganisir yang memperdagangkan komoditi pertanian dan perkebunan, yang masing-masing justru mengalami penurunan nilai transaksi sebesar 8% dan sekitar 40%.<sup>14</sup>

Hingga saat ini volume perdagangan berjangka di Indonesia masih didominasi kontrak berjangka dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang diperdagangkan di luar bursa (*over-the-counter*). Transaksi SPA masih mendominasi volume transaksi sepanjang tahun 2010 yaitu sebesar 5.393.768 lot atau 95,74% dari total transaksi sebesar 5.633.870 lot. Transaksi Kontrak Berjangka yang terjadi di Bursa hanya 4,13% atau 232.797 lot, sementara transaksi hasil Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri (PALN) hanya 0,13% atau 7.305 lot.<sup>15</sup>

Volume transaksi SPA tidak banyak berpengaruh pada perkembangan pasar komoditi primer di tanah air, sebab kontrak berjangka SPA adalah produk derivatif keuangan seperti kontrak berjangka valuta asing dan indeks saham. Lain halnya jika yang diperdagangkan adalah kontrak berjangka komoditi primer. Berkembangnya kontrak berjangka komoditi primer mencerminkan kepentingan petani/produsen, serta mencerminkan kebijakan pemerintah terhadap sejumlah komoditi unggulan.

Menteri Perdagangan era Presiden SBY, Gita Wirjawan, mengatakan arah kebijakan pemerintah ke depan untuk industri perdagangan berjangka komoditi, harus diupayakan agar dalam waktu lima tahun mendatang, paling tidak Indonesia bisa menjadi indikator

---

<sup>14</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>15</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

harga dan menjaga stabilitas harga berbagai komoditi Indonesia. Instrumen perdagangan berjangka sangat penting bagi Indonesia di masa mendatang, terutama dalam mempengaruhi pergerakan harga berbagai komoditi yang dihasilkan Indonesia.<sup>16</sup>

Kepala Bappebti mengharapkan Menteri Perdagangan dapat berkoordinasi dengan Menteri BUMN untuk meningkatkan kapasitas pasar fisik CPO (*crude palm oil*) yang telah diluncurkan di Bursa Berjangka Jakarta. Keberadaan pasar fisik CPO sangat penting bagi posisi Indonesia sebagai produsen terbesar CPO. Dengan aktifnya pasar fisik CPO, para produsen akan terdorong melakukan lindung nilai di bursa berjangka.

Saat ini memang sudah ada pasar fisik CPO sejenis yang diselenggarakan Kantor Pemasaran Bersama PTP Nusantara (PTPN). Namun, keberadaan pasar fisik tersebut belum terintegrasi dengan bursa berjangka serta hanya diikuti beberapa perusahaan swasta dan sebagian kecil perusahaan BUMN produsen CPO. Jika pasar fisik CPO bisa terintegrasi dengan bursa berjangka, maka akan meningkatkan volume perdagangan berjangka komoditi CPO. Pada akhirnya, Indonesia bisa menjadi pasar terbesar CPO dunia sekaligus menjadi produsen CPO terbesar di dunia.<sup>17</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di tanah air saat ini semakin semarak dengan hadirnya perdagangan komoditi syariah di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Perdagangan komoditi syariah sangat berguna bagi perbankan syariah nasional yang ingin mengelola likuiditas. Dibandingkan perbankan konvensional, perbankan syariah selama ini kurang memiliki alternatif instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola likuiditas, padahal likuiditas perbankan syariah berkembang pesat seiring bertambahnya minat masyarakat Indonesia menitipkan dananya di bank tersebut.

Pasar Komoditi tidak hanya menyangkut Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), namun juga terkait dengan kegiatan Pasar Lelang Komoditi (PLK) dan Sistem Resi Gudang (SRG). PLK saat ini mulai banyak digunakan oleh para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi jual-beli komoditi primer dengan cara tunai, *spot*, maupun *forward*. Komoditi primer yang diperdagangkan di PLK umumnya adalah produk agrobisnis sehingga dinamakan Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA). SRG berperan membantu kelancaran PLKA dalam kegiatan serah terima barang. Pembeli komoditi tidak perlu

---

<sup>16</sup> Buletin Kontrak Berjangka, Edisi Desember 2011, Penerbit Bappebti ([www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id))

<sup>17</sup> *Ibid*

lagi melihat langsung barang di gudang, tetapi cukup melihat dokumen Resi Gudang dan mengkonfirmasi kebenaran dokumen tersebut ke pihak berwenang.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang baru memasuki tahap pemulihan, maka peran PBK, PLK dan SRG akan terus dimaksimalkan guna mendorong peningkatan perekonomian nasional. Hal ini menjadi penting karena peran ketiga kegiatan tersebut diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengintegrasikan ketiga kegiatan tersebut, Bappebti terus berupaya mewujudkan pasar berjangka yang likuid serta didukung tersedianya komoditi di pasar fisik dan penyerahan barang dalam bentuk Resi Gudang.<sup>18</sup>


PBK harus dikelola dan diawasi dengan baik, agar dapat memajukan perekonomian bangsa. Jangan sampai terjadi keberadaan PBK justru dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat investor terhadap mekanisme pasar yang sehat dan bertanggung jawab. Untuk itulah diperlukan kebijakan yang jelas dan aturan hukum yang memadai guna mendukung kelancaran mekanisme PBK di Indonesia.

Pasar keuangan dan pasar komoditi, karena banyak melibatkan dana-dana milik publik, maka pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh lembaga berwenang. Pasar uang diawasi Bank Indonesia (BI) sedangkan pasar modal diawasi Bapepam-LK. Sejak terbitnya UU 21/ 2011, semua peran yang dimiliki Bapepam-LK akan diambilalih Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, OJK juga mengambilalih peran BI dalam bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, sehingga BI tinggal memiliki dua macam peran dalam bidang pengaturan dan pengawasan moneter serta sistem pembayaran.


---

<sup>18</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Skema 1 : Pasar Komoditi dan Pasar Keuangan



Skema 2 : Struktur Industri Perdagangan Berjangka Komoditi  
 ( www.bappebti.go.id )



## **BAB 3**

# **PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (PBK)**

### **1. Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)**

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan UMKM, untuk mengamankan kepentingan mereka dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat fluktuasi harga. PBK selain berfungsi sebagai sarana pengelolaan resiko, juga berfungsi sebagai sarana terbentuknya harga (*price discovery*) yang efektif dan transparan sehingga informasi harga yang terbentuk dapat digunakan sebagai referensi berbagai pihak.

Kegiatan PBK di Indonesia mulai banyak dilakukan pada tahun 2000-an meskipun studi tentang PBK sudah dimulai sejak tahun 1980-an. PBK tergolong sektor usaha kompleks yang meskipun memiliki potensi keuntungan besar namun juga diiringi risiko yang besar (*high risk high return*). PBK dalam bentuk perdagangan derivatif Kontrak Berjangka (*futures contract*) mengandung unsur spekulasi yang sangat tinggi sehingga tidak disarankan bagi investor yang belum berpengalaman.

Peningkatan sektor perdagangan dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tolok ukur kemajuan suatu negara. Praktik perdagangan di era globalisasi tidak hanya dilakukan dengan cara-cara biasa, seperti ekspor, impor, dan perdagangan dalam negeri, tetapi juga dilakukan dengan metode Perdagangan Berjangka Komoditi. Era globalisasi dan liberalisasi yang berlangsung sangat cepat mendorong terjadinya persaingan bisnis yang semakin ketat di tingkat global yang diiringi dengan terjadinya risiko yang sering merugikan para pelaku usaha.

Risiko yang sering terjadi adalah risiko pemasaran (risiko harga), produksi, distribusi, dan pengolahan. Yang paling sulit diprediksi adalah risiko akibat fluktuasi harga komoditi. Harga komoditi di seluruh dunia cenderung berfluktuasi akibat faktor alam (cuaca, musim, bencana alam), kondisi sosial politik, kondisi ekonomi, termasuk maraknya perilaku spekulatif para pelaku pasar komoditi. Indonesia adalah salah



satu negara produsen dan eksportir komoditi utama dunia. seperti kopi, kakao, karet, minyak sawit, olein, timah, batubara, emas, tembaga, aluminium, rumput laut, hasil hutan, dan lain-lain. Sebagai negara produsen, Indonesia perlu mengatasi risiko pemasaran dengan mengembangkan Perdagangan Berjangka.

Perdagangan Berjangka (*futures trading*) mempunyai manfaat ekonomi karena cara ini dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan sarana penciptaan harga (*price discovery*). Perdagangan Berjangka juga dapat menghasilkan harga rujukan (*reference of price*) yang transparan untuk digunakan sebagai harga acuan di tingkat dunia. Dengan menggunakan cara Perdagangan Berjangka, para pelaku usaha khususnya petani kecil juga dapat terlindungi dari risiko pemasaran.

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) hingga saat ini terdiri dari :

- a) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti, sebagai pembina, pengatur, dan pengawas kegiatan PBK;
- b) Bursa Berjangka yang menyelenggarakan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka
- c) Lembaga Kliring Berjangka yang menyelenggarakan pelaksanaan kliring serta penjaminan transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka;
- c) Pialang Berjangka, sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah; Pelaksanaan kegiatan usaha Pialang Berjangka dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka, yang merupakan pihak yang mewakili Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah.
- d) Pedagang Berjangka, sebagai pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk dirinya sendiri atau kelompok usahanya;
- e) Bank Penyimpan Dana, yaitu bank yang telah memperoleh persetujuan Bappebti untuk menjalankan kegiatan penyimpanan Dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan;
- f) Nasabah, yang merupakan pihak yang memberikan amanat atau order kepada Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka.

Hingga akhir 2010, kelembagaan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) terdiri dari: 2 Bursa Berjangka, 2 Lembaga Kliring Berjangka, 81 Pialang Berjangka, 59 Pedagang Berjangka, 5 Bank Penyimpan Dana, dan 3155 Wakil Pialang Berjangka.<sup>19</sup>

Kegiatan transaksi PBK yang dibina dan diawasi oleh Bappebti mencakup:

- a) transaksi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka (transaksi secara multilateral yang melibatkan banyak pihak);
- b) penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri (PALN);
- c) transaksi Kontrak Derivatif yang diperdagangkan di luar Bursa berdasarkan Sistem Perdagangan Alternatif atau SPA (transaksi secara bilateral); dan
- d) perdagangan fisik minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil* - CPO) yang terorganisir di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

Perdagangan Kontrak Berjangka secara multilateral (melibatkan banyak pihak) adalah perdagangan Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka yang dilakukan oleh para Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, yang merupakan Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan. Para Pialang Berjangka melakukan transaksi berdasarkan amanat dari Nasabahnya masing-masing, sementara Pedagang Berjangka bertransaksi atas namanya sendiri atau kelompok usahanya.

Transaksi yang terjadi akan “disepadankan” dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka dari Bursa Berjangka yang bersangkutan. Sebagai contoh, PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) bekerjasama dengan lembaga kliring berjangka yaitu PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Sedangkan PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) berkerjasama dengan PT. Identrust Security Internasional (ISI) yang bertindak selaku lembaga kliring berjangka.

Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia pada awalnya diatur UU 32/ 1997 yang kemudian direvisi menjadi UU 10/ 2011. Dalam UU terbaru (UU 10/ 2011) antara lain diatur mengenai pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, praktik Perdagangan Berjangka di luar bursa (perdagangan alternatif), sanksi pidana terhadap praktik kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, dan seminar oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari Bappebti, demutualisasi Bursa Berjangka, Asosiasi Industri

---

<sup>19</sup> Bappebti, “Annual Report 2010”, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Perdagangan Berjangka, serta transaksi Perdagangan Berjangka melalui media elektronik. Dengan terbitnya UU 10/ 2011, diharapkan dapat meng-akomodasi kebutuhan praktik Perdagangan Berjangka Komoditi secara global.

Perdagangan Berjangka Komoditi atau Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian (*futures*) berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Sedangkan yang dimaksud “Komoditi” adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif (turunan) dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

“Margin” atau “jaminan transaksi” adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, oleh Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau oleh Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak (Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya).

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia dilakukan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang didirikan 21 November 2000, dan mulai resmi melakukan perdagangan pertama sejak 15 Desember 2000. PBK saat ini juga dapat dilakukan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang didirikan 23 Juni 2009 dan mulai beroperasi 31 Maret 2010. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan PBK di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah kendali Menteri Perdagangan RI.

Kehadiran BKDI telah menyemarakkan industri Perdagangan Berjangka di Indonesia, dengan meningkatnya kinerja transaksi Kontrak Berjangka komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan volume transaksi komoditi pada tahun 2010 sebanyak 232.797 lot atau meningkat 1264,7% (hampir 13 kali lipat) jika dibandingkan dengan volume transaksi pada tahun 2009 sebesar 17.059 lot. Urutan Kontrak Berjangka yang menempati porsi terbesar adalah CPO, Emas, dan Olein, masing-masing dengan 83,1%; 16,1%; dan 0,75%.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Bappebti, “Annual Report 2010”, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Selama tahun 2010 transaksi SPA (secara bilateral di luar bursa) masih sangat dominan dibandingkan dengan transaksi secara multilateral (melalui bursa) dan transaksi PALN (Penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri). Dari total volume transaksi sebesar 5.633.870 lot pada tahun 2010, transaksi SPA tercatat sebesar 5.393.768 lot atau 95,74%, transaksi multilateral tercatat sebesar 232.797 lot atau 4,13%, sementara transaksi PALN hanya sebesar 7.305 lot atau 0,13%.<sup>21</sup>

Pada tahun 2010 terjadi peningkatan volume transaksi sebesar 967.642 lot atau 21,7% dibanding tahun 2009. Peningkatan tertinggi terjadi pada volume transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka (multilateral) yaitu sebesar 215.738 lot atau naik hampir 13 kali lipat jika dibandingkan volume transaksi 2009. Besarnya peningkatan volume transaksi komoditi pada tahun 2010 merupakan dampak dari kebijakan Bappebti yang mewajibkan setiap Pialang Peserta SPA dan Pedagang Penyelenggara SPA untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa minimal 5% dari total volume transaksi minimum (3.500 lot) setiap bulan.<sup>22</sup>

Terdapat banyak macam bursa atau pasar sesuai aset acuan (*underlying asset*) yang digunakan sebagai dasar membuat produk derivatif, misalnya:

- Bursa Komoditi
- Bursa Valuta Asing
- Pasar Uang
- Bursa Efek
- Pasar Indeks Ekuiti
- Pasar Komoditi Lunak

Perdagangan komoditi diawali di Jepang pada abad ke-18 dengan memperdagangkan beras dan sutra, lalu diikuti Belanda yang memperdagangkan bunga tulip. Di Amerika Serikat, perdagangan komoditi diawali pertengahan abad ke-19 sewaktu pasar utama gabah dibentuk, dan pasar tempat perdagangan didirikan bagi para petani untuk membawa komoditi mereka dan menjualnya dengan cara penyerahan segera maupun penyerahan kemudian. Kontrak berjangka ini merupakan kontrak privat antara penjual dan pembeli dan menjadi cikal bakal dari kontrak berjangka yang diperdagangkan saat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

ini. Kontrak berjangka diawali dengan perdagangan komoditi tradisional seperti gabah, daging, dan ternak. Kini perdagangan berjangka telah diperluas hingga termasuk metal, energi, mata uang dan indeks mata uang, ekuiti (saham) dan indeks ekuiti, suku bunga pemerintah dan suku bunga privat.<sup>23</sup>

Kontrak atas instrumen keuangan mulai diperkenalkan tahun 1970-an oleh *Chicago Mercantile Exchange* (CME) dan instrumen ini dengan cepat mengambil alih peran komoditi dalam perdagangan berjangka di pasar global. Inovasi ini kemudian diikuti banyak sekali bentuk perdagangan berjangka baru di seluruh dunia seperti misalnya *London International Financial Futures and Options Exchange* yang diperkenalkan pada tahun 1982 (sekarang bernama Euronext.liffe), *Deutsche Terminbörse* (sekarang Eurex) dan *Tokyo Commodity Exchange* (TOCOM).<sup>24</sup>

Hingga hari ini terdapat 75 bursa berjangka di seluruh dunia termasuk :

- CME Group (penggabungan CBOT dan CME) yang memperdagangkan mata uang, aneka kurs suku bunga derivatif (termasuk obligasi Amerika); pertanian (jagung, kedelai, produk yang berasal dari kedelai, gandum, babi, ternak sapi, mentega, susu); Indeks (Dow Jones Industrial Average); metal (emas, perak), indeks (NASDAQ, S&P, dan lain-lain)
- *ICE Futures - International Petroleum Exchange* (IPE) yang memperdagangkan energi termasuk minyak mentah, minyak bakar, gas alam dan bensin tanpa timbal. IPE melakukan penggabungan usaha dengan *Intercontinental Exchange* (ICE) untuk membentuk *ICE Futures*.
- *Euronext.liffe*
- *Sydney Futures Exchange*
- *Tokyo Commodity Exchange* (TOCOM)
- *London Metal Exchange* yang memperdagangkan komoditi metal seperti tembaga, aluminium, timbal, seng, nikel dan timah.
- *New York Board of Trade* yang memperdagangkan komoditi kakao, kopi, katun, jus jeruk, dan gula

---

<sup>23</sup> www.bappebti.go.id

<sup>24</sup> *Ibid.*

- *New York Mercantile Exchange* yang memperdagangkan komoditi energi dan metal seperti minyak mentah, bensin, minyak bakar, gas alam, batu bara, propana, emas, perak, platinum, tembaga, aluminum dan paladium.<sup>25</sup>

Pelaku perdagangan berjangka pada umumnya dimasukkan dalam dua kelompok yaitu : (a) pelaku lindung nilai (*hedger*) yang memiliki kepentingan pada aset acuan dan mencari cara untuk melindungi aset dari risiko perubahan harga, serta (b) pencari untung (*spekulator*) yang berorientasi memperoleh keuntungan dengan cara melakukan prediksi atas pergerakan harga pasar dan melakukan pembelian komoditi di atas kertas meskipun mereka tidak membutuhkan komoditi tersebut.



Gambar 2 : Suasana kerja di *Chicago Mercantile Exchange / CME* yang tergolong Bursa Berjangka terbesar di dunia (fortune.com)

---

<sup>25</sup> [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

## 2. Kontrak Berjangka Sebagai Kontrak Standar

“Kontrak Berjangka” adalah suatu bentuk kontrak standar (kontrak baku) untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian (*futures*) seperti yang ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. “Kontrak Derivatif” atau kontrak turunan adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi. Sedangkan “Kontrak Derivatif Syariah” adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kontrak Berjangka merupakan kontrak standar dimana jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya standar, maka yang dinegosiasikan hanya harganya. Pemenuhan Kontrak Berjangka sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka. Praktik perdagangan berjangka dilakukan melalui Bursa Berjangka yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai komoditi primer dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, energi, industri, perikanan, kelautan, dan lain-lain.

Tempat memperdagangkan Kontrak Berjangka disebut juga pasar berjangka. Dengan demikian di Bursa Berjangka akan dijumpai banyak pasar berjangka sesuai komoditi yang diperdagangkan seperti pasar berjangka CPO, saham, indeks, *forex*, dll. Di Bursa Berjangka, pembeli dan penjual bertemu dan melakukan transaksi untuk membeli atau menjual sejumlah komoditi untuk diserahkan di kemudian hari (*futures*), sesuai isi atau spesifikasi masing-masing Kontrak Berjangka.

Rumusan perjanjian baku atau kontrak standar harus memenuhi syarat : (a) tidak ada unsur kecurangan, (b) tidak ada unsur pemaksaan akibat ketidakseimbangan kekuatan para pihak, (c) tidak ada syarat perjanjian yang hanya menguntungkan secara sepihak, (d) tidak ada risiko yang hanya dibebankan secara sepihak, serta (e) tidak ada pembatasan hak untuk menggunakan upaya hukum.<sup>26</sup>

Kontrak Berjangka yang bersifat baku (standar) juga tidak boleh bertentangan dengan Pasal 18 UU 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang membuat klausula baku yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Muhamad Djumhana, 2000, “Hukum Perbankan di Indonesia”, Cetakan ke-3, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 387.

- a) Pelaku usaha dilarang membuat aturan baru, aturan tambahan, dan/atau aturan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya (Pasal 18 Ayat 1 huruf g).
- b) Pelaku usaha dilarang membuat klausula yang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran (Pasal 18 Ayat 1 huruf h).
- c) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 Ayat 2).

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat berakibat perjanjian baku tersebut dinyatakan batal demi hukum (Pasal 18 Ayat 3). Di samping itu, semua pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 agar sesuai dengan ketentuan UU 8/ 1999 (Pasal 18 Ayat 4).

Suatu Kontrak Berjangka (*futures contract*) dapat menimbulkan "kewajiban" kepada pemegang kontrak tersebut untuk melaksanakan pembelian atau penjualan. Hal ini berbeda dengan Kontrak Opsi (kontrak pilihan) yang hanya memberikan "hak" untuk memilih menjual atau membeli sehingga bukan merupakan kewajiban. Pada Kontrak Berjangka, kedua belah pihak harus melaksanakan kewajiban masing-masing pada tanggal penyerahan atau tanggal penyelesaian akhir (*final settlement date*).

Pada tanggal penyelesaian akhir, pihak penjual akan menyerahkan komoditi yang dijadikan aset acuan kepada pihak pembeli, dan sebaliknya pihak pembeli wajib membeli dengan harga penyelesaian yang telah disepakati dalam kontrak. Harga tertentu yang disepakati pada saat awal kontrak disebut Harga Kontrak Berjangka (*futures price*). Sedangkan harga dari aset acuan pada saat tanggal penyerahan disebut dengan istilah Harga Penyelesaian (*settlement price*).

Apabila Kontrak Berjangka dilakukan dengan cara penyelesaian tunai (tanpa penyerahan barang) maka pelaku perdagangan berjangka yang mengalami kerugian wajib mentransfer sejumlah uang tunai kepada pelaku perdagangan yang memperoleh keuntungan. Kontrak Berjangka dengan penyerahan tunai hanya diperbolehkan kalau harga penyelesaian aset acuan sudah dapat diterima umum. Agar terbebas dari



kewajiban pada tanggal penyelesaian akhir, maka pemegang posisi kontrak berjangka harus melakukan perhitungan atas posisinya dengan melakukan penjualan posisi *long* atau melakukan pembelian kembali posisi *short* yang secara efektif akan menutup posisi kontrak berjangka serta menutup kewajibannya berdasarkan kontrak tersebut.<sup>27</sup>

Kontrak Berjangka Komoditi harus dibuat dalam bentuk kontrak standar karena dilakukan oleh para pihak yang tidak saling mengenal lawan transaksinya. Isi Kontrak Berjangka Komoditi pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a) Aset Acuan (*underlying asset*), misalnya berupa satuan barel minyak mentah
- b) Jenis Penyelesaian, bisa dengan cara penyelesaian tunai maupun dengan cara penyerahan fisik komoditi yang dijadikan aset acuan.
- c) Nilai dan Unit aset acuan per kontrak, misalnya jumlah Oli dalam satuan barel.
- d) Mata Uang yang dipergunakan dalam Kontrak Berjangka.
- e) Peringkat Kemampuan Penyerahan. Dalam penyerahan komoditi secara fisik, peringkat ini menunjukkan kualitas aset acuan serta cara dan lokasi penyerahan.
- f) Tanggal dan bulan penyerahan .
- g) Tanggal transaksi perdagangan terakhir.
- h) Rincian lain seperti kode komoditi, dan fluktuasi harga minimum yang diperkenankan.

Kontrak Berjangka (*futures contract*) ada yang ditransaksikan di Bursa Berjangka maupun di luar Bursa Berjangka. Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka bersifat multilateral karena melibatkan banyak pihak sebagai pembeli/ penjual. Di sisi lain, transaksi Kontrak Berjangka di luar Bursa Berjangka bersifat bilateral karena hanya melibatkan dua pihak sebagai pembeli/ penjual. Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka saat ini sudah dapat dilakukan secara elektronik melalui JaFETS (*Jakarta Futures Exchange Trading System*) dan *Patch System*.

Pada tahun 2009 terdapat 12 Kontrak Berjangka yang diperdagangkan dalam skema transaksi multilateral (melalui Bursa Berjangka), yang terdiri dari:

- a) 6 (enam) Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di BBJ, yaitu:
  - \_ Olein;
  - \_ Emas;
  - \_ Kontrak Indeks Emas (KIE);

---

<sup>27</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

- \_ Kontrak Gulir Emas (KGE);
- \_ KGE dalam mata uang US Dollar (KGE-USD);
- \_ Emas Loco London.

b) 6 (enam) Kontrak Berjangka yang telah memperoleh persetujuan untuk diperdagangkan di BKDI, yaitu:

- \_ CPO TU (dalam USD);
- \_ CPO TR (dalam Rp);
- \_ Gold KR (dalam kilogram Rp);
- \_ Gold KU (dalam kilogram USD);
- \_ Gold TU (dalam Troy Ounce USD);
- \_ Gold GR (dalam gram Rp);<sup>28</sup>

Investor dari Indonesia juga dapat membeli Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka Luar Negeri melalui mekanisme “Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri” atau PALN. Investor lokal yang ingin mengikuti PALN dapat menghubungi perusahaan Pialang Berjangka yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti untuk menyelenggarakan kegiatan PALN.

### **3. Kontrak Opsi atau Opsi Atas Kontrak Berjangka**

Produk derivatif dibagi dalam dua kelompok besar yaitu : (a) derivatif berbasis forward (*forward based derivatives*) dan (b) derivatif berbasis opsi (*options based derivatives*). Produk derivatif ada yang tergolong sebagai instrumen pasar keuangan (*financial derivatives*) maupun instrumen pasar komoditi (*commodities derivatives*). Instrumen derivatif sering digunakan pelaku pasar untuk kegiatan lindung nilai (*hedging*) maupun sebagai sarana mencari keuntungan.

Kontrak Opsi (*Option*) adalah suatu kontrak berupa hak (bukan kewajiban) bagi pembeli Kontrak Opsi untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu kepada penjual Kontrak Opsi pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di muka. Aset yang diperjualbelikan dalam Kontrak Opsi dapat berupa aset barang perdagangan (komoditi tertentu) atau aset keuangan (contoh : saham). Hak untuk membeli disebut

---

<sup>28</sup> Bappebti, “Annual Report 2009”, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

*Call Option*, sedangkan hak untuk menjual disebut *Put Option*. Karena Opsi merupakan “hak” bukan “kewajiban”, maka pemegang Opsi dapat memilih menggunakan hak untuk membeli atau hak untuk menjual.

Jenis Opsi ada berbagai macam yang terbagi dalam tiga golongan yaitu :

- a) Opsi yang diperdagangkan di bursa (*Listed Options*),
- b) Opsi OTC (*Over the Counter*) atau opsi yang diperdagangkan antara dua pihak (bilateral) dan seringkali diperdagangkan di luar bursa,
- c) Opsi Saham Karyawan (*Employee Stock Options*) yaitu Opsi yang diterbitkan perusahaan sebagai kompensasi atau bonus bagi para karyawan.

Macam-macam Kontrak Opsi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka atau *Listed Options* meliputi : Opsi Saham, Opsi Komoditi, Opsi Obligasi, Opsi Indeks Saham, dan Opsi Kontrak Berjangka. Sedangkan macam-macam Opsi yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka atau *Opsi OTC* meliputi : Opsi Suku Bunga, Opsi Valuta Asing, dan Opsi Swap (*Swaptions*). Sistem perdagangan di luar Bursa Berjangka dikenal pula dengan istilah Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).

Di bidang Pasar Modal, juga ditemui adanya produk derivatif atau produk turunan berupa Kontrak Berjangka serta Opsi atas Kontrak Berjangka. Kontrak Berjangka di bidang Pasar Modal misalnya Kontrak Berjangka Indeks Saham seperti Kontrak Berjangka Indeks Saham LQ-45 Futures, Mini LQ-45 Futures, LQ-45 Futures Periodik, dan Japan Futures. Di samping itu, di Pasar Modal juga dapat dijumpai produk derivatif berupa Kontrak Opsi Saham (KOS).

Kontrak Berjangka Indeks Saham merupakan salah satu instrumen turunan dari Indeks Saham khususnya Indeks Saham Unggulan (misal Indeks Saham LQ-45). Berbeda dengan Kontrak Opsi Saham yang memuat “hak” untuk membeli atau menjual Saham pada harga tertentu dan periode tertentu, maka dalam Kontrak Berjangka Indeks Saham yang diatur adalah “kewajiban” untuk membeli atau menjual suatu aset dasar berupa Indeks Saham Unggulan di masa mendatang.

Kontrak Berjangka Indeks Saham sama seperti produk derivatif pada umumnya adalah ibarat pisau bermata dua. Jika digunakan secara tepat, instrumen derivatif tersebut dapat melipatgandakan keuntungan, tetapi jika penggunaannya keliru maka kerugian yang

ditimbulkannya sangat luar biasa. Barings Bank di Inggris yang telah berusia 200 tahun dapat bangkrut dalam waktu singkat hanya karena transaksi derivatif.

Kubu yang mengatakan bahwa kontrak berjangka indeks saham adalah judi dan dianggap haram, masih berimbang kekuatannya dengan kubu yang beranggapan transaksi derivatif ini sifatnya netral, syah-syah saja, asal digunakan secara tepat guna. Jadi yang pro beranggapan penggunaan instrumen derivatif adalah tidak melanggar hukum. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan adalah kapan dan bagaimana menggunakan transaksi derivatif ini untuk mengelola risiko via lindung-nilai (*hedging*) dan kapan menggunakannya untuk menciptakan keuntungan/ profit.<sup>29</sup>

Perbedaan utama antara Kontrak Opsi dengan Kontrak Berjangka adalah masalah “hak” dan “kewajiban”. Dalam Kontrak Opsi, pembeli Opsi mempunyai “hak” (bukan kewajiban) untuk membeli atau menjual Efek atau Komoditi pada harga tertentu dan pada periode tertentu sesuai kontrak yang disepakati sebelumnya. Karena berbentuk “hak”, maka pemilik Opsi dapat melaksanakan haknya atau tidak melaksanakan haknya. Hal ini berbeda dengan Kontrak Berjangka karena dalam Kontrak Berjangka kedua belah pihak (penjual atau pembeli) sama-sama memiliki “kewajiban” untuk melaksanakan kontrak yang telah disepakati.

Di samping Kontrak Opsi, dalam perdagangan berjangka juga dikenal adanya instrumen derivatif bernama Kontrak Swap. Menurut Andrew M. Chisholm, “Swap” adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan pembayaran pada tanggal rutin dimasa depan, di mana pembayaran dasar dihitung secara berbeda. Sebagai transaksi OTC, Swap memiliki risiko bahwa salah satu pihak mungkin melakukan wanprestasi pada kewajibannya. Swap ini digunakan untuk mengelola atau melindungi nilai risiko yang terkait dengan suku bunga, nilai tukar, harga komoditi, dan harga saham yang berubah-ubah (*volatile*). Contoh khas terjadi ketika sebuah perusahaan telah meminjam uang dari bank pada tingkat bunga yang berubah-ubah dan terkena kemungkinan kenaikan suku bunga; dengan memasuki Swap perusahaan dapat menetapkan biaya pendanaannya. Meskipun sering dianggap sebagai salah satu jenis paling mendasar dari produk derivatif, Swap sebenarnya terdiri dari serangkaian kontrak berjangka.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Hinsa Siahaan, 2006, “Perkembangan Pasar Derivatif Membantu Peningkatan Efisiensi Pasar Keuangan Indonesia”, Jurnal Keuangan dan Moneter Vol. 9, No. 3 Desember 2006, hal. 74 -75.

<sup>30</sup> Alfons Samosir, “Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya“ (Bagian I), dalam Buletin Kontrak Berjangka, Edisi Mei 2011, hal. 24, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Dalam perdagangan kontrak berjangka, aset yang digunakan sebagai acuan dapat berupa aset barang perdagangan (komoditi) maupun aset keuangan (saham, obligasi, indeks saham, indeks suku bunga pinjaman, dan valuta asing). Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi diawasi oleh Bappebti di bawah Menteri Perdagangan RI. Perdagangan Berjangka yang berkaitan dengan instrumen pasar modal (seperti saham atau obligasi) juga diawasi oleh OJK. Perdagangan Berjangka yang berkaitan dengan instrumen pasar uang (seperti suku bunga pinjaman atau valuta asing) juga diawasi oleh Bank Indonesia.

#### **4. Kontrak Berjangka dan Kontrak Serah**

Selain Kontrak Berjangka (*futures contract*) juga dikenal istilah Kontrak Serah (*forward contract*). Kontrak Berjangka dan Kontrak Serah adalah kontrak yang sama-sama memperjanjikan penyerahan suatu komoditi pada tanggal yang akan datang dengan harga yang telah disepakati terlebih dulu. Namun demikian, keduanya memiliki 4 perbedaan. Pertama, Kontrak Serah hanya ditransaksikan para pihak yang saling tahu lawan transaksinya pada waktu tanggal penyelesaian akhir.

Sebaliknya, Kontrak Berjangka ditransaksikan oleh para pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya sehingga nilainya setiap hari harus disesuaikan mengikuti harga pasar saat itu. Mekanisme perdagangan Kontrak Berjangka dikenal dengan istilah *marked-to-market*. Dalam Kontrak Berjangka, nilai penyelesaian aset acuan pada saat tanggal penyerahan akhir akan sama dengan nilai *spot* aset acuan pada saat itu.

Perbedaan kedua, Kontrak Berjangka harus diperdagangkan di Bursa Berjangka sedangkan Kontrak Serah umumnya diperdagangkan di luar Bursa Berjangka melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Kontrak Serah dapat berupa kontrak sederhana antara dua pihak yang saling tahu lawan transaksinya. Kontrak Serah (*forward contract*) juga banyak digunakan dalam kegiatan Pasar Lelang Komoditi (PLK).

Perbedaan ketiga, bentuk Kontrak Berjangka sangat terstandarisasi, sedangkan Kontrak Serah lebih bersifat khas sesuai kesepakatan dan kebutuhan para pihak yang bertransaksi. Perbedaan keempat, dalam Kontrak Berjangka penyerahan fisik barang (kepada siapa barang akan diserahkan) ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka sebab para pihak

yang bertransaksi tidak saling mengenal. Sedangkan pada Kontrak Serah penyerahan fisik barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bertransaksi.

**Kontrak Serah** atau Kontrak *Forward* adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli aset pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tanggal penjualan dan tanggal penyerahan barang dilakukan berbeda. Kontrak Serah digunakan untuk mengendalikan risiko (*hedging*), seperti risiko perubahan nilai mata uang (contoh: kontrak serah untuk transaksi mata uang) atau risiko perubahan harga komoditi (contoh: kontrak serah untuk minyak bumi).

Dalam kontrak serah (kontrak *forward*) satu pihak setuju untuk membeli, sedangkan pihak lain setuju menjual, dengan suatu harga yang telah disepakati sebelumnya. Saat terjadi transaksi *forward*, belum terjadi pertukaran aset atau pembayaran uang. Pembayaran dan pengiriman barang dilakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah disepakati dalam kontrak serah. Harga *forward* berbeda dengan harga *spot* (harga pasar) pada saat aset tersebut berpindah tangan.

Kontrak serah atau “kontrak *forward*” merupakan bentuk kontrak berjangka sederhana yang diperdagangkan di luar bursa berjangka. Sedangkan “kontrak berjangka” atau “kontrak *futures*” harus diperdagangkan di bursa berjangka. Di Indonesia kontrak serah dibuat atas dasar kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi dan dapat diperdagangkan dimana saja. Sedangkan kontrak berjangka telah ditetapkan secara standar dan hanya dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Kontrak Serah (kontrak *forward*) selalu diakhiri dengan penyerahan barang secara fisik, sedangkan Kontrak Berjangka dapat ditutup dengan tiga cara yaitu : (a) penyerahan barang atau penyerahan secara tunai, (b) mengambil posisi sebaliknya dari posisi yang dimiliki sekarang, dan (c) pertukaran dengan transaksi fisik (*exchange for physical*). Transaksi kontrak berjangka (kontrak *futures*) dilakukan dengan penyerahan margin yang relatif kecil dibandingkan dengan nilai kontrak, serta dijamin dan diselesaikan setiap hari oleh Lembaga Kliring Berjangka.

Menurut Andrew M. Chisholm, “Kontrak Forward” adalah kontrak kesepakatan yang dibuat langsung antara dua pihak dimana satu pihak setuju untuk membeli komoditi atau aset keuangan pada tanggal di masa mendatang pada harga tetap, sementara pihak lainnya

setuju untuk menyerahkan komoditi atau aset pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kontrak tersebut tidak memuat unsur-unsur yang memungkinkan adanya pilihan lain selain yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini kedua pihak wajib mematuhi kontrak, yang merupakan komitmen hukum yang mengikat, terlepas dari nilai komoditi atau aset pada saat penyerahan. Karena kontrak *forward* dinegosiasikan secara langsung antara dua pihak, maka persyaratan dan kondisi kontrak dapat disesuaikan. Namun, masih mungkin terdapat risiko dimana satu pihak gagal memenuhi kewajiban.<sup>31</sup>

“Kontrak Berjangka” atau “Kontrak *Futures*” menurut Mr. Andrew M. Chisholm, pada dasarnya sama dengan kontrak *forward*, kecuali transaksi kontrak berjangka dilakukan melalui bursa terorganisir yang teratur dan bukan dinegosiasikan secara langsung antara dua pihak. Dalam konteks ini, satu pihak setuju untuk menyerahkan komoditi atau aset pada masa mendatang (atau dalam kurun tanggal tertentu) dengan harga tetap, dan pihak lain setuju untuk menerima barang yang dikirim tersebut. Kontrak berjangka adalah komitmen hukum dan bersifat mengikat. Ada tiga perbedaan utama antara kontrak *forward* dan kontrak berjangka, pertama, kontrak berjangka dijamin terhadap terjadinya wanprestasi. Kedua, kontrak berjangka distandarisasi, untuk mempromosikan perdagangan yang aktif. Ketiga, kontrak berjangka diselesaikan secara harian.<sup>32</sup>

Kontrak perdagangan berjangka tidak diterbitkan seperti penerbitan saham tetapi kontrak tersebut "terbentuk" sewaktu ada pembeli (posisi *long*) dan ada penjual (posisi *short*). Di bursa saham, jumlah efek yang terdaftar adalah terbatas. Penjual efek, kecuali emiten, tidak dapat menciptakan saham, karena di pasar modal penjual harus memiliki atau meminjam efek sebelum dapat menjual efek. Sedangkan di bursa berjangka, pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan. Kalau bukan untuk menutup posisi *long* sebelumnya, pasti pihak penjual akan mengambil posisi *short*. Posisi *short* dan *long* selalu berpasangan, dimana jika ada pihak yang memiliki posisi *long*, pasti ada pihak yang mengambil posisi *short*.<sup>33</sup>

Di pasar berjangka, investor mungkin merealisasikan rugi/laba pada waktu membeli atau menjual, apabila transaksi pembelian atau penjualan ditutup posisinya. Pembeli atau penjual mungkin tidak merealisasikan rugi/laba kalau pembelian atau penjualan itu

---

<sup>31</sup> Alfons Samosir, “Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya” (Bagian I), dalam Buletin Kontrak Berjangka, Edisi Mei 2011, hal.25, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> BBJ/ JFX ([www.bbj-jfx.com](http://www.bbj-jfx.com))

terus dibuka posisinya. Sedangkan di pasar modal, penjual tidak boleh mengambil posisi *short*. Investor di pasar modal hanya akan mungkin merealisasikan rugi/laba pada waktu menjual sahamnya. Kemungkinan laba hanya ada pada penjual saham, sedangkan pembeli saham hanya akan merealisasikan rugi atau laba pada waktu menjual saham.

Di pasar modal yang terjadi adalah perdagangan fisik di mana jual beli saham dilakukan secara fisik, sehingga terjadi serah terima saham secara fisik dengan kewajiban membayar senilai 100% dari transaksi. Sedangkan di pasar berjangka yang diperdagangkan adalah kontrak/ janji/ kesepakatan untuk menyerahkan atau menerima suatu komoditi tertentu di kemudian hari. Penjual atau pembeli di pasar berjangka wajib menyerahkan sejumlah dana (sekitar 5 – 10%) dari nilai komoditi yang ditransaksikan sebagai itikad baik (*good faith*) yang disebut Margin.<sup>34</sup>

Perdagangan berjangka komoditi dilaksanakan di pasar bernama Bursa Komoditi atau Bursa Berjangka Komoditi. Bursa Komoditi merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditi dan derivatifnya. Penjual dan pembeli komoditi bertemu di bursa tersebut. Selain pihak pembeli dan penjual, ada pula pedagang perantara yang dikenal dengan istilah komisioner dan broker. Komisioner mengambil posisi sendiri, sedangkan broker tidak dapat memegang posisi.

Komoditi primer yang umumnya ditransaksikan di Bursa Komoditi adalah kopi, kakao, gula, kedelai, jagung, emas, perak, tembaga, kapas, lada, gandum, CPO, dan-lain-lain. Bursa Komoditi juga memperdagangkan kontrak berjangka yang menggunakan komoditi primer sebagai aset acuan. Seorang petani jagung dapat menjual kontrak berjangka jagung yang baru akan dipanen beberapa bulan kemudian dan mendapatkan jaminan harga yang akan diterimanya kelak pada saat barang akan diserahkan setelah panen. Di sisi lain, seorang produsen makanan ringan dari jagung dapat membeli kontrak tersebut saat ini dan mendapatkan jaminan harga tidak akan naik pada waktu barang dikirimkan kelak. Hal ini akan melindungi petani jagung dari risiko harga jatuh serta melindungi pembeli jagung dari risiko harga naik.

Di Bursa Berjangka Komoditi juga ditemui pelaku pasar bernama *spekulator* yang hanya berniat mengambil keuntungan dari fluktuasi harga komoditi. *Spekulator* juga

---

<sup>34</sup> Wikipedia.org



melakukan pembelian dan penjualan kontrak berjangka untuk mendapatkan keuntungan serta menyediakan likuiditas terhadap sistem perdagangan berjangka.

Bursa Berjangka menentukan suatu nilai minimum dimana harga komoditi dapat bergerak naik maupun turun. Minimum fluktuasi ini dikenal sebagai "kode" atau "tick" atau *commodity tick*. Setiap kontrak berjangka memiliki ukuran yang berbeda-beda, jumlah, penilaian, dan lain-lain, sehingga setiap "ukuran kode" yang digunakan dalam kontrak berjangka sangat tergantung pada variabel tersebut. Ukuran ini sangat penting karena mencerminkan kemungkinan harga yang tersedia.

Penyelesaian akhir Kontrak Berjangka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : Penyerahan Fisik atau Penyerahan Tunai. **Penyerahan Fisik**, dimana jumlah aset acuan yang merupakan spesifikasi kontrak diserahkan penjual Kontrak Berjangka ke Bursa Berjangka, dan kemudian diserahkan Bursa Berjangka kepada pembeli Kontrak Berjangka. Biasanya penyerahan fisik dilakukan atas komoditi primer, namun dalam prakteknya penyelesaian cara ini sedikit sekali terjadi pada Kontrak Berjangka.

Kebanyakan kontrak berjangka dibatalkan dengan cara membeli posisi untuk menutupi kewajiban yang timbul, yaitu dengan membeli suatu kontrak untuk membatalkan kewajiban yang timbul pada penjualan kontrak terdahulu (menutup posisi "short"), atau menjual kontrak untuk melikuidasi pembelian kontrak terdahulu (menutup posisi "long"). Kontrak berjangka minyak mentah NYMEX menggunakan metode semacam ini dalam penyelesaian transaksi saat jatuh tempo. Cara penyelesaian seperti ini digolongkan sebagai **Penyelesaian Tunai** yang dilakukan berdasarkan harga referensi aset acuan.<sup>35</sup>

Harga komoditi yang terbentuk di Bursa Berjangka, berlangsung secara transparan, sehingga harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di Bursa Berjangka dilakukan oleh para Anggota Bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, baik dengan cara berteriak (*open outcry*) atau secara elektronik (*electronic trading system*).

Selanjutnya, harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing Kontrak Berjangka, dan diumumkan secara luas kepada masyarakat. Dalam tahun-tahun terakhir ini, dan khususnya di Bursa-bursa Berjangka yang baru, sistem perdagangan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

pada umumnya dilakukan secara elektronik menggunakan komputer, yang memiliki akses ke komputer induk yang ada di Bursa Berjangka.

Pemantauan yang cermat dan kontinyu atas pergerakan harga di Bursa Berjangka diperlukan agar harga yang terjadi benar-benar terbentuk secara transparan dan wajar. Untuk itu Bappebti sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi Bursa Berjangka, berwenang melakukan pemantauan setiap hari terhadap “posisi” Pialang atas Kontrak Berjangka yang masih “terbuka” guna mencegah terbentuknya harga yang tidak wajar. Setiap pelaku transaksi di Bursa Berjangka memiliki batas “posisi terbuka” yang berbeda tergantung pada bonafiditas mereka. Pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya pelaku pasar yang memiliki posisi “kontrak terbuka” yang melampaui batas posisi yang ditetapkan, yang dapat berpengaruh terhadap harga yang terjadi.<sup>36</sup>

Di tahun 2010, Bappebti telah mengembangkan kegiatan analisis perkembangan harga komoditi, sebagai lanjutan dari kegiatan tahun 2009. Analisis perkembangan harga komoditi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada publik atau pelaku pasar yang sehari-hari terkait dengan pergerakan harga komoditi. Analisis mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga komoditi seperti pasokan produksi, pengaruh cuaca yang ekstrem, pola tanam, faktor ekonomi makro, dan kondisi politik dari negara penghasil komoditi. Analisis perkembangan harga komoditi tersebut dapat diakses melalui website [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id).<sup>37</sup>

## 5. Komoditi yang Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka

Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Sesuai Pasal 3 UU 32/ 1997, Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres). Berdasarkan Pasal 1 Keppres Nomor 119 Tahun 2001, maka Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka adalah meliputi : *kopi, minyak kelapa sawit, plywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk.*

---

<sup>36</sup> Bappebti, “Annual Report 2010”, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>37</sup> *Ibid.*

Setelah terbitnya UU 10/ 2011, pengertian “Komoditi” diperluas menjadi semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Sesuai Pasal 3 UU 10/ 2011, Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya cukup diatur berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti.

Komoditi yang diperdagangkan biasanya memiliki ciri harganya fluktuatif, memiliki standar mutu tertentu, tersedia dalam jumlah cukup besar dan diperdagangkan secara bebas di pasar. Penetapan Komoditi sebagai subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya merupakan kewenangan Bappebti, hal itu dimaksudkan untuk memudahkan penetapan kontrak sehingga dapat dengan cepat merespons perkembangan Perdagangan Berjangka yang bersifat global.

Penetapan jenis Komoditi dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 90/Bappebti/Per/10/2011 tentang Kontrak yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Peraturan Kepala (Perka) Bappebti ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2011.

Berdasarkan aturan Pasal 1 Perka Bappebti 90/ 2011, Komoditi yang dapat dijadikan subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah:

a) di Bidang Pertanian dan Perkebunan :

1. Kopi
2. Kelapa Sawit
3. Karet
4. Kakao
5. Lada
6. Mete
7. Cengkeh
8. Kacang Tanah
9. Kedelai
10. Jagung
11. Kopra

b) di Bidang Pertambangan dan Energi :

1. Emas
2. Timah
3. Aluminium
4. Bahan Bakar Minyak
5. Gas Alam
6. Tenaga Listrik
7. Batubara

c) di Bidang Industri :

1. Gula Pasir
2. Plywood
3. Pulp dan Kertas
4. Benang
5. Semen
6. Pupuk

d) di Bidang Perikanan dan Kelautan :

1. Udang
2. Ikan
3. Rumput Laut

Komoditi tersebut dapat dijadikan juga sebagai subyek Kontrak Derivatif Syariah asalkan telah ditetapkan Fatwa DSN-MUI. Komoditi yang dapat dijadikan subyek Kontrak Derivatif **selain** Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi 2 (dua) macam yaitu : indeks saham, dan indeks emas.<sup>38</sup> Ketiga macam Kontrak Komoditi tersebut hanya dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya disetujui Bappebti. Penetapan jenis Komoditi sewaktu-waktu juga dapat ditambah sesuai kebutuhan pasar.

---

<sup>38</sup> Pasal 2 dan 3 Perka Bappebti nomor 90/Bappebti/Per/10/2011



Gambar 3 : Emas – contoh komoditi yang dijadikan Kontrak Berjangka ([www.kabarbisnis.com](http://www.kabarbisnis.com))



Gambar 4 : Kelapa Sawit dan Olein – contoh komoditi yang dijadikan Kontrak Berjangka ([www.google.com](http://www.google.com))

## **BAB 4**

# **MANFAAT PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

### **1. Sarana Pengelolaan Risiko dan Lindung Nilai**

Pemerintah menyadari pentingnya perdagangan komoditi dan aspek risiko yang ada dalam perdagangan tersebut. Oleh sebab itu pada tahun 1999 pemerintah mendorong dan mendukung lahirnya bursa berjangka pertama di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Dengan adanya BBJ diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang besar terhadap masyarakat terutama sebagai sarana lindung nilai (*hedging*), sarana pembentukan harga (*price discovery*) dan alternatif investasi bagi pelaku usaha.

Dengan meningkatnya risiko dan ketidakpastian ekonomi dunia pada saat ini, keberadaan Bursa Berjangka menjadi semakin penting khususnya untuk manajemen risiko (*risk management*). Pasar berjangka komoditi di BBJ dan BKDI diharapkan semakin *likuid*, sehingga cita-cita menjadikan Indonesia menjadi acuan atau referensi harga komoditi dunia dapat dicapai dalam waktu dekat.

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) mempunyai dua manfaat utama:

- a) sebagai sarana pengelolaan risiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai (*hedging*), dan
- b) sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*).

Harga komoditi primer sering berfluktuasi karena sejumlah faktor yang sulit dikontrol seperti anomali cuaca dan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan melakukan lindung-nilai (*hedging*) menggunakan Kontrak Berjangka, para pemilik komoditi berharap dapat mengurangi risiko pemasaran akibat gejolak harga.<sup>39</sup>

Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan dipanen beberapa bulan kemudian, pada tingkat harga yang telah

---

<sup>39</sup> [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

dipastikan sebelum panen. Dengan cara demikian, para produsen dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh fluktuasi harga jual di pasar tunai.

Manfaat yang sama dapat diperoleh pihak eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa mendatang, pada saat harus memenuhi kontrak dengan pembeli di luar negeri. Perusahaan pengolahan yang membutuhkan pasokan bahan baku secara kontinu juga diuntungkan sebab mereka akan mendapatkan komoditi dengan harga yang stabil.

Komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah komoditi yang harganya sering mengalami gejolak. Para produsen, prosesor dan pedagang komoditi membutuhkan instrumen pengelolaan risiko harga yang efisien. Pengelolaan risiko harga dapat dilakukan melalui skema non-pasar, skema pasar, atau skema kombinasi keduanya. Skema yang paling umum adalah skema pasar.

Dalam skema pasar dikenal instrumen Kontrak Serah (Kontrak *Forward*), Kontrak Berjangka (Kontrak *Futures*), Opsi, *Swap* dan *Bond*. Kontrak Berjangka merupakan instrumen yang paling banyak digunakan. Di negara maju seperti AS, Jepang dan Eropa, instrumen Kontrak Berjangka telah digunakan lebih dari 150 tahun lalu. Saat ini penggunaan instrumen Kontrak Berjangka semakin meluas hingga ke negara-negara ex-sosialis di Eropa Timur, China, dan negara-negara berkembang lainnya.<sup>40</sup>

Kontrak Berjangka adalah suatu perjanjian baku yang mengikat pihak pembeli dan penjual untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis dan tempat tertentu yang telah ditetapkan. Dalam transaksi Kontrak Berjangka, pembeli dan penjual menyepakati suatu harga komoditi tertentu untuk penyerahan di kemudian hari.

Sebagai sarana lindung-nilai (*hedging*), Perdagangan Berjangka dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk melindungi diri dari dampak gejolak harga di pasar. Bagi produsen/petani, *hedging* akan menghindarkan mereka dari kemungkinan turunnya harga komoditi pada saat panen raya atau pada saat komoditi disimpan di gudang.

Lindung-nilai (*hedging*) dapat menghindarkan pihak produsen (petani, pekebun, peternak) dari kenaikan harga input seperti pupuk atau pakan. Dengan cara lindung-nilai ini posisi tawar produsen/ petani akan meningkat dari posisi sebagai pasar pembeli

---

<sup>40</sup> [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

(*buyer's market*) menjadi pasar penjual (*seller's market*), sehingga nasib mereka tidak selalu terpuruk, bahkan diharapkan dapat menjadi penentu pasar.

Lindung-nilai (*hedging*) dapat pula melindungi perusahaan pengolahan (prosesor) terhadap naiknya harga bahan baku atau turunnya nilai barang persediaan. *Hedging* juga dapat digunakan melindungi para pedagang dan eksportir dari kenaikan harga komoditi yang telah dikontrak untuk penyerahan di kemudian hari.

Komoditi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka dapat meliputi komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, industri hulu, atau instrumen keuangan. Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di Bursa Berjangka, spesifikasinya ditetapkan secara jelas; menyangkut jumlah, kualitas dan waktu penyerahan agar para pemakai Bursa Berjangka mudah melakukan transaksi, sehingga akan terwujud pasar yang aktif dan likuid.

Para produsen, pengolah, pedagang, dan konsumen menggunakan Kontrak Berjangka sebagai alat pelindung dari risiko fluktuasi harga. Pasar Berjangka juga dapat menciptakan pendapatan yang stabil bagi para produsen, sebab harga komoditi yang mereka hasilkan dapat diprediksi dan "dikunci" atau diamankan dengan baik.

Selain pelaku lindung-nilai (*hedger*), dalam praktik Perdagangan Berjangka juga dijumpai pihak-pihak yang bertujuan mencari keuntungan dari gejolak fluktuasi harga komoditi atau yang lazim dinamakan *investor* atau *speculator*. Investor atau spekulator biasanya membeli Kontrak Berjangka pada saat harga rendah, dan menjualnya pada saat harga naik. Atau sebaliknya, menjual Kontrak Berjangka pada saat harga diperkirakan akan turun, dan membelinya kembali pada saat harga rendah.

Kegiatan lindung nilai dapat dicontohkan sebagai berikut. Misal, seorang produsen gula mengharapkan dapat menjual gula yang akan dihasilkan dalam waktu 2 atau 3 bulan mendatang. Produsen tersebut memperhitungkan untuk memperoleh keuntungan yang wajar, dia harus dapat menjual gula yang akan dihasilkannya pada harga US\$ 190/ton. Harga di pasar berjangka untuk 3 bulan mendatang (bulan Mei) diperkirakan sebesar US\$ 204/ton, sehingga menurut perhitungannya cocok dengan harapannya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)



Si produsen kemudian menggunakan jasa Pialang Berjangka untuk menjual sejumlah kontrak di pasar berjangka, yang ekuivalen dengan produk yang akan dihasilkannya untuk penyerahan bulan Mei (tiga bulan kedepan) pada harga US\$ 204/ton. Pada akhir bulan April, ketika si Produsen siap menjual gulanya, ternyata harga gula di pasar fisik turun menjadi US\$ 170/ton. Sementara harga untuk penyerahan bulan Mei di pasar berjangka turun menjadi US\$ 180/ton.

Si produsen menjual gulanya di pasar lokal (pasar fisik) pada harga US\$ 170/ton, dan pada saat yang sama menginstruksikan Pialangnya untuk membeli kembali sejumlah kontrak yang sama di pasar berjangka, untuk penyerahan bulan Mei pada harga US\$ 180/ton. Berarti, si produsen sekarang memiliki kontrak jual pada harga US\$ 204/ton dan kontrak beli pada harga US\$ 180/ton, yang memberinya keuntungan sebesar US\$ 24/ton di pasar berjangka. Keuntungan ini kemudian ditambahkan pada penerimaan yang diperoleh dari pasar lokal (pasar fisik) pada harga US\$ 170/ton, sehingga harga jual gula sebenarnya menjadi US\$ 194/ton. Angka ini masih lebih besar dari harga jual gula yang diinginkan produsen yaitu US\$ 190/ton.<sup>42</sup>

Apabila terjadi hal yang sebaliknya (harga naik), hasil akhirnya kurang lebih akan sama. Misalnya, harga di pasar lokal (pasar fisik) pada bulan Mei naik menjadi US\$ 210/ton, sedangkan harga kontrak penyerahan Mei di pasar berjangka naik menjadi 220/ton. Berarti si produsen menderita kerugian di pasar berjangka sebesar US\$ 16/ton, sekaligus mengurangi hasil penjualannya di pasar lokal sebesar US\$ 210/ton, sehingga harga akhir yang diterima produsen menjadi sebesar US\$ 194/ton. Karena harga yang diinginkan produsen minimal US\$ 190/ton, maka harga akhir tersebut (US\$ 194/ton) tentu saja masih menguntungkan posisi produsen.

## **2. Sarana Pembentukan Harga yang Wajar dan Transparan**

Perdagangan Berjangka Komoditi dapat digunakan sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*). Meskipun Indonesia adalah produsen utama berbagai komoditi utama dunia, namun hingga kini penetapan harga jual komoditi Indonesia masih harus mengacu pada pasar atau Bursa Berjangka di luar negeri. Dengan adanya Bursa

---

<sup>42</sup> [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Berjangka Komoditi yang dikelola profesional diharapkan Indonesia dapat menjadi pembentuk harga (*price-maker*) dalam perdagangan global.

Harga di Pasar Berjangka (*futures market*) merefleksikan konsensus antara sejumlah besar pembeli dan penjual yang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan penjualan/ pembelian. Harga tersebut tidak hanya merefleksikan keadaan pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi bersangkutan, namun juga perkiraan pasokan/ permintaan untuk masa yang akan datang.

Setiap pelaku pasar harus selalu siap dengan informasi akurat mengenai harga di Pasar Fisik. Fakta bergejolaknya harga-harga untuk masa mendatang secara sederhana merefleksikan berubahnya konsensus di antara peserta pasar akibat diterimanya informasi terkini mengenai situasi pasokan/permintaan komoditi yang diperdagangkan.

Harga di Pasar Berjangka akan selalu berubah menyesuaikan diri dengan perubahan informasi pasar yang terjadi. Hal ini penting bagi perencanaan produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditi, sehingga membantu mengurangi biaya operasional yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Pasar Berjangka juga dapat membantu integrasi pasar lokal ke dalam pasar nasional atau pasar internasional. Dengan adanya integrasi pasar nasional berarti harga di berbagai tingkat pemasaran yang berbeda akan bergerak mendekati pasar-pasar nasional dan internasional. Hal ini akan menjamin lebih realistiknya harga-harga komoditi.

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) juga bermanfaat sebagai sarana pembentukan harga yang wajar dan transparan, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan, karena transaksi hanya dilakukan oleh atau melalui Anggota Bursa Berjangka, mewakili nasabah atau dirinya sendiri.

Artinya, antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal atau tidak mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di Bursa Berjangka pada umumnya dijadikan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/ pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

### 3. Sarana Mewujudkan Efisiensi Pasar

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat bermanfaat menciptakan efisiensi pasar komoditi. Pasar Berjangka (*futures market*) adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual yang benar-benar siap untuk melakukan transaksi. Kesiapan tersebut dapat menambah efisiensi Pasar Berjangka secara keseluruhan. Ukuran efisiensi pasar yang baik adalah kecilnya perbedaan antara harga *bid* dan *offer* (permintaan dan penawaran) dari komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Efisiensi pasar juga dapat diukur dari cepat dan mudahnya pelaksanaan transaksi di Bursa Berjangka. Dengan pasar yang efisien berarti setiap nasabah yang telah membuka rekening di suatu perusahaan Pialang Berjangka hanya memerlukan waktu beberapa saat saja untuk memperoleh info tentang harga pasar saat itu (*current prices*) sehubungan dengan pemberian amanat jual/ beli mereka. Hal-hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi secara keseluruhan karena waktu yang dibutuhkan produsen, perusahaan pengolahan (*manufacturer*), dan pedagang (*dealer*) untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi menjadi singkat.<sup>43</sup>

Bursa berjangka komoditi sangat terkait dengan sektor usaha riil terutama produksi dan perdagangan komoditi primer. Banyak komoditi andalan dunia yang dihasilkan di negara kita seperti minyak sawit, kakao, kopi, tembakau, kayu, ikan laut, rumput laut, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam, komoditinya melimpah tetapi tidak punya pasar terorganisir dan transparan.

Padahal keberadaan pasar yang terorganisir dan transparan (seperti bursa berjangka atau pasar lelang) dapat mendorong aktivitas perdagangan komoditi primer yang lebih efisien dan *likuid*. Perdagangan komoditi primer di Indonesia masih cenderung terpecah dan berjalan sendiri-sendiri sehingga jumlah dan nilai transaksi yang dihasilkan relatif kecil, akibatnya harga yang terbentuk belum layak dijadikan acuan di tingkat global. Kendala inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa hingga kini Indonesia belum mampu menjadi referensi harga komoditi yang dihasilkannya.

---

<sup>43</sup> [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

#### 4. Sarana Memberikan Informasi Pasar

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) juga dapat berperan memberikan informasi pasar. Membaiknya arus informasi yang berhubungan dengan harga, produksi, konsumsi, volume perdagangan, dan juga perkiraan pasar komoditi, membuat Pasar Berjangka Komoditi lebih transparan dan bersaing. Di samping itu, semakin banyak informasi pasar komoditi yang diketahui orang, membuat mereka semakin mampu mengantisipasi pembentukan harga di pasar komoditi.

Untuk menilai manfaat khusus Pasar Berjangka Komoditi bagi sektor perekonomian memang sulit, namun menurut hasil studi Pasar Berjangka ternyata pendapatan yang diperoleh mereka yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan lindung-nilai (*hedging*) lebih stabil dibandingkan pendapatan mereka yang tidak menggunakannya. Meskipun mereka tidak selalu memperoleh harga jual tertinggi, namun mereka juga jarang memperoleh harga jual terendah.

Banyaknya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi secara terbuka memungkinkan terbentuknya harga berdasarkan kekuatan pasar. Informasi harga yang diumumkan secara luas segera setelah terjadinya transaksi, sangat bermanfaat bagi dunia usaha di dalam negeri dan di luar negeri serta bagi petani sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang sekaligus memperkuat daya tawar-menawar.

Bagi para penggunanya, pasar berjangka memberi kesempatan untuk menstabilkan pendapatan mereka. Di dalam suatu industri yang mengedepankan persaingan, keuntungan yang diperoleh tersebut pada akhirnya akan diserap oleh sektor ekonomi lainnya, yang akan membuat alokasi sumberdaya ekonomi menjadi lebih baik.

Bursa Berjangka tidak menetapkan harga komoditi yang diperdagangkan di bursa. Bursa Berjangka hanya menyediakan fasilitas perdagangan di mana kekuatan pasar dapat dengan bebas membentuk harga secara efektif dengan cara yang bersaing. Bursa Berjangka sering disalahkan apabila harga yang terjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pasar Berjangka tidak dapat melakukan segalanya untuk kepentingan semua pihak, namun apabila Bursa Berjangka mampu berfungsi secara baik maka Bursa Berjangka diharapkan dapat menampilkan pasar yang lebih bersaing.

Dilihat dari sistem pemasarannya yang kompetitif dan transparan, Pasar Berjangka dapat dikatakan pasar yang paling mendekati kesempurnaan. Dengan banyaknya penjual dan pembeli potensial yang melakukan transaksi dan bersaing secara bebas, maka harga komoditi di Pasar Berjangka akan terbentuk secara lebih efisien.

Pasar Berjangka juga memberi kesempatan kepada produsen, perusahaan pengolahan (*prosesor*), dan pemakai komoditi untuk mengalihkan risiko harga yang melekat dalam proses produksi kepada pihak yang bersedia menerimanya. Hal ini dapat mengurangi biaya dalam bisnis mereka yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Karena bersifat internasional, Pasar Berjangka merupakan pusat pengumpulan dan penyebarluasan informasi pasar yang dapat membantu tercapainya efisiensi pasar secara umum.

Mr. Lamon Rutten, yang saat ini menjabat sebagai Managing Director & CEO dari Multi Commodity Exchange of India (MCX) mengatakan, bursa berjangka berperan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat menjadi acuan bagi petani komoditi. Namun, informasi harga dari bursa berjangka itu masih merupakan informasi awal karena tentunya cukup banyak aspek yang membentuk harga komoditi. Tetapi, informasi harga yang tercipta dari bursa berjangka merupakan informasi yang adil bagi petani dalam memprediksi perkembangan harga di masa mendatang. Dengan demikian petani dapat melakukan perencanaan akan komoditi yang dimilikinya. Jika di masa mendatang harga komoditi petani diperkirakan rendah, dengan bursa berjangka petani bisa melakukan lindung nilai. Sehingga petani tersebut terhindar dari tingkat kerugian yang lebih banyak. Demikian pula sebaliknya, ketika harga diperkirakan tinggi di masa mendatang, petani bisa menggenjot produksinya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Buletin Kontrak Berjangka, Edisi September 2011, hal.10, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

## **BAB 5**

# **BURSA BERJANGKA KOMODITI**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Bursa Berjangka**

Bursa Berjangka Komoditi atau Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi Kontrak Berjangka. Kontrak Berjangka (*futures contract*) adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi Kontrak Berjangka. Opsi Kontrak Berjangka adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Sesuai Pasal 1 angka 4 UU 10/ 2011, “Bursa Berjangka” diartikan sebagai badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. “Kontrak Berjangka” adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. “Kontrak Derivatif” adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi. Sedangkan yang dimaksud “Kontrak Derivatif Syariah” adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Indonesia merupakan negara yang diberkati Tuhan karena memiliki begitu banyak komoditi andalan dunia. Amerika dan Eropa bisa maju mengembangkan bursa berjangka komoditi, seperti CBOT, CME, LIFFE dan lain-lain, karena ada aset acuan yang kuat. London tidak punya komoditi, tetapi mereka bisa memasarkan berbagai macam komoditi yang diproduksi Indonesia seperti coklat, gula, dan kopi.

Sungguh aneh memang jika negara kita yang bersusah payah menghasilkan berbagai macam komoditi tetapi tidak berkuasa mengatur harganya. Inilah salah satu alasan pentingnya mengembangkan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di tanah air. Apabila industri PBK ini maju di dalam negeri maka Indonesia akan dapat menjadi pusat referensi harga berbagai komoditi andalan di tingkat dunia. Dengan demikian, negara kita tidak hanya sukses sebagai produsen komoditi utama dunia, namun juga sukses sebagai pemasar komoditi utama dunia.

Bursa berjangka di Indonesia kurang berkembang dibandingkan bursa sejenis di negara maju. Pengamat ekonomi, Fadhil Hasan, menyatakan belum berkembangnya bursa berjangka di tanah air sebagai sarana pembentukan harga dan lindung nilai, disebabkan panjang dan kompleksnya persoalan. Penyebabnya antara lain karena belum kuatnya infrastruktur pasar (bursa berjangka atau pasar fisik) serta kurangnya infrastruktur pelabuhan untuk pengapalan ekspor komoditi andalan Indonesia seperti CPO.<sup>45</sup>

Sejak 1990-an hingga kini produksi CPO Indonesia naik signifikan tetapi pemerintah alpa memperhatikan infrastruktur, sehingga pasar di dalam negeri tidak berkembang, alhasil para pelaku CPO melakukan lindung nilai dan mengacu harga di pasar luar negeri. Kantor Pemasaran Bersama yang seharusnya menjadi ruang bagi PTPN ternyata hanya mentransaksikan kurang dari 50 % dari seluruh CPO produksi BUMN tersebut. Disinilah perlu kemauan politik yang lebih kuat dari pemerintah.

Pembangunan pelabuhan untuk pengapalan CPO masih terbatas. Hingga kini pelabuhan utama pengapalan CPO hanya ada di Belawan dan Dumai (Sumatera), sementara di Kalimantan belum ada yang memadai. Padahal Kalimantan akan menjadi penghasil CPO terbesar, tetapi saat ini belum memiliki pelabuhan utama CPO. Jadi dukungan pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, dan juga dalam bentuk lain seperti insentif yang merangsang perkembangan pasar di dalam negeri.<sup>46</sup>

Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi selama 2008 masih diselenggarakan oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Hingga akhir tahun 2008, BBJ memperdagangkan sebanyak 5 (lima) produk Kontrak Berjangka Komoditi, yaitu Kontrak Berjangka Olein, Kontrak Berjangka Emas,

---

<sup>45</sup> Buletin Kontrak Berjangka, Edisi November 2011, hal.7, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>46</sup> *Ibid.*

Kontrak Indeks Emas (KIE), Kontrak Gulir Emas (KGE) dan Kontrak Berjangka KGE dalam mata uang dolar Amerika Serikat (KGE-USD).

Pada pertengahan tahun 2009 lahir bursa berjangka yang baru di Indonesia yang menjadi pesaing BBJ yaitu PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Kelahiran BKDI juga diiringi dengan kelahiran PT Identrust Security International (ISI) selaku lembaga kliring berjangka yang baru. ISI merupakan pesaing dari lembaga kliring berjangka yang lama yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi di BBJ dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *Jakarta Futures Electronic Trading System (JaFETS)*, di mana semua transaksi dapat dilakukan langsung secara *on-line* (via internet), baik melalui perusahaan Pialang Berjangka maupun oleh Nasabah atau investor sendiri. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dinamakan pula *Jakarta Futures Exchange (JFX)*.

Bappebti juga memberikan peluang terselenggaranya Penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri (PALN). Pada tahun 2008 terdapat 13 perusahaan Pialang Berjangka yang menawarkan 9 Kontrak Berjangka bursa luar negeri. Perdagangan Berjangka dengan skema PALN dilakukan ke bursa-bursa *Tokyo Grain Exchange (TGE)*, *Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)* dan *Osaka Mercantile Exchange (OSAMEX)*.

Kontrak-kontrak Berjangka yang ditawarkan bursa-bursa luar negeri tersebut adalah: *Raw Sugar Futures-TGE*, *Arabica Coffee Futures-TGE*, *Robusta Coffee Futures-TGE*, *US Soybean Futures-TGE*, *Red Bean Futures-TGE*, *Corn Futures-TGE* dan *Soybean Meal Futures-TGE*; *Gasoline Futures-TOCOM*; serta *Natural Rubber Indeks Futures-OSAMEX*. Investor Indonesia yang berminat melakukan transaksi Kontrak Berjangka ke Bursa Berjangka di luar negeri, dapat menyalurkan amanatnya melalui perusahaan Pialang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Bappebti.

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) juga mengorganisir perdagangan di luar bursa atau Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Jenis perdagangan di luar bursa (SPA) dalam beberapa tahun terakhir mendominasi transaksi perdagangan berjangka di Indonesia. SPA adalah perdagangan antara Nasabah atau investor yang dilakukan melalui perusahaan Pialang Berjangka (Peserta SPA) dengan Pedagang Berjangka (Penyelenggara SPA) dan dilaksanakan secara *on-line*. SPA diatur berdasarkan



Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55 Tahun 2005, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 58 Tahun 2006. Kontrak Berjangka yang diperdagangkan melalui skema SPA adalah kontrak berjangka valuta asing (*cross currency / foreign exchange / forex*) dan indeks saham (*stock index*).

Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi Kontrak (Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya) yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Bursa Berjangka didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana Perdagangan Berjangka. Dengan tersedianya sistem dan sarana yang baik, Anggota Bursa Berjangka dapat melakukan penawaran transaksi Kontrak Berjangka secara teratur, wajar, efisien, dan transparan. Selain itu, tersedianya sistem dan sarana dimaksud memungkinkan Bursa Berjangka melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif. Anggota Bursa Berjangka adalah Pihak yang mempunyai hak menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka, sesuai peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.

Bursa Berjangka adalah tempat memperjualbelikan kontrak atas sejumlah Komoditi dan/atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada masa yang akan datang. Tidak ada pasar sekunder untuk kontrak yang diperdagangkan dalam perdagangan berjangka. Semua kontrak adalah kontrak primer sehingga setiap kontrak dengan subjek kontrak tertentu harus didaftarkan pada otoritas Bursa Berjangka setempat.

Izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti kepada badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Bursa Berjangka merupakan PT yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk PT yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi. Yang dimaksud dengan “sejumlah badan usaha” adalah jumlah minimum badan usaha yang dibutuhkan agar kegiatan transaksi Kontrak (Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya) dapat terlaksana dalam suasana persaingan yang sehat. Pendiri Bursa Berjangka tidak boleh berafiliasi antara satu dan lainnya serta terbuka seluas-luasnya bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menghindari terjadinya persekongkolan dan penguasaan pasar oleh sekelompok perusahaan tertentu.

Pendiri Bursa Berjangka dapat menjadi Anggota Bursa Berjangka. Pendiri Bursa Berjangka dinyatakan dapat menjadi anggota pertama Bursa Berjangka setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bappebti. Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka bersangkutan yaitu Pihak yang secara resmi tercatat sebagai Anggota Bursa Berjangka tersebut, misalnya di Bursa Berjangka A yang berhak menjadi pemegang saham adalah Anggota Bursa Berjangka A.

Pemegang saham Bursa Berjangka terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan sifat Bursa Berjangka yang bukan berdasarkan keanggotaan (*mutual*), melainkan bersifat *demutual* dan bersifat *profit oriented*. Hal ini dimaksudkan agar Bursa Berjangka dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat *demutual*, maka Bursa Berjangka dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Berjangka. Selama ini Bursa Berjangka tidak dapat berkembang karena sifat bursa yang masih bersifat *mutual non-profit oriented* artinya tidak berorientasi pada keuntungan serta hanya mementingkan anggotanya.

Dengan sifat *demutual profit oriented*, Bursa Berjangka dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum. Peralihan dari Bursa Berjangka yang bersifat *mutual non profit oriented* menjadi *demutual profit oriented* dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Di samping itu, Bursa Berjangka harus dikelola oleh tenaga ahli di bidang PBK secara profesional. Yang dimaksud "tenaga ahli" adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian di bidang PBK, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing.

Dengan demutualisasi, bursa berjangka bisa dimiliki oleh siapa pun, baik melalui penawaran umum di bursa saham maupun dimiliki perorangan atau kelompok. Tujuannya, dengan kepemilikan saham suatu bursa berjangka, akan mendorong tingkat kepedulian terhadap bursa serta mampu meningkatkan volume transaksi. Hampir seluruh bursa berjangka di dunia sudah mengalami demutualisasi, sehingga hal itu pun akan dilakukan di bursa Indonesia.

Selama ini bursa berjangka hanya dianggap sebagai fasilitator, tidak berorientasi profit. Kalau bursa berjangka ingin maju, harus berorientasi profit. Di era global seperti saat ini, bursa berjangka tak akan bisa hidup dan mengembangkan produknya, kalau hanya

berharap dari komisi transaksi. Dengan demutualisasi, bursa lokal juga berpeluang merger atau sahamnya dimiliki bursa asing, dan hal itu sudah menjadi tren dunia, seperti *Singapore Stock Exchange* yang akan membeli saham *Australia Stock Exchange*.<sup>47</sup>

Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri (PALN) hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan Kontrak yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti. Pialang Berjangka dalam negeri yang dapat melakukan PALN adalah Pialang Berjangka yang dapat menunjukkan bukti kerjasama dengan Pialang Berjangka luar negeri, menyerahkan uang jaminan dan memenuhi persyaratan modal yang ditetapkan Bappebti.

Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti, dan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan UU 10/ 2011 tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Kontrak Berjangka hanya dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapat persetujuan Bappebti.

Persetujuan Bappebti diberikan terhadap Komoditi tertentu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden, dan sesudah dilakukan penelitian terhadap isi rancangan Kontrak Berjangka yang bersangkutan. Kontrak Berjangka yang telah mendapat persetujuan dapat digunakan terus-menerus dalam transaksi di Bursa Berjangka, kecuali kontrak tersebut diubah atau dicabut. Saat ini sesuai Pasal 3 UU 10/ 2011 Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya cukup diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Penerbitan Opsi atas Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti. Penerbit atau penjual Opsi wajib memenuhi persyaratan khusus, antara lain, kemampuan keuangan, keahlian, kredibilitas, dan pengalaman dalam kegiatan PBK. Persyaratan ini diperlukan karena penerbit atau penjual Opsi adalah Pihak yang dengan sengaja mengambil risiko dengan memberikan hak bagi pembeli Opsi untuk membeli atau menjual suatu Kontrak Berjangka pada tingkat harga tertentu.

---

<sup>47</sup> “Demutualisasi : Peluang Merger dengan Bursa Asing”, Buletin Kontrak Berjangka, Edisi Oktober 2010, hal.13, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Risiko bagi penerbit atau penjual Opsi timbul karena ia berkewajiban membeli atau menjual Kontrak Berjangka tersebut meskipun harga pada saat itu merugikan posisinya apabila pembeli Opsi menggunakan haknya. Oleh karena itu, penerbit atau penjual Opsi wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan persetujuan Bappebti.

Bursa Berjangka juga dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi setelah mendapat persetujuan Bappebti. Pedagang Berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum melakukan kegiatan perdagangan di Bursa Berjangka. Pedagang Berjangka, sebagai Anggota Bursa Berjangka, hanya berhak bertransaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau untuk kelompok usahanya.

Dengan kata lain, Pedagang Berjangka tidak boleh bertindak sebagai Pialang Berjangka. Pedagang Berjangka terbuka bagi “badan usaha berbadan hukum” maupun “badan usaha orang perseorangan” yang berkegiatan sebagai produsen, petani perseorangan, koperasi, organisasi petani, pedagang, eksportir, dan prosesor yang ingin berperan langsung atau tidak langsung dalam kegiatan PBK.

Untuk mencegah Pedagang Berjangka melakukan penyimpangan dan/atau melakukan manipulasi yang dapat mengganggu mekanisme dan dinamisasi pasar di Bursa Berjangka, maka Pedagang Berjangka wajib terdaftar pada Bappebti. Sertifikat pendaftaran diberikan oleh Bappebti setelah Pedagang Berjangka melampirkan, antara lain: (a) keanggotaan Bursa Berjangka; (b) sertifikat pelatihan dalam bidang PBK yang dikelola oleh Bursa Berjangka atau pihak lain yang diakui oleh Bappebti; dan (c) data pribadi dan/atau data perusahaan yang bersangkutan.

## **2. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Bursa Berjangka**

Bursa Berjangka bertugas:

- a) menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
- b) menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Berjangka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bappebti;
- c) melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi Kontrak Derivatif

selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, dari Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; dan d) menyusun peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.<sup>48</sup>

Dalam menyusun anggaran tahunan dan penggunaan laba, Bursa Berjangka wajib berpedoman pada prinsip efisiensi PBK dan memperhatikan ketentuan:

- a) peningkatan sistem atau sarana transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
- b) peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Bursa Berjangka;
- c) peningkatan sistem pelayanan informasi;
- d) pengembangan PBK melalui kegiatan promosi atau penelitian;
- e) peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Berjangka harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilaporkan kepada Bappebti.

Bursa Berjangka wajib:

- a) memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik;
- b) menyiapkan catatan dan laporan terperinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak tersebut;
- c) menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU 10/ 2011 tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- d) membentuk Dana Kompensasi;
- e) mempunyai satuan pemeriksa;
- f) mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka;
- g) menyebarluaskan informasi harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan;
- h) memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan UU 10/ 2011 tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya;

---

<sup>48</sup> Pasal 16 UU 10/ 2011

- i) mengawasi transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>49</sup>

Yang dimaksud dengan “modal yang cukup” adalah sejumlah dana yang antara lain, dapat membiayai studi kelayakan, pendirian Bursa Berjangka, penyediaan gedung dan perlengkapannya, penyusunan perangkat peraturan pelaksanaan transaksi dan tata tertib Bursa Berjangka serta sumber daya manusia yang cukup.

Catatan dan laporan yang perlu disiapkan berkaitan dengan kegiatan Anggota Bursa Berjangka, antara lain:

- a) amanat Nasabah yang diterima dan disalurkan;
- b) rekaman kegiatan transaksi di lantai Bursa Berjangka;
- c) hasil transaksi, meliputi penjual, pembeli, jumlah, dan harga yang terjadi;
- d) posisi Kontrak yang dimiliki setiap Anggota Bursa Berjangka;
- e) *konduite* (perilaku) Anggota Bursa Berjangka; dan
- f) perkembangan perdagangan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak.

Informasi posisi keuangan dan kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka wajib dijamin kerahasiaannya agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok dengan merugikan pihak lain. Misalnya:

- a) Anggota Bursa Berjangka yang sedang memperbaiki likuiditas keuangan perusahaannya dengan menjual Kontrak yang dimilikinya dapat ditekan harganya oleh pihak lain yang mengetahui informasi tersebut; atau
- b) pemilikan Kontrak dalam posisi jual dalam jumlah besar oleh suatu pihak dapat dimanfaatkan pihak lain yang mengetahui informasi tersebut untuk menekan harga pada saat Kontrak tersebut hampir jatuh tempo.

Informasi tersebut hanya dapat diberikan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan berdasarkan UU 10/ 2011 tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pembentukan satuan pemeriksa pada setiap Bursa Berjangka dimaksudkan agar pengawasan terhadap Bursa Berjangka dan Anggota Bursa Berjangka dapat dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk memastikan bahwa setiap Bursa Berjangka dan Anggota Bursa Berjangka melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan UU 10/ 2011 tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>49</sup> Pasal 17 UU 10/ 2011

Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti, tentang masalah materiil yang ditemukan, yang dapat memengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan. Pelaporan dimaksudkan agar direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti, dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan, baik pada Anggota Bursa Berjangka maupun pada Bursa Berjangka yang bersangkutan.

Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti. Di samping itu, sebelum peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka termasuk perubahannya diberlakukan, wajib lebih dulu memperoleh persetujuan Bappebti. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bursa Berjangka mampu mengadministrasikan semua laporan satuan pemeriksa secara baik sehingga selalu tersedia apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bappebti.

Jangka waktu penyimpanan dokumentasi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU 8/ 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dokumen Perusahaan, sesuai Pasal 1 angka 2 UU 8/ 1997, adalah meliputi data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.

Catatan, Bukti Pembukuan, dan Data Pendukung Administrasi Keuangan, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.<sup>50</sup> “Catatan” terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. “Bukti Pembukuan” terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal. Sedangkan “Data Pendukung Administrasi Keuangan” yang dimaksud adalah data pendukung yang merupakan bagian dari Bukti Pembukuan.

---

<sup>50</sup> Pasal 11 Ayat 1 UU 8/ 1997.

Harga yang terjadi di Bursa Berjangka harus segera diumumkan secara jelas dan luas, antara lain, melalui media tulis, media cetak, atau media elektronik agar dapat dimanfaatkan sebagai rujukan harga bagi yang memerlukannya.

Kegiatan dan kondisi keuangan yang perlu dipantau, antara lain, adalah:

- a) kewajiban Anggota Bursa Berjangka untuk mempertahankan jumlah minimum kekayaan bersih yang ditetapkan; dan
- b) pelaporan posisi Kontrak yang dimilikinya jika telah mencapai jumlah batas wajib lapor yang telah ditetapkan.

Bursa Berjangka berwenang:

- a) mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Bursa Berjangka;
- b) mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
- c) menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;
- d) melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- e) menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
- f) melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;
- g) menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
- h) mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti; dan
- i) memperoleh informasi yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring Berjangka, termasuk transaksi Pedagang Penyelenggara SPA dan Pialang Peserta SPA.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 18 UU 10/ 2011



Bursa Berjangka mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran isian formulir serta dokumen yang diserahkan calon Anggota Bursa Berjangka. Bursa Berjangka juga menguji kualifikasi yang bersangkutan, terutama menyangkut kemampuan keuangan, pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan PBK, dan pengetahuan tentang PBK, serta etika bisnis yang bersangkutan.

Bursa Berjangka bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka menetapkan sistem atau formula penentuan harga penyelesaian (*settlement price*) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan oleh Lembaga Kliring Berjangka dalam menentukan besarnya selisih harga yang harus diterima atau dibayar oleh setiap Anggota Kliring Berjangka. Di samping itu, persyaratan keuangan minimum yang ditetapkan Bursa Berjangka tidak boleh lebih rendah dari jumlah yang ditetapkan oleh Bappebti.

Yang dimaksud dengan “pengawasan atau pemeriksaan sewaktu-waktu” adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi atau adanya laporan pihak tertentu bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan UU PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan yang termasuk “biaya lain”, antara lain: biaya transaksi, biaya penggunaan sarana fisik, biaya telekomunikasi, dan biaya informasi harga yang terjadi saat itu.

Untuk mengamankan transaksi Kontrak (Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya) dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi harga, maka perlu dicegah antara lain:

- a) terjadinya persekongkolan;
- b) penguasaan Kontrak dalam posisi beli dalam jumlah besar secara bersamaan, dan/atau penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak tersebut dalam jumlah besar secara bersamaan;
- c) penetapan persyaratan Kontrak yang tidak jelas dan tidak lengkap;
- d) perkembangan harga yang tidak wajar.

Bursa Berjangka perlu menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan yang meliputi : tata cara penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan tata cara penyelesaian melalui arbitrase yang disediakan oleh Bursa Berjangka. Penggunaan cara penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (non-

litigasi) semacam ini saat ini telah menjadi tren di dunia bisnis dan telah diatur dalam UU 30/ 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Mekanisme transaksi Kontrak yang perlu dijamin kelancarannya oleh Bursa Berjangka adalah mulai dari penerimaan amanat dan pelaksanaan transaksi di lantai bursa sampai dengan penyelesaian keuangan dan penyerahan Komoditi. Langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme tersebut secara baik antara lain perbaikan tata cara transaksi, penyelesaian keuangan, dan penyerahan Komoditi.

### **3. Pendirian Bursa Berjangka**

Bursa Berjangka dapat didirikan sekurang-kurangnya oleh 11 (sebelas) badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia. Badan usaha tersebut mayoritas harus melakukan kegiatan usaha di bidang Komoditi yang layak diperdagangkan. Kegiatan Bursa Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti. Modal disetor Bursa Berjangka sesuai Pasal 2 PP 9/ 1999 ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 10 miliar.

Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa Berjangka disampaikan kepada Beppebti disertai dengan dokumen sebagai berikut :

- a) akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b) daftar pemegang saham Bursa Berjangka;
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas;
- d) pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk;
- e) rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
- f) proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun;
- g) neraca pembukuan Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- h) daftar calon komisaris dan direksi;
- i) rancangan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
- j) rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan;
- k) rancangan persyaratan Kontrak Berjangka; dan

l) keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Bursa Berjangka. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.<sup>52</sup>

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, dan calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka serta perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Bappebti. Apabila ditolak, maka Bappebti harus memberikan alasan yang menjadi dasar penolakan tersebut.

Bappebti memberikan izin usaha Bursa Berjangka dengan mempertimbangkan :

- a) integritas dan keahlian calon anggota komisaris dan direksi;
- b) tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan
- c) prospek terbentuknya suatu pasar berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Bursa Berjangka ditetapkan Bappebti.

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah para pendiri, dan Anggota Bursa Berjangka yang telah memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka. Saham Bursa Berjangka adalah “Saham Atas Nama” yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama. Setiap pemegang saham Bursa Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) saham. Pemegang saham Bursa Berjangka yang tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Berjangka atau tidak lagi merupakan Anggota Bursa Berjangka, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimiliki.<sup>53</sup>

Saham Bursa Berjangka hanya boleh dialihkan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka. Pemindahan saham Bursa Berjangka dapat dilakukan setelah ada pernyataan Bursa Berjangka bahwa penerima pengalihan saham adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Bursa Berjangka tersebut.

Pemegang saham yang dicabut izin usahanya sebagai Pialang Berjangka wajib mengalihkan saham miliknya kepada Pialang Berjangka lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Apabila saham tersebut tidak dapat dialihkan dalam jangka waktu 3 bulan, maka Bursa Berjangka berhak melelang saham tersebut pada

---

<sup>52</sup> Pasal 3 PP 9/ 1999

<sup>53</sup> Pasal 7 PP 9/ 1999.

tingkat harga terbaik. Dalam hal saham tidak dapat dialihkan melalui lelang, maka pemegang saham yang dicabut izin usahanya sebagai Pialang Berjangka tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>54</sup>

Pemegang saham Bursa Berjangka dilarang mempunyai hubungan dengan pemegang saham lainnya pada Bursa Berjangka yang sama melalui :

- a) kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung;
- b) perangkapan jabatan sebagai anggota komisaris atau direksi; atau
- c) pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>55</sup>

Jumlah anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka masing-masing paling banyak 7 orang. Anggota komisaris sedikitnya 1 orang mewakili masyarakat. Anggota direksi Bursa Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai komisaris, direksi, atau pegawai pada perusahaan lain. Calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka wajib diajukan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan. Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan PBK. Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali.<sup>56</sup>

#### **4. Penghentian Kegiatan Bursa Berjangka**

Kegiatan transaksi di Bursa Berjangka dapat dihentikan sementara waktu, baik untuk sebagian atau seluruh Kontrak Berjangka, apabila terdapat kejadian yang merugikan kepentingan masyarakat atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya kegiatan transaksi Kontrak Berjangka secara wajar. Penghentian sebagian transaksi untuk sementara waktu dapat dilakukan apabila gangguan tersebut hanya mempengaruhi pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka untuk Komoditi tertentu.

Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dapat dihentikan sementara waktu, baik untuk Kontrak Berjangka tertentu, posisi tertentu dari Kontrak Berjangka

---

<sup>54</sup> Pasal 9 PP 9/ 1999.

<sup>55</sup> Pasal 10 PP 9/ 1999.

<sup>56</sup> Pasal 11 PP 9/ 1999.

maupun seluruh Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam kegiatan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Kontrak Berjangka, apabila:

- a) terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik yang menghambat kegiatan operasional Bursa Berjangka;
- b) terjadi krisis politik, ekonomi atau keuangan di Indonesia atau di tempat lain yang menyebabkan terganggunya transaksi Kontrak di Bursa Berjangka;
- c) terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, pemogokan, kerusakan, kebakaran, dan perang; atau
- d) telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PBK dalam kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.<sup>57</sup>

Jika terjadi keadaan tersebut di atas, maka Bursa Berjangka menghentikan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Penghentian tersebut dilaporkan kepada Bappebti disertai dengan alasan penghentian dan langkah-langkah yang dilakukan serta kemungkinan dapat atau tidak dapat diselesaikannya permasalahan tersebut. Sehubungan dengan penghentian tersebut, Bursa Berjangka menetapkan harga penyelesaian bagi posisi terbuka Kontrak Berjangka.

Terhentinya kegiatan transaksi Kontrak Berjangka berarti tidak ada harga yang dapat digunakan untuk dasar perhitungan dan melikuidasi posisi Kontrak yang masih terbuka yang dimiliki Nasabah atau pihak lain. Untuk itu Bursa Berjangka perlu menetapkan harga penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan PBK.

Jika Bursa Berjangka tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara, maka Bappebti mengeluarkan keputusan penghentian sementara lanjutan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka. Keputusan Bappebti tersebut harus diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa. Jika permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara telah dapat diselesaikan, maka pelaksanaan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka harus dibuka kembali dan diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.

Selama penghentian sementara kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, kepada Bursa Berjangka diberi kesempatan mengambil langkah penyelesaian atau perbaikan yang

---

<sup>57</sup> Pasal 12 PP 9/ 1999.

diperlukan. Jika Bursa Berjangka tidak dapat mengambil langkah penyelesaian atau perbaikan, maka Bappebti memerintahkan kepada Bursa Berjangka untuk melaksanakan tindakan tertentu yang ditetapkan. Langkah-langkah perbaikan tersebut dapat berupa memperbaiki atau merubah persyaratan Kontrak Berjangka, menambah atau mengurangi tempat penyerahan barang, menetapkan harga penyelesaian tertentu, menetapkan tambahan modal yang lebih besar serta melakukan penghematan dan efisien.

Jika Bursa Berjangka tidak berhasil mengambil langkah penyelesaian guna melindungi kepentingan Nasabah dan Anggota Bursa, maka Bappebti dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Akibat yang timbul dari penghentian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara Bursa Berjangka. Dengan ditetapkannya penghentian kegiatan Bursa Berjangka oleh Bappebti, maka kewajiban keuangan dan hukum yang telah ada atau yang timbul kemudian akibat pemberhentian tersebut, tetap menjadi tanggung jawab penyelenggara Bursa Berjangka untuk diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penghentian kegiatan Bursa Berjangka secara tetap dilakukan oleh Bappebti dengan mencabut izin usaha Bursa Berjangka. Pencabutan izin usaha Bursa Berjangka wajib dilaporkan kepada Menteri Perdagangan dan segera diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa. Izin usaha Bursa Berjangka dicabut setelah Bappebti meyakini bahwa kegiatan Bursa Berjangka tersebut tidak mungkin diaktifkan kembali atau tidak dapat lagi memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat. Karena itu sebelum melakukan pencabutan tersebut Bappebti perlu terlebih dahulu mempelajari secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terkait dengan pencabutan izin usaha tersebut yaitu kepentingan masyarakat, Nasabah, para karyawan, Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan, dan lembaga lain yang terkait.

Bursa Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi. Keputusan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Apabila ketentuan pembubaran Bursa Berjangka tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Bappebti dapat meminta Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi : (a)

pembubaran badan hukum Bursa Berjangka; (b) penunjukan Tim Likuidasi yang diusulkan oleh Bappebti; dan (c) perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Likuidator Bursa Berjangka membayar hak Pialang Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka tersebut. Nasabah berhak menuntut dananya yang berada di Pialang Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti-bukti yang sah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan Bursa Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

Penghentian sementara waktu untuk jangka waktu tidak lebih dari satu hari kerja, dapat dilakukan oleh Bursa Berjangka dengan kewajiban segera melaporkannya kepada Bappebti. Sedangkan penghentian sementara untuk jangka waktu lebih dari satu hari kerja, hanya dapat dilakukan oleh Bappebti.

Apabila penyebab penghentian sementara waktu transaksi seluruh Kontrak Berjangka tidak dapat diatasi dalam jangka waktu tertentu, maka Bappebti dapat menghentikan kegiatan Bursa Berjangka secara tetap dan mencabut izin usaha Bursa Berjangka tersebut. Penghentian sementara waktu Bursa Berjangka oleh Bappebti dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Bursa Berjangka guna memperbaiki dan mengaktifkan kembali kegiatannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu diyakini oleh Bappebti bahwa Bursa Berjangka tidak mungkin diaktifkan kembali, maka izin usaha Bursa Berjangka tersebut dapat dicabut oleh Bappebti.

Tindakan Bappebti tersebut di atas wajib dilaporkan oleh Bappebti kepada Menteri Perdagangan dan diumumkan secara luas. Penghentian kegiatan sementara waktu Bursa Berjangka secara tetap dan pencabutan izin usahanya harus diumumkan secara cepat dan luas melalui media massa agar masyarakat mengetahui dan terhindar dari berbagai kemungkinan tindakan penipuan yang berkaitan dengan kegiatan PBK.

Apabila izin usaha Bursa Berjangka dicabut, maka badan hukum Bursa Berjangka yang bersangkutan dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi Bursa Berjangka yang menjadi hak Pialang Berjangka sebagai pemegang saham, maka sisa kekayaan tersebut wajib digunakan terlebih dahulu untuk membayar kewajiban Pialang Berjangka yang

bersangkutan kepada Nasabah. Yang dimaksud dengan “sisa kekayaan hasil likuidasi Bursa Berjangka” adalah kekayaan yang masih tersisa setelah semua kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pembubaran perseroan terbatas, telah dipenuhi.<sup>58</sup>

## 5. Sejarah Bursa Berjangka di Dunia

Praktek perdagangan berjangka sudah berlangsung sejak zaman dahulu yaitu pada masa Yunani kuno maupun Punisia. Namun demikian, sejarah perdagangan berjangka di era modern dimulai pada awal abad ke-18 di Chicago, Amerika Serikat. Chicago yang terletak di dekat danau *Great Lakes* merupakan pusat transportasi, distribusi dan perdagangan hasil pertanian karena letak Chicago yang berdekatan dengan pusat pertanian dan peternakan dari wilayah barat Amerika / *Midwest*.<sup>59</sup>

Panen melimpah dan kekurangan stok sering mengakibatkan fluktuasi harga di pasar. Hal inilah yang mendorong terbentuknya suatu pasar yang memungkinkan para pedagang komoditas biji-bijian (*grain*), pabrik pengguna bahan baku, dan perusahaan agrobisnis berorientasi ekspor melakukan suatu jenis transaksi "masa mendatang" atau dikenal dengan istilah “kontrak serah” (*forward contract*) untuk melindungi mereka terhadap risiko perubahan harga yang merugikan sehingga mereka dapat melakukan lindung nilai (*hedging*). Kontrak serah inilah yang kelak berkembang menjadi instrumen derivatif bernama “kontrak berjangka” (*futures contract*).

Pada masa itu kontrak serah masih berbentuk sangat sederhana dan seringkali tidak dipatuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli komoditi. Misalnya, seorang pembeli kontrak serah jagung telah berjanji membeli jagung pada suatu waktu yang disepakati dimasa mendatang, namun pada saat penyerahan tiba ternyata harga jagung lebih rendah dari harga kontrak serah sehingga pihak pembeli mengingkari kontrak tersebut untuk menghindari kerugian. Hal senada juga bisa terjadi pada pihak penjual, dimana penjual dapat mengingkari kontrak serah manakala harga di pasaran pada saat penyerahan ternyata lebih tinggi dibandingkan harga kontrak serah.

---

<sup>58</sup> Pasal 22 UU 32/ 1997 beserta Penjasannya.

<sup>59</sup> Wikipedia.org



Pasar kontrak serah yang bersifat bilateral juga memiliki kelemahan yaitu sangat tidak *likuid* atau dengan kata lain jumlah dan nilai serta frekuensi transaksinya sangat sedikit. Hal inilah yang mendorong para pelaku pasar menciptakan produk derivatif bernama Kontrak Berjangka (*futures contract*). Dalam praktik penyelenggaraan kontrak berjangka dibutuhkan tempat bertransaksi yang dinamakan Bursa Berjangka. Transaksi kontrak berjangka bersifat multilateral karena melibatkan banyak pihak selaku penjual dan pembeli yang tidak saling mengenal.<sup>60</sup>

Pada tahun 1848, Badan Perdagangan Chicago atau *Chicago Board of Trade* (CBOT), membentuk sebuah bursa berjangka yang pertama di dunia. Perdagangan di bursa tersebut pada awalnya masih dalam bentuk kontrak serah. Pada tanggal 13 Maret 1851 diluncurkan kontrak serah yang pertama kali untuk komoditi jagung. Pada tahun 1865 CBOT memperkenalkan standarisasi kontrak serah.

*Chicago Produce Exchange* didirikan pada tahun 1874, yang kemudian pada tahun 1898 diubah namanya menjadi *Chicago Mercantile Exchange* (CME). Pada tahun 1972 dibentuklah sebuah divisi dari CME yang diberi nama "Pasar Moneter Internasional" (*International Monetary Market* - IMM), dengan tujuan untuk menawarkan kontrak serah dalam bentuk valuta asing yaitu : pound sterling Inggris, dollar Kanada, mark Jerman, yen Jepang, peso Meksiko, and frank Swiss.<sup>61</sup>

Pada tahun 1881 di wilayah Midwestern Amerika Serikat, sebuah pasar regional dibentuk di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota. Pada tahun 1883 perdagangan berjangka (*futures trading*) diperkenalkan untuk pertama kali, dan sejak saat itu kontrak berjangka terus menerus diperdagangkan hingga hari ini. *Minneapolis Grain Exchange* (MGEX) merupakan satu-satunya pasar opsi dan perdagangan berjangka untuk komoditi gandum jenis *hard red spring*.

Pada tahun 1970-an dikembangkan kontrak berjangka keuangan dengan aset acuan (*underlying asset*) berupa suku bunga. Pada tahun 1981 diperkenalkan kontrak berjangka mata uang *Eurodollar* (khususnya kontrak *Eurodollar* berjangka 90 hari) yang memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan pasar *swap* suku bunga.

---

<sup>60</sup> Wikipedia.org

<sup>61</sup> Wikipedia.org

New York Mercantile Exchange (NYMEX) merupakan bursa perdagangan komoditi berjangka dan forum perdagangan fisik utama untuk produk energi dan logam, dengan jumlah transaksi perdagangan harian bulan Mei 2007 mencapai 1,754,442 transaksi/ hari atau 143,864,215 transaksi per tahun. Pada tahun 2006, New York Stock Exchange (NYSE) bersama-sama dengan London Exchanges atau "Euronext" melaksanakan perdagangan berjangka secara elektronik untuk membentuk suatu bursa perdagangan berjangka dan opsi lintas benua yang pertama.<sup>62</sup>

Bursa Berjangka juga berkembang pesat di negara berkembang seperti India. Bursa Berjangka yang mulai dikembangkan di India sejak 1999 saat ini telah maju dengan pesat dibandingkan Indonesia. India saat ini telah memiliki 70 bursa berjangka komoditi, jauh jika dibandingkan negara kita yang hingga saat ini baru memiliki 2 bursa berjangka (BBJ dan BKDI). Dari 70 bursa berjangka di India, 5 bursa diantaranya berskala nasional, serta beberapa masuk jajaran 10 bursa berjangka terbesar di dunia. Bursa *Multi Commodity Exchange* (MCX) di Mumbai, India, berhasil menduduki peringkat ke-6 sebagai bursa berjangka paling *likuid* di dunia.

Menurut Lamon Rutten (CEO MCX), MCX saat ini menjadi bursa komoditi terbesar di India dan terbesar keenam di dunia. Volume transaksi di MCX sepanjang 2009, mencapai 161,2 juta lot kontrak atau menanjak 70,9 % dari posisi 2008. Posisi MCX malah lebih unggul dibandingkan dengan *London Metal Exchange* (LME) yang menempati posisi ke-7 dunia dengan volume 106,5 juta lot pada 2009. MCX saat ini memperdagangkan kontrak berjangka minyak mentah WTI, tembaga, perak, emas, nikel, dan gas alam. Untuk transaksi kontrak perak, MCX mengklaim berada di posisi pertama dunia. Sedangkan untuk kontrak berjangka emas, tembaga dan gas alam MCX berada diposisi tertinggi kedua dan minyak mentah di posisi ketiga dunia.

Kesuksesan India membangun industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) antara lain disebabkan kuatnya dukungan dari pemerintah India serta gencarnya program edukasi dan sosialisasi PBK di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Regulator di India bahkan berani mengalokasikan setengah anggarannya untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi seperti mengadakan *roadshow*, seminar, konferensi dan lokakarya. Pemerintah India juga berani memberikan insentif berupa pembebasan pajak atas

---

<sup>62</sup> Wikipedia.org

transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Hal-hal inilah yang mendorong para pelaku usaha di India berminat masuk ke bursa berjangka.<sup>63</sup>

## 6. PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)

PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) merupakan bursa berjangka pertama yang didirikan di Indonesia berdasarkan UU 32/ 1997. BBJ didirikan 19 Agustus 1999 oleh 4 perkebunan sawit, 7 penyulingan sawit, 8 eksportir kopi, 8 perusahaan pialang pasar modal dan 2 perusahaan dagang. Modal awal yang disetor hanya sebesar Rp 11,4 milyar dari Rp 40 milyar modal dasar yang disetujui. BBJ akan menjadi bursa untuk banyak komoditi. Olein yang diluncurkan pada hari perdagangan pertama sudah ditemani komoditi lain seperti emas dan indeks emas. Komoditi lain yang akan diluncurkan termasuk opsi atas kontrak berjangka serta kontrak berjangka finansial.<sup>64</sup>



Gambar 5 : Suasana kerja di Bursa Berjangka Jakarta / BBJ  
(Carolus Agus Waluyo / [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id))

<sup>63</sup> Dikutip dan disarikan dari artikel berjudul “Melongok PBK India”, Buletin Kontrak Berjangka, Edisi November 2010, hal. 4-6, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>64</sup> BBJ/ JFX ([www.bbj-jfx.com](http://www.bbj-jfx.com))

BBJ atau dalam bahasa Inggris disebut *Jakarta Futures Exchange* (JFX) memperoleh izin operasi dari Bappebti pada tanggal 21 November 2000 dan mulai melakukan perdagangan pertamanya sejak tanggal 15 Desember 2000. Fungsi utama BBJ adalah menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk bertransaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan elektronik.

Anggota BBJ yang juga merupakan Pendiri BBJ adalah:

1. PT Asia Nusa Prima
2. PT Bakrie Indofutures Nusantara
3. PT Bina Karya Prima
4. PT Hanson Agrotama Industri
5. PT Ivo Mas Tunggal
6. PT Karya Prajona Nelayan
7. PT Manggala Batama Perdana
8. PT Parasawita
9. PT Perkebunan Nusantara III
10. PT Permata Hijau Sawit
11. PT Panca Nabati Prakarsa

Pendiri BBJ dari kalangan komoditi CPO (minyak sawit mentah) dan Olein (minyak goreng sawit) adalah :

1. PT Gunung Lintong
2. PT Himar Futures
3. PT Indokom Citrapersada
4. PT Menacom
5. PT Multicontinental
6. PT Platon Niaga Berjangka
7. PT Prasadha Aneka Niaga Tbk
8. PT Sariwiguna Sejahtera

Pendiri BBJ dari kalangan komoditi Kopi adalah :

1. PT Asia Kapitalindo Komoditi Berjangka

2. PT Binasarana Jalatama
3. PT Rifan Financindo Berjangka
4. PT Danareksa Futures
5. PT Pacific 2000 Futures
6. PT Halim Danamas International
7. PT Indonesia Futures & Options
8. PT Kontak Perkasa Futures
9. PT Tridakom Nusantara Berjangka
10. PT Repindo Raya.

Sesuai dengan UU 32/ 1997 mereka merupakan anggota pertama BBJ dan tidak perlu menjadi Pialang Berjangka, meskipun beberapa di antara mereka kemudian ada yang mendapat izin operasional sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.

PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) meluncurkan Pasar Fisik Terorganisir pada tanggal 23 Juni 2009. Peluncuran pasar fisik yang juga merupakan hari pertama perdagangan fisik *Crude Palm Oil* (CPO) diresmikan oleh Menteri Negara BUMN dan Menteri Perdagangan RI. Pada tahap awal, pasar fisik terorganisir pertama di Indonesia tersebut baru akan memperdagangkan komoditas CPO dan akan diikuti dengan berbagai komoditas unggulan Indonesia lainnya seperti Teh, Kopi, Kakao, Emas, Batubara dan sebagainya. Pasar Fisik Terorganisir dapat dilakukan dari manapun asalkan tersedia fasilitas internet. Melalui jaringan internet (secara *on-line*) transaksi dari berbagai tempat dapat terhubung dengan sistem JFX-Colects.<sup>65</sup>

Sejak BBJ beroperasi tahun 2000, tidak kurang 4 komoditas telah diperdagangkan secara berjangka di BBJ, mulai dari kopi, kelapa sawit, olein atau minyak goreng dan emas. Dari pengalaman tersebut, belum satu pun kontak berjangka yang memiliki pasar yang *likuid*. Salah satu penyebabnya adalah masih terfragmentasinya (terpencarnya) pasar fisik yang menjadi acuan kontrak berjangka tersebut.

Menyikapi permasalahan tersebut, manajemen BBJ berinisiatif tetap mengembangkan kontrak berjangka komoditas dengan terlebih dulu membenahi pasar fisik komoditas yang terfragmentasi dengan jalan membangun pasar fisik yang terorganisir. Dengan adanya pasar fisik yang terorganisir, mekanisme pembentukan harga komoditas akan lebih

---

<sup>65</sup> “Launching Pasar Fisik”, BBJ/ JFX ([www.bbj-jfx.com](http://www.bbj-jfx.com))

wajar dan transparan, standard mutu akan semakin baku, dan para pelaku pasar akan teridentifikasi. Dari struktur pasar yang mendekati persaingan sempurna, akan muncul kebutuhan para pelaku pasar untuk pengelolaan risiko harga. Kebutuhan para pelaku pasar fisik akan menjadi daya dorong yang dapat memicu munculnya kebutuhan akan pasar derivatif, khususnya pasar kontrak berjangka, sebagai sarana untuk mengelola risiko akibat naik turunnya harga komoditi di pasar fisik.<sup>66</sup>

Pasal 15 UU 32/ 1997 memberikan mandat kepada BBJ menjadi penyelenggara pasar fisik atas komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka berdasarkan Keputusan Presiden. Dari sekitar 23 komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka salah satunya adalah minyak kelapa sawit (*crude palm oil* / CPO). Pemilihan CPO sebagai subyek pasar fisik pertama kali didasarkan pertimbangan sejak 2006 Indonesia telah menjadi negara penghasil CPO terbesar di dunia dengan perkiraan produksi menurut Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sebesar 16,4 juta ton. Pada tahun yang sama Oil World memperkirakan produksi CPO Indonesia 16,05 juta ton. Perkiraan produksi DMSI pada tahun 2007 adalah sekitar 17,3 juta ton sedangkan Oil World memprediksi CPO Indonesia sebesar 16,8 juta ton.<sup>67</sup>

Menyadari CPO memiliki potensi sebagai komoditi penghasil devisa negara serta mengingat persaingan global komoditi CPO yang semakin ketat, maka dirasa perlu dibuka kesempatan alternatif pemasaran CPO yang dilakukan melalui bursa. BBJ akan memulai menyelenggarakan pasar fisik dengan memperdagangkan CPO sebagai komoditi pertamanya secara elektronik. Dengan adanya pasar fisik yang dikelola BBJ secara elektronik, diharapkan industri pemakai bahan baku CPO mempunyai kesempatan lebih luas dalam kegiatan pembelian, disamping memberikan kesempatan kepada masing-masing PTPN, RNI dan pihak swasta lain sebagai produsen CPO untuk dapat memulai memasarkan produknya secara langsung. Dengan komposisi pelaku pasar yang lebih bervariasi, diharapkan pasar fisik CPO di BBJ dapat menjadi salah satu barometer pasar fisik CPO dunia.<sup>68</sup>

Pasar fisik CPO yang terorganisir akan lebih memudahkan produsen maupun konsumen dalam proses penentuan harga CPO yang lebih wajar dan transparan (*price discovery*). Selanjutnya tersedianya pasar fisik yang terorganisir akan memudahkan para pelaku

---

<sup>66</sup> “Pasar Fisik”, BBJ/ JFX ([www.bbj-jfx.com](http://www.bbj-jfx.com))

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

pasar melakukan pengelolaan risiko harga (*price risk management*) atas barang produksi atau barang siap serah (*deliverable stock*) dengan metodologi bisnis bersifat *market based approach* (pendekatan berbasis pasar).

Ke depan Indonesia diharapkan akan menjadi negara produsen CPO terbesar di dunia yang memiliki tidak hanya pasar fisik CPO melainkan juga pasar derivatif sebagai infrastruktur dasar bagi upaya peningkatan daya saing produk secara internasional. Hal tersebut dimungkinkan apabila didukung teknologi perdagangan yang baik sehingga memungkinkan seluruh pelaku pasar dapat melakukan transaksi secara langsung dimana pun mereka berada (*on-line transaction system*). Pembentukan harga di pasar fisik yang terorganisir di BBJ yang bersifat independen dengan infrastruktur modern diharapkan dapat menjadi model bagi pasar spot yang terorganisir yang mampu memberikan pelayanan optimal dan akses global.<sup>69</sup>

Pasar fisik minyak sawit mentah (CPO) yang difasilitasi BBJ adalah lelang fisik CPO yang dilaksanakan secara elektronik, dimana semua transaksi yang terjadi akan tercatat di BBJ. Transaksi dilakukan secara *on-line*, sehingga penjual dan pembeli dapat secara langsung melakukan transaksi (*direct market access*). Yang dapat melakukan jual beli di pasar fisik CPO di BBJ adalah mereka yang telah tercatat sebagai peserta penjual dan peserta pembeli. Satuan transaksi CPO adalah 1 lot (500 ton atau 500.000 kilogram), dengan ketentuan permintaan beli atau penawaran jual hanya diperkenankan dalam 1 lot (500 ton) atau kelipatannya.<sup>70</sup>

Mutu CPO yang diperdagangkan di Pasar Fisik CPO meliputi 2 macam:

a) Mutu Standard :

Asam Lemak Bebas (ALB) : maksimum 3,50% s/d 5,00%  
Kadar Air dan Kotoran (M&I) : maksimum 0,50%

b) Mutu Super :

Asam Lemak Bebas (ALB) : dibawah 3,50%  
Kadar Air dan Kotoran (M&I) : maksimum 0,50%

Pengujian mutu CPO ditetapkan oleh lembaga sertifikasi nasional di tempat pengambilan barang.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> "Pasar Fisik CPO di BBJ", BBJ/ JFX ([www.bbj-jfx.com](http://www.bbj-jfx.com))

<sup>71</sup> *Ibid.*

Jumlah peserta yang terdaftar sebagai anggota pasar fisik CPO di BBJ tercatat sebanyak 16 perusahaan, yang terdiri dari PTPN 1 s/d PTPN 8, PTPN 13, PTPN 14, PT Rajawali Mustika, PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Pelita Agung Agriindustri, PT Nagamas Palm Oil Lestari, dan PT Smart Tbk. Sebagai pihak penjual adalah PTPN 1 s/d 8, PTPN 13, PTPN 14, dan PT Rajawali Mustika. Sedangkan pihak pembeli adalah PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Pelita Agung Agriindustri, PT Nagamas Palm Oil Lestari, dan PT Smart Tbk. Selain sebagai penjual, PTPN 3 dan PTPN 14 juga merupakan pembeli. Sejak diluncurkannya pasar fisik CPO ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, jumlah CPO yang ditawarkan tercatat sebesar 1.589.500 ton, namun transaksi yang terjadi hanya sebanyak 43.000 ton (2,71%), yang terbagi dalam 71 kali transaksi dengan nilai total transaksi Rp. 305,427 Milyar.<sup>72</sup>

Dibandingkan tahun 2009, perkembangan Pasar Fisik CPO tahun 2010 menunjukkan penurunan, dalam hal banyaknya produk yang ditawarkan maupun transaksi yang terjadi. Pada 2009 jumlah CPO yang ditawarkan sebanyak 865.000 ton dan menurun menjadi 725.000 ton pada 2010. Transaksi yang terjadi tahun 2009 berjumlah 28.000 ton, sementara tahun 2010 turun menjadi 15.000 ton atau turun 46,40%. Dalam nilai, terjadi penurunan dari Rp. 190,10 Milyar tahun 2009 menjadi Rp. 115,2 Milyar tahun 2010. Penurunan ini diduga disebabkan oleh adanya persaingan dengan PT. Astra Agro Lestari dan PT. Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) PTPN.<sup>73</sup>

Tantangan utama pengembangan Pasar Fisik CPO yang muncul selama tahun 2010 berasal dari perubahan iklim yang tidak menentu yang mengakibatkan harga CPO mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena menurunnya kemampuan produksi. Selain itu, Moratorium Oslo yang ditandatangani pada 26 Mei 2010 juga telah menyebabkan terhambatnya pembukaan lahan penanaman kelapa sawit baru. Salah satu butir dalam Moratorium Oslo adalah penundaan pemberian ijin bagi pengelolaan lahan gambut dan hutan alam selama 2 tahun.

Kedua hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi di tengah target produksi CPO Indonesia yang dipatok 24,9 juta ton pada 2011. Tantangan tersebut diharapkan dapat disikapi positif oleh seluruh *stakeholders* sehingga ke depan Indonesia akan menjadi negara produsen CPO terbesar di dunia yang tidak hanya memiliki kemampuan

---

<sup>72</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>73</sup> *Ibid.*



produksi yang besar tetapi juga didukung adanya pasar fisik yang terorganisir disamping keberadaan pasar derivatif sebagai infrastruktur dasar bagi upaya peningkatan daya saing produk CPO secara internasional.<sup>74</sup>

BBJ tanggal 13 Oktober 2011 meluncurkan perdagangan komoditi syariah untuk kalangan perbankan syariah nasional. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011, BBJ juga meluncurkan kontrak berjangka kakao. Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi berharap bursa berjangka komoditi dapat menciptakan *price discovery market* (pasar pembentuk harga) untuk komoditi sawit maupun kakao. Hal tersebut mencerminkan kepentingan petani dan kebijakan pemerintah di bidang komoditi. BBJ harus bisa menunjukkan keberadaannya tidak hanya untuk industri perdagangan berjangka tetapi juga untuk perekonomian nasional. Pemerintah mendorong sawit dan kakao masuk ke bursa berjangka, sebab kedua komoditi tersebut merupakan produk andalan Indonesia yang cukup besar kontribusinya di pasar dunia.<sup>75</sup>

Bayu juga mempertanyakan mengapa yang dijadikan kontrak berjangka hanya kakao dalam bentuk biji terfermentasi. Padahal di sisi lain pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar untuk kakao agar mendorong terjadinya hilirisasi industri kakao di tanah air. Bayu berharap BBJ juga meluncurkan kontrak berjangka kakao dalam bentuk bubuk (*powder*), sebab harga kontrak berjangka kakao bubuk belum ada. Jadi kalau BBJ memulai harga kontrak berjangkanya (*future price*-nya) dari kakao *powder*, maka kita akan punya posisi khusus di dunia perkakaoan, sehingga mau tidak mau orang akan datang ke BBJ untuk melihat referensi harganya.<sup>76</sup>

Produk BBJ hanya dibatasi pada produk-produk komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka sebagaimana dulu diatur berdasarkan Keputusan Presiden dan sekarang diatur berdasarkan Peraturan Bappebti. Produk BBJ meliputi:

- a) Kontrak Emas Fisik (Gold dan Gold 250)
- b) Kontrak Gulir Indeks Emas (KIE)
- c) Kontrak Gulir Emas (KGE)
- d) Kontrak Olein (OLE dan OLE 10)
- e) Kontrak Crude Palm Oil (CPO)
- f) Kontrak Kakao (biji terfermentasi)

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Buletin Kontrak Berjangka, Edisi Desember 2011, Bappebti ([www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id))

<sup>76</sup> *Ibid.*

g) Kontrak Gulir Emas USD (KGE USD)

Dalam rangka menambah alternatif investasi yang ada dan memenuhi permintaan pasar, BBJ telah memperdagangkan 2 kontrak baru sejak Maret 2011 yaitu :

- a) Mini Kontrak Gulir Emas USD (KGEUSD) atau yang dikenal pasar dengan nama kontrak Mini Loco London.
- b) Kontrak Gulir Emas USD (KGE USD) dengan *fixed rate* 1 USD = Rp 10.000 atau yang dikenal pasar dengan nama kontrak Loco London.<sup>77</sup>

Penambahan perdagangan dua kontrak baru ini menambah jumlah kontrak gulir emas yang mengacu pada harga emas di pasar fisik Loco London, yang sebelumnya sudah diperdagangkan di BBJ, menjadi empat kontrak. Sebelumnya hanya ada dua, yaitu KGE USD dengan mata uang USD/ *troy ounce* dan KGE dengan mata uang Rupiah/ gram. Jam perdagangan (kecuali KGE dengan mata uang Rupiah/gram) adalah 24 jam, mengikuti perdagangan emas di dunia. Jenis ke-4 kontrak yang mengacu pada pasar fisik Loco London tersebut adalah kontrak gulir.

Kontrak Gulir adalah Kontrak Berjangka yang pada penutupan jam perdagangan, seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup. Jika harga kontrak berjangka mengacu pada harga pasar berjangka, maka harga kontrak gulir mengacu pada harga spot. Kedua kontrak baru tersebut mempunyai satuan harga yaitu USD/ *troy ounce* dengan perubahan harga minimum USD 0,05/ *troy ounce*. Kontrak Mini KGE USD mempunyai satuan 1 lot = 10 *troy ounce* (311,035 gram), sedangkan kontrak KGE USD FIXED mempunyai satuan 1 lot = 100 *troy ounce* (3110,35 gram).<sup>78</sup>

BBJ mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun Investasi dan Inovasi Meraih PRESTASI. PRESTASI merupakan akronim dari strategi perusahaan dalam meraih PRIME yang merupakan visi perusahaan. Strategi PRESTASI terdiri dari *Product Development, Relationship Improvement, Education & Socialization, Technology Enhancement, Accountability, System of Organization* serta *Integrity of Market*. Sedangkan visi BBJ adalah PRIME yaitu *Price Discovery, Price Reference, Innovative Products, Risk Management, dan Market Efficiency/ Effectiveness/ Fairness/ Transparency*.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> BBJ / JFX (www.bbj-jfx.com)

<sup>78</sup> BBJ / JFX (www.bbj-jfx.com)

<sup>79</sup> “JFX Canangkan Tahun 2012 Sebagai Tahun Investasi dan Inovasi Meraih Prestasi”,

Manajemen BBJ optimis likuiditas market produk-produk yang ada di BBJ akan semakin baik pada tahun 2012, karena BBJ sudah memiliki *list* jaringan pembentuk pasar (*market maker*) internasional yang sudah menyatakan siap untuk terjun ke bursa berjangka di Indonesia. Dengan adanya *market maker* internasional ini, maka nasabah/investor internasional juga ikut aktif bertransaksi di bursa nasional (BBJ).

Guna memenuhi kebutuhan pasar, BBJ akan membuat sejumlah kontrak baru tahun 2012, antara lain kontrak batubara, karet, timah dan kontrak berjangka suku bunga (*interest rate futures*). Dalam rangka memasyarakatkan peran BBJ dan manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), serangkaian program edukasi dan sosialisasi PBK telah dibuat untuk 2012, antara lain pembentukan *JFX Academy* di Kantor Pusat BBJ dan *JFX Center* di sejumlah universitas di seluruh Indonesia.

Selain itu akan dilakukan pula *talkshow* di radio/ televisi, intensifikasi pemanfaatan sosial media, dan sejumlah seminar berskala nasional di beberapa kota di Indonesia, serta edukasi langsung kepada para pialang, investor, perusahaan besar, masyarakat umum maupun kepada pemangku kepentingan industri lainnya. Untuk mengemban amanat UU 10/2011, saat ini sedang dilakukan persiapan dan kajian mengenai rencana demutulisasi Bursa Berjangka, sehingga di masa depan Bursa Berjangka dapat dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum Indonesia.<sup>80</sup>

## **7. PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)**

Bursa Berjangka Komoditi di Indonesia hingga saat ini ada dua yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang didirikan 19 Agustus 1999, dan yang terbaru adalah PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). BKDI adalah perusahaan bursa berjangka komoditi derivatif yang telah mendapat izin sesuai SK Kepala Bappebti nomor 26/Bappebti/KP/6/2009 tanggal 23 Juni 2009. Bappebti juga mengeluarkan SK Kepala Bappebti nomor 30/Bappebti/KP/7/2009 tanggal 3 Juli 2009 kepada PT Identrust Security International (ISI) sebagai lembaga kliring berjangka.

---

Syamhudi, [www.mediaprofesi.com](http://www.mediaprofesi.com)

<sup>80</sup> *Ibid.*



Gambar 6 : Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia / BKDI  
(www.google.com)

Munculnya BKDI (sebagai bursa berjangka yang baru) dan ISI (sebagai lembaga kliring berjangka yang baru) diharapkan banyak pihak dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dengan PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) yang lebih dulu lahir. Tentu saja yang diinginkan bukanlah persaingan yang saling mematikan namun saling bersinergi demi kemajuan industri perdagangan berjangka di Indonesia. Di sejumlah negara seperti China, India, Malaysia dan Singapura masing-masing memiliki lebih dari satu bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka. Hal ini terjadi karena selain untuk melakukan lindung nilai dan investasi bagi para pelaku usaha, juga untuk memperbanyak pilihan jenis produk kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan.

Kehadiran BKDI dan ISI diharapkan dapat menjadi pilihan bagi para pelaku usaha untuk melakukan lindung nilai, alternatif investasi dan mendapatkan referensi harga yang memang sangat dibutuhkan dalam upaya mendongkrak daya saing komoditi Indonesia

di pasar global. Dengan demikian pasar berjangka komoditi di Indonesia tidak hanya sukses menghasilkan referensi harga di tingkat nasional, tetapi juga mampu menghasilkan referensi harga komoditi di tingkat internasional.

Visi BKDI adalah menciptakan bursa berjangka di Indonesia yang terbuka, kredibel, transparan, dan mudah diakses. Sedangkan Misi BKDI adalah menjadikan bursa Indonesia sebagai referensi dunia yang mengedepankan asas keterbukaan, kredibel, transparansi dan kemudahan akses, serta memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan/ *stakeholder* menjadi bagian dalam kancah ekonomi global.

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau *Indonesia Commodity Derivatives Exchange* (ICDX) secara resmi diluncurkan dalam sebuah acara *Grand Launch* yang berlangsung Rabu (31 Maret 2010) di Jakarta yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, dan disaksikan Kepala Bappebti, Deddy Saleh. Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja sekaligus memperkenalkan produk “GOLDGR” yang merupakan salah satu produk andalan yang diperdagangkan di bursa BKDI. GOLDGR adalah kontrak berjangka emas dalam mata uang Rupiah.<sup>81</sup>

Megain Widjaja menjelaskan bahwa BKDI didirikan dengan sejumlah alasan yang kuat dan terkait erat dengan kondisi riil di Indonesia. Diantaranya adalah bahwa Indonesia adalah negara yang berbasis komoditi dan banyak komoditi primer yang dibutuhkan dunia ada di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia adalah produsen nomor satu minyak sawit mentah (*crude palm oil/ CPO*) namun Indonesia belum menjadi negara acuan harga komoditi tersebut. Kini saatnya Indonesia mengambil peran dalam penentuan harga komoditi di tingkat Asia bahkan dunia.<sup>82</sup>

Sebagai langkah awal mencapai target yang diharapkan, BKDI akan meningkatkan pemahaman publik dan kepercayaan terhadap perdagangan berjangka komoditi. Kehadiran BKDI diharapkan dapat mendorong para pelaku pasar untuk bertransaksi di dalam negeri, sebab selama ini para pelaku pasar tersebut banyak yang melakukan transaksi di luar negeri. Tak heran, jika hingga saat ini, kehadiran bursa berjangka di Indonesia tidak dikenal oleh para pelaku pasar asing.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> “BKDI Akan Wujudkan Ambisi Pemerintah Untuk Perdagangan Komoditi Indonesia”,  
[www.marketswiki.com](http://www.marketswiki.com)

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*.

Untuk mempercepat pertumbuhan industri berjangka agar dapat beroperasi secara lebih efisien, BKDI telah berkerjasama dengan PT. Identrust Security International (ISI) sebagai lembaga kliring berjangka dan penyelesaian untuk kontrak berjangka yang diperdagangkan di BKDI. Lembaga Kliring ISI yang 100% sahamnya dimiliki oleh BKDI telah mendapatkan ijin operasi dari BAPPEBTI pada tanggal 7 Juli 2009.

Kerjasama antara BKDI dan ISI memungkinkan dilakukannya suatu sistem perdagangan berjangka yang terintegrasi mulai dari saat nasabah menempatkan amanat, kliring, hingga penyelesaian transaksi. Melalui sistem ini, konsep *Pre-Trade* Margin yang efisien dapat diimplementasikan, sehingga memberikan kepastian dan keamanan tertinggi bagi pihak pembeli maupun penjual.<sup>84</sup>

Hingga kini BKDI telah memiliki 15 anggota dan 7 anggota diantaranya adalah perusahaan yang bergerak dalam industri CPO. Perusahaan yang telah bergabung dalam BKDI adalah PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Sinar Mas Agro Resources Tbk, PT. Sampoerna Agro Tbk, PT. Duta Palma Nusantara, PT. BW Plantation Tbk, PT. Palm Mas Asri, PT. Ivomas Tunggal, PT. Monex Investindo Futures, PT. Millenium Penata Futures, PT. Danpac Futures, PT. Valbury Asia Futures, PT. Sinarmas Futures, PT. Universal Futures, PT. Aperdi, dan PT. Monex Investindo.

Pada awal pembentukan, BKDI fokus pada perdagangan komoditi CPO dan Emas. Khusus untuk produk CPO, BKDI meluncurkan CPOTR (kontrak berjangka CPO) pada tanggal 30 April 2010, dan akan disusul dengan peluncuran produk GOLDUD (kontrak berjangka emas dalam mata uang US Dollar). Produk BKDI saat ini meliputi kontrak Minyak Sawit (CPO), Emas Fisik, Emas Loco, dan Olein.

BKDI mengembangkan perdagangan tiga kelompok besar komoditi primer: (a) Soft Agri : CPO, kopi dan kakao, (b) Logam : emas dan timah, dan (c) Energi : batubara, minyak mentah (*crude oil*). BKDI pada 1 Februari 2012 telah meresmikan perdagangan perdana pasar fisik komoditi timah yang diberi nama INATIN. Ekspor timah Indonesia berkisar 90.000 ton per tahun, namun harganya mengacu pada harga timah di *London Metal Exchange* (LME) dan *Kuala Lumpur Tin Market* (KLTM), padahal kedua negara tersebut tidak menghasilkan komoditi timah.

---

<sup>84</sup> *Ibid*

Tabel 1 : Daftar Bursa Berjangka Komoditi di Beberapa Negara

| No. | Exchange                                  | Abbreviation | Location   | Product Types                           |
|-----|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|
| 1.  | Australian Securities Exchange            | ASX          | Sydney     | Agricultural                            |
| 2.  | Brazilian Mercantile and Futures Exchange | BMF          | Brazil     | Agricultural, Biofuels, Precious Metals |
| 3.  | Bursa Malaysia                            | MDEX         | Malaysia   | Biofuels                                |
| 4.  | Central Japan Commodity Exchange          |              | Nagoya     | Energy, Industrial Metals, Rubber       |
| 5.  | Chicago Board of Trade                    | CBOT         | Chicago    | Agricultural, Biofuels, Precious Metals |
| 6.  | Chicago Climate Exchange                  | CCX          | Chicago    | Emissions                               |
| 7.  | Chicago Mercantile Exchange               | CME          | Chicago    | Agricultural, Biofuels                  |
| 8.  | Dalian Commodity Exchange                 | DCE          | China      | Agricultural, Plastics                  |
| 9.  | Dubai Mercantile Exchange                 | DME          | Dubai      | Energy                                  |
| 10. | Dubai Gold & Commodities Exchange         | DGCX         | Dubai      | Precious Metals                         |
| 11. | Euronext                                  |              | Eropa      | Agricultural                            |
| 12. | European Climate Exchange                 | ECX          | Eropa      | Emissions                               |
| 13. | Hedge Street Exchange                     |              | California | Energy, Industrial Metals               |
| 14. | Intercontinental Exchange                 | ICE          |            | Energy, Emissions                       |
| 15. | Kansai Commodities Exchange               | KANEX        | Osaka      | Agricultural                            |


|     |                                             |       |             |                                                          |
|-----|---------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 16. | Kansas City Board of Trade                  | KCBT  | Kansas City | Agricultural                                             |
| 17. | London Metal Exchange                       | LME   | London      | Industrial Metals, Plastics                              |
| 18. | Memphis Cotton Exchange                     |       | Memphis     | Agricultural                                             |
| 19. | Minneapolis Grain Exchange                  |       | Minneapolis | Agricultural                                             |
| 20. | Multi Commodity Exchange                    | MCX   | India       |                                                          |
| 21. | National Commodity Exchange Limited         |       | Karachi     | Precious Metals, Agricultural                            |
| 22. | National Commodity and Derivatives Exchange | NCDEX | Mumbai      | All                                                      |
| 23. | New York Board of Trade                     | NYBOT | New York    | Agricultural, Biofuels                                   |
| 24. | New York Mercantile Exchange                | NYMEX | New York    | Energy, Agricultural, Industrial Metals, Precious Metals |
| 25. | Risk Management Exchange                    | RMX   | Hannover    | Agricultural                                             |
| 26. | Shanghai Futures Exchange                   | SFE   | Shanghai    | Energy, Industrial Metals, Rubber                        |
| 27. | Singapore Commodity Exchange                | SICOM | Singapore   | Agricultural, Rubber                                     |
| 28. | Tokyo Comodity Exchange                     | TOCOM | Tokyo       | Energy, Precious Metals, Industrial Metals, Agricultural |
| 29. | U.S. Futures Exchange                       | USFE  | Chicago     | Energy                                                   |
| 30. | Tokyo Grain Exchange                        | TGE   | Tokyo       | Agricultural                                             |
| 31. | Winnipeg Commodity Exchange                 | WCE   | Winnipeg    | Agricultural                                             |
| 32. | Zhengzhou Commodity Exchange                | CZCE  | China       | Agricultural                                             |



Tabel 2 : Daftar Nilai Kode di Bursa Berjangka

| No. | Produk Berjangka       | Ukuran Kontrak               | Nilai    |
|-----|------------------------|------------------------------|----------|
| 1.  | E – Mini S & P 500     | \$50*Indeks 0,25             | \$ 12,50 |
| 2.  | E – Mini Nasdaq CME    | \$20*Indeks 0,50             | \$ 10,00 |
| 3.  | Australian Dollar      | A\$100.000*0,0001            | \$10,00  |
| 4.  | British Pound          | £62.500*0,0001               | \$6,25   |
| 5.  | Canadian Dollar CME    | C\$100.000*0,0001            | \$10,00  |
| 6.  | Euro FX CME            | €125.000*0,0001              | \$12,50  |
| 7.  | Japanese Yen           | ¥12.500.000*0,000001         | \$12,50  |
| 8.  | Mexican Peso           | MP 500.000*0,000025          | \$12,50  |
| 9.  | New Zealand Dollar     | NZ100.000*0,0001             | \$10,00  |
| 10. | Swiss Franc            | 125.000*0,0001               | \$12,50  |
| 11. | 30 hari FED fund       | \$5.000.000*0,005            | \$20,835 |
| 12. | 5 Tahun Treasury Note  | \$100.000*1/64               | \$15,625 |
| 13. | 2 Tahun Treasury Note  | \$200.000*1/128              | \$15,625 |
| 14. | 30 Tahun Treasury Bond | \$100.000*1/32               | \$31,25  |
| 15. | CBOT emas              | CBOT 100 ons * \$ 0,10/ons   | \$10,00  |
| 16. | CBOT perak             | CBOT 5.000 ons * \$0,001/ons | \$5,00   |
| 17. | Perak New York E-Mini  | 0,000ons*\$0,001/ons         | \$1,00   |
| 18. | miNY crude             | 500 Barrels * \$0,025        | \$12,50  |
| 19. | miNY Natural Gas       | 5.000 BTU * \$0,005          | \$25,00  |

Skema 3 : Komoditi yang Diperdagangkan di BBJ  
(www.asiaberjangka.co.id)



**PT. BURSA BERJANGKA JAKARTA (BBJ)**

*Jakarta Futures Exchange (JFX)*

Annex BDN Building Lantai 2

Jl. M.H. Thamrin No. 5 – JAKARTA 10340

Telp : 021 – 3983 2735 / Fax : 021 – 3983 2730

Website : [www.bbj-jfx.com](http://www.bbj-jfx.com)

**PT Bursa Komoditi Dan Derivatif Indonesia (BKDI)**

*Indonesia Commodity Derivatives Exchange (ICDX)*

Jl. Letjen S. Parman 73 Suite A, Slipi, Palmerah,

JAKARTA 11410

Telepon : 021 – 5362393, 5482652

Fax : 021 - 5482652

Website : [www.icdexchange.com](http://www.icdexchange.com)

## **BAB 6**

### **SENTRA DANA BERJANGKA (SDB)**

Sentra Dana Perdagangan Berjangka atau **Sentra Dana Berjangka (SDB)** adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka dan/atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti. Sedangkan Pengelola SDB adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta SDB untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

Sentra Dana Berjangka (SDB) dibentuk berdasarkan kontrak antara Pengelola SDB dan bank, yang mengikat peserta SDB. Pembentukan SDB wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti. Semua kekayaan SDB wajib disimpan pada Bank Penitipan SDB. Sebagai tanda bukti kepemilikan dana dalam SDB, peserta memperoleh Sertifikat Penyertaan (SP).<sup>85</sup> Bank Penitipan SDB adalah bank yang disepakati untuk menyimpan dana yang dihimpun oleh Pengelola SDB.

SDB mirip dengan Reksa Dana yang ada di Pasar Modal. SDB dan Reksa Dana dalam cara kerjanya sama-sama berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Perbedaan keduanya adalah pihak pengelola dan sasaran investasinya. SDB dikelola oleh Pengelola SDB, sedangkan Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi (MI). Produk SDB dan Reksa Dana ditujukan untuk menampung minat masyarakat yang ingin berinvestasi namun terhalang kemampuan finansial. Jenis investor kecil semacam ini tetap dapat berinvestasi dengan cara membeli Unit Penyertaan (UP) Reksa Dana maupun Sertifikat Penyertaan (SP) Sentra Dana Berjangka.

Dana-dana yang terkumpul dari para nasabah SDB diinvestasikan oleh Pengelola SDB ke dalam produk-produk yang ada di Bursa Berjangka. Sebaliknya, dalam Reksa Dana dana-dana yang terkumpul selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam

---

<sup>85</sup> Pasal 36 UU 32/1997.

bentuk instrumen Pasar Modal (misalnya Saham atau Obligasi) maupun instrumen Pasar Uang (Efek Bersifat Utang berjangka pendek). Satuan investasi dalam Reksa Dana disebut Unit Penyertaan (UP), sedangkan satuan investasi dalam Sentra Dana Berjangka disebut Sertifikat Penyertaan (SP).

SDB dibentuk berdasarkan kontrak antara Pengelola SDB dan Bank khusus, yang mengikat peserta SDB. Pembentukan SDB wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti. Semua kekayaan SDB wajib disimpan pada Bank khusus yang disebut Bank Penitipan SDB yaitu Bank yang disepakati untuk menyimpan dana yang dihimpun oleh Pengelola SDB. Dalam pelaksanaan Reksa Dana di Pasar Modal, Bank yang bertugas menyimpan kekayaan Reksa Dana disebut Bank Kustodian. Selanjutnya, sebagai tanda bukti kepemilikan dana dalam SDB, peserta memperoleh Sertifikat Penyertaan (SP). SP mirip dengan Unit Penyertaan (UP) di Reksa Dana.

Sentra Dana Berjangka (SDB) **dilarang** :

a) menerima dan/atau memberikan pinjaman;

SDB adalah himpunan dana yang hanya dapat diinvestasikan dalam transaksi Kontrak Berjangka. Oleh karena itu, dana tersebut dilarang dipinjamkan kepada pihak lain atau berasal dari pinjaman.

b) menggunakan dana SDB untuk membeli Sertifikat Penyertaan dari SDB lain.

Dana dihimpun dari investor dalam bentuk SDB dan dana itu tidak dimaksudkan untuk diinvestasikan pada SDB lain.<sup>86</sup>

Ketentuan tata cara persetujuan pembentukan SDB serta penyampaian rancangan dan pedoman penyusunan kontrak diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP 9/ 1999) dan Peraturan Bappebti.

Kegiatan usaha sebagai Pengelola SDB hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang wajib memperoleh izin usaha dari Bappebti. Pengelola SDB merupakan kegiatan usaha yang memerlukan kepercayaan dan profesionalisme yang tinggi sehingga disyaratkan memiliki keahlian dan kemampuan keuangan yang kuat serta kemampuan bertindak dengan cepat. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Pengelola SDB harus berbentuk PT. Koperasi juga dapat menjadi Pengelola SDB dengan jalan membentuk unit usaha berbentuk PT.

---

<sup>86</sup> Pasal 37 UU 32/ 1997 beserta Penjelasanannya

Izin usaha Pengelola SDB diberikan jika yang bersangkutan memiliki kemampuan dan integritas keuangan serta dikelola oleh orang perseorangan yang memiliki reputasi bisnis yang baik dan kecakapan profesi. Pelaksanaan kegiatan usaha Pengelola SDB dilakukan oleh orang perseorangan yang wajib memperoleh izin Wakil Pengelola SDB dari Bappebti. Wakil Pengelola SDB berhubungan langsung dengan calon klien atau klien dalam rangka pengelolaan SDB, sehingga mereka dipersyaratkan memiliki keahlian dan kepribadian yang baik seperti tidak pernah melakukan tindakan tercela dan/atau melakukan tindak pidana.

Pengelola SDB bertugas mengelola portofolio investasi SDB. Pengelola SDB wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SDB. Hal ini karena semua dana yang dihimpun dan dikelola adalah dana milik masyarakat, sehingga diperlukan pengamanan maksimal dengan mewajibkan Pengelola SDB untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin. Jika Pengelola SDB tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pengelola SDB wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pengelola SDB menjual Sertifikat Penyertaan (SP) secara terus-menerus sampai dengan jumlah tertentu dan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Pemegang SP dapat menjual kembali SP dan Pengelola SDB wajib membeli kembali SP tersebut. Pembelian kembali SP dilakukan oleh Pengelola SDB dan dibebankan kepada rekening SDB. Dana yang digunakan untuk membeli kembali SP berasal dari kekayaan SDB.<sup>87</sup>

Pengecualian ketentuan penjualan kembali dan pembelian kembali hanya dapat dilakukan apabila transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka yang menjadi dasar investasi SDB sebagian besar terhenti. Harga SP ditentukan oleh harga Kontrak Berjangka yang menjadi dasar investasi SDB. Penghentian sebagian besar transaksi Kontrak Berjangka akan berpengaruh besar terhadap penentuan harga SP yang bersangkutan. Dalam kondisi seperti ini, kewajiban Pengelola SDB untuk membeli kembali dapat dikecualikan karena kesulitan penentuan harga SP tersebut.

Pengecualian ketentuan penjualan kembali dan pembelian kembali juga dapat dilakukan apabila ditetapkan dalam ketentuan kontrak pengelolaan SDB Pengelola SDB wajib

---

<sup>87</sup> Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU 32/1997.

menghitung nilai pasar wajar dari Kontrak Berjangka dalam portofolio SDB tersebut untuk setiap hari kegiatan transaksi Bursa Berjangka berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bappebti. Nilai pasar wajar dihitung dengan menggunakan formula tertentu yang didasarkan atas harga penyelesaian dari Kontrak Berjangka yang ditetapkan oleh Pengelola SDB.

Nilai Sertifikat Penyertaan (SP) ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan wajib diumumkan oleh Pengelola SDB. Nilai Aktiva Bersih dari SDB dan SP dihitung dan diumumkan setiap hari melalui berbagai sarana atau media informasi sesuai kesepakatan.

Pengelola SDB **dilarang** melakukan hal-hal sebagai berikut :

a) menyimpan kekayaan SDB pada bank yang berafiliasi dengannya.

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan SDB, maka Pengelola SDB dilarang menyimpan kekayaan SDB pada bank yang berafiliasi dengannya.

b) menggunakan jasa Pialang Berjangka yang berafiliasi dengannya.

Untuk menghindari terjadinya transaksi berulang-ulang dengan maksud mendapatkan komisi yang berlebihan, maka Pengelola SDB juga dilarang menggunakan jasa Pialang Berjangka yang berafiliasi dengannya.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Pengelola SDB dan Wakil Pengelola SDB serta pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bappebti.<sup>88</sup>

Kontrak pembentukan SDB antara Pengelola SDB dan Bank Penitipan SDB wajib mendapat persetujuan dari Bappebti. Kontrak tersebut bersifat mengikat semua peserta SDB dan memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a) nama dan alamat Pengelola SDB;
- b) nama dan alamat Bank Penitipan SDB;
- c) hak dan kewajiban Pengelola SDB dan Bank Penitipan SDB;
- d) kewajiban Pengelola SDB menyertakan sejumlah dananya pada SDB;
- e) hak dan kewajiban dari peserta SDB;
- f) rencana usaha termasuk tujuan dan arah kebijakan investasi;
- g) jumlah imbalan yang dipungut;

---

<sup>88</sup> Pasal 43 dan 44 UU 32/1997.

- h) biaya-biaya yang dibebankan;
- i) pernyataan itikad baik dan tanggung jawab Pengelola SDB dan Bank Penitipan SDB bahwa pelaksanaan tugasnya semata-mata untuk kepentingan peserta SDB;
- j) keadaan-keadaan yang memperbolehkan Pengelola SDB menunda atau menolak pembelian kembali SP;
- k) penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pihak yang terkait kegiatan SDB;
- l) keadaan dan persyaratan yang mengharuskan Pengelola SDB menghentikan kegiatan SDB.<sup>89</sup>

Pengelola SDB dapat menunda atau menolak pembelian kembali Sertifikat Penyertaan (SP) jika harga SP sulit ditentukan karena terhentinya transaksi sebagian atau seluruh Kontrak Berjangka dan keadaan keuangannya mencapai batas tertentu yang tidak memungkinkan membeli kembali SP tersebut. Kegiatan SDB dapat berhenti atau dihentikan secara tetap, apabila seluruh kontrak yang menjadi dasar investasi SDB dihentikan atau masa kontrak pembentukan SDB berakhir.

Permohonan persetujuan atas kontrak pembentukan SDB diajukan oleh Pengelola SDB kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan :

- a) izin usaha Pengelola SDB;
- b) persetujuan Bank Penitipan SDB yang diterbitkan oleh Bappebti;
- c) rencana usaha dan proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
- d) izin Wakil Pengelola SDB; dan
- e) prospektus yang digunakan dalam penawaran investasi SDB.

Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan Bappebti. Ketentuan lebih lanjut mengenai SDB ditetapkan Bappebti.<sup>90</sup>

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SDB hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti. Pengelola SDB wajib memenuhi persyaratan modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas pada SDB sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti. Sesuai Pasal 1 huruf b Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/ BAPPEBTI/ KP/ X/ 1999, jumlah modal disetor bagi Pengelola SDB ditetapkan minimal Rp 1 Miliar.

---

<sup>89</sup> Pasal 64 dan 65 PP 9/ 1999.

<sup>90</sup> Pasal 66 dan 67 PP 9/ 1999.



Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pengelolaan SDB diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen/ keterangan sebagai berikut:

- a) akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b) daftar nama pemegang saham;
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d) daftar nama komisaris dan direksi; dan
- e) nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pengelola SDB dari Bappebti.

Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.<sup>91</sup>

Pengelola SDB wajib sekurang-kurangnya memiliki 2 orang yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Pengelola SDB yang berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan seorang pegawai Pengelola SDB.<sup>92</sup> Dalam praktik kegiatan sehari-hari, Pengelola SDB menunjuk Wakil Pengelola SDB untuk mewakili kepentingannya dalam berhubungan dengan para peserta SDB.

Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Pengelola SDB hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bappebti. Izin sebagai Wakil Pengelola SDB hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan SDB. Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pengelola SDB diajukan kepada Bappebti disertai dokumen dan/atau keterangan :

- a) sertifikat pendidikan formal;
- b) tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
- c) rekomendasi dari Pengelola SDB yang bersangkutan.

Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Wakil Pengelola SDB ditetapkan oleh Bappebti.

Pengelola SDB dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

- a) tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b) pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan

---

<sup>91</sup> Pasal 53 PP 9/ 1999

<sup>92</sup> Pasal 54 PP 9/ 1999.

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun terakhir;

- c) pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
- d) terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan PBK;
- e) tidak memiliki ahlak dan moral yang baik; dan
- f) tidak memiliki pengetahuan di bidang PBK.

Pengelola SDB wajib melaporkan Pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya, kepada Bappebti. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pengelolaan SDB ditetapkan oleh Bappebti.

## BAB 7

### MARGIN, DANA KOMPENSASI & DANA JAMINAN

Nasabah atau investor yang ingin melakukan transaksi jual-beli kontrak berjangka di bursa berjangka terlebih dahulu harus menyetorkan Margin atau “jaminan transaksi”. **Margin** atau jaminan transaksi dapat berupa uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, oleh Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau oleh Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak (Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya).

Guna mengurangi risiko kredit para peserta, maka para peserta harus menempatkan Margin atau jaminan performa (*performance bond*), yang umumnya ditentukan berdasarkan sejarah perubahan harga terbesar dari aset acuannya (*underlying asset*), biasanya jumlahnya 5% hingga 15% dari nilai kontrak. Pada beberapa kasus seperti misalnya untuk “lindung nilai” (*hedging*) dimana terdapat kepemilikan secara fisik atas aset acuan komoditi atau pada perdagangan selisih jual beli (*spread trade*) maka keharusan penempatan margin dapat diabaikan atau dikurangi.<sup>93</sup>

Margin Awal (*initial margin*) adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pembeli atau penjual yang merupakan gambaran nilai kerugian dari kontrak, yang ditetapkan berdasarkan sejarah perubahan harga yang terjadi pada transaksi harian. Akun Kontrak Berjangka akan dihitung nilai pasarnya secara harian. Apabila margin jatuh dibawah kebutuhan margin minimum yang ditetapkan Bursa Berjangka maka akan diterbitkan *margin call* agar akun dapat kembali berada pada tingkat margin minimum yang diperlukan. Margin pada Bursa Berjangka merupakan jaminan, sedangkan Margin pada Bursa Efek (pasar modal) merupakan pinjaman.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Wikipedia.org

<sup>94</sup> *Ibid.*

Margin Rasio Ekuiti atau *Margin Equity Ratio* adalah istilah yang digunakan oleh spekulator untuk menunjukkan jumlah modal perdagangan mereka yang ditahan setiap saat sebagai Margin. Kebutuhan Margin yang rendah dari Kontrak Berjangka menghasilkan daya ungkit investasi (*leverage*), namun perdagangan di bursa berjangka membutuhkan jumlah minimum yang berbeda-beda tergantung pada kontrak dan kredibilitas pedagang. Pialang Berjangka dapat menentukan kebutuhan Margin yang lebih tinggi namun tidak boleh lebih rendah dari yang ditetapkan oleh otoritas perdagangan di bursa setempat. Penempatan Margin yang lebih tinggi dari ketentuan dapat dilakukan oleh pedagang guna menghindari *margin call*.<sup>95</sup>

Besarnya margin berbeda-beda tergantung jenis komoditi, waktu dan gejolak harga. Dalam perjalanannya, margin tersebut dapat memerlukan tambahan (disebut *margin call*), karena berkurang dari nilai margin awal akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula. Apabila saldo margin mencapai batas tertentu, kepada setiap Nasabah yang memiliki posisi “terbuka”, baik posisi beli atau posisi jual, harus menambahkan marginnya ke besaran semula (sesuai besaran margin awal).

Margin yang telah ditetapkan berlaku untuk periode waktu tertentu, dan dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu ada pula biaya komisi yang dikenakan oleh Pialang Berjangka, yang besaran minimumnya ditetapkan Bursa Berjangka atas persetujuan otoritas pengawas pasar berjangka (Bappebti).

Setiap Pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak (Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya) dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun Dana Margin, Dana Jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan PBK kecuali memiliki izin dari Bappebti.<sup>96</sup>

**Dana Kompensasi** adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukan sebagai Pialang Berjangka. Dana Kompensasi tersebut wajib dibentuk oleh Bursa Berjangka.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Pasal 49 ayat 1a UU 10/2011.

Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi. Selain sumber dana dari Pialang Berjangka, Dana Kompensasi dapat pula dihimpun dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti. Untuk Dana Kompensasi dari Pialang Berjangka wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.

Jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun dan besar kontribusi setiap Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Bappebti. Dana Kompensasi yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.<sup>97</sup>

Penyediaan Dana Kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap Nasabah dari perbuatan Pialang Berjangka yang tidak bertanggung jawab. Pialang Berjangka diwajibkan menyerahkan sejumlah dana tertentu kepada Bursa Berjangka agar terbina kebersamaan di antara Pialang Berjangka untuk saling mengawasi dan mengingatkan dalam pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Dana Kompensasi merupakan dana tetap yang harus selalu ada di Bursa Berjangka. Semua dana yang diserahkan oleh Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi bukan merupakan dana titipan atau pinjaman, melainkan telah menjadi dana tetap yang khusus disediakan untuk mengganti kerugian Nasabah yang diakibatkan cedera janji (wanprestasi) atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.

Dana Kompensasi digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka. Cedera janji atau kesalahan Pialang Berjangka, antara lain dapat berupa: tindakan yang menyesatkan, penyalahgunaan kepercayaan, kelalaian, dan tindakan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sehingga mengakibatkan kerugian Nasabah. Ganti rugi dibayarkan dalam persentase tertentu dari Dana Kompensasi yang tersedia di Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini diperlukan agar Dana Kompensasi selalu tersedia di Bursa Berjangka.

Penggunaan Dana Kompensasi hanya dapat dipertimbangkan apabila :

---

<sup>97</sup> Pasal 45 UU 32/1997.

- a) Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil;
- b) Hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh Nasabah yang bersangkutan.

Jumlah ganti rugi yang layak adalah jumlah uang yang seharusnya dibayar oleh Pialang Berjangka berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika kekayaan Pialang Berjangka tidak cukup memenuhi semua kewajiban kepada Nasabahnya, sisa tersebut dapat dimintakan kepada Bursa Berjangka untuk membayarnya dari Dana Kompensasi. Bursa Berjangka dapat memenuhi permintaan tersebut sesuai ketentuan penggunaan Dana Kompensasi.

Pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah tidak mengurangi kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan untuk :

- a) membayar kembali ganti rugi tersebut kepada Bursa Berjangka; dan
- b) membayar kepada Nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya.

Dana yang wajib dibayarkan oleh Pialang Berjangka dapat dituntut sebagai utang Pialang Berjangka yang bersangkutan.<sup>98</sup>

Apabila Bursa Berjangka dinyatakan pailit atau menghentikan kegiatan sesuai ketentuan UU PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya, maka Dana Kompensasi akan menjadi kekayaan Bursa Berjangka yang digunakan untuk membayar kewajiban Bursa Berjangka setelah semua pembayaran tuntutan ganti rugi kepada Nasabah atas Dana Kompensasi tersebut telah diselesaikan.

Setiap Pihak yang tidak menyimpan Dana Kompensasi dalam rekening terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 4 miliar.<sup>99</sup>

Bursa Berjangka menetapkan jumlah Dana Kompensasi yang dipungut dari masing-masing Pialang Berjangka. Dana Kompensasi dihimpun oleh Bursa Berjangka dari

---

<sup>98</sup> Pasal 46 UU 32/1997.

<sup>99</sup> Pasal 73 B UU 10/2011.

Pialang Berjangka secara tunai dan dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti. Sumber sah lain dapat berasal dari :

- a) sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perdagangan Kontrak Berjangka;
- b) sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka;
- c) sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk Dana Kompensasi dan/atau hasil yang diperoleh dari Dana Kompensasi tersebut.

Besarnya biaya yang dikenakan pada huruf a dan huruf b, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bappebti. Dana Kompensasi wajib disetor kepada Bursa Berjangka pada saat Pialang Berjangka mengajukan permohonan menjadi Anggota Bursa Berjangka.<sup>100</sup>

Keuntungan Bursa Berjangka dalam operasionalnya didapatkan dari berbagai sumber seperti penjualan keanggotaan Bursa Berjangka, iuran tahunan, biaya transaksi, sewa fasilitas, dan jasa-jasa pelayanan lainnya. Sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran untuk operasi Bursa Berjangka harus digunakan sebesar-besarnya untuk mengembangkan Bursa Berjangka dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan bagi anggotanya agar Bursa Berjangka semakin efisien dan meningkat integritasnya. Salah satu komponen yang dapat meningkatkan integritas Bursa Berjangka adalah jumlah Dana Kompensasi yang cukup. Oleh karena itu keuntungan yang diperoleh Bursa Berjangka dapat disisihkan sebagian untuk menambah Dana Kompensasi.

Bursa Berjangka wajib membentuk suatu Unit Khusus untuk mengelola Dana Kompensasi. Unit Khusus tersebut bertanggung jawab kepada Bursa Berjangka. Dana Kompensasi wajib disimpan dalam rekening yang dibuat khusus untuk menyimpan Dana Kompensasi pada Bank yang disetujui oleh Bappebti. Pembukuan Dana Kompensasi harus terpisah dengan pembukuan Bursa Berjangka. Laporan keuangan Dana Kompensasi juga wajib diperiksa dan diaudit oleh Akuntan Publik. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Bursa Berjangka wajib menyampaikan laporan keuangan Dana Kompensasi kepada Bappebti.<sup>101</sup>

Bursa Berjangka wajib mempertahankan jumlah minimum Dana Kompensasi yang harus tersedia. Jumlah minimum dana yang tersedia diperhitungkan dari kebutuhan

---

<sup>100</sup> Pasal 68 PP 9/ 1999.

<sup>101</sup> Pasal 69 PP 9/ 1999.

dana yang diperlukan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah. Besarnya Dana Kompensasi yang dapat disediakan untuk membayar tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh Bursa Berjangka atas persetujuan Bappebti dengan memperhatikan ketentuan tentang jumlah minimum Dana Kompensasi yang harus tersedia.

Pembayaran ganti rugi dapat diberikan sepenuhnya atau sebagian dari tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Bursa Berjangka. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Kompensasi ditetapkan oleh Bappebti berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti nomor 06/Bappebti/KP/X/1999 tentang Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi, dan Penggunaan Dana Kompensasi.

Dana Kompensasi hanya dapat digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada Nasabah akibat cedera janji Pialang Berjangka. Ganti rugi diberikan sebesar nilai kerugian. Yang dimaksud dengan “nilai kerugian” adalah nilai kerugian secara riil yang harus diterima Nasabah termasuk bunga kalau ada, dan biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah dalam proses pengaduan dan penyelidikan tuntutan ganti rugi.

Selain Dana Kompensasi juga dikenal adanya istilah Dana Jaminan. **Dana Jaminan** hanya dapat digunakan untuk keperluan pembayaran ganti rugi kepada Nasabah yang diakibatkan cedera janji yang dilakukan Pialang Berjangka sehubungan dengan penyelenggaraan “Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri” (PALN). Ketentuan tentang Dana Jaminan diatur dalam Keputusan Kepala Bappebti nomor 33/ Bappebti/ KP/ XI/ 2001 tentang Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dan Penggunaan Dana Jaminan.

Dana Jaminan dikelola oleh Komite Dana Jaminan yang dibentuk oleh Bappebti dan beranggotakan wakil-wakil dari Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pialang Berjangka sebanyak 5 orang. Komite Dana Jaminan bertanggung jawab kepada Kepala Bappebti.

Pialang Berjangka yang akan menyelenggarakan kegiatan PALN harus memenuhi persyaratan antara lain menyetorkan Dana Jaminan sebesar Rp 500 juta ke Lembaga Kliring Berjangka untuk ditempatkan di dalam rekening terpisah dari rekening Lembaga Kliring Berjangka pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Pasal 3 Ayat (1) huruf b Perka Bappebti nomor 82/Bappebti/Per/04/2010.



Dana Jaminan digunakan untuk membayar kewajiban Pialang Berjangka kepada Nasabah yang tidak bisa atau lalai diselesaikan. Dana Jaminan dikembalikan kepada Pialang Berjangka, apabila pialang yang bersangkutan menghentikan kegiatan PALN. Tata cara pengelolaan Dana Jaminan ditetapkan oleh Bappebti.

Tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka hanya dapat dipertimbangkan, apabila:

- a) Nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka yang melakukan cedera janji tersebut;
- b) memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cedera janji Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Nasabah yang bersangkutan; dan
- c) jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.<sup>103</sup>

Untuk mengklaim ganti rugi kepada Bursa Berjangka atas kerugian yang disebabkan perbuatan cedera janji Pialang Berjangka, Nasabah bersangkutan harus dapat menunjukkan bukti telah berusaha menagihnya secara langsung kepada Pialang Berjangka tersebut dan diyakini tidak ada itikad baik dari Pialang Berjangka dimaksud untuk menyelesaikan kasus tersebut. Besarnya tuntutan yang dapat diajukan harus sesuai dengan jumlah kerugian riil yang diderita dan ditambah biaya-biaya lainnya seperti bunga, dan biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah yang berkaitan dengan proses pengadilan dan penyelidikan tuntutan ganti rugi.

Dana Nasabah, Dana Kompensasi, Dana Jaminan, dan dana Sentra Dana Berjangka wajib disimpan dalam rekening terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana tersebut pada bank umum yang berstatus bank devisa. Bank dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, Dana Jaminan, dan/atau dana Sentra Dana Berjangka, setelah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Untuk mendapatkan persetujuan tersebut di atas, bank devisa tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Bappebti disertai dokumen sebagai berikut :

- a) anggaran dasar;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c) izin usaha sebagai bank umum yang berstatus sebagai bank devisa;

---

<sup>103</sup> Pasal 73 PP 9/ 1999.

- d) laporan keuangan 3 tahun terakhir setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- e) buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh bank tersebut; dan
- f) rekomentasi dari Bank Indonesia.<sup>104</sup>

Bank Penyimpan Dana adalah bank umum berstatus bank devisa yang menjalankan kegiatan penyimpanan Dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan, setelah memperoleh persetujuan dari Bappebti. Sampai dengan akhir tahun 2010, tercatat adanya 5 (lima) bank yang memperoleh persetujuan dari Bappebti selaku Bank Penyimpan Dana dan aktif melakukan kegiatannya, yaitu : PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Niaga Tbk (sekarang Bank CIMB Niaga), PT Bank Sinarmas, PT Bank Windu Kentjana International Tbk, dan PT Bank BNI (Persero) Tbk.<sup>105</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dana pada rekening terpisah ditetapkan oleh Bappebti. Bappebti telah menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti nomor 17/Bappebti/ KP/ 5/ 2000 tentang Pedoman Persetujuan Terhadap Bank Umum Sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan. Di samping itu, Bappebti juga mengeluarkan regulasi tentang kewajiban Pialang Berjangka untuk menyimpan dana nasabah pada rekening terpisah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti nomor 59/Bappebti/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka.

---

<sup>104</sup> Pasal 76 PP 9/ 1999

<sup>105</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

## **BAB 8**

# **MEKANISME PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

### **1. Mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi**

Pada tahun 2010 perdagangan di luar bursa (Sistem Perdagangan Alternatif/SPA) masih mendominasi dengan volume transaksi 5.393.768 lot atau 95,74% dari total transaksi sebesar 5.633.870 lot. Transaksi Kontrak Berjangka yang terjadi di Bursa hanya 4,13% atau 232.797 lot, sementara transaksi hasil Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri (PALN) hanya 0,13% atau 7.305 lot. Pada tahun 2010, transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka naik hampir mencapai 13 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>106</sup>

Transaksi SPA (di luar bursa) sangat mendominasi perdagangan karena transaksi SPA dapat dilakukan secara *online* sementara transaksi lainnya belum dapat dilakukan secara *online*. Hal ini berpengaruh terhadap transparansi transaksi dan kecepatan dalam mengambil kesempatan pada saat terjadi perubahan harga

Dalam rangka pengawasan transaksi Kontrak di Bursa Berjangka, Bappebti secara rutin melakukan pemantauan pergerakan harga yang terjadi di Bursa Berjangka. Hal ini dilakukan guna memastikan transparansi dan kewajaran harga, serta mendeteksi adanya pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan bertransaksi. Untuk mengetahui reliabilitas harga yang terjadi, Bappebti mengambil harga komoditi yang sama atau relevan dari Bursa Berjangka luar negeri sebagai harga perbandingan.

Bappebti pada tahun 2010 membuat terobosan di bidang PBK dengan mewajibkan Pialang Peserta SPA dan Pedagang Penyelenggara SPA untuk setiap bulan melakukan transaksi multilateral (via bursa) sebanyak 5% dari minimum 3500 lot dari total transaksi yang dilakukan. Bappebti mewajibkan Pialang Berjangka memiliki divisi khusus setingkat manajer yang menangani transaksi multilateral. Bappebti juga

---

<sup>106</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

menerbitkan izin usaha kepada PT. Phillip Futures, yang merupakan Pialang Berjangka PMA pertama di Indonesia. Pada tahun 2010 Bappebti juga menerapkan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dalam pelaksanaan SPA. Upaya terobosan ini difokuskan untuk meningkatkan kinerja perdagangan multilateral dan meningkatkan perlindungan masyarakat yang terlibat dalam PBK.<sup>107</sup>

Dengan kewajiban tersebut terlihat adanya peningkatan transaksi di Bursa Berjangka sepanjang tahun 2010. BBJ mencatat kenaikan volume transaksi Kontrak Berjangka komoditi dari 37 lot/hari (untuk 6 Kontrak Berjangka) pada tahun 2009 menjadi 45 lot/hari pada tahun 2010. Sementara BKDI sepanjang 2010 mencatat volume transaksi rata-rata 16.130 lot/bulan atau 537 lot/hari untuk kontrak CPO TR dan sebanyak 1940 lot/bulan atau 65 lot/hari untuk kontrak emas (GOLD GR).<sup>108</sup>

Upaya meningkatkan volume transaksi Kontrak di Bursa Berjangka juga dilakukan melalui pengembangan Kontrak Berjangka. Dengan semakin banyaknya Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, akan semakin banyak pilihan bagi Nasabah untuk melakukan transaksi. Penetapan Kontrak antara lain didasarkan pada aspek kemampuan memenuhi kebutuhan penggunaannya selain prospek likuiditasnya. Dalam rangka menambah jumlah kontrak yang diperdagangkan, BBJ dan BKDI pada tahun 2010 telah melakukan pengembangan kontrak dan telah mendapat persetujuan dari Bappebti. Kontrak-kontrak tersebut terdiri dari:

- a) Kontrak Mini Emas 250 gram dari BBJ;
- b) Kontrak Mini Olein dari BBJ;
- c) Kontrak GOLDUD dari BKDI;
- d) Kontrak GOLDID dari BKDI;
- e) Kontrak GOLDTI dari BKDI;
- f) Kontrak GOLDTD dari BKDI.<sup>109</sup>

Ada tiga macam pelaku perdagangan kontrak berjangka yaitu *speculators*, *hedgers* dan *arbitrageurs* yang berusaha menyeimbangkan posisi kontrak berjangka pada berbagai pasar. *Speculator* adalah pihak yang berusaha mendapatkan keuntungan (*capital gains*) dari pasar kontrak berjangka, biasanya tanpa membeli aset di pasar fisik. Hampir semua

---

<sup>107</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

perdagangan di bursa kontrak berjangka dilakukan oleh *speculators* yang telah memahami berbagai macam strategi perdagangan.

**Hedger** adalah orang yang melindungi dirinya dari risiko kerugian karena perubahan harga aset acuan. Mereka memiliki posisi beli komoditi aktual, biasanya pembelian komoditi tersebut berkaitan dengan kegiatan bisnisnya. Mereka berusaha meminimalkan risiko pergerakan harga dengan mengimbangi kepemilikannya atas komoditi secara fisik dengan menjual kontrak berjangka (*short hedge*) atau berusaha mengunci harga sekarang agar sama dengan harga yang akan datang dengan cara membeli kontrak berjangka pada saat sekarang juga (*long hedge*).<sup>110</sup>

Pada komoditi pertanian, kelompok *hedger* terdiri dari produsen hasil-hasil pertanian (para petani) misalnya petani gandum, pengolah gandum dan para pedagang gandum. Para pabrikan produk jadi, misalnya produsen cokelat (biasanya menimbun persediaan untuk bahan produksi) juga harus melakukan lindung nilai, jadi mereka ini juga termasuk *hedger*. Pabrik logam, yang memproduksi berbagai macam logam yang harus melalui berbagai tahapan, juga harus melakukan lindung nilai terhadap bahan baku logam dan barang jadi dari logam yang diproduksinya. Pada semua aspek produksi hingga pemasaran barang logam dilakukan *hedging* pada *mining*, *smelting*, *refining*, maupun *marketing*. *Hedgers* pada perdagangan kontrak berjangka keuangan dapat meliputi para manajer investasi atau konsultan keuangan, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan manajer reksadana.<sup>111</sup>

*Speculators* adalah pihak-pihak yang berusaha mendapatkan profit dari perdagangan kontrak berjangka. Kehadiran *speculators* tergolong penting guna membuat pasar menjadi *likuid*. Berhubung *speculators* menghadapi risiko lebih tinggi dibanding *hedger*, biasanya bursa menetapkan *margin requirement* yang lebih tinggi untuk perdagangan yang bersifat spekulatif. Contoh, CME (*Chicago Mercantile Exchange*) menetapkan *minimum margin* adalah \$ 10,000 per kontrak bagi *speculators* sedangkan untuk *hedgers* hanya \$ 5,000 per kontrak.<sup>112</sup>

Harga komoditi yang terbentuk di Bursa Berjangka, berlangsung secara transparan.

---

<sup>110</sup> Hinsia Siahaan, 2006, "Perkembangan Pasar Derivatif Membantu Peningkatan Efisiensi Pasar Keuangan Indonesia", Jurnal Keuangan dan Moneter, Vol.9, No.3, Desember 2006, hal. 77-79.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

Harga komoditi tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di Bursa Berjangka dilakukan para Anggota Bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, yang dilakukan dengan cara berteriak (*open outcry*) maupun secara elektronik (*electronic trading system/ ETS*). Selanjutnya, harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing Kontrak Berjangka, dan kemudian diumumkan secara luas kepada masyarakat. Sistem perdagangan umumnya sudah dilakukan secara elektronik menggunakan komputer yang memiliki akses ke komputer induk yang ada di Bursa Berjangka.

Bagi para investor, kegiatan perdagangan berjangka komoditi dapat dijadikan pilihan investasi yang menarik, karena adanya faktor pengungkit (*leverage*). *Leverage* adalah suatu keadaan dimana dengan penempatan dana yang relatif kecil sudah dapat diperoleh keuntungan atau kerugian sebagai akibat dari perubahan harga komoditi yang besarnya diperhitungkan dari margin atau nilai dana yang ditempatkan.

Perdagangan berjangka adalah kegiatan yang berisiko, kompleks, dan sangat bergejolak, sehingga hanya cocok bagi orang yang memiliki keterampilan bisnis yang tinggi. Oleh sebab itu, sebelum melibatkan diri dalam kegiatan bisnis ini, kita lebih dulu harus :

- a) Mempertimbangkan pengalaman kita di bidang finansial, tujuan dan sumber keuangan kita, serta seberapa besar kesiapan kita menderita kerugian tanpa mengganggu perekonomian pribadi atau rumah tangga kita;
- b) Mengerti dan memahami Kontrak Berjangka, serta kewajiban apa saja yang harus dipenuhi apabila kita melakukan perdagangan Kontrak tersebut;
- c) Mengerti dan memahami kemungkinan risiko dan berbagai aspek perdagangan lainnya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure Statement*) yang disampaikan Pialang Berjangka;
- d) Mengetahui pihak yang dapat dihubungi jika kita menghadapi masalah atau perlu mengajukan pertanyaan.

Para pelaku lindung-nilai (*hedger*) dapat menggunakan pasar berjangka dengan cara mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi nyata mereka. Dengan cara tersebut risiko kerugian akibat kemungkinan perubahan harga komoditi di masa mendatang dapat diminimalkan. Sedangkan *spekulator* mengharapkan keuntungan dari terjadinya perubahan harga Kontrak Berjangka.

Seseorang yang membeli Kontrak Berjangka (posisi *long*) atau membeli *Opsi Call* (hak beli) atau menjual *Opsi Put* (hak jual) mengharapkan keuntungan dari naiknya harga komoditi. Sebaliknya, mereka yang menjual Kontrak Berjangka (posisi *short*), atau menjual *Opsi Call* (hak beli), atau membeli *Opsi Put* (hak jual) mengharapkan keuntungan dari turunnya harga komoditi.

Seorang *spekulator* dapat mengalami kerugian yang besar, karena dia tidak memiliki komoditi fisik yang menjadi subjek Kontrak Berjangkanya. Dengan demikian, kerugian yang mungkin mereka alami dalam perdagangan berjangka, tidak dapat dikompensasi dengan keuntungan yang didapat dari pasar fisik komoditi tersebut. Hal ini berbeda dengan pelaku lindung-nilai (*hedger*) yang dapat menutupi kerugian di pasar kontrak berjangka dengan keuntungan di pasar fisik komoditi.

Investor perorangan juga dapat berpartisipasi di pasar berjangka. Seseorang yang memiliki usaha sebagai produsen komoditi atau yang memiliki investasi portofolio yang beragam dan dalam jumlah besar, dapat menggunakan Kontrak Berjangka atau Kontrak Opsi untuk melakukan lindung nilai. Namun demikian investor perorangan harus memiliki sumber dana yang cukup agar "siap" jika menderita kerugian besar yang mungkin dialaminya dalam perdagangan Kontrak Berjangka atau Opsi.

Nasabah harus memahami dengan benar pengertian Kontrak Berjangka. Kontrak Berjangka adalah suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara 2 pihak, untuk membeli atau menjual komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, dalam jumlah, mutu, jenis dan tempat tertentu yang telah ditetapkan. Transaksi harus dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.

Pembeli dan penjual Kontrak Berjangka menyetujui harga komoditi tertentu untuk penyerahan di kemudian hari. Meskipun penyerahan komoditi secara fisik dapat terjadi sebagai wujud pemenuhan kontrak, namun sebagian besar Kontrak Berjangka umumnya diakhiri dengan cara "off-set" sebelum kontrak jatuh tempo. "Offset" adalah melakukan transaksi (beli/jual) untuk Kontrak Berjangka yang sama, dalam jumlah dan bulan penyerahan yang sama, yang berlawanan dengan posisi "terbuka" Kontrak Berjangka yang dimiliki sebelumnya (kontrak jual/ beli).<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Kontrak Berjangka hanya dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka dan ditransaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki izin usaha dari Bappebti, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka. Sebagai individu, nasabah tidak dapat melakukan transaksi Kontrak Berjangka secara langsung di Bursa Berjangka, tetapi harus melalui Anggota Bursa Berjangka yang berstatus sebagai Pialang Berjangka. Selain melalui Pialang Berjangka, nasabah juga dapat berinvestasi dengan menjadi peserta Sentra Dana Berjangka (SDB).

Pengelola SDB bertugas mengelola portofolio investasi di pasar perdagangan berjangka. Untuk menjadi peserta SDB, kita harus membeli Sertifikat Penyertaan (SP) yang diterbitkan oleh Pengelola SDB. Transaksi Kontrak Berjangka yang dilakukan Pengelola SDB melalui Pialang Berjangka dibuat atas nama SDB.

Untuk setiap pembelian/ penjualan Kontrak Berjangka, nasabah wajib menyetorkan sejumlah dana atau surat berharga yang disebut “margin awal” (*initial margin*). Dibandingkan dengan nilai riil dari Kontrak Berjangka yang kita beli/jual, besarnya margin tersebut relatif kecil. Hal itulah yang merupakan daya tarik atau daya ungkit (*leverage*) dari perdagangan Kontrak Berjangka. Dengan adanya daya ungkit tersebut, meskipun perubahan harga yang terjadi relatif kecil namun dalam waktu singkat dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian yang relatif besar.

Setiap hari Pialang Berjangka akan melakukan perhitungan rekening nasabah, berdasarkan harga penyelesaian (*settlement price*) terhadap posisi terbuka Kontrak Berjangka. Apabila nilai rekening nasabah berkurang hingga mencapai batas jumlah margin yang harus dipertahankan (*maintenance margin*) yaitu sekitar 75% dari besarnya margin awal, maka Pialang Berjangka akan meminta nasabah untuk kembali menyetorkan sejumlah margin (disebut *margin call*), sehingga jumlahnya kembali mencapai batas margin semula.

Apabila nasabah gagal memenuhi permintaan *margin call* dalam waktu yang ditetapkan, maka untuk mengurangi kerugian lebih lanjut atas posisi nasabah yang masih terbuka tersebut, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka nasabah tersebut (posisi nasabah dilikuidasi). Jika posisi nasabah dilikuidasi dalam keadaan merugi, maka kerugian tersebut tetap menjadi tanggung jawab nasabah.



Untuk PALN atau transaksi di luar bursa, dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko juga harus berisikan peringatan kepada nasabah bahwa dana yang disalurkan mungkin tidak akan memperoleh perlindungan yang sama dengan dana margin untuk transaksi Kontrak Berjangka di bursa Indonesia, karena perbedaan peraturan perundang-undangan dan kemungkinan fluktuasi nilai tukar mata uang.<sup>114</sup>

Setiap saat investasi nasabah dapat berubah secara drastis, karena berubahnya harga komoditi secara tiba-tiba. Karena adanya faktor pengungkit/ *leverage*, maka perubahan harga kecil yang berlawanan dengan posisi terbuka Kontrak Berjangka dapat mengakibatkan kerugian besar, termasuk habisnya seluruh pembayaran margin awal nasabah. Nasabah pun masih bertanggung jawab atas kerugian tambahan (jika ada). Risiko yang sama dapat terjadi pada uang nasabah yang investasikan pada Sentra Dana Berjangka (SDB). Namun demikian kerugian nasabah SDB hanya terbatas sebesar nilai unit Sertifikat Penyertaan (SP) yang dimiliki nasabah.

Nasabah dapat mengurangi risiko melalui penempatan jenis amanat (*order*) tertentu seperti *stop loss order* atau *stop limit order* yang didesain untuk membatasi kerugian hingga besaran tertentu. Cara ini tidak selalu efektif dalam membatasi kerugian karena berbagai kondisi pasar dapat membuat amanat nasabah menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan pada harga yang ditetapkan. Strategi menggunakan kombinasi posisi seperti posisi *spread* dan *staddle* mungkin berisiko sama dengan mengambil posisi beli (*long*) atau posisi jual (*short*). Jika nasabah berinvestasi dalam Sentra Dana Berjangka, maka nasabah sebaiknya menanyakan kepada pengelola tentang strategi apa saja yang akan digunakan untuk mengurangi risiko.

Jika nasabah berencana melakukan perdagangan Opsi atas Kontrak Berjangka, maka nasabah terlebih dahulu harus memahami jenis-jenis Opsi (*Option*) dan risiko yang terkait dengannya. Opsi yang mengandung hak untuk memilih dibagi menjadi dua macam yaitu Opsi Beli (*Call Option*) dan Opsi Jual (*Put Option*). Nasabah harus memperhitungkan seberapa besar nilai Opsi harus naik yang menguntungkan posisinya, termasuk perhitungan premi dan biaya-biaya transaksi yang terkait. Nasabah juga harus

---

<sup>114</sup> [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

mengerti bahwa kondisi pasar berjangka tertentu, seperti kurangnya likuiditas atau peraturan pasar, dapat pula menambah risiko.<sup>115</sup>

Sebelum menjadi peserta Sentra Dana Berjangka (SDB), nasabah sebaiknya membaca dengan hati-hati dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, khususnya informasi mengenai kerugian. Meskipun tidak selalu merugikan, namun kerugian yang mungkin dialami peserta SDB biasanya hanya terbatas sebesar nilai unit Sertifikat Penyertaan (SP) yang dibeli dan dimiliki nasabah.

Pialang Berjangka setiap hari wajib menyampaikan konfirmasi kepada nasabah tentang posisi keuangan nasabah, yang mencakup berbagai biaya untuk transaksi dan jasanya, paling lambat pukul 12.00 pada hari berikutnya. Pialang Berjangka minimal setiap satu bulan sekali juga diwajibkan membuat konfirmasi kepada nasabah tentang posisi kontrak berjangka dan harga yang terjadi, untung atau rugi bersih yang belum nyata, semua dana nasabah, dan berbagai biaya yang dibebankan pada rekening nasabah.

Pialang Berjangka dan Pengelola SDB wajib memperlakukan margin milik nasabah termasuk tambahan dana hasil transaksi sebagai dana milik nasabah, dan selanjutnya wajib menempatkan dana milik nasabah tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Pialang Berjangka atau Pengelola SDB. Semua dana milik nasabah tersebut harus disimpan di bank umum yang disetujui oleh Bappebti.

Dana milik nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis nasabah yang bersangkutan. Apabila pialang dinyatakan pailit, maka dana milik nasabah yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Pialang Berjangka terhadap pihak ketiga atau para kreditornya. Aturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi para nasabah perusahaan Pialang Berjangka.

Perdagangan kontrak berjangka memiliki beberapa keuntungan antara lain:

- a) peluang keuntungan dapat diraih setiap saat, pada saat harga naik atau turun.
- b) keuntungan yang dapat diraih tidak terbatas, bahkan bisa di atas bunga bank.
- c) transaksi hanya memerlukan sekitar 10% dari nilai kontrak yang sesungguhnya.

---

<sup>115</sup> [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

d) perdagangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi harga naik atau harga turun (*two ways opportunity*).<sup>116</sup>

Mekanisme “Two Ways Opportunity” dapat dicontohkan sebagai berikut:<sup>117</sup>


### Open Buy

Jika kecenderungan harga naik, maka transaksi yang dilakukan adalah membuka posisi dengan kontrak Beli (*Open Buy*) dan menutup posisi dengan kontrak Jual (*Close Sell*).

Beli saat Murah

Jual saat Mahal

Hal ini tampak pada Gambar 1.



Gambar 1


### Open Sell

Jika kecenderungan harga turun, maka transaksi yang dilakukan adalah membuka posisi dengan kontrak Jual (*Open Sell*) dan menutup posisi dengan kontrak Beli (*Close Buy*).

Jual saat Mahal

Beli saat Murah

Hal ini tampak pada Gambar 2.



Gambar 2

Untuk menentukan kecenderungan harga naik atau turun dapat dilakukan dengan melakukan analisis pasar secara Fundamental maupun Teknikal :

**Analisis Fundamental** : berdasarkan faktor yang secara langsung memengaruhi harga Komoditi, contoh: fluktuasi harga dolar, permintaan yang meningkat,

<sup>116</sup> ASKAP FUTURES ([www.asiaberjangka.co.id](http://www.asiaberjangka.co.id))

<sup>117</sup> *Ibid.*

pengaruh cuaca, dan perubahan kondisi sosial-politik.

**Analisis Teknikal** : berdasarkan faktor psikologis para pemain pasar yang digambarkan dengan grafik dan statistik. Contoh:

- a) Investor melakukan aksi *Open Sell* (Jual Mahal - Beli Murah) selama 2 hari terakhir, dengan harapan harga akan menurun karena data statistik menunjukkan bahwa *Power to Buy* (daya beli pemain pasar) di pasar semakin turun. Kalau permintaan menurun maka harga akan turun.
- b) Investor melakukan aksi *Open Buy* (Beli Murah - Jual Mahal), karena harga berada di titik terendah dalam 3 bulan terakhir, dengan harapan para investor lain akan melakukan hal yang sama (permintaan meningkat) sehingga harga akan naik. Kalau permintaan meningkat maka harga akan naik.<sup>118</sup>

## 2. Mekanisme Lindung Nilai (*Hedging*)

Produsen yang tidak terbiasa menggunakan lindung nilai (*hedging*) akan menghadapi masalah kritis selama menunggu masa panen. Dengan biaya tenaga kerja yang besar, bunga bank dan biaya-biaya produksi yang lain, maka produsen harus dapat meyakinkan bank/kreditor terhadap keberhasilan investasi, agar nilai perolehan investasi yang diinginkan dapat terlaksana pada waktu yang ditetapkan. Untuk mengatasi masalah kritis tersebut, produsen dapat menjual produknya (pada harga yang ditetapkan) untuk penyerahan pada bulan-bulan ke depan, atau melakukan pembelian beberapa kontrak berjangka sesuai hasil panen yang diharapkan.<sup>119</sup>

Para pelaku lindung nilai (*hedger*) dapat melakukan transaksi jual-beli komoditi di Pasar Fisik maupun di Pasar Berjangka. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan oleh *speculator* sebab mereka hanya bisa melakukan transaksi jual-beli Kontrak Berjangka di Pasar Berjangka. Spekulator tidak bisa bertransaksi di Pasar Fisik karena mereka tidak memiliki komoditi secara fisik. Contoh praktik lindung nilai (*hedging*) dapat digambarkan sesuai data pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Isi sub-bab ini dikutip dari diedit dari artikel "Contoh Praktik Hedging" yang dimuat di Buletin Kontrak Berjangka Edisi 37, April 2004, Bappebti ([www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)).

| Tanggal      | Transaksi di Pasar Fisik                                    | Transaksi di Pasar Berjangka                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4 Januari    | Tak ada transaksi.<br>Harga kopi yang diharapkan 0.90 \$/kg | Jual 200 lot kopi<br>Penyerahan bulan Mei<br>dengan harga 1.02 \$/kg  |
| 15 April     | Jual 1000 mt @ \$ 0.85/kg                                   | Beli 200 lot Mei @ \$ 0.94/kg                                         |
| Hasil        | \$ 50.000 (rugi)                                            | \$ 80.000 (untung)                                                    |
| Hasil Bersih | \$ 30.000 (setelah dikurangi komisi untuk broker)           | Keuntungan relatif terhadap harga yang diharapkan pada bulan Januari. |

1 lot = 5 metrik ton (mt)

Misalkan seorang produsen kopi, berdasarkan analisis data series dari pola gerakan harga musiman dan perubahan basis terhadap bulan-bulan relatif (antara bulan Januari dan bulan panen April), ia diberikan informasi harga kopi sekarang dan/atau basis. Berdasarkan hasil analisisnya, harga kopi April adalah 12 sen di bawah harga kontrak berjangka Mei. Pada saat itu ia mengharapkan akan memanen 1000 metrik ton kopi. Dengan keyakinan dapat menghasilkan kopi bermutu dan ketetapan waktu penyerahan barang, dia menjual 200 lot kontrak berjangka penyerahan Mei @ \$ 1.02/kg. Pada saat panen tiba pada bulan April dia menjual 1000 metrik ton pada harga \$ 0.85/kg sesuai dengan harga yang berlaku saat itu dan secara simultan melakukan lindung nilai dengan membeli 200 lot pada harga \$ 0.94/kg.

Dengan cara *hedging* tersebut di atas produsen kopi mendapatkan kerugian di Pasar Fisik sebesar \$ 50.000, namun dia juga mendapat keuntungan di Pasar Berjangka sebesar \$ 80.000. Berdasarkan data tersebut dia masih mendapatkan keuntungan bersih sebesar \$ 30.000 (setelah dipotong komisi untuk broker).

Lindung nilai juga sering diterapkan untuk program manufaktur atau pertambangan. Mengingat hasil tambang atau hasil penyulingan dihasilkan dalam jangka waktu pendek (setahun), maka produsen dan prosesor harus menyesuaikan jadwal produksi sebelum melakukan lindung nilai. Misalnya suatu pabrik penyulingan minyak sawit menghasilkan *crude palm oil* (CPO) setiap dua bulan sekali mulai dari bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, hingga Desember sepanjang tahun.

Berdasarkan biaya produksi dan biaya tak langsung lainnya, manager pemasaran terus memantau perkembangan pasar dan memperhatikan harga *settlement* minyak sawit mentah (CPO) di Kuala Lumpur Commodity Exchange (KLCE). Misalkan harga untuk bulan-bulan penyerahan adalah sebagai berikut : Februari @ M\$ 795, Juni @ M\$ 799, Agustus @ M\$ 802, Oktober @ M\$ 805 dan Desember @ M\$ 807 dengan kurs US\$ terhadap dollar Malaysia (M\$) antara 0.3596 – 3600. Berdasarkan data tersebut dia dapat melakukan lindung nilai sebagaimana mestinya.

Di samping lindung nilai oleh Produsen untuk komoditi primer, lindung nilai juga bisa dilakukan untuk stok barang. Contohnya, pada tanggal 1 Juli 1990, seorang eksportir kakao di Jakarta membeli 100 metrik ton (mt) dari pemasok kakao Sulawesi di Ujung Pandang, dengan harga \$ 850/mt berdasarkan perbedaan harga/ basis kontrak kakao di pasar berjangka penyerahan September di New York. Dia menjual 10 lot kontrak kakao berjangka September pada harga \$ 950/mt.

Pada tanggal 15 Agustus, seorang *dealer* dari AS mencari kakao dengan mutu tersebut dan menawar \$ 1.025/mt FOB Ujung Pandang. Eksportir kakao menutup transaksi pada harga tawaran tersebut, dan secara simultan melakukan likuidasi posisi jual di pasar berjangka New York, dengan membeli 10 lot/kontrak September @ \$ 1.055/mt. Ringkasan transaksi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah :

| Tanggal             | Transaksi di Pasar Fisik                     | Transaksi di Pasar Berjangka                                      |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 Juli              | Beli 100 mt kakao<br>@ 850 = \$ 85.000       | Jual 10 lot kontrak berjangka<br>September \$ 950/mt              |
| 15 Agustus          | Jual 100 mt / kakao<br>\$ 1.025 = 102.500    | Beli 10 lot kontrak berjangka<br>September New York<br>@ \$ 1.055 |
| Hasil :             | \$ 17.500 (untung)                           | \$ 10.500 (rugi)                                                  |
| Keuntungan Bersih : | \$ 7000 (setelah dikurangi<br>komisi broker) |                                                                   |

1 lot = 10 metrik ton (mt)

Lindung nilai juga bisa dilakukan untuk melindungi *forward sales*. Pengolah komoditi (prosesor), pabrikan, *dealer* dan sejenisnya melakukan *forward sales* atau pesanan dari pelanggannya untuk produk-produk atau stok barang guna diserahkan di masa mendatang (*forward*). Margin keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan komitmennya untuk menyerahkan, tergantung pada fluktuasi harga.

Misalnya, pabrikan minyak makan yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku menerima order dari pelanggannya untuk penyerahan Oktober depan. Hal yang sama terjadi pada pabrikan kakao, ban, produk migas, tekstil, *roaster* kopi dan lain-lain yang ingin menggunakan pasar berjangka untuk melakukan lindung nilai terhadap perubahan harga komoditi andalannya.

Konsep dan strategi di atas, sebagian besar berkaitan dengan pasar komoditi fisik. Di samping itu, masih ada pasar financial/ keuangan seperti pasar tingkat bunga bank (*T-Bill, T-Bond, Euro-Dollar*, dan lain-lain), mata uang asing (valas / *forex*), *stock index* berjangka (kontrak berjangka indeks saham) dan kontrak berjangka lainnya yang dapat digunakan sebagai alat lindung nilai untuk mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga maupun untuk memaksimalkan keuntungan.

Hingga saat ini belum ada kontrak berjangka luar negeri yang ditransaksikan di Bursa Berjangka Indonesia. Pengusaha yang ingin melakukan lindung-nilai (*hedging*) di bursa berjangka luar negeri dapat melakukannya dengan bebas melalui pialang anggota bursa yang bersangkutan namun harus berhati-hati. Agar pengusaha terlindung dari hal-hal yang merugikan, sebelum melakukan lindung nilai pengusaha yang bersangkutan harus meneliti terlebih dulu apakah bursanya *likuid* dan apakah ada instrumen perlindungan terhadap nasabah (*costumer protection*).

Pada saat ini terdapat lebih kurang 15 pasar berjangka di dunia yang menyediakan transaksi berbagai macam kontrak berjangka komoditi antara lain :

- a) Di Amerika Serikat untuk komoditi : kopi, kapas/ *cotton*, kedelai/ *soybean*, gandum/ *wheat*, emas, perak, minyak, udang, pakan ternak, mata uang asing.
- b) Di Inggris (London) untuk komoditi : coklat, kopi, emas, minyak bumi, gas dan mata uang asing.
- c) Di Malaysia untuk komoditi : minyak sawit mentah / *crude palm oil* / CPO
- d) Di Singapura untuk komoditi : karet, mata uang asing dan minyak.

Biaya yang dikeluarkan untuk pemakai jasa bursa berjangka dan *option* adalah *fee* untuk broker, margin dan biaya transaksi. Pada umumnya *fee* untuk broker cukup rendah. Sebagai contoh untuk kopi sekitar \$ 30 untuk sekitar 37.500 pound per kontrak atau kurang lebih 0.1 persen dari nilai transaksi keseluruhan. *Fee* tersebut masih dapat dinegosiasikan sebab ada pula yang hanya mengenakan US \$ 20 per kontrak. Biaya untuk kontrak berjangka yang lain relatif sama.

Mengingat kegiatan lindung-nilai (*hedging*) cukup kompleks, maka setiap pelaku perlu mempelajari dan mengenal seluk beluk teknik dan strategi *hedging* agar tujuan dapat tercapai. Para *hedger* perlu memperhitungkan dengan teliti berapa besar jumlah



komoditi yang akan di-*hedge* untuk bulan penyerahan kapan dan mereka perlu menguasai teknik analisa, baik analisa fundamental maupun analisa teknis.

### 3. Sistem Perdagangan Berjangka Secara Elektronik / JaFETS

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) telah menyelenggarakan perdagangan berjangka secara elektronik yang disebut JaFETS. Dalam perkembangannya sejak JaFETS versi 1.0 dibuat, JaFETS sudah mengalami beberapa kali perubahan mendasar (*major*) maupun perubahan kecil (*minor*). JaFETS pertama kali dikembangkan awal tahun 2000, dengan menggunakan teknologi *web* sebagai dasar pengembangan sistem. JaFETS versi 1.0 selesai dibuat awal November 2000, dan langsung di pergunakan BBJ tanggal 15 Desember 2000 sebagai sistem perdagangan elektronik.

Mengikuti perkembangan perdagangan dan teknologi, BBJ mengembangkan JaFETS versi 2.0. JaFETS versi 2.0 dikembangkan dengan menggunakan teknologi *Push client-server*, dimana *Sonic Java Messagging System (JMS)* dan *Web Logic* sebagai *software* untuk *Application Server*. Beberapa fitur tambahan dimasukkan dalam versi 2.0, seperti: kemampuan dapat diakses jarak jauh (*remote*), kemampuan digunakan oleh investor langsung (*Liquidity Provider*), fitur *Basis Trading*, fitur pengiriman informasi ke pemakai, fitur tampilan informasi yang dapat diubah sesuai keinginan pemakai, dan lain-lain. Saat ini BBJ masih menggunakan versi 2.0 sebagai sarana melakukan transaksi perdagangan dengan kapasitas sekitar 50 order per detik.<sup>120</sup>

**JaFETS** (*Jakarta Futures Electronic Trading System*) adalah suatu sistem yang dimiliki dan dikembangkan oleh BBJ yang digunakan untuk transaksi multilateral di dalam bursa. Hingga kini JaFETS sudah masuk pada versi *remote trading* dimana transaksi sudah dapat dilakukan jarak jauh dari kantor masing-masing pialang berjangka. Pada JaFETS sebelumnya masih menggunakan lantai bursa/ *trading floor*. Pada tahun 2008 JaFETS sudah menggunakan sistem perdagangan *online (online trading)* dan JaFETS dengan versi *online trading* ini disebut JaFETS-3.

Sebagai bagian dari upaya BBJ meningkatkan pelayanan terhadap pasar berjangka, perbaikan sistem perdagangan yang berkesinambungan terus dilakukan untuk

---

<sup>120</sup> [www.bbj-jfx.com](http://www.bbj-jfx.com)

meningkatkan kinerja. Setelah 5 tahun menjadi tulang punggung perdagangan, sistem perdagangan JaFETS-2 telah digantikan secara bertahap dengan JaFETS-3 sejak Agustus 2010. Tahap pertama dimulai dengan pengalihan sistem perdagangan. Selanjutnya, tahap kedua dimulai akhir Oktober 2010 dengan menambahkan sistem pengawasan (*surveillance*) dan sistem manajemen risiko, yang memungkinkan Lembaga Kliring Berjangka membatasi posisi Anggota Kliring Berjangka.

Tahap terakhir merupakan tahapan implementasi secara keseluruhan dan telah dilakukan sejak akhir November 2010. Tahap ini melengkapi JaFETS-3 dengan Akses Pasar Langsung (APL). Dengan APL nasabah dapat langsung melakukan transaksi ke BBJ melalui *website*. Di samping itu, APL memungkinkan Anggota Bursa Berjangka mengembangkan sistem sendiri untuk memenuhi kebutuhan akan fitur yang diperlukan sendiri atau nasabahnya. Dengan semua kelengkapan ini, Pialang Berjangka diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menarik minat masyarakat melakukan lindung nilai ke instrumen berjangka yang dimiliki BBJ.

Menurut Direktur BBJ, Roy Sembel, investasi yang akan dilakukan pada 2012 adalah pengembangan lebih lanjut sistem teknologi perdagangan *online* terkini sesuai standar internasional guna mendukung peningkatan transaksi dan likuiditas market kontrak multilateral. Sistem teknologi perdagangan akan dikembangkan dari JaFETS-3 menjadi JaFETS-NG (*Next Generation*). Dengan sistem JaFETS-NG maka BBJ lebih siap menggenjot aktivitas bursa hingga ratusan ribu transaksi perdagangan per hari. Selain itu akan dikembangkan juga transaksi *mobile* dan informasi pasar berjangka melalui ponsel cerdas. Teknologi *mobile transaction* ini tidak rumit, sehingga BBJ menargetkan pada triwulan I 2012 nasabah sudah dapat menikmati fasilitas tersebut.<sup>121</sup>

Di masa mendatang JaFETS versi 3.0 diharapkan mempunyai kemampuan :

- a) Dapat menangani lebih banyak transaksi setiap detiknya, diharapkan dapat mencapai 500 transaksi per detik
- b) Dapat menangani berbagai jenis kontrak / komoditi
- c) Dapat melakukan pre-validasi terhadap setiap order.
- d) Dapat diakses melalui jaringan internet
- e) Mudah diadministrasikan

---

<sup>121</sup> “JFX Canangkan Tahun 2012 Sebagai Tahun Investasi dan Inovasi Meraih Prestasi”, Syamhudi, [www.mediaprofesi.com](http://www.mediaprofesi.com)

Sejak dari awal BBJ berkeyakinan untuk memulai perdagangan dengan cara elektronik. Manajemen bursa melihat hal ini sebagai suatu keharusan dan sudah menjadi tren di seluruh bursa dunia. Sistem perdagangan elektronis ini dinamakan JaFETS, dimana JaFETS telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Selalu menggunakan teknologi mutakhir dengan alasan dapat beradaptasi dengan teknologi baru yang akan datang.
- b) Kemampuan untuk ekspansi bilamana pasar berkembang cepat.
- c) Mudah dilakukan modifikasi.
- d) Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam pengembangannya dapat memenuhi batasan waktu yang diperlukan.

Tujuan utama dari implementasi sistem JaFETS adalah sebagai berikut :

- a) Menyediakan sarana perdagangan yang memberikan akses dengan level yang sama kepada semua partisipan
- b) Menyediakan fasilitas dengan kemampuan pengendalian terpadu untuk meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.
- c) Menyediakan sistem yang efisien, cepat, ekonomis dan dapat diandalkan.
- d) Menyediakan sistem dengan menggunakan teknologi terkini dimana dapat di seajarkan dengan bursa-bursa yang sudah maju.
- e) Menyediakan sistem dengan fondasi yang dapat mengakomodir sistem perdagangan secara *remote*, sehingga partisipan dapat mengakses sistem ini dimanapun mereka berada.
- f) Menyediakan sistem yang dengan mudah mengikuti kebutuhan pasar seperti penambahan produk baru, penambahan jam perdagangan dan sebagainya.<sup>122</sup>

Secara mendasar sistem JaFETS memiliki modul-modul sebagai berikut :

- a) Antar Muka untuk Investor.  
Modul untuk pengisian, perubahan dan pembatalan order untuk investor, juga dapat melihat informasi perdagangan.
- b) Antar Muka untuk Pialang.  
Modul untuk pengisian, perubahan dan pembatalan order untuk Pialang, juga dapat melihat informasi perdagangan
- c) Antar Muka untuk Informasi Perdagangan.

---

<sup>122</sup> www.bbj-jfx.com

Modul ini terdiri dari 2 bagian, bagian pertama adalah informasi perdagangan secara *summary* (ringkasan), dan bagian kedua adalah informasi harga 3 harga beli/jual terbaik (*top 3 orders*)

d) Antar Muka untuk Petugas Administrasi (*back office*).

e) Antar Muka untuk Pengawasan (*surveillance*).

Modul untuk sistem pengawasan dimana modul ini dapat melakukan pengawasan terhadap pasar yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Modul terdiri dari bentuk-bentuk laporan.

f) Antar Muka untuk Pengiriman Data ke Kliring Berjangka.

Modul untuk pengiriman data transaksi secara *real-time* ke Lembaga Kliring Berjangka Indonesia.

g) Antar Muka untuk Pengiriman Data ke Institusi Pengelola Data (*Data Feed Vendor*).

Modul untuk pengiriman data transaksi secara *real-time* ke institusi penyedia data.

h) Antar Muka untuk Pengiriman Data ke Badan Pengawas/ Bappebti.<sup>123</sup>

Anggota BBJ tidak secara otomatis mempunyai akses ke JaFETS. Untuk dapat mengakses JaFETS, Anggota BBJ harus membeli *seat* sebagai *Perpetual Bond* yang dikeluarkan oleh BBJ tanpa nilai nominal dan tanpa bunga. Kepemilikan (dengan cara membeli atau menyewa) *seat* memberi hak kepada Anggota BBJ untuk mengakses sistem perdagangan secara elektronik atau JaFETS.<sup>124</sup>

*Seat* dapat dibeli dari BBJ atau dari Anggota BBJ yang menjual *seat* tersebut di pasar sekunder, dengan prosedur sesuai Peraturan dan Tata Tertib BBJ. Transaksi jual beli *seat* di pasar sekunder dilakukan melalui sistem penyepadanan harga penawaran dan permintaan, yang diselenggarakan oleh BBJ. Jual beli atau sewa menyewa *seat* harus dilakukan dengan persetujuan BBJ serta harus sesuai Peraturan dan Tata Tertib BBJ.

#### 4. Perdagangan Berjangka Valuta Asing (*Forex*)<sup>125</sup>

FOREX (*Foreign Exchange*) atau Valuta Asing merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan

---

<sup>123</sup> [www.bbj-jfx.com](http://www.bbj-jfx.com)

<sup>124</sup> “Struktur Keanggotaan Bursa Berjangka”, [www.hengkiardika.blogspot.com](http://www.hengkiardika.blogspot.com)

<sup>125</sup> Ulasan pada sub-bab ini dikutip dan diedit dari artikel “Foreign Exchange” yang dimuat di website PT Harum Dana Berjangka ([www.harumdanaberjangka.co.id](http://www.harumdanaberjangka.co.id))

melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Perbedaan nilai tukar mata uang satu negara dengan mata uang negara lain membuka peluang bagi investasi *margin trading*, dengan dukungan informasi dan analisa yang akurat sehingga setiap orang bisa mengikuti perkembangan nilai tukar mata uang asing dan dapat memanfaatkan fluktuasi harga untuk meraih keuntungan.

Ada 5 pilihan mata uang dunia untuk bertransaksi terhadap mata uang US \$ :

BRITISH POUND STERLING  
AUSTRALIAN DOLLAR  
JAPANESE YEN  
SWISS FRANC  
EURO

Keuntungan Transaksi :

- Peluang keuntungan dua arah, transaksi dapat dilakukan pada posisi beli ataupun posisi jual terlebih dahulu.
- Sistem perdagangan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama 24 jam, sesuai dengan keinginan nasabah.
- Sebagai instrumen perlindungan dari fluktuasi mata uang yang tidak menentu bagi eksportir dan importir.
- Tidak dikenakan pajak atas keuntungan.
- Modal atau *Initial Margin* yang diperlukan untuk bertransaksi relatif kecil dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yaitu hanya sebesar 1 % dari nilai kontrak yang berlaku.
- Keamanan dana terjamin karena disetor ke rekening bank terpisah (*segregate account*) yang terdaftar dan ditunjuk oleh Otoritas Bursa.
- Resiko dapat diminimalisasi dengan *risk management*

Pergerakan pasar *Forex* berputar mulai dari pasar uang New Zealand & Australia yang berlangsung pukul 05.00 - 14.00 WIB, terus ke pasar uang Asia yaitu Jepang, Singapura dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00 - 16.00 WIB, ke pasar uang Eropa yaitu Jerman & Inggris yang berlangsung pukul 13.00 - 22.00 WIB, hingga ke pasar uang AS yang berlangsung pukul 20.30 - 10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank

sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar *forex* yang bebas.

Menurut survei BIS (*Bank International for Settlement*) akhir 2004, nilai transaksi pasar *forex* mencapai lebih dari USD \$ 1,4 trilyun per hari, sehingga prospek investasi perdagangan *forex* sangat bagus. Mengingat tingkat likuiditas dan pergerakan harga yang sangat tinggi, maka *forex* menjadi alternatif investasi yang paling populer karena ROI (*Return On Investment*) atau tingkat pengembalian nilai investasi yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya.

Rata-rata nilai ROI *forex* berkisar lebih dari 5% - 10% per bulan, bahkan bisa mencapai lebih dari 100% per bulan bagi *professional trader*. Akibat pergerakan harga yang cepat tersebut, maka *forex* juga beresiko tinggi apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup serta pengaturan manajemen keuangan yang baik.

Mata uang dunia yang ditransaksikan, biasanya berlaku umum dan memiliki daya jual yang tinggi, seperti : USD (dollar AS), Yen/ JPY (Yen Jepang), Euro/ EUR (Euro Eropa), CHF (Franc Swiss), GBP (Poundsterling Inggris), dan AUD (Australian Dollar). Para pelaku pasar *forex* mengharapkan keuntungan yang mungkin didapat dari fluktuasi selisih kurs atau selisih nilai tukar mata uang asing seperti Euro dengan US Dollar (EUR/USD), Poundsterling dengan US Dollar (GBP/USD), US Dollar dengan Yen (USD/JPY), US Dollar dengan Franc Swiss (USD/CHF), dan Australian Dollar dengan US Dollar (AUD/USD)

Sebelum bertransaksi di kontrak berjangka *forex* terlebih dahulu kita harus memahami tentang *Quantity Contract Size* (satuan kontrak) dan Margin. *Quantity Contract Size* adalah nilai daya ungkit (*leverage*), maksudnya jika kita ingin *trading* sebesar \$ 10000, maka kita cukup mengeluarkan modal hanya sejumlah \$ 1000 (atau lebih kecil). Hal ini merupakan keuntungan perdagangan *forex* modern, karena dengan modal lebih kecil kita bisa mendapatkan nilai transaksi yang lebih besar.

Margin adalah nilai jaminan untuk melakukan suatu transaksi, dan besarnya adalah 1% dari *quantity contract size* yang diperdagangkan. Hal ini berarti bila kita ingin bertransaksi sejumlah tertentu (*quantity*) maka kita harus menjaminkan sebesar 1%-nya. Contoh: transaksi pada jumlah/ *quantity* \$ 10000, maka *equity account* kita secara otomatis menjaminkan sebesar 1%-nya yaitu \$ 100, karena untuk memastikan dan

menjamin terdapat dana yang cukup untuk bertransaksi pada jumlah tersebut, dan bila ternyata tidak cukup dana maka transaksi otomatis ditolak. Setelah transaksi selesai maka Margin (jaminan) tersebut akan dikembalikan lagi seperti semula.

Bagi seorang investor yang cenderung senang mencari aman (*safe investor*) atau tidak menyukai risiko dan guncangan-guncangan dalam portfolio investasi yang dimiliki, maka *forex trading* bukanlah jenis investasi yang tepat. Hal ini disebabkan karena *forex trading* merupakan investasi yang memiliki pergerakan sangat cepat dalam likuiditas maupun dalam pergerakan harga.

Bagi seorang investor yang suka tantangan (*risk taker*), maka *forex trading* adalah jenis investasi yang cocok. Investor jenis ini siap untuk memperoleh keuntungan besar, namun mereka pun juga siap menanggung risiko besar. Tentu saja ada cara untuk meminimalisasi potensi kerugian yang ada. Manajemen Risiko (*risk management*) dan kemampuan analisa adalah kuncinya. Semakin disiplin dan baik menjalankannya, maka semakin kecil potensi rugi (*loss*) yang bisa terjadi.

Jual beli mata uang asing atau *forex* tidak dilakukan secara fisik, karena yang tercatat hanyalah bukti transaksi dan kapan kita melakukan transaksi. Awalnya catatan (*record*) transaksi *forex* ditulis dalam bentuk surat berharga, namun setelah pemakaian telepon meluas bukti transaksi diperkecil hanya menjadi tulisan singkat yang biasa disebut *quotes*. Dari sinilah dikenal istilah *Dealing Quotes* (DQ).

Sekarang perdagangan *forex* tidak lagi dilakukan melalui telepon, tetapi secara *online* (melalui jaringan internet). Semua cara transaksi dan bukti-bukti transaksi pun disajikan secara *online*. Nasabah cukup mengisi *user id* dan *password* yang diberikan oleh penyedia *platform* (pialang atau broker) hanya dengan cara klik-klik, lalu muncullah semua *detail* transaksinya.

Hal ini sangat mempermudah transaksi *forex* karena siapa pun dapat melakukannya, dan tidak lagi dibatasi tempat dan waktu. Karena ditangani sistem dan bukan lagi via telepon yang melibatkan manusia (*dealer*) maka investor dapat bertransaksi *forex* kapan saja selama 24 jam sehari dengan berbagai kemudahan.

Pasar *forex* tidaklah memiliki bursa yang terpusat seperti pasar modal. Jika saham hanya dapat ditransaksikan pada bursa tempat saham tersebut tercatat (*listed*), maka dalam pasar *forex* sistem tersebut tidak berlaku. Semua orang dapat bertransaksi *forex* secara terbuka, dan tidak mengenal adanya pasar tertutup (*closed market*) seperti pasar saham/ pasar modal. Para pelaku pasar *forex* mengharapkan keuntungan dari selisih kurs mata uang asing yang diperdagangkan.

## 5. Perdagangan Berjangka Sekuritas <sup>126</sup>

Kontrak berjangka sekuritas (surat berharga/ efek) adalah suatu kontrak berjangka yang aset acuannya bisa berupa saham, indeks saham, atau *Exchange Traded Fund* (ETF). ETF dapat diartikan sebagai reksadana yang diperdagangkan di bursa. Seperti halnya reksadana, ETF juga merupakan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. Reksadana semacam ini juga diatur dalam Peraturan Bapepam nomor IV.B.3 (Kep-133/BL/2006) tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.<sup>127</sup>

Suatu kontrak berjangka saham biasanya terdiri dari 100 lembar saham yang diatur waktu jatuh temponya. Kontrak berjangka saham ini membutuhkan modal yang lebih sedikit dibandingkan transaksi saham biasa. Kontrak berjangka surat berharga (sekuritas) menawarkan toleransi risiko yang tinggi dan termasuk kemampuan untuk melakukan daya ungkit (*leverage*) di bursa bersangkutan.

Transaksi kontrak berjangka sekuritas, menawarkan :

- Hanya membutuhkan 25% *Margin Requirement* untuk bertransaksi di Universal Broker dibandingkan sampai 50% dengan saham
- Kemampuan untuk melakukan *sell short* pada harga rendah
- Kemampuan untuk melakukan *sell short* tanpa mempersiapkan lembar saham.

---

<sup>126</sup> Ulasan pada sub-bab ini dikutip dan diedit dari artikel “Security Futures” yang dimuat di website PT Harum Dana Berjangka ([www.harumdanaberjangka.co.id](http://www.harumdanaberjangka.co.id))

<sup>127</sup> Untuk memahami lebih mendalam tentang seluk beluk instrumen Pasar Modal, silahkan membaca Buku karya Penulis berjudul “Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal”, VisiMedia, Jakarta, 2010.



Untuk lebih jelasnya, berikut diberikan ilustrasi potensi keuntungan dari pengurangan *margin requirements*.

Current Quote GOOG @ \$290.50

Purchase:

100 Shares of Google - \$14,525.00 *margin requirement* (100 \* 290.50 \* .50)

1 Futures Contract on Google - \$7,262.50 *margin requirement* (100 \* 290.50 \* .25)

Dengan mentransaksikan saham Google pada harga \$290.50, seorang investor akan membutuhkan \$14,525 untuk membeli 100 lembar saham pada harga tersebut. Ini kontras dengan jaminan hanya \$7,262.50 untuk membeli 1 kontrak berjangka saham Google. Nasabah bisa mengatur jumlah saham yang sama dengan memiliki kontrak berjangkanya dengan hanya menjaminkan setengah harga dari modal sahamnya.

Selanjutnya, kontrak berjangka sekuritas memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengambil posisi *short* tanpa gangguan untuk melakukan *short* pada saham. Ketika menjual kontrak berjangka sekuritas, seorang investor tidak harus menunggu perubahan harga pada saham acuannya atau meminjam saham yang merupakan aset acuannya. Dengan meniadakan hal ini, kontrak berjangka sekuritas membolehkan nasabah mengambil posisi lebih bagus daripada mentransaksikan saham biasa.

Meskipun kontrak berjangka sekuritas memberikan peluang keuntungan yang lebih dibandingkan saham, tetapi tidak seperti saham, kontrak berjangka sekuritas tidak membayar dividen secara tunai, atau mempunyai hak suara. Nasabah yang membeli kontrak berjangka sekuritas juga harus memperhatikan batas minimum *margin requirement* yang dibutuhkan untuk mengatasi potensi risiko yang bisa terjadi pada pergerakan harga pasar yang cepat.

Kontrak berjangka sekuritas biasanya mengikuti formula :  
Futures Price = Underlying Stock Price x (1 + Annualized Interest Rate - Dividend)

Kontrak berjangka sekuritas biasanya ditransaksikan sebagai premi dari saham acuannya karena tambahan suku bunga. Premi ini merupakan solusi dari bunga yang harus dibayarkan pada simpanan dana, tanpa mendepositkan total nilai dana yang dibutuhkan pada saham acuannya. Sebagai suatu solusi, transaksi kontrak berjangka sekuritas pada harga yang lebih tinggi sebagai perbandingan saham.

Hal itu merupakan contoh kontrak berjangka sekuritas yang di-*discount* pada saham acuannya. Sejak pemegang kontrak berjangka tidak memiliki hak untuk menerima dividen, maka harga kontrak berjangka sekuritas haruslah ditambahkan dengan nilai dividen sekarang yang dijadwalkan akan berakhir masanya. Ketika suatu pembayaran dividen dalam jumlah besar akan terjadi atau ketika saham acuannya sukar untuk dipinjam, maka harga kontrak berjangka sekuritas bisa ditransaksikan pada harga *discount* dari harga tunai aktual saham acuannya.

## **6. Perdagangan Berjangka Indeks Saham (*Stock Index*)**

Indeks Harga Saham (*Stock Index*) adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini; apakah sedang naik, stabil atau turun. Misal, jika di awal bulan nilai indeks 300 dan di akhir bulan menjadi 360, maka kita dapat mengatakan bahwa secara rata-rata harga saham mengalami peningkatan sebesar 20%.

Indeks Harga Saham bukan merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan di Pasar Modal, namun demikian Indeks Harga Saham ini dapat digunakan sebagai dasar penerbitan instrument derivatif seperti Kontrak Berjangka Indeks Saham. Dalam penerbitan instrumen Kontrak Berjangka Indeks Saham, Indeks Saham yang digunakan sebagai acuan adalah Indeks Saham Unggulan seperti Indeks LQ-45.

Pergerakan indeks saham menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa

saham. Karena harga – harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai indeks saham pun bergerak turun naik dalam waktu cepat.<sup>128</sup>

*Stock Index* atau Indeks Saham adalah indikator pasar saham yang menunjukkan tingkat harga saham biasa (*common stock*) yang diperdagangkan di bursa efek regional. *Stock Indeks* mengukur secara rata-rata pergerakan harga-harga saham yang tercatat di bursa efek regional. Contohnya Index Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merupakan indeks yang mencatat rata-rata perubahan harga seluruh saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di BEI juga dikenal indeks LQ-45 yang hanya mencatat rata-rata perubahan harga 45 saham unggulan di BEI. Contoh lain adalah indeks saham *Nikkei Average 225* (NK225) yang mencatat perubahan harga rata-rata 225 saham unggulan di bursa saham Tokyo, serta Indeks Hangseng (HSI) yang merupakan indeks harga rata-rata 38 saham unggulan yang diperdagangkan di bursa saham Hongkong. *Stock Index Futures* (kontrak berjangka indeks saham) memiliki karakteristik tertentu hingga memungkinkan untuk dapat dijadikan instrumen investasi. Karakteristik tersebut antara lain satuan unit transaksi yang disebut Lot, ukuran nilai transaksi yang disebut *contract size* (satuan kontrak) dan batas waktu berakhirnya suatu kontrak (*periode of expire contract*).<sup>129</sup>

Investor dapat ikut serta mentransaksikan Kontrak Berjangka Indeks Saham dengan melakukan pembelian dan penjualan sejumlah unit transaksi, berdasarkan pergerakan harga indeks saham yang terjadi di bursa. Perubahan harga yang terjadi pada Kontrak Berjangka Indeks Saham, secara otomatis akan selalu mengacu pada perubahan yang terjadi pada harga *Stock Index Spot*. Perbedaan harga yang terjadi antara harga Kontrak Berjangka Indeks Saham dengan indeks saham spot antara lain disebabkan oleh faktor suku bunga, dividen teoritis dan ekspektasi pasar.

Suatu Kontrak Berjangka Indeks Saham, dianggap telah menyelesaikan transaksinya jika kontraknya telah ditutup atau dilikuidasi (*settlement position*). Posisi penutupan (likuidasi) harus berlawanan dengan posisi saat pembukaan transaksi, maksudnya posisi *open buy* akan ditutup dengan *close sell*, demikian pula sebaliknya. Transaksi Kontrak

---

<sup>128</sup> Untuk memahami indeks saham dan pasar modal, silahkan membaca buku karya Penulis berjudul “Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal”, VisiMedia, Jakarta, 2010.

<sup>129</sup> “Indeks Saham / Stock Index” ([www.harumdanaberjangka.co.id](http://www.harumdanaberjangka.co.id))

Berjangka Indeks Saham dapat dimulai dengan aksi beli atau aksi jual terlebih dahulu (*short selling*) serta dapat dengan bebas mengakhiri (melikuidasi) kontrak transaksinya kapan saja pada waktu transaksi bursa, selama periode kontrak *Stock Index Futures* tersebut belum berakhir atau belum jatuh tempo.<sup>130</sup>

Bagi investor yang ingin bertransaksi Kontrak Berjangka Indeks Saham, disyaratkan menyetorkan sejumlah dana sebagai Margin (jaminan transaksi). Margin hanyalah dana jaminan agar investor yang terlibat transaksi tetap memenuhi komitmen dan dapat memenuhi kewajiban keuangan jika diperlukan. Pada mekanisme ini saldo keuangan pada neraca transaksi investor hanya akan dikredit atau didebet sebesar nilai keuntungan/ kerugian yang timbul akibat adanya selisih nilai transaksi yang terjadi pada saat pembukaan dan penutupan kontrak. *Capital gain/ capital loss* yang terjadi akibat adanya suatu kegiatan transaksi hanya akan menambah atau mengurangi nilai saldo margin si investor, sehingga dapat dikatakan investor tidak perlu mengeluarkan dana sebesar nilai transaksi seluruhnya, namun hanya sekian persen dari nilai total transaksi.

*Stock Index Futures* merupakan perjanjian jual beli kontrak *index* pada harga tertentu, jumlah dan waktu yang telah ditentukan oleh bursa dan lembaga terkait untuk menjamin perjanjian kontrak jual beli secara *fair* dan baik. Terdapat empat pilihan utama untuk bertransaksi *Stock Index Futures* :

- a) Nikkei - Stock Index Futures (Jepang)
- b) Hangseng - Stock Index Futures (Hongkong)
- c) Kospi - Stock Index Futures (Korea Selatan)
- d) Dow Jones (DJIA) - Stock Index Futures (Amerika Serikat)

Keuntungan Transaksi Indeks Saham, meliputi :


- Peluang keuntungan dua arah, transaksi dapat dilakukan pada posisi beli ataupun posisi jual terlebih dahulu.
- Sistem perdagangan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama 24 jam, sesuai dengan keinginan nasabah.
- Sebagai instrumen perlindungan dari fluktuasi mata uang yang tidak menentu bagi eksportir dan importir.
- Tidak dikenakan pajak atas keuntungan.

---

<sup>130</sup> *Ibid.*


- Modal atau *Initial Margin* yang diperlukan untuk bertransaksi relatif kecil dibandingkan nilai transaksi yang sebenarnya atau hanya sebesar 1 % dari nilai kontrak yang berlaku.
- Keamanan dana terjamin karena disetor ke rekening bank terpisah (segregate account) yang terdaftar dan ditunjuk oleh otoritas Bursa.
- Risiko dapat diminimalkan dengan menerapkan manajemen risiko (*risk management*).<sup>131</sup>

Skema 4 : Kontrak Berjangka Indeks Saham dan Valutas Asing  
(duniainvestasiberjangka.blogspot.com)



<sup>131</sup> *Ibid.*

Skema 5 : Mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi



## **BAB 9**

# **PEDOMAN PERILAKU DAN LARANGAN PBK**

### **1. Pedoman Perilaku dalam Perdagangan Berjangka Komoditi**

Setiap Pihak dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), kecuali kegiatan tersebut dilakukan sesuai UU PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Setiap Pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak (Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya) dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi PBK kecuali memiliki izin dari Bappebti. Setiap Pihak juga dilarang menyalurkan amanat dari pihak ketiga untuk melakukan transaksi Kontrak, kecuali transaksi tersebut dilakukan berdasarkan UU PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya.<sup>132</sup>

Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai PBK dari Nasabahnya. Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada Nasabah, Pialang Berjangka wajib terlebih dulu menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada Nasabah, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan. Pialang Berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabah, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Jika Nasabah mengerti dan dapat menerima risiko tersebut, maka Nasabah harus menandatangani dan memberi tanggal dokumen tersebut, yang menunjukkan Nasabah telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya.

---

<sup>132</sup> Pasal 49 UU 10/2011

Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah tersebut : (a) telah dinyatakan pailit oleh pengadilan; (b) telah dinyatakan melanggar ketentuan UU PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti; (c) pejabat atau pegawai Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.<sup>133</sup>

Yang tergolong “pejabat atau pegawai” adalah pejabat struktural dan fungsional, seluruh karyawan Bappebti, anggota direksi, anggota dewan komisaris, seluruh staf dan karyawan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga yang melayani kepentingan umum” adalah lembaga yang tidak bersifat komersial seperti sekolah, rumah sakit, dan yayasan. Ketentuan ini untuk melindungi kepentingan umum serta menghindari penyalahgunaan jabatan dan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan. Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk melakukan transaksi tertentu harus berdasarkan pertimbangan yang objektif. Apabila dalam memberikan rekomendasi tersebut ada kaitannya dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya, maka Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah secara jelas.

Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk kepentingan Nasabah, wajib menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi. Margin dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu. Pialang Berjangka wajib memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah. Dana milik Nasabah wajib disimpan dalam “rekening terpisah” (*segregated account*) dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.

Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah untuk pembayaran komisi dan “biaya lain” sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah. Yang dimaksud “biaya lain”, adalah

---

<sup>133</sup> Pasal 50 Ayat 3 UU 10/2011.



biaya untuk transaksi, kliring, dan keterlambatan memenuhi kewajiban. Selanjutnya, apabila Pialang Berjangka dinyatakan pailit, maka dana milik Nasabah yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Pialang Berjangka terhadap pihak ketiga/ kreditornya.<sup>134</sup>

Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasa yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah. Dengan kata lain, pelaksanaan amanat transaksi Kontrak Berjangka dari Nasabah harus didasarkan atas perintah tertulis dari Nasabah atau kuasanya. Perintah tersebut berisikan sekurang-kurangnya jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual oleh Nasabah yang bersangkutan. Pialang Berjangka atau pegawainya dilarang bertindak sebagai kuasa dari Nasabah yang bersangkutan.

Dalam “hal tertentu” Bappebti dapat menetapkan bahwa Pialang Berjangka dapat pula melakukan transaksi atas Kontrak Berjangka untuk rekeningnya sendiri. Yang dimaksud “hal tertentu” adalah suatu keadaan pasar berjangka yang tidak ramai sehingga menyebabkan pasar tidak *likuid*. Namun demikian, Pialang Berjangka tetap wajib mendahulukan transaksi Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah.

Penasihat Berjangka berkewajiban mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dari kliennya. Penasihat Berjangka juga diwajibkan menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa.

Penasihat Berjangka dilarang menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat yang diberikan kepada klien bersangkutan. Penasihat Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada klien untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Penasihat Berjangka yang bersangkutan.

Dalam rangka perlindungan klien, Penasihat Berjangka wajib lebih dulu menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada kliennya, yang antara lain memuat keterangan

---

<sup>134</sup> Pasal 51 UU 10/2011

mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Penasihat Berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi kliennya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila kliennya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut, maka klien harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa klien tersebut telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya.

Pengelola Sentra Dana Berjangka (SDB) juga berkewajiban mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari peserta SDB. Pengelola SDB wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada calon peserta SDB sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan SDB.

Pengelola SDB wajib mengelola setiap SDB dalam suatu lembaga yang terpisah dari Pengelola SDB. Pengelola SDB juga wajib menempatkan dana bersama yang dihimpun dari para calon peserta SDB dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Pengelola SDB yang bersangkutan pada bank yang disetujui oleh Bappebti.

Pengelola SDB wajib menjelaskan kepada calon peserta SDB segala risiko yang mungkin dihadapi dalam transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila calon peserta SDB memutuskan melakukan transaksi, maka ia harus menandatangani dan memberi tanggal dokumen tersebut yang menunjukkan ia telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya. Dokumen Keterangan Perusahaan, antara lain, berisikan keterangan mengenai kepengurusan dan organisasi perusahaan pengelola SDB.

Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola SDB wajib menjamin kerahasiaan data dan informasi tentang Nasabah, klien, atau peserta SDB, dan dilarang mengungkapkan data dan informasi tersebut, kecuali memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah, klien, atau peserta SDB yang bersangkutan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pedoman perilaku dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Bappebti.

Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti. Pialang Berjangka wajib mengetahui dan memiliki data atau informasi Nasabah yang meliputi nama, kedudukan, alamat, pekerjaan, umur, kemampuan keuangan, pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), alasan membuka rekening dan informasi lain yang diperlukan. Data dan informasi tersebut bersifat rahasia, kecuali diperlukan dalam pemeriksaan dan penyidikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Nasabah.<sup>135</sup>

Pialang Berjangka **dilarang** membuka rekening dan/atau menerima amanat Nasabah untuk Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) bagi pihak sebagai berikut :

- a) pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b) pihak yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam waktu 5 tahun terakhir;
- c) pihak yang telah mencapai batas posisi tidak diperkenankan melakukan penambahan transaksi atau membuka rekening pada Pialang Berjangka lainnya;
- d) pejabat atau pegawai Bappebti, Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka
- e) bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut;
- f) pihak yang telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang PBK oleh badan peradilan atau Bappebti; atau
- g) pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dalam waktu 3 tahun terakhir.<sup>136</sup>

Pialang Berjangka wajib menolak amanat baru dari Nasabah yang telah membuka rekening PBK yang termasuk dalam kategori tersebut di atas kecuali hanya untuk melikuidasi posisi terbukanya. Pialang Berjangka wajib menutup rekening Nasabah yang termasuk dalam kategori tersebut di atas setelah semua kewajibannya diselesaikan. Pialang Berjangka juga wajib memberitahukan kepada Bursa Berjangka mengenai penutupan rekening Nasabah bersangkutan agar segera dapat diinformasikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang lainnya.

Pialang Berjangka dilarang membuka atau memiliki rekening pada Pialang Berjangka lainnya. Larangan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya persekongkolan yang dapat merugikan Nasabah dan tidak terlaksananya kegiatan transaksi di pasar secara wajar dan transparan. Di samping itu, Pegawai Pialang Berjangka dan istri/suami yang

---

<sup>135</sup> Pasal 102 dan 103 PP 9/ 1999

<sup>136</sup> Pasal 104 PP 9/ 1999

ingin ikut serta dalam Perdagangan Berjangka Komoditi hanya boleh membuka rekening atas nama masing-masing pada Pialang Berjangka yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan agar istri/suami pegawai Pialang Berjangka tidak dapat dimanfaatkan untuk bersekongkol melakukan transaksi yang mengakibatkan tidak dapat bekerjanya mekanisme pasar secara wajar (*fair*) dan menghindari kemungkinan dilakukannya transaksi oleh sekelompok orang atau keluarganya melampaui batas posisi yang ditetapkan.<sup>137</sup>

Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, maka Pialang Berjangka wajib :

- a) memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam PBK yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberi Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti.
- b) memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur PBK;
- c) menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah; Hal-hal yang akan dijelaskan mengenai isi Kontrak Berjangka meliputi antara lain batas maksimum transaksi, posisi kepemilikan Kontrak Berjangka wajib lapor, batas fluktuasi harga, margin, dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- d) menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka;
- e) segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya, apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan
- f) meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening untuk meyakinkan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian.<sup>138</sup>

Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah, apabila belum menerima sejumlah margin yang cukup untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tertentu, kecuali amanat untuk likuidasi. Apabila jumlah margin memerlukan penambahan, maka Pialang Berjangka wajib memberitahuka kepada Nasabah untuk menambah margin dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Apabila keadaan keuangan Nasabah

---

<sup>137</sup> Pasal 105 PP 9/ 1999

<sup>138</sup> Pasal 106 PP 9/ 1999

tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam transaksi Kontrak Berjangka, maka Pialang Berjangka wajib menolak amanat Nasabah yang bersangkutan. Apabila margin tambahan yang diminta tidak dipenuhi, maka Pialang Berjangka dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka Nasabah tersebut.<sup>139</sup>

Setiap kali menerima amanat Nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening Nasabah, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam “kartu amanat” yang ditetapkan Bappebti. Jika amanat Nasabah disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam. Jika transaksi telah selesai dilaksanakan, Pialang Berjangka harus segera memberitahu Nasabah paling lambat dua hari kerja berikutnya. Pialang Berjangka wajib menyampaikan kepada Bappebti formula perhitungan biaya transaksi atau jasa yang harus dibayar oleh Nasabah untuk referensi.

Pialang Berjangka wajib menempatkan dana Nasabah pada rekening terpisah di Bank yang telah disetujui Bappebti, dan membuat pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum, sehingga mudah diketahui jumlah dana milik masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah tidak melaksanakan transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka rekening Nasabah yang bersangkutan harus ditutup dan nomor rekening tersebut tidak boleh digunakan lagi.

Dalam menyalurkan amanat Nasabah, Pialang Berjangka **dilarang** melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) menyembunyikan atau mengubah informasi tentang PBK;
- b) menyarankan untuk membeli atau menjual jenis Kontrak Berjangka tertentu atau memberikan penilaian harga akan naik atau turun tanpa didasarkan perhitungan yang benar dengan maksud agar Nasabah melakukan transaksi;
- c) menerima amanat Nasabah dan menyelesaikan perjanjian pemberian amanat di luar kantor pusat dan kantor cabang resmi;
- d) membocorkan rahasia tentang amanat Nasabah atau rahasia bisnis lainnya yang diperoleh dalam pelaksanaan transaksi;
- e) menyalahgunakan dana Nasabahnya;
- f) memberikan jawaban yang tidak benar atas pertanyaan Nasabah, sehingga merugikan kepentingan Nasabah;
- g) membuat, menyimpan, melaporkan dan mempublikasikan secara melawan

---

<sup>139</sup> Pasal 107 PP 9/ 1999

hukum tentang kegiatannya, atau membuat pernyataan tidak benar dalam rekening, buku laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h) lalai menyampaikan berbagai laporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk memberi pinjaman atau meminta pinjaman uang dari pihak lain;
- j) melakukan kesalahan pencatatan mengenai pelaksanaan transaksi;
- k) melakukan perubahan tidak sah yang dibubuhkan pada cap waktu pada pesanan Nasabah, laporan transaksi, atau dokumen lainnya;
- l) melaksanakan transaksi melebihi jumlah batas maksimal yang telah ditetapkan.
- m) melaksanakan transaksi untuk Nasabahnya tanpa perintah Nasabah bersangkutan;
- n) tidak menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka sesuai perintah Nasabah;
- o) menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan Bappebti. Yang dimaksud “keadaan tertentu” antara lain jika Nasabah tidak ada di tempat selama periode tertentu dan untuk transaksi yang bertujuan menghindari kerugian lebih besar (*stop loss*) sesuai ketentuan yang ditetapkan Bappebti.
- p. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>140</sup>

Pedoman perilaku juga diterapkan terhadap Penasihat Berjangka. Penasihat Berjangka dilarang menghimpun atau menerima atas namanya, dana atau surat berharga sebagai margin untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dari kliennya. Sebelum membuat perjanjian pemberian jasa, Penasihat Berjangka wajib memberitahu dan menjelaskan kepada calon klien informasi mengenai :

- a) keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang analisis PBK, program kegiatan, dan pengalaman usahanya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Keterangan Perusahaan;
- b) risiko yang dihadapi dalam PBK sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko; Bentuk dan isi dokumen tersebut ditetapkan oleh Bappebti.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Pasal 110 PP 9/ 1999

<sup>141</sup> Pasal 112 PP 9/ 1999

Dokumen Keterangan Perusahaan mengenai usaha Penasihat Berjangka harus benar serta hanya berlaku untuk jangka waktu 6 bulan dan selanjutnya wajib diperbaharui. Penasihat Berjangka harus menerima Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh klien sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen.

Penasihat Berjangka juga dilarang menerima kuasa untuk melakukan transaksi atas nama kliennya, kecuali dalam “keadaan tertentu” yang ditetapkan oleh Bappebti. Yang dimaksud “keadaan tertentu” adalah antara lain apabila klien tidak ada ditempat selama periode tertentu dan untuk transaksi yang bertujuan menghindari kerugian lebih besar (*stop loss*) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bappebti.

Pengelola Sentra Dana Berjangka (SDB) juga diwajibkan mematuhi aturan tentang Pedoman Perilaku. Sebelum menerima seseorang sebagai peserta SDB, Pengelola SDB wajib memberitahu dan menjelaskan kepada calon peserta, informasi tentang :

- a) keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang pengelolaan SD, keuangan, program kegiatan, dan pengalaman usaha sebagaimana tercantum dalam Dokumen Keterangan Perusahaan;
- b) risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Bentuk dan isi dokumen tersebut ditetapkan oleh Bappebti.<sup>142</sup>

Dokumen Keterangan Perusahaan mengenai Pengelola SDB harus benar dan tidak menyesatkan serta hanya berlaku selama 6 bulan dan selanjutnya wajib diperbaharui. Pengelola SDB harus menerima Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh peserta SDB sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen.

## **2. Praktik Perdagangan Berjangka Komoditi yang Dilarang**

Dalam Perdagangan Kontrak (Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya) setiap Pihak dilarang melakukan atau berusaha melakukan

---

<sup>142</sup> Pasal 113 PP 9/ 1999

manipulasi melalui tindakan menguasai sebagian besar sediaan Komoditi secara fisik dan menguasai sebagian besar Kontrak dengan posisi beli (posisi long) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan.

Tindakan tersebut akan menyebabkan jumlah pasokan Komoditi secara fisik menjadi langka dan harga Komoditi melonjak sehingga harga di Bursa Berjangka akan meningkat di atas harga normal. Manipulasi harga di Bursa Berjangka mengakibatkan Pihak yang memiliki posisi jual (posisi short) yang masih terbuka terpaksa menutup kontrak dengan harga tinggi pada saat jatuh tempo.

Setiap pihak dalam perdagangan berjangka juga dilarang membeli atau menjual Kontrak (Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya) baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan mengenai keadaan pasar atau harga Kontrak.

Transaksi fiktif tersebut dapat mempengaruhi perkembangan situasi di Bursa Berjangka sehingga perkembangan harga Kontrak tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran pasar pada saat itu. Pihak yang terlibat dalam transaksi fiktif ini pada dasarnya tidak mempunyai posisi di Bursa Berjangka, tetapi bermaksud mengambil keuntungan dari perkembangan harga yang diharapkan.

Meskipun terlihat besar, volume transaksi fiktif tidak menambah jumlah keseluruhan posisi terbuka dari Kontrak karena transaksi tersebut umumnya saling menghapuskan posisi yang ada. Dampak negatif yang dapat timbul dari keadaan semu atau informasi yang menyesatkan ini dapat mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, menahan Kontrak dan/atau menggunakannya sebagai patokan harga.

Setiap pihak dalam perdagangan berjangka dilarang membuat, menyebarkan, dan/atau menyuruh orang lain membuat dan/atau menyebarluaskan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak dengan maksud mengambil keuntungan dari timbulnya gejolak harga di Bursa Berjangka akibat tersebar luasnya pernyataan atau informasi tersebut.



Informasi adalah hal yang sangat penting bagi calon Nasabah dalam memutuskan keikutsertaannya di PBK. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan membuat dan/atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar yang dapat menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang keadaan pasokan dan permintaan Komoditi yang Kontraknya diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Tindakan ini dilakukan untuk memengaruhi harga di Bursa Berjangka agar bergerak ke arah yang diinginkan Pihak yang menyebarluaskan pernyataan atau informasi palsu. Sebagai contoh, penyebaran pernyataan atau informasi terjadinya bencana alam di Negara penghasil utama Komoditi yang Kontraknya diperdagangkan di Bursa Berjangka, yang sesungguhnya informasi tersebut tidak benar.

Setiap Pihak dilarang melakukan transaksi Kontrak yang telah diatur sebelumnya secara tidak wajar. Transaksi yang diatur terlebih dahulu secara tidak wajar (persekongkolan) merupakan hal yang terlarang. Transaksi seperti ini dikenal dengan istilah *prearranged* atau *accommodation trade*.

Setiap Pihak dilarang menyelesaikan dua amanat Nasabah atau lebih yang berlawanan untuk Kontrak di Bursa Berjangka yang dilakukan di luar Bursa Berjangka. Semua amanat Kontrak dari Nasabah harus disalurkan dan ditransaksikan di Bursa Berjangka. Transaksi yang diselesaikan sendiri (dibandari) oleh Pialang Berjangka di luar Bursa Berjangka (*bucketing*) jelas-jelas dilarang.

Setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menjadi lawan transaksi Nasabahnya, kecuali:

- a) amanat Nasabah telah ditawarkan di Bursa Berjangka secara terbuka; dan
- b) transaksi yang terjadi dilaporkan, dicatat, dan dikliringkan dengan cara yang sama sebagaimana amanat lain yang ditransaksikan di Bursa Berjangka;

Semua amanat yang diterima Anggota Bursa Berjangka yang berstatus sebagai Pialang Berjangka wajib ditransaksikan di Bursa Berjangka. Anggota Bursa Berjangka tersebut dilarang mengambil posisi secara langsung sebagai lawan transaksi dari amanat Nasabahnya tanpa menempuh prosedur yang ditetapkan.

Setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran. Keikutsertaan seorang Nasabah dalam transaksi Kontrak hendaknya dilakukan atas kesadaran dan pengertian yang penuh dari Nasabah yang bersangkutan. Hal penting lain adalah tidak adanya unsur bujukan atau pemaksaan (*high-pressure sales tactics*) kepada Nasabah dalam penyaluran amanat.

Setiap Pihak dilarang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas Kontrak yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan Bappebti.<sup>143</sup> Batas maksimum terdiri dari batas maksimum yang bersifat umum dan bersifat khusus. Batas maksimum yang bersifat umum adalah batas maksimum posisi terbuka yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Pihak di luar pelaku lindung nilai (*hedger*). Batas maksimum yang bersifat khusus ditetapkan hanya untuk Pihak yang melakukan lindung nilai sesuai tata cara yang ditetapkan Bappebti. Setiap Pihak juga wajib melaporkan kepada Bappebti via Bursa Berjangka posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimilikinya apabila mencapai batas tertentu yang ditetapkan Bappebti.

Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan PBK di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan lebih dulu penyelesaiannya melalui: (a) musyawarah untuk mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau (b) pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka jika musyawarah mufakat tidak tercapai.

Perselisihan yang terjadi dalam kegiatan PBK perlu diselesaikan dengan cepat dan murah. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, langkah berikutnya adalah menggunakan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka seperti komite lantai, komite keanggotaan, dan komite pelaksanaan perdagangan (*business conduct committee*). Putusan yang diambil dapat berbentuk ganti rugi atau bentuk lain sesuai fakta yang ditemukan dalam proses penyelesaian. Penggunaan sarana arbitrase merupakan pilihan sukarela para Pihak, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Dalam praktik PBK di Indonesia masih dijumpai beberapa kecurangan: pertama, adanya upaya memberi iming-iming berlebihan kepada nasabah yang dilakukan oleh marketing

---

<sup>143</sup> Pasal 58 UU 10/2011

perusahaan pialang berjangka. Nasabah sering dijanjikan tingkat keuntungan setiap bulan yang jauh lebih tinggi dari tingkat bunga deposito. Hal ini biasanya merupakan kelalaian nasabah dalam memandang investasi di dunia derivatif. Walaupun menjanjikan keuntungan sangat tinggi, risiko yang ditanggung juga sangat tinggi. Menjadi tidak masuk akal bila berinvestasi derivatif dijanjikan tingkat keuntungan yang tetap setiap bulan (*fixed income*).<sup>144</sup>

Praktek kedua dan yang paling tidak manusiawi adalah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para *trader* perusahaan pialang tertentu untuk melakukan transaksi dana nasabah dengan rekayasa teknologi informasi. Hal ini memang sangat sulit dibuktikan, akan tetapi benar-benar terjadi bagi nasabah yang sering melakukan transaksi secara *online*, dimana informasi pergerakan harga hanya bersumber dari pialang, sehingga tidak transparan. Seharusnya, informasi pergerakan harga tidak bersumber dari pialang, namun dari provider umum yang terpercaya misalnya Reuters, WinQuote, dll.<sup>145</sup>

Praktek kecurangan ketiga di industri PBK adalah adanya afiliasi di bawah tangan antara perusahaan pialang berjangka dengan perusahaan pedagang berjangka. Pada perjanjian ini, bila nasabah rugi dalam bertransaksi, maka kerugian tersebut akan dikembalikan oleh pedagang kepada pialang. Hal ini akan memicu pialang bertindak nakal dan berusaha membuat nasabah selalu merugi dalam transaksinya. Hal inilah yang memicu praktek kecurangan kedua diatas. Selain itu yang keempat adalah adanya kecenderungan kecurangan dalam pembukaan cabang perusahaan pialang. Beberapa pialang mendirikan cabang di luar kota dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain (semacam *franchise*). Seharusnya Bappebti lebih hati-hati dan tidak mudah memberikan ijin pembukaan cabang, karena akan memberikan kerancuan hak dan tanggung jawab antara perusahaan dengan mitra lokal.<sup>146</sup>

Bappebti sebenarnya telah meningkatkan pengawasan dan pembinaan praktek industri PBK. Kenakalan perusahaan pialang berjangka untuk melakukan penipuan pun semakin sempit. Hal ini meliputi, pertama dengan diwajibkannya nasabah menyetero dana investasi ke rekening penampungan pada bank yang ditunjuk (*segregated account*). Kedua, adanya keharusan melakukan pelayanan nasabah oleh karyawan atau pihak

---

<sup>144</sup> Aden Budi, "Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia : Antara Idealisme dan Kenyataan", diakses dari situs Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/ ISEI ([www.isei.or.id](http://www.isei.or.id)) 3 Agustus 2010.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

perusahaan pialang yang telah dinyatakan lulus ujian standar profesi sebagai Wakil Pialang Berjangka. Tujuannya adalah membuat nasabah sadar terhadap risiko yang dihadapi. Ketiga, diwajibkannya perusahaan pialang dan pedagang melaporkan posisi dana nasabah dan kontrak nasabah setiap bulan, serta posisi “modal bersih disesuaikan” (MBD) setiap 3 bulan kepada Bappebti. Keempat, harus menyampaikan posisi dana dan kontrak nasabah setiap hari kepada nasabah. Serta beberapa langkah lainnya yang ditujukan untuk melindungi semua pihak yang terlibat di industri PBK.

Upaya Bappebti akan sia-sia jika hanya berlandaskan pada hal yang bersifat legalitas dengan kewenangan terbatas. Kecurangan yang dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan dan rekayasa teknologi membuat Bappebti tidak mampu berbuat banyak. Jika legalisasi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) ditujukan untuk melindungi nasabah dan melegalkan perdagangan *commission house* di masa lalu, seharusnya praktik kecurangan bisa diminimalkan. BBJ dan KBI seharusnya mampu membuat suatu *trading platform* tunggal yang bisa digunakan nasabah sehingga tidak akan terjadi manipulasi harga.

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dikhawatirkan hanya menjadi sarana investasi semu berbau spekulasi dan hanya menjadi tempat legalisasi praktek penipuan, serta tidak mempunyai kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Biaya sosial untuk mengedukasi masyarakat supaya mengenal dan memahami industri PBK menjadi terlalu mahal. Pendapatan negara dari industri PBK dan efek gandanya bagi perekonomian nasional pun menjadi tidak signifikan. Sehingga bagaimanapun juga, tetap diperlukan upaya pemenuhan yang serius, terus menerus dan simultan antar berbagai pihak seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

## **BAB 10**

### **PENYALURAN AMANAT KE LUAR NEGERI (PALN)**

Upaya strategis memberi peluang masyarakat yang ingin melakukan lindung-nilai atau berinvestasi atas produk-produk yang Kontrak Berjangkanya belum diperdagangkan di Bursa Berjangka domestik, dilakukan melalui kegiatan Penyaluran Amanat ke Bursa Berjangka Luar Negeri (PALN). Sampai akhir 2010, terdapat 26 Bursa Berjangka di Luar Negeri dengan 178 Kontrak Berjangka yang dapat menjadi tujuan penyaluran Kontrak Berjangka melalui skema PALN. Berdasarkan data yang dilaporkan Bursa Berjangka, pelaksanaan PALN masih sangat minim (hanya 0,13%). Hal ini disebabkan antara lain karena untuk melakukan PALN diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan khusus, serta karena PALN belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan dunia usaha atau masyarakat umum.<sup>147</sup>

Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri atau yang lazim disingkat Penyaluran Amanat ke Luar Negeri (PALN) diatur dalam PP 9/ 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. PALN hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti. Dalam menetapkan daftar tersebut Bappebti melakukan penelitian terhadap Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka luar negeri. Penetapan tersebut dilakukan oleh Bappebti dengan ditujukan agar para Nasabah dalam negeri yang akan menggunakan Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka luar negeri benar-benar terlindung dari hal-hal yang dapat merugikan, misalnya karena ketentuan Bursa Berjangka serta Kliring dan Penjaminan dinilai tidak *likuid*.

Untuk itu sebelum Daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangkanya ditetapkan, Bappebti terlebih dahulu melakukan penelitian yang seksama, antara lain terhadap peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka maupun Lembaga Kliring Berjangka (LKB), serta Kontrak Berjangka dan kerjasama Badan Pengawas dan Bursa Berjangka

---

<sup>147</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

luar negeri yang bersangkutan untuk membantu penyelesaian pengaduan dan/atau sengketa yang diajukan Nasabah.<sup>148</sup>

Dalam menetapkan daftar Kontrak Berjangka dan Bursa Berjangka luar negeri, Bappebti mempertimbangkan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka luar negeri yang bersangkutan dalam memberikan perlindungan yang sama kepada Nasabah dalam negeri dan Nasabah dari luar negeri. Yang dimaksud dengan “perlindungan yang sama” adalah tidak adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi) dalam hal penanganan dan penyelesaian pengaduan atau tuntutan yang diajukan Nasabah, baik Nasabah dalam negeri yang bersangkutan maupun Nasabah luar negeri.

Dalam menetapkan daftar Kontrak Berjangka dan Bursa Berjangka luar negeri, Bappebti juga harus mempertimbangkan persyaratan dan likuiditas Kontrak Berjangka luar negeri yang diperdagangkan. Kontrak Berjangka luar negeri yang diperdagangkan harus mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia terutama untuk kepentingan lindung nilai (*hedging*), arbitrase, dan lain sebagainya. Saat ini Bappebti telah menerbitkan aturan terbaru yaitu Peraturan Kepala Bappebti Nomor 86/ Bappebti/ Per/ 12/ 2010 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri yang mulai berlaku tanggal 4 Desember 2010.

PALN hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Bappebti. Untuk memperoleh persetujuan, Pialang Berjangka wajib:

- a. menyetorkan Dana Jaminan sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti;
- b. mempunyai Wakil Pialang Berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka negara yang bersangkutan.

Permohonan untuk melakukan PALN harus disertai dokumen dan/atau keterangan:

- a. izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti;
- b. Surat kesepakatan antara pemohon dengan Pialang Berjangka Anggota LKB luar negeri yang bersangkutan; dan
- c. daftar Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan sesuai daftar yang ditetapkan Bappebti.

---

<sup>148</sup> Pasal 78 PP 9/ 1999

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.<sup>149</sup>

Dana Jaminan digunakan untuk membayar kewajiban Pialang Berjangka kepada Nasabah yang tidak bisa atau lalai diselesaikan. Dana Jaminan dikembalikan kepada Pialang Berjangka, apabila yang bersangkutan menghentikan kegiatan PALN. Tata cara pengelolaan Dana Jaminan ditetapkan oleh Bappebti. Kegiatan PALN saat ini diatur berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti nomor 82/Bappebti/Per/04/2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri.

Perka Bappebti 82/ 2010 tersebut berfungsi menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Kepala Bappebti nomor 41/Bappebti/KP/V/2003 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri (PALN). Penyempurnaan aturan PALN dilakukan guna memberi kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan dana nasabah yang ditransaksikan di bursa berjangka luar negeri sebagai sarana lindung nilai komoditi. PALN diharapkan akan menjadi sarana bagi pelaku pasar perdagangan berjangka di dalam negeri untuk memperkenalkan bursa berjangka di Indonesia ke bursa berjangka asing.

Perubahan kebijakan PALN tersebut diharapkan juga dapat menjadi alternatif bagi pelaku pasar untuk meningkatkan volume transaksi kontrak komoditi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Bappebti nomor 69/Bappebti/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Berdasarkan aturan Pasal 4 ayat (3) Kepka Bappebti 69/2009 tersebut setiap penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) diwajibkan melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka paling sedikit 5% (lima persen) dari total transaksi setiap bulan.

Kebijakan PALN menjadi salah satu sarana bagi pelaku pasar perdagangan berjangka di dalam negeri untuk memperkenalkan bursa lokal ke bursa berjangka asing. PALN secara tidak langsung memperkenalkan bursa nasional ke tingkat global melalui bursa-bursa berjangka di luar negeri karena setiap pelaku pasar dalam negeri yang ingin menyalurkan amanat ke bursa luar negeri terlebih dahulu harus melakukan kerjasama.

---

<sup>149</sup> Pasal 80 PP 9/ 1999

Dengan kerjasama tersebut, pelaku pasar dalam negeri bisa menawarkan kontrak berjangka komoditi yang dipasarkan di bursa berjangka lokal. Hal ini merupakan peluang bagi bursa lokal menarik pelaku asing masuk ke dalam negeri.

PALN hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah menjadi anggota Lembaga Kliring Berjangka (LKB) dan telah memperoleh persetujuan dari Bappebti. PALN hanya dapat dilakukan melalui sistem PALN yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam negeri ke Pialang Berjangka anggota LKB luar negeri yang telah terdaftar dalam Bursa Berjangka dalam negeri.

Dalam penyelenggaraan PALN, Bursa Berjangka dalam negeri bertugas:

- a) menyediakan sistem yang mampu menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri dari Pialang Berjangka anggota LKB dalam negeri ke Pialang Berjangka anggota LKB luar negeri;
- b) mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka anggota LKB luar negeri;
- c) membuat daftar Pialang Berjangka luar negeri dalam rangka penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri dan melaporkan daftar tersebut kepada Bappebti.

Dalam penyelenggaraan PALN, LKB dalam negeri bertugas:

- a) mengelola Dana Jaminan dan Margin Pialang Berjangka anggota LKB dalam negeri;
- b) mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka anggota LKB luar negeri untuk memastikan kecukupan Margin Pialang Berjangka anggota LKB dalam negeri berdasarkan laporan Pialang Berjangka anggota LKB luar negeri;
- c) menyalurkan kewajiban Margin (netto) Pialang Berjangka anggota LKB dalam negeri ke Pialang Berjangka Anggota LKB luar negeri;
- d) menerima pengembalian Margin Pialang Berjangka anggota LKB dalam negeri dari Pialang Berjangka anggota LKB luar negeri;
- e) membayar kewajiban Pialang Berjangka dalam negeri kepada Nasabah Pialang Berjangka dalam negeri yang tidak bisa atau lalai diselesaikan oleh Pialang Berjangka dalam negeri paling banyak sebesar Dana Jaminan yang disetorkan ke LKB dalam negeri.



Ketentuan tata cara PALN diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka dalam negeri dan/atau LKB dalam negeri.<sup>150</sup>

Pialang Berjangka yang menyelenggarakan PALN wajib mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka luar negeri yang telah menjadi anggota LKB luar negeri. Kerjasama tersebut paling sedikit harus memuat:

- a) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- b) mekanisme penyaluran dan pengelolaan Amanat Nasabah;
- c) sistem informasi dan pelaporan;
- d) sistem pengawasan;
- e) skema perlindungan Nasabah;
- f) mekanisme penyelesaian perselisihan melalui sarana arbitrase; dan
- g) mekanisme pembayaran dan penarikan kembali Margin dilakukan melalui LKB dalam negeri.

Kerjasama tersebut wajib dibuat paling sedikit dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dalam hal terjadi sengketa yang dipergunakan adalah bahasa Inggris. Pelaksanaan kerjasama diatur lebih lanjut oleh Bursa Berjangka dan LKB dan dituangkan dalam Peraturan dan Tata Tertib. Salinan kerjasama wajib disampaikan kepada Bappebti sebagai persyaratan pemberian persetujuan dalam rangka PALN. PALN hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti.<sup>151</sup>

Pialang Berjangka yang melaksanakan PALN harus memenuhi persyaratan:

- a) telah menjadi anggota Lembaga Kliring Berjangka (LKB) dalam negeri;
- b) menyetorkan Dana Jaminan Rp 500 juta ke LKB untuk ditempatkan di rekening terpisah dari rekening LKB pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti;
- c) menggunakan bank Penyimpan Dana Margin yang menyediakan fasilitas penyetoran dan penarikan Margin secara *online* selama jam perdagangan dengan bank yang dipergunakan oleh Pialang Berjangka anggota LKB luar negeri;
- d) memiliki paling sedikit 1 (satu) Wakil Pialang Berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka

---

<sup>150</sup> Pasal 1 Perka Bappebti 82/Bappebti/Per/04/2010

<sup>151</sup> Pasal 2 Perka Bappebti 82/Bappebti/Per/04/2010

dan Kontrak Berjangka luar negeri yang diperdagangkan;  
e) menggunakan sistem PALN yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam negeri yang terhubung langsung secara *online* dengan LKB dalam negeri.

Sistem PALN harus terhubung secara *online* dengan sistem yang digunakan oleh Bursa Berjangka luar negeri dan Pialang Berjangka luar negeri. Sistem PALN harus mampu secara otomatis melakukan registrasi transaksi, pemenuhan pembayaran dan penarikan Margin, serta mampu melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan pasar yang dikelola oleh Bursa Berjangka dan/atau LKB sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sistem PALN harus memperoleh persetujuan dari Bappebti. Bursa Berjangka dalam negeri dan LKB dalam negeri wajib membuat, memelihara dan menyimpan catatan yang berkaitan dengan PALN.<sup>152</sup>

Berdasarkan data Bappebti, jumlah perusahaan pialang berjangka yang terkait dengan kegiatan PALN dari tahun 2003 hingga tahun 2010 berjumlah 13 perusahaan yaitu: PT Asia Kapitalindo Komoditi Berjangka, PT Danareksa Futures, PT Gatra Mega Berjangka, PT Harum Dana Berjangka, PT Jalatama Artha Berjangka, PT Kontak Perkasa Futures, PT Pasific Duaribu Futures, PT Rifan Financindo Berjangka, PT Solid Gold Berjangka, PT Topgrowth Futures, PT Valbury Asia Futures, PT Millenium Penata Futures, dan PT Monex Investindo Futures.<sup>153</sup>

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) juga menyelenggarakan transaksi Penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri (PALN). BKDI telah menjalin kerjasama dengan dua perusahaan luar negeri dan satu dari dalam negeri. Perusahaan pialang asing yang sudah digandeng BKDI yakni RJ O'Brien salah satu perusahaan pialang tertua di Amerika Serikat. Perusahaan pialang ini merupakan anggota kliring dan bursa berjangka *Chicago Mercantile Exchange Group*, yang mencakup *Intercontinental Exchange (ICE)*, *NYSE Liffe*, dan *Chicago Climate Exchange*.

BKDI juga menggandeng perusahaan pialang berjangka asing yang berbasis di Singapura yakni *Phillip Futures* Singapura. Perusahaan ini juga merupakan anggota CME dan CMECBOT. Sedangkan perusahaan pialang berjangka dari dalam negeri yang digandeng adalah PT Millenium Penata Futures. Pada tahap awal BKDI akan

---

<sup>152</sup> Pasal 3 Perka Bappebti 82/Bappebti/Per/04/2010

<sup>153</sup> Buletin Kontrak Berjangka, Edisi Mei 2010, hal.7, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

memperdagangkan 13 macam kontrak berjangka komoditi jagung, mini jagung, gandum, mini gandum, kedelai, mini kedelai, minyak kedelai, kakao, kopi, gula, minyak mentah, mini minyak mentah, dan gasoline.

Tabel 3 : Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka dalam Rangka PALN Sesuai Peraturan Kepala Bappebti Nomor 86/Bappebti/Per/12/2010

| NO. | BURSA                                  | KONTRAK BERJANGKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | CME<br>( Chicago Mercantile Exchange ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corn</li> <li>- Mini Corn</li> <li>- Soybean</li> <li>- Mini Soybean</li> <li>- Soybean Meal</li> <li>- Soybean Oil</li> <li>- Soybean Crush</li> <li>- Oats</li> <li>- Rough Rice</li> <li>- Coffe Futures</li> <li>- Cotton Futures</li> <li>- No. 11 Sugar Futures</li> <li>- Cocoa Futures</li> <li>- Silver</li> <li>- Mini Silver</li> <li>- Palladium</li> <li>- Platinum</li> <li>- Copper</li> <li>- Mini Copper</li> <li>- Uranium</li> <li>- Steel</li> <li>- Light Sweet Crude Oil</li> </ul> |

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mini Light Sweet Crude Oil</li> <li>- Brent Crude Oil</li> <li>- Natural Gas</li> <li>- E – Mini Natural Gas</li> <li>- Ethanol</li> <li>- Gasoline</li> <li>- E – Mini Gasoline</li> <li>- Heating Oil</li> <li>- Lumber</li> <li>- Pulp</li> <li>- Carbon Based</li> <li>- Nitrogen Oxide</li> <li>- Sulfur Dioxide</li> <li>- Random Length Lumber Futures</li> <li>- Softwood Pulp Futures</li> <li>- Hardwood Pulp Futures</li> <li>- Distillers Dried Gain Futures</li> <li>- Wheat Futures</li> <li>- Mini – sized Wheat Futures</li> <li>- Heating Oil Futures</li> <li>- Central Appalachian Coal Futures</li> <li>- Certified Emission Reduction (CER) Futures</li> <li>- miNY Silver</li> </ul> |
| 2. | ICE<br>( International Continental Exchange ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cocoa</li> <li>- Canola</li> <li>- Cotton No. 2</li> <li>- Coffe “C”</li> <li>- Brent Crude</li> <li>- WTI Crude</li> <li>- Gasoil</li> <li>- UK Natural Gas</li> <li>- Coal</li> <li>- Iron Ore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | NYSE Liffe Euronext                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cocoa Futures</li> <li>- Robusta Coffe Futures</li> <li>- Corn Futures</li> <li>- White Sugar Futures</li> <li>- Wheat Futures</li> <li>- 5000 oz Silver</li> <li>- Mini – Sized Silver Futures</li> <li>- Rapeseed Futures</li> <li>- Milling Wheat Futures</li> <li>- 1000 Ounce Silver Futures</li> <li>- Malting Baeley Futures</li> </ul> |
| 4. | Nyse Liffe US                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cocoa</li> <li>- Coffe</li> <li>- Corn</li> <li>- Sugar</li> <li>- Wheat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | TOCOM<br>( Tokyo Commodity Exchange ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silver</li> <li>- Platinum Standard (500 g)</li> <li>- Platinum Mini (100 g)</li> <li>- Palladium</li> <li>- Aluminium</li> <li>- Kerosene</li> <li>- Gasoline</li> <li>- Crude Oil</li> <li>- Rubber</li> <li>- Gas Oil</li> </ul>                                                                                                            |
| 6. | TGE<br>( Tokyo Grain Exchange )       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corn Futures</li> <li>- Soybean Futures</li> <li>- Non – GMO Soybean Futures</li> <li>- Azuki (Red Bean) Futures</li> <li>- Arabica Coffe Futures</li> <li>- Robusta Coffe Futures</li> </ul>                                                                                                                                                  |

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raw Sugar Futures</li> <li>- US Soybean Meal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | SICOM<br>( Singapore Commodity Exchange ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rubber – RSS3</li> <li>- Rubber – TSR20 (FoB)</li> <li>- Coffe</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | AFET<br>(Agriculture Future Exchange)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ribbed Smoked Rubber Sheet No. 3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 9.  | EUREX<br>( European Exchange )            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- European Processing Potato Futures (FEPP)</li> <li>- London Potato Futures (FUP)</li> <li>- Silver Futures (FSFX)</li> </ul>                                                                                                                              |
| 10. | LME<br>( London Metal Exchange )          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium</li> <li>- Copper</li> <li>- Lead</li> <li>- Zinc</li> <li>- Nickel</li> <li>- Tin</li> <li>- Cobalt</li> <li>- Steel</li> <li>- Polyprolen</li> <li>- Polyethylene</li> <li>- Molybdenum</li> <li>- Linear Low Density Polyethylene</li> </ul> |
| 11. | DCE<br>( Dalian Commodity Exchange )      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corn</li> <li>- Soybeans</li> <li>- Polyethylene</li> <li>- Polyvinyl Chloride</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | SHFE<br>( Shanghai Futures Exchange )        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copper</li> <li>- Aluminium</li> <li>- Zinc</li> <li>- Steel</li> <li>- Fuel Oil</li> <li>- Rubber</li> </ul>                                                                                                      |
| 13. | ZCE<br>( Zhengzhou Commodity Exchange )      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wheat</li> <li>- Cotton</li> <li>- Sugar</li> <li>- PTA (Purified Terephthalic Acid)</li> <li>- Rapeseed Oil</li> <li>- Rice</li> </ul>                                                                            |
| 14. | MCX<br>( Multi Commodity Exchange of India ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silver</li> <li>- Platinum</li> <li>- Aluminium</li> <li>- Copper</li> <li>- Lead</li> <li>- Steel</li> <li>- Nickel</li> <li>- Tin</li> <li>- Zinc</li> <li>- Corn</li> <li>- Carbon</li> <li>- Spices</li> </ul> |
| 15. | SGX<br>( Singapore Exchange )                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuel Oil</li> <li>- Metal</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| 16. | SMX<br>( Singapore Mercantile Exchange )     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crude Oil</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | ASX<br>( Australian Securities Exchange )                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coal</li> <li>- Natural Gas</li> <li>- Energy</li> <li>- Emissions</li> <li>- Wheat</li> <li>- SFE Fine Wool 19 mic Futures</li> <li>- SFE Broad Wool 23 mic Futures</li> <li>- Western Asutralia Wheat Futures</li> </ul> |
| 18. | KEX<br>( Kansai Commodities Exchange )                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frozen Shrimp Futures</li> <li>- Yellow Corn Futures</li> <li>- US Soybeans Futures</li> <li>- Azuki Beans Futures</li> <li>- Raw Sugar Futures</li> </ul>                                                                 |
| 19. | BM & FBOVESPA<br>( Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de Sao Paulo ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Live Cattle Futures</li> <li>- Corn Futures</li> <li>- Arabica Coffe Futures</li> <li>- Crystal Sugar Futures</li> <li>- Ethanol Futures</li> <li>- Soybean Futures</li> <li>- Mini Arabica Coffe Futures</li> </ul>       |
| 20. | MGEX<br>( Minneapolis Grain Exchange )                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hard Red Spring Futures</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| 21. | EEX<br>( European Energy Futures )                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ARA Coal Futures</li> <li>- RB Cool Futures</li> <li>- GASPOOL Natural Gas Futures</li> <li>- NCG Natural Gas Futures</li> </ul>                                                                                           |
| 22. | DME                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oman Crude Oil Futures</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |



|     |                                                             |                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ( Dubai Merchantile Exchange )                              |                                                                                                             |
| 23. | DCGX<br>(Dubai Gold and Commodities Exchange)               | - Silver Futures<br>- WTI Light Sweet<br>- Brent Crude Oil Futures<br>- Fuel Oil Futures<br>- Steel Futures |
| 24. | NCEL<br>( National Commodity Exchange Limited of Pakistan ) | - NCEL weekly Rice Futures Contract<br>- NCEL Rice Futures Contract                                         |
| 25. | SAFEX<br>( South African Futures Exchange )                 | - Grain Futures<br>- Chicago Corn Futures<br>- Crude Oil Futures<br>- Platinum Futures                      |
| 26. | TURDEX<br>( Turkish Derivatives Exchange )                  | - Cotton Futures Contract<br>- Wheat Futures Contract                                                       |

Keterangan : Apabila nama kontrak berjangka tidak mencantumkan jenis kontrak (Futures, Options atau Swap) maka yang dimaksud adalah Futures.

## **BAB 11**

### **SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA)**

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat dilakukan di dalam atau di luar bursa melalui SPA. Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif **selain** Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka (LKB).

Kegiatan SPA diatur melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 55/ Bappebti/ KP/ I/ 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 58/ Bappebti/ Per/ I/ 2006, dan disempurnakan dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 72/ Bappebti/ Per/ 9/ 2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif

SPA telah berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perkembangan SPA tidak dapat dicegah, namun Pemerintah perlu mengendalikan dan mengarahkan agar SPA dapat bermanfaat bagi perekonomian nasional. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia serta agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, wajar dan *fair*, maka diperlukan infrastruktur pendukung SPA yang memadai. Salah satu bentuk infrastuktur yang diperlukan adalah kelengkapan peraturan pelaksanaannya termasuk sistem pengawasan.

Penyelenggara SPA adalah Pedagang Berjangka anggota LKB yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam SPA. Peserta SPA adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota LKB yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah atas amanat Nasabah dalam SPA.

SPA hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara SPA dan Peserta SPA yang satu dan lainnya tidak berafiliasi serta telah memperoleh persetujuan Bappebti. Sistem perdagangan elektronik yang digunakan dalam SPA wajib memenuhi persyaratan yang

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Bappebti. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan persetujuan, mekanisme transaksi, dan penghentian kegiatan SPA diatur berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti.<sup>154</sup>

Penyelenggara SPA dan Peserta SPA wajib melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar. Penyelenggara SPA dan Peserta SPA juga wajib mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke LKB untuk dijamin penyelesaiannya.<sup>155</sup>

Bursa Berjangka melakukan pengawasan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya, dari Penyelenggara SPA dan Peserta SPA. Bursa Berjangka juga berwenang memperoleh informasi yang diperlukan dari LKB terkait transaksi yang dilakukan anggota LKB, termasuk transaksi Pedagang Penyelenggara SPA dan Pialang Peserta SPA.

Peserta SPA wajib memfasilitasi pelaksanaan setiap transaksi Nasabah kepada Penyelenggara SPA. Peserta SPA wajib melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke LKB melalui sistem yang disediakan Penyelenggara SPA atas pelaksanaan setiap transaksi Nasabah. Penyelenggara SPA wajib melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke LKB melalui sistem yang disediakan atas seluruh transaksi SPA.

Setiap pelanggaran aturan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta SPA yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mengembalikan dana Nasabah yang terkait dengan transaksi yang tidak dilaporkan. Penyelenggara SPA yang terbukti melakukan pelanggaran wajib menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat transaksi yang tidak dilaporkan/ didaftarkan.

Persyaratan mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara SPA antara lain badan hukum Indonesia berbentuk PT yang khusus bergerak di PBK, anggota LKB, memiliki sistem perdagangan yang menjamin perdagangan yang wajar, *fair* dan transparan, dan memiliki kerjasama paling sedikit dengan 1 Pialang Berjangka anggota LKB.

Kontrak Derivatif yang diperdagangkan dalam SPA adalah kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currency*) dan indeks saham (*stock index*), yang harus

---

<sup>154</sup> Pasal 30 A UU Nomor 10 Tahun 2011.

<sup>155</sup> Pasal 30 B UU Nomor 10 Tahun 2011.

memenuhi persyaratan : (a) memiliki referensi harga yang terpercaya dan dapat diakses oleh umum secara terus menerus, (b) paling sedikit diminati oleh 2 Penyelenggara SPA, serta (c) memiliki spesifikasi standar.

Perkembangan transaksi SPA membutuhkan aplikasi perdagangan yang dapat dipakai melawan kejahatan keuangan di industri PBK. Untuk mengakomodasi hal ini, pelaku PBK sepakat mengembangkan sistem pengawasan (*Supervisory System*). Aplikasi *Supervisory System* terintegrasi dengan aplikasi SPA yang digunakan Penyelenggara sehingga Bursa Berjangka, LKB dan Bappebti dapat melakukan pengawasan transaksi SPA. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dapat melakukan manipulasi transaksi atau data keuangan nasabah sehingga nasabah mendapatkan perlindungan lebih baik dan sistem perdagangan ini dapat terjaga integritasnya.

Pendekatan *Supervisory System* dilandasi ide adanya *common platform functionalities* untuk sebuah aplikasi SPA yang disetujui oleh Penyelenggara SPA, Bursa Berjangka, LKB dan Bappebti. Masing-masing aplikasi SPA yang telah digunakan Penyelenggara SPA saat ini diharuskan menyamakan fungsionalitas yang dimilikinya sesuai *common platform functionalities*. Hal ini diharapkan mampu menghindari dikeluarkannya biaya yang besar untuk membangun sebuah aplikasi *Single Platform* yang harus digunakan oleh semua pemangku kepentingan di industri Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>156</sup>

Pelaksanaan kegiatan SPA meliputi :

- a) Penyelenggara wajib memberikan penawaran harga jual dan beli setiap saat selama jam perdagangan;
- b) Peserta wajib memiliki sistem yang menjamin transparansi harga, yang memungkinkan nasabah memperoleh harga yang terbaik dan peluang yang sama untuk bertransaksi;
- c) Penawaran harga jual dan beli merupakan penawaran dan permintaan riil dan bukan merupakan sekedar harga indikatif;
- d) Seluruh transaksi oleh Penyelenggara SPA harus dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka (LKB);
- e) Peserta wajib membuat aturan perdagangan (*trading rules*) yang dikaji oleh Bursa Berjangka dan disetujui oleh Bappebti;
- f) Bentuk dan isi aturan perdagangan (*trading rules*) diatur oleh

---

<sup>156</sup> Lampiran Perka Bappebti 88/Bappebti/Per/01/2011

Bursa Berjangka dan disetujui oleh Bappebti.<sup>157</sup>

Penyelenggara SPA, Bursa Berjangka dan LKB wajib menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas transaksi SPA kepada Bappebti. Bursa Berjangka juga wajib memantau kegiatan dan memastikan seluruh transaksi di SPA telah dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke LKB. LKB mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas pendaftaran, penjaminan penyelesaian transaksi termasuk pengelolaan margin.

Para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan SPA terdiri dari:

- a) Bursa Berjangka yang ditugaskan melakukan pengawasan integritas pasar terhadap penyelenggaraan SPA;
- b) Lembaga Kliring Berjangka (LKB) yang ditugaskan melakukan pengawasan integritas keuangan, penjaminan dan pengkliringan dalam penyelenggaraan SPA;
- c) Administrator Sistem Pengawasan Tunggal dalam penyelenggaraan SPA yaitu pihak yang telah memperoleh penugasan dari Bappebti sebagai penyedia, pengoperasi dan pemelihara Sistem Pengawasan Tunggal;
- d) Pedagang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Bappebti sebagai Penyelenggara SPA; dan
- e) Pialang Berjangka yang telah mendapat persetujuan Bappebti sebagai Peserta SPA.<sup>158</sup>

Lembaga yang ditunjuk Bappebti sebagai Administrator Sistem Pengawasan Tunggal wajib menyediakan Sistem Pengawasan Tunggal, sedangkan Penyelenggara SPA wajib menyediakan Sistem Perdagangan. Sistem Pengawasan Tunggal dan Sistem Perdagangan wajib memperoleh persetujuan Bappebti sebelum digunakan dalam transaksi SPA. Penyelenggara SPA dan Peserta SPA dilarang melakukan transaksi bilateral di luar Sistem Perdagangan yang telah memperoleh persetujuan Bappebti.

Sistem Pengawasan Tunggal paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a) memiliki standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan Standar Fungsionalitas.
- b) mampu berkomunikasi secara *online* dan *real time* dengan semua Sistem Perdagangan yang digunakan Penyelenggara SPA dengan protokol standar

---

<sup>157</sup> Lampiran Perka Bappebti 88/Bappebti/Per/01/2011

<sup>158</sup> Pasal 2 Perka Bappebti 88/Bappebti/Per/01/2011

- yang ditetapkan oleh Administrator Sistem Pengawasan Tunggal;
- c) memiliki kemampuan untuk menerima pelaporan dari Sistem Perdagangan yang paling sedikit meliputi:
1. transaksi yang mencakup antara lain:
    - a) Kode Penyelenggara SPA;
    - b) Kode Peserta SPA;
    - c) Kode Nasabah;
    - d) Kode kontrak;
    - e) Jenis transaksi yaitu beli (long) atau jual (short);
    - f) Status Kontrak yaitu open atau closed;
    - g) Jumlah lot (Kuantitas);
    - h) Harga yang terjadi;
    - i) Waktu transaksi (tanggal, jam, menit, detik); dan
    - j) Kode referensi lawan posisi.
  2. harga Kuotasi dari Penyelenggara SPA dan informasi penyedia referensi harga, atas transaksi yang terjadi;
  3. Rentang Harga (*Spread*) untuk Transaksi Beli (*Long*) atau Transaksi Jual (*Short*) baik dalam keadaan normal atau keadaan sangat sibuk (*hectic*);
  4. saldo awal dan posisi terbuka rekening Nasabah; dan
  5. transaksi di luar kewajaran.
- d) mampu menerima data *variation margin* berdasarkan harga harian;
- e) mampu melakukan validasi atas kecukupan margin;
- f) memiliki interkoneksi dengan Sistem Perdagangan, *back office* LKB, sistem Bursa Berjangka dan sistem Bappebti;
- g) memiliki sistem peringatan dini (*early warning system*);
- h) mampu membandingkan secara simultan Kuotasi dari setiap Penyelenggara SPA dengan penyedia data harga referensi;
- i) memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi sebagai berikut:
1. menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 tahun terakhir secara berturut-turut;
  2. memelihara rekam jejak Kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi *equity* Nasabah dengan waktu paling singkat 6 bulan terakhir;
  3. setelah jangka waktu 6 bulan harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar *database* Sistem Pengawasan Tunggal;

- j) memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km dengan lokasi server utama.<sup>159</sup>

Sistem Perdagangan yang digunakan Penyelenggara SPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan Sistem Pengawasan Tunggal;
- b) memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan Standar Fungsionalitas.
- c) fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan dalam SPA;
- d) memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan setiap Nasabah kecuali untuk Peserta SPA dan Nasabah yang bersangkutan;
- e) memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu mutakhir (*up to date*);
- f) memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km dengan lokasi server utama;
- g) memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
  1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan Sistem Pengawasan Tunggal untuk pendaftaran transaksi dan pelaporan transaksi SPA secara *realtime* (seketika) sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh Administrator Sistem Pengawasan Tunggal;
  2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem;
- h) memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi SPA sebagai berikut:
  1. menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 tahun terakhir secara berturut-turut;
  2. memelihara rekam jejak kuota harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi equity Nasabah dengan waktu paling singkat 6 bulan terakhir;
  3. setelah jangka waktu 6 bulan yang dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar *database* Sistem Perdagangan;
- i) server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan Sistem Perdagangan yaitu:
  1. server harus ditempatkan di dalam negeri paling lambat 31 Agustus 2011;
  2. server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server; dan
  3. server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga

---

<sup>159</sup> Pasal 4 Perka 88/Bappebti/Per/01/2011

dapat menjamin kesinambungan operasional Sistem Perdagangan.<sup>160</sup>

Administrator Sistem Pengawasan Tunggal wajib:

- a) memantau interkoneksi Sistem Perdagangan dengan Sistem Pengawasan Tunggal;
- b) mengelola dan memberikan *user id* dan *password* serta hak akses bagi para pengguna Sistem Pengawasan Tunggal yaitu Bappebti, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka (LKB);
- c) memelihara Sistem Pengawasan Tunggal;
- d) menyusun pedoman penggunaan Sistem Pengawasan Tunggal;
- e) melaporkan setiap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan Sistem Pengawasan Tunggal kepada Bappebti;
- f) memberikan pelatihan mengenai penggunaan Sistem Pengawasan Tunggal kepada setiap pengguna Sistem Pengawasan Tunggal.

Pengembangan Sistem Pengawasan Tunggal dapat dilakukan oleh Administrator Sistem Pengawasan Tunggal setelah memperoleh persetujuan Bappebti.<sup>161</sup>

Bursa Berjangka wajib memantau dan memastikan seluruh transaksi kontrak derivatif secara bilateral oleh Nasabah Peserta SPA dan Penyelenggara SPA dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Perdagangan dan terekam dalam Sistem Pengawasan Tunggal serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan kewajiban tersebut Bursa Berjangka dapat bekerjasama dengan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Bursa Berjangka juga dapat mengambil laporan kegiatan transaksi dalam SPA dari anggotanya melalui rekaman transaksi dalam Sistem Pengawasan Tunggal.

Bursa Berjangka wajib memantau dan memastikan kewajaran transaksi yang terjadi antara lain mencakup:

- a) Rentang Harga (*Spread*) dan batas toleransinya;
- b) transaksi dilakukan di dalam jam perdagangan;
- c) Kuotasi dan sumber datanya; dan
- d) maksimum lot per transaksi.

Bursa Berjangka wajib menetapkan parameter peringatan dini (*early warning parameter*) dalam Sistem Pengawasan Tunggal yang terkait dengan pengawasan integritas pasar dan wajib mendapatkan persetujuan dari Bappebti.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Pasal 5 Perka Bappebti 88/Bappebti/Per/01/2011

<sup>161</sup> Pasal 10 Perka Bappebti 88/Bappebti/Per/01/2011

<sup>162</sup> Pasal 11, *Ibid.*



Lembaga Kliring Berjangka (LKB) wajib:

- a) memantau dan memastikan kecukupan margin atas setiap transaksi SPA;
- b) memantau dan memastikan kecukupan modal bersih disesuaikan Peserta SPA
- c) menyediakan fasilitas kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi SPA.

Dalam melakukan kewajiban tersebut LKB dapat bekerjasama dengan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. LKB juga wajib menetapkan parameter peringatan dini dalam Sistem Pengawasan Tunggal yang terkait dengan pengawasan integritas keuangan dan wajib mendapatkan persetujuan dari Bappebti.<sup>163</sup>

Penyelenggara SPA (Pedagang Berjangka) wajib:

- a) menggunakan Sistem Perdagangan yang telah *compatible* dengan Sistem Pengawasan Tunggal dan telah mendapat persetujuan Bappebti;
- b) menyediakan Kuotasi yang jelas sumber datanya, dan dalam hal Kuotasi menggunakan formula, rumus perhitungannya harus dilaporkan kepada Bursa Berjangka dengan tembusan kepada Bappebti dan Administrator Sistem Pengawasan Tunggal, termasuk perubahannya, dan formula dimaksud wajib digunakan secara konsisten;
- c) melaporkan semua Sistem Perdagangan yang dipergunakan dalam SPA kepada Bappebti dengan tembusan kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal dan Bursa Berjangka, termasuk perubahannya;
- d) melaporkan semua referensi harga yang digunakan kepada Bursa Berjangka dengan tembusan kepada Bappebti dan Administrator Sistem Pengawasan Tunggal;
- e) memberikan hak akses kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal untuk menarik semua data secara *realtime* termasuk data transaksi, konfigurasi sistem dan rekam jejak (*log file*), kecuali nama, alamat, dan media komunikasi milik Nasabah;
- f) melaporkan setiap perubahan parameter yang dilakukan oleh administrator Sistem Perdagangan kepada Bursa Berjangka dan LKB, dan tembusan kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal;
- g) memberikan hak akses hanya untuk melihat (*viewing /query*) dan menyalin kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal untuk sewaktu-waktu melakukan verifikasi atas terjadinya perubahan parameter yang dilakukan

---

<sup>163</sup> Pasal 12, *Ibid.*

- oleh administrator Sistem Perdagangan;
- h) mencatat setiap transaksi ke dalam Sistem Perdagangan secara *realtime*;
  - i) menggunakan waktu standar yang disepakati dalam Sistem Perdagangan dengan sinkronisasi waktu secara otomatis dan berkala, serta dengan toleransi tidak lebih dari 60 detik;
  - j) melakukan Transaksi secara *Online* dan *Real Time*, dalam hal terdapat transaksi dilakukan melalui *Dealing Quotes* (DQ) maka amanat Nasabah harus direkam secara digital;
  - k) melaporkan besarnya Rentang Harga (*Spread*) yang ditetapkan kepada Bursa Berjangka dan tembusan kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal sebelum digunakan termasuk perubahannya;
  - l) melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka setiap transaksi yang terjadi dalam SPA melalui Sistem Pengawasan Tunggal, dengan cara membuka akses kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal untuk mengambil data transaksi.<sup>164</sup>

Peserta SPA (Pialang Berjangka) wajib:

- a) menggunakan Sistem Perdagangan yang telah disediakan oleh Penyelenggara SPA yang *compatible* dengan Sistem Pengawasan Tunggal dan telah mendapat persetujuan dari Bappebti;
- b) memastikan kecukupan margin Nasabah berdasarkan data yang terdapat pada masing-masing Peserta SPA untuk dicatat pada Sistem Perdagangan;
- c) melaporkan ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke LKB setiap transaksi yang terjadi dalam SPA melalui Sistem Pengawasan Tunggal dengan cara membuka akses kepada Administrator Sistem Pengawasan Tunggal untuk mengambil data transaksi;
- d) menggunakan standar penomoran kode Nasabah sesuai dengan standar penomoran yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka;
- e) melaporkan ekuitas per rekening Nasabah ke LKB melalui *back office system* Peserta SPA ke Sistem LKB yang dapat diakses oleh Sistem Pengawasan Tunggal SPA;
- f) memelihara rekam jejak (*log file*) saldo dan mutasi ekuitas (*equity*) Nasabah dengan waktu paling singkat 6 bulan terakhir dalam hal bersifat data aktif dan paling singkat 10 tahun dalam hal bersifat data tidak aktif.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Pasal 13, *Ibid.*

Aturan permodalan dalam SPA saat ini diatur berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 78/Bappebti/Per/12/2009 tentang Perubahan Atas Perka Bappebti Nomor 65/Bappebti/Per/1/2009 tentang Ketentuan Permodalan dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang mulai berlaku tanggal 28 Desember 2009.

Sesuai Perka Bappebti 78/ 2009 tersebut di atas, Penyelenggara SPA diwajibkan memiliki modal disetor paling sedikit:

- a) Rp 15 miliar paling lama 1 Juli 2009,
- b) Rp 20 miliar paling lama 1 Januari 2011, dan
- c) Rp 25 miliar paling lama 1 Januari 2012.

Penyelenggara SPA juga diwajibkan memiliki saldo modal akhir paling sedikit:

- a) Rp 10 miliar paling lama 1 Juli 2009,
- b) Rp 15 miliar paling lama 1 Januari 2011, dan
- c) Rp 20 miliar paling lama 1 Januari 2012.

Di sisi lain, Peserta SPA diwajibkan memiliki modal disetor paling sedikit:

- a) Rp 10 miliar paling lama 1 Juli 2009
- b) Rp 15 miliar paling lama 1 Januari 2011
- c) Rp 20 miliar paling lama 1 Januari 2012

Peserta SPA juga diwajibkan memiliki saldo modal akhir paling sedikit:

- a) Rp 7,5 miliar paling lama 1 Juli 2009
- b) Rp 10 miliar paling lama 1 Januari 2011
- c) Rp 15 miliar paling lama 1 Januari 2012.

Peserta SPA yang ingin membuka kantor cabang diwajibkan menambah modal disetor Rp 1 miliar untuk setiap pembukaan satu kantor cabang. Selain itu, guna mendorong kelancaran SPA, Bappebti juga menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 89/Bappebti/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang Dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka yang mulai berlaku 14 September 2011.

---

<sup>165</sup> Pasal 14, *Ibid.*


Kontrak Derivatif dalam SPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki referensi harga yang terpercaya dari pasar derivatif lain yang bisa diakses oleh umum secara terus menerus.
- b) Paling sedikit diminati oleh 2 Penyelenggara SPA sehingga memberi peluang yang cukup bagi likuiditas dan persaingan.
- c) Memiliki spesifikasi dan standar.

Tabel 4 : Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam SPA yang Dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka ( Sesuai Perka Bappebti Nomor 89/Bappebti/Per/09/2011 )

| No. | Bursa Berjangka tempat pelaporan dan Lembaga Kliring Berjangka tempat pendaftaran Kontrak Derivatif | Jenis Kontrak Derivatif yang dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero)                     | a) Mata Uang Asing ( <i>foreign cross currencies</i> )<br>b) Indeks                                     |
| 2.  | PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan PT. Identrust Security International          | a) CFD ( <i>Contract for Difference</i> )<br>b) <i>Crude Oil</i>                                        |

Skema 6 : Mekanisme Transaksi di Luar Bursa Berjangka  
 ( Sistem Perdagangan Alternatif / SPA )



## **BAB 12**

### **PASAR LELANG KOMODITI (PLK)**

#### **1. Pasar Lelang Komoditi (PLK)**

Bappebti juga diberi kewenangan mengawasi Pasar Lelang Komoditi (PLK). Pada tahun 2010 Bappebti melakukan terobosan di bidang PLK melalui Program Revitalisasi PLK di 5 daerah percontohan yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Dengan program ini diharapkan PLK dapat berkembang lebih cepat. Program Revitalisasi PLK difokuskan pada sistem keanggotaan teroganisir, standardisasi produk unggulan yang akan dilelang, adanya sistem penjaminan, serta sistem penawaran transaksi melalui penggunaan teknologi informasi yang lebih baik. Sampai akhir tahun 2010, jumlah Penyelenggara PLK telah mencapai 21 daerah di 19 provinsi, dengan kegiatan lelang sebanyak 96 kali dan ragam komoditi sebanyak 142 jenis.<sup>166</sup>

PLK dikembangkan dengan tujuan antara lain untuk:

- a) menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui mekanisme penentuan harga yang transparan,
- b) meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan,
- c) mencukupi kebutuhan antar daerah, serta
- d) menciptakan insentif bagi peningkatan mutu produk.

Manfaat yang dapat diambil dari kehadiran PLK adalah:

- a) bagi petani produsen, akan memiliki harga sebelum masa tanam atau masa panen, sehingga terpacu untuk melakukan pola budidaya tanam yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksinya;
- b) bagi industri pengolah, dapat memperoleh jaminan pasokan bahan baku sesuai kapasitas dan rencana produksi;
- c) bagi pedagang/ eksportir, ada kepastian ketersediaan produk dari PLK.

---

<sup>166</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

PLK pertama kali diluncurkan tahun 2003 di Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur). Dasar hukum pelaksanaan PLK adalah :

- a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro,
- b) Peraturan Kepala Bappebti No. 01/Bappebti/Per-PLK/08/2010 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dan
- c) Peraturan Kepala Bappebti No. 02/Bappebti/Per-PLK/08/2010 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*).

Perkembangan nilai transaksi keseluruhan yang terjadi di PLK cukup fluktuatif. Pada tahun 2010 tercatat nilai transaksi sebesar Rp 1.568.954.219.382, turun dibandingkan tahun 2009 yang mencatat nilai sebesar Rp. 1.705.616.818.973. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh faktor fundamental yaitu adanya perubahan iklim/cuaca yang berdampak terhadap keberhasilan panen dan harga komoditi, disamping belum optimalnya penyelenggaraan PLK serta dukungan dari para *stakeholders* terkait. Untuk mengatasi hal tersebut maka sejak 2010 dilakukan program revitalisasi PLK agar kelembagaan PLK yang kuat dan mandiri serta profesional dapat terwujud.<sup>167</sup>

Selama tahun 2010 komoditi yang ditransaksikan di PLK berjumlah total 142 jenis komoditi, dengan 10 besar komoditi diantaranya tergolong memiliki nilai transaksi dalam jumlah besar yaitu meliputi : beras (Rp 394,7 miliar), sapi (Rp 246,8 miliar), gula pasir (Rp 144,7 miliar), cabe (Rp 100,1 miliar), kentang (Rp 69,9 miliar), jagung (Rp 59,9 miliar), buah-buahan (Rp 42,3 miliar), kemiri (Rp 36,8 miliar), minyak nilam (Rp 36,6 miliar), dan coklat/ kakao (Rp 36,4 miliar).<sup>168</sup>

Komoditi yang paling mendominasi PLK selama tahun 2010 adalah beras. Jenis beras yang banyak ditransaksikan di PLK antara lain IR 64, IR 42, Beras Setra Bandung, Mentik Susu, Ciherang, Beras Organik, dan Ciliwung. Nilai transaksi yang berhasil dibukukan dari transaksi beras mencapai Rp. 394,7 milyar, berasal dari transaksi yang dilakukan oleh 85 penjual dan 61 pembeli. Komoditi berikutnya yang mendominasi transaksi terbesar setelah beras adalah sapi dengan nilai transaksi mencapai Rp 246,8

---

<sup>167</sup> Bappebti, "Annual Repot 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>168</sup> *Ibid.*

milyar yang dihasilkan dari akumulasi transaksi oleh 26 penjual dan 8 pembeli. Gula pasir merupakan komoditi ketiga terbesar dengan nilai transaksi Rp. 144,7 milyar yang dihasilkan dari akumulasi transaksi oleh 4 penjual dan 8 pembeli.<sup>169</sup>

Para penjual dan pembeli dalam kegiatan PLK umumnya masih didominasi peserta lelang yang berasal dari daerah tempat penyelenggaraan PLK. Interkonektivitas antar pelaku PLK daerah masih belum dapat terwujud dengan baik, mengingat untuk menghadirkan para penjual dan pembeli dari luar daerah masih tergantung dari anggaran yang disediakan masing-masing Dinas Penyelenggara PLK. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan melalui Revitalisasi PLK agar peserta PLK dapat mandiri tanpa mengandalkan anggaran dari Dinas Penyelenggara PLK.

Sejauh ini, jumlah pelaku pasar yang terlibat dalam keseluruhan pelaksanaan PLK tercatat sebanyak 2.758 peserta dengan perincian 636 peserta sebagai pembeli dan 2122 peserta sebagai penjual. Dari jumlah tersebut, peserta terbanyak adalah di Jawa Timur dengan jumlah peserta mencapai 1.559 peserta di mana 1.175 peserta merupakan pembeli dan 384 peserta sebagai penjual. Jumlah peserta paling kecil berasal dari Sumatera Utara di mana tidak terdapat penjual maupun pembeli.<sup>170</sup>

Penyelenggaraan PLK dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi yang membidangi perdagangan. Pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan diperoleh melalui Dana Dekonsentrasi APBN di Bappebti. Jumlah penyelenggara PLK sampai akhir 2010 sebanyak 21 daerah di 19 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Selain penyelenggaraan PLK oleh SKPD (Dinas Perdagangan Provinsi), Bappebti juga memberikan persetujuan kepada pihak swasta sebagai Penyelenggara PLK dengan sistem Penyerahan Kemudian (*Forward*), yaitu kepada PT. iPASAR Indonesia. Persetujuan diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 13/ Bappebti/ Per-PLK/ 10/ 2010 tanggal 15 Oktober 2010.

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> *Ibid.*



Dalam pelaksanaannya, PT. iPASAR Indonesia bekerjasama dengan PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) yang bertindak selaku lembaga kliring dan penjaminan. Penyelenggaraan PLK oleh PT iPASAR Indonesia dilakukan secara elektronik (*online*) dengan menggunakan teknologi internet yang terintegrasi. Dengan cara ini diharapkan dapat menyederhanakan rantai intermediasi distribusi dan perdagangan di seluruh Indonesia, sehingga perdagangan yang teratur, wajar, efisien dan efektif yang menghasilkan harga yang transparan (*price discovery*) dapat terwujud.<sup>171</sup>

Dalam pelaksanaannya, PLK dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu :

a) Pasar Lelang Forward

Penyerahan dan pembayaran barang/komoditi di Pasar Lelang *Forward* dilakukan beberapa waktu kemudian, dan disesuaikan dengan perjanjian antara pihak penjual dan pembeli. Penyerahan barang/komoditi biasanya paling lama 6 bulan.

b) Pasar Lelang Spot

Penyerahan dan pembayaran barang/ komoditi di Pasar Lelang Spot dilakukan pada saat terjadi transaksi jual-beli atau paling lambat 7 hari setelah transaksi.

Kegiatan PLK kebanyakan berkaitan erat dengan komoditi agribisnis seperti beras, buah dan sayuran, sehingga sering dinamakan pula Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA). Namun demikian PLK juga dapat diterapkan pada komoditi non-agribisnis seperti peternakan (sapi), kehutanan (kayu), perikanan dan kelautan (rumput laut), pertambangan (emas), dan lain-lain. Atas dasar fakta tersebut maka istilah PLKA sebaiknya diartikan sebagai Pasar Lelang Komoditi Agribisnis, bukan “Agro”.

Dalam ilmu pertanian ada perbedaan istilah “agro” dengan “agri”. Kata “agro” diartikan “pertanian dalam arti sempit” seperti tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura (buah dan sayuran). Sedangkan kata “agri” atau “agriculture” diartikan sebagai “pertanian dalam arti luas” yang meliputi pertanian agro, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Penggunaan istilah “agro” dalam PLKA sebenarnya kurang tepat, sebab dalam praktiknya juga dilelang komoditi non-agro seperti sapi (peternakan), ikan (perikanan) dan kayu (kehutanan). Berdasarkan alasan tersebut akan lebih sesuai jika PLKA diartikan sebagai “Pasar Lelang Komoditi Agribisnis” sehingga mencakup semua jenis usaha pertanian dalam arti luas (*agribisnis*).

---

<sup>171</sup> Bappebti, “Annual Report 2010”, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Tujuan penyelenggaraan PLKA antara lain adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui mekanisme penentuan harga yang transparan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan, mencukupi kebutuhan antar daerah, serta menciptakan insentif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas produk komoditi agribisnis / pertanian di Indonesia.

Pengembangan produksi dan distribusi komoditi pertanian khususnya komoditi pertanian segar seperti sayur, buah, ikan dan daging memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Di sisi lain permintaan komoditi tersebut di dalam negeri terutama di kota-kota besar terus meningkat sejalan meningkatnya pendapatan masyarakat. Pasar dan pusat-pusat konsumsi dalam negeri, supermarket, hotel dan restoran memerlukan kepastian pasokan dalam jumlah, kualitas, waktu pengiriman dan harga yang tepat. Dengan dijadikannya PLKA sebagai acuan pengembangan agribisnis maka akan mendorong peningkatan mutu dan produksi pertanian karena akan timbul persaingan yang sehat antara sesama pelaku pasar lelang secara berkelanjutan sehingga kegiatan agribisnisnya dapat tumbuh berkembang dan berkelanjutan.<sup>172</sup>

Pemerintah berupaya mengembangkan PLKA dengan membentuk PLKA Mandiri dan Forum Konsultasi PLKA. Untuk mencapai sasaran dan tujuan penyelenggaraan PLKA, Bappebti telah menjalin kerjasama dengan tenaga ahli dari *International Finance Corporation (IFC) – World Bank*. Dengan kerjasama tersebut diharapkan di masa mendatang PLKA terselenggara secara mandiri, handal dan profesional. Berkaitan dengan hal tersebut, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*), sehingga terbuka peluang bagi pihak swasta dan koperasi sebagai penyelenggara dengan syarat memiliki modal disetor Rp 1 miliar, mempunyai fasilitas sistem perdagangan, serta memiliki peraturan tata tertib dan kerjasama dengan Lembaga Kliring Penjaminan Pasar Lelang.

Pengelolaan PLKA oleh pihak swasta diarahkan dengan penerapan 3 (tiga) pola lelang, yaitu *cash*, *spot*, dan *forward*. Perbedaan dari ketiga pola itu terletak pada jangka waktu penyerahan barang/ komoditi dari penjual ke pembeli. Dengan pola *cash*, penyerahan barang/komoditi dilakukan pada saat terjadi transaksi. Pada pola *spot*, penyerahan

---

<sup>172</sup> Nikita Dwi Marsha, “Sistem Informasi Pasa Lelang Komoditi Agro Online”, [www.blog.ub.ac.id](http://www.blog.ub.ac.id), diakses tanggal 7 Februari 2012.

barang/komoditi terjadi paling lambat 1 sampai dengan 7 hari setelah transaksi. Sedangkan pada pola *forward*, penyerahan barang/ komoditi terjadi paling lambat 7 hari sampai dengan 3 bulan setelah transaksi.<sup>173</sup>

Saat ini telah dipilih 5 daerah penyelenggara PLKA untuk dikembangkan menjadi pasar lelang yang dikelola pihak swasta, BUMD dan koperasi, yang masing-masing berlokasi di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Kriteria pemilihan 5 daerah itu didasarkan pada beberapa indikator, antara lain volume transaksi, fokus pada komoditi yang dapat di-Resi Gudang-kan, potensi untuk mengaplikasikan sistem perdagangan *cash*, *spot*, dan *forward*, realisasi transaksi, sistem komunikasi, ketersediaan pergudangan di sekitar lokasi pasar lelang, dukungan pemerintah daerah, penggunaan bank dalam penyelesaian transaksi, adanya Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta tersedianya sarana atau infrastruktur lainnya yang dapat mendukung perkembangan pasar lelang. Selain itu, diharapkan juga dapat tercipta sistem mekanisme pasar lelang yang profesional dan terintegrasi dengan Sistem Resi Gudang.<sup>174</sup>

## 2. Pasar Lelang Komoditi Agro via *Online* (PLKA *Online*)

Aktivitas perdagangan dalam Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) tidak hanya dilakukan secara fisik namun juga dapat dilakukan secara *online*. PLKA via *online* muncul sebagai solusi atas luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan memiliki karakteristik produk pertanian yang sangat beragam sehingga diperlukan kemudahan informasi yang cepat, tepat dan akurat.<sup>175</sup>

Lokasi penyelenggara PLKA umumnya berada di pusat kota sehingga menyulitkan petani yang tinggal di pedesaan. Kendala transportasi masih menyulitkan peserta lelang untuk mencapai penyelenggara PLKA dan sering kali menyebabkan peserta lelang harus bermalam di lokasi penyelenggara lelang. Laporan kegiatan PLKA oleh penyelenggara pasar lelang masih dilakukan secara manual. Laporan transaksi masih harus diperbanyak untuk dibagikan kepada setiap anggota yang ingin mengetahui dan disebarluaskan melalui media massa dan elektronik. Lamanya proses pelaporan tersebut dapat diatasi

---

<sup>173</sup> “Jabar Jadi Contoh Pasar Lelang Komoditas”, [www.bisnis-jabar.com](http://www.bisnis-jabar.com), diakses tanggal 7 Februari 2012.

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> Nikita Dwi Marsha, *Op. Cit.*

dengan membangun suatu sistem yang memungkinkan semua kegiatan yang berhubungan dengan PLKA dapat dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa dibatasi jarak. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem yang berbasis *web* dan bersifat *online*.<sup>176</sup>

Beberapa situs yang menyelenggarakan PLKA *Online* antara lain adalah [www.paskomnas.com](http://www.paskomnas.com), [www.ipasar.co.id](http://www.ipasar.co.id), dan [www.e-pasarlelang.com](http://www.e-pasarlelang.com). Paskomnas dan “ipasar” bergerak di lingkup nasional dan internasional, sedangkan “e-pasarlelang” adalah situs pasar lelang *online* yang bergerak di provinsi Jawa Timur.

Pasar Komoditi Nasional (**Paskomnas**) Indonesia, adalah grup perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan jaringan Pasar Induk. Paskomnas bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengembangkan jalur distribusi (nasional) guna membuat akses yang lebih baik dalam pendistribusian produk agribisnis (lokal) ke konsumen (pasar regional/ nasional). Paskomnas merupakan suatu konsep terpadu dalam wujud jaringan Pasar Induk yang dilengkapi dengan sistem informasi dan mendorong terbentuknya pasar penunjang (sub terminal agribisnis) yang berfungsi dengan baik untuk membantu pemasaran dan perencanaan produk pertanian. Perusahaan ini mulai melakukan kegiatan pengembangan Pasar Induk sejak awal tahun 2000. Individu dan Perusahaan bisa mendaftar menjadi anggota Paskomnas dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di *website* Paskomnas.

Perdagangan via Paskomnas diadakan dengan sistem *continous auction* (lelang berkelanjutan), setiap hari kerja, Senin s/d Jumat, jam 09:00 - 15:00 WIB. Anggota Penjual wajib menyerahkan komoditi yang akan dijualnya ke gudang Paskomnas. Anggota pembeli wajib menyetorkan uang muka minimal 10% dari harga komoditi yang akan ditransaksikan, ke rekening yang telah ditentukan oleh Paskomnas. Order disampaikan melalui telepon ke petugas Pelaksana Transaksi. Semua pembicaraan transaksi melalui telepon akan direkam sebagai bukti transaksi.


Pelaksana transaksi akan memasukan semua order kedalam sistem, yang meliputi order jual, order beli dan juga transaksi *match* (sepadan), dan akan ditampilkan di layar monitor transaksi, baik yang terdapat di ruang perdagangan Paskomnas maupun di *website* Paskomnas. Posisi anggota dapat dilihat secara *realtime* di *website* Paskomnas. Pada akhir hari jam perdagangan, petugas Paskomnas akan mengirimkan konfirmasi

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

transaksi ke anggota lelang, baik melalui *fax* maupun telepon. Pelunasan transaksi oleh pembeli harus dilakukan paling lambat jam 15:00 WIB satu hari setelah transaksi. Penyerahan komoditi dilakukan pada 1 s/d 7 hari setelah transaksi.

Skema 7 : Mekanisme Pasar Lelang *Online* di Paskomnas



“iPASAR” adalah perusahaan swasta nasional yang menyelenggarakan Pasar Fisik Komoditi dengan kualitas komoditi mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Pembayaran dan penyerahan barang dijamin oleh PT. Kliring Berjangka Indonesia. iPASAR berperan sebagai “Agregator” yang mengumpulkan bermacam komoditi yang berasal dari banyak produsen, kemudian membuatnya tersedia dengan standarisasi kualitas, selanjutnya menghubungkan stok yang tersebar di ribuan gudang dengan menggunakan sarana “iPasar – *Electronic Trading System*” atau “iPASAR-ETS” yakni

sebuah sistem yang dapat memadukan Sistem Resi Gudang (*eCertificate*) dengan PLKA *online* (*eAuction*) secara elektronik.<sup>177</sup>

Saat ini ada 5 kategori komoditi yang dapat diperdagangkan secara *online* melalui iPASAR yaitu produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Pertambangan. Produk Pertanian terdiri dari subkategori Jagung Pipilan, Gaplek, Kacang Kedelai, dan Kacang Tanah. Produk Perkebunan terdiri dari sub-kategori Biji Kopi, Biji Coklat, Biji Mete, Biji Pala, Karet, Gambir, Pinang, Lada, Cengkeh, dan Kayu Manis. Produk Kehutanan terdiri dari subkategori Kayu Jati Bundar. Produk Kelautan terdiri dari sub-kategori Rumput Laut, dan produk Pertambangan terdiri dari sub-kategori Logam Mulia Emas (LM Gold). Sejauh ini produk yang banyak dilelang adalah Jagung Pipilan, Kayu Jati Bundar, dan Rumput Laut.<sup>178</sup>

iPASAR menampilkan informasi tipe Paket Lelang yang diperdagangkan melalui papan perdagangan pada tampilan iPASAR-ETS pada setiap Hari Lelang. Perdagangan Paket Lelang yang diselenggarakan melalui iPASAR-ETS berdasarkan proses tawar menawar lelang selama jam lelang. Pembukaan Paket Lelang dan perdagangan Paket Lelang terjadi pada saat penawaran beli bertemu penawaran jual pada Harga Penawaran yang sama dengan Harga Harapan (*Reserve Price*) atau lebih tinggi dengan memperhatikan prinsip prioritas harga dan kuantitas.

iPASAR-ETS menjumpakan satu penawaran beli atau penawaran jual secara keseluruhan maupun sebagian, dengan satu atau lebih penawaran beli atau penawaran jual lainnya secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam hal terdapat sisa pada akhir Jam Lelang pada Hari Lelang dari suatu penawaran beli dan atau penawaran jual dalam proses penjumpaan penawaran, maka penawaran beli dan atau penawaran jual yang tidak terjadi transaksi menjadi tidak berlaku lagi. Sebelum jam perdagangan dimulai, satu menit sebelumnya, Inisiator Jual atau Inisiator Beli dapat mengubah atau rnebatalkan penawaran beli dan atau penawaran jual yang sudah dimasukkan ke iPASAR-ETS sebelumnya.

Nilai Jaminan Risiko Transaksi untuk Anggota yang melakukan Inisiasi Penjualan sebesar minimum 1 % dan/atau maksimum 10 % x *Reserve Price* Jual x Kuantitas yang

---

<sup>177</sup> [www.ipasar.co.id](http://www.ipasar.co.id)

<sup>178</sup> *Ibid*

dijual. Sedangkan untuk Anggota yang melakukan pembelian sebesar 1 % dan/atau maksimum 10 % x Harga Penawaran Beli x Kuantitas yang ditawarkan beli.

Bentuk Jaminan Risiko Transaksi dapat berupa: dana tunai, deposito, jaminan bank, *Surety Bond* dan Resi Gudang. Nilai Paket Lelang merupakan nilai uang dari [Harga Lelang x kuantitas] saat dibuka. Nilai Transaksi iPASAR menunjukkan besarnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ditentukan berdasarkan jumlah [ (*Deal Price* x Kuantitas) + Biaya Transaksi ] tidak termasuk biaya gudang, biaya transportasi, asuransi, dan lain-lain.<sup>179</sup>

Pihak yang dapat melakukan transaksi jual/beli di pasar komoditi fisik iPASAR adalah mereka yang telah tercatat sebagai Anggota Penjual dan Anggota Pembeli serta telah memberikan atau menyerahkan Penjaminan Risiko Transaksi ke rekening Penjaminan dan tidak dalam masa skorsing. Syarat-syarat menjadi Anggota Pembeli dan Anggota Penjual di iPASAR adalah sebagai berikut :

a) Perorangan Warga Negara Indonesia :

- Mengisi Formulir Pendaftaran Keanggotaan,
- Fotocopy KTP/ Paspor,
- 2 lembar Pasfoto berwarna ukuran 4x6,
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- Fotocopy Rekening Bank (3 bulan terakhir),
- Referensi Bank,
- Membayar Iuran Keanggotaan,
- Menempatkan Jaminan Risiko Transaksi.

\*) Perorangan Warga Negara Asing dapat bertransaksi di “iPasar” melalui Perantara Perdagangan yang ada.

b) Badan Usaha Nasional dan Koperasi :

- Mengisi Formulir Pendaftaran Keanggotaan,
- Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir berikut persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP),
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- Fotocopy Ijin Domisili Usaha,

---

<sup>179</sup> *Ibid.*

- Fotocopy KTP/Paspor dari Pengurus / Direksi atau Kuasanya,
  - 2 lembar Pasfoto ukuran 4x6 dari Pengurus / Direksi atau Kuasanya,
  - Fotokopi Rekening Koran Bank (3 bulan terakhir),
  - Referensi Bank,
  - Membayar Iuran Keanggotaan,
  - Menempatkan Jaminan Risiko Transaksi.
- \*) Badan Usaha Asing dapat bertransaksi di “iPasar” melalui Perantara Perdagangan yang ada.<sup>180</sup>

“**E-pasarlelang.com**” merupakan media interaksi sektor agribisnis di Provinsi Jawa Timur yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis web (secara *online* / via internet) untuk menyongsong visi Provinsi Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis terkemuka yang berdaya saing global dan berkelanjutan. Dengan media *online* ini diharapkan dapat membantu para petani/ produsen di Jawa Timur guna memperoleh media pemasaran yang lebih baik dan lebih efisien.<sup>181</sup>

Aplikasi “e-pasarlelang.com” dirancang berbasis *web* untuk memudahkan bertransaksi secara *online* antar pelaku pasar lelang. Perancangan aplikasi dimulai dari mendefinisikan pengguna dari aplikasi berikut fungsionalitas yang harus didukung oleh aplikasi. Ada empat jenis pengguna yang menggunakan aplikasi ini, yaitu : Disperindag Provinsi Jawa Timur sebagai Administrator, Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Provinsi Jawa Timur sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditi *Online*, serta Penjual dan Pembeli.<sup>182</sup>

### **3. Pasar Lelang *Forward* Komoditi Agro (PLFKA)**

Dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang industri dan perdagangan agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro. Oleh karena itu, perlu dikembangkan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro (PLFKA) sebagai sarana pemasaran yang transparan, berkeadilan dan bermartabat. PLFKA diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 650/ MPP/ Kep/ 10/ 2004

---

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> [www.e-pasarlelang.com](http://www.e-pasarlelang.com)

<sup>182</sup> *Ibid.*



tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro (SK Menperindag 650/2004).

PLFKA adalah wahana bertemunya para pembeli dan penjual dengan menggunakan sistem lelang dengan penyerahan kemudian (*forward*). Penyelenggara PLFKA adalah Badan Usaha atau Dinas Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang membidangi perdagangan, yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang *Forward*. Anggota PLFKA adalah calon anggota yang telah mendapat persetujuan dari Penyelenggara PLFKA.

PLFKA merupakan bagian dari Pasar Perdagangan Fisik. Perdagangan Fisik adalah perdagangan komoditi secara fisik dengan sistem lelang dengan waktu penyerahan fisik segera (*spot*) atau beberapa waktu kemudian (*forward*). Pasar Perdagangan Fisik dan Pasar Perdagangan Berjangka (*Futures Trading*) diatur dan diawasi oleh Bappebti.

Komoditi dalam PLFKA adalah komoditi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang *Forward* sebagai komoditi yang diperdagangkan di PLFKA. Dalam penyelenggaraan PLFKA juga dikenal adanya Perantara Perdagangan. Perantara Perdagangan adalah anggota PLFKA yang berdasarkan ketentuan berhak untuk menerima amanat dari pihak ketiga/ prinsipalnya dengan memperoleh imbalan jasa.

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan PLFKA dilakukan oleh Bappebti. Dalam melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan, Bappebti mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) membuat ketentuan dan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas pelaksanaan SK Menperindag nomor 650/ 2004;
- b) memberikan persetujuan kepada Penyelenggara PLFKA dan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- c) mengarahkan Penyelenggara PLFKA untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila diyakini dapat menimbulkan keadaan yang mengakibatkan pelaksanaan PLFKA tidak berjalan dengan tertib dan teratur;
- d) melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyelenggara PLFKA, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta pelaku pasar;
- e) menyetujui prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara PLFKA dan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

- f) melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap SK Menperindag nomor 650/2004.<sup>183</sup>

Dalam PLFKA juga dilibatkan peran Lembaga Kliring dan Penjaminan. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Badan Usaha yang melakukan registrasi dan penjaminan penyelesaian transaksi di PLFKA. Saat ini Lembaga Kliring dan Penjaminan di bidang PLFKA ditangani oleh PT (Persero) Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

PLFKA didirikan untuk menyelenggarakan transaksi komoditi melalui sistem lelang dengan penyerahan kemudian (*forward*) yang teratur, wajar, efisien, dan transparan serta berkeadilan. Penyelenggaraan PLFKA hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Dinas Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang membidangi perdagangan, setelah memperoleh persetujuan Bappebti. Penyelenggara PLFKA harus membentuk susunan organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a) Ketua Lelang;
- b) Bidang Penyelenggaraan Transaksi,
- c) Bidang pengawasan dan Penyelesaian Transaksi;
- d) Bidang Administrasi dan Keanggotaan.

Penyelenggara PLFKA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PLFKA;
- b) menetapkan tempat dan tanggal pelaksanaan , spesifikasi komoditi, dan sesi lelang
- c) mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota PLFKA;
- d) memantau harga yang terjadi di pasar spot bersama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- e) menetapkan besaran uang simpanan anggota dan biaya layanan penyelenggaraan lelang;
- f) melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual beli Anggota yang terjadi di PLFKA secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- g) melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi PLFKA, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga dan kualitas komoditi;
- h) menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi PLFKA;

---

<sup>183</sup> Pasal 2 dan 3 SK Menperindag 650/2004.

- i) mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan mekanisme transaksi PLFKA; dan
- j) mengirimkan rekaman data transaksi harian dan data penyelesaian transaksi, serta order jual beli yang belum *matching* kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Bappebti.<sup>184</sup>

Penyelenggara PLFKA bekerja sama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam menjamin penyelesaian transaksi. Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut harus merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan telah memperoleh persetujuan dari Bappebti serta mempunyai struktur organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri bidang : Kliring dan Penyelesaian, Pengendalian Risiko, Teknologi Informasi, Akuntansi dan Keuangan, serta Audit dan Kepatuhan.

Lembaga Kliring dan Penjaminan bertugas dan berwenang :

- a) memastikan bahwa kegiatan operasional kliring sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) menetapkan persyaratan, menerima atau menolak calon Anggota Penjaminan;
- c) menetapkan persyaratan bagi Anggota Penjaminan;
- d) menetapkan dana jaminan, biaya layanan kliring dan biaya penjaminan penyelesaian transaksi;
- e) meminta dan mendapatkan informasi yang diperlukan dari Penyelenggara PLFKA yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Penjaminan;
- f) mengambil langkah-langkah untuk menjamin atas pelaksanaan mekanisme kliring dan penjaminan transaksi PLFKA dengan baik;
- g) mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Penjaminan dalam memelihara persyaratan keuangan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi kewajiban yang jatuh tempo kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- h) mengambil tindakan yang menurut pertimbangannya layak atau perlu untuk memastikan dan menegakkan ketaatan terhadap Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
- i) melakukan audit atau meminta pihak lain untuk melakukan audit, pemeriksaan catatan-catatan Anggota Penjaminan sewaktu-waktu dan melakukan dengar pendapat

---

<sup>184</sup> Pasal 7 SK Menperindag 650/ 2004.

dengan Anggota Penjaminan sehubungan dengan kepatuhan Anggota Kliring terhadap Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan.<sup>185</sup>

Untuk membantu penyelenggaraan PLFKA, Penyelenggara PLFKA dapat membentuk Komite Komoditi, Komite Lelang dan Keanggotaan serta Komite Arbitrase. Komite Komoditi bertugas membantu Penyelenggara PLFKA merumuskan spesifikasi standar setiap komoditi yang telah dan akan diperdagangkan di PLFKA. Keanggotaan Komite Komoditi terdiri dari praktisi yang memahami bisnis komoditi bersangkutan. Spesifikasi standar komoditi meliputi : jenis, asal, ukuran, kualitas, pengawasan, batas waktu maksimum dan tempat penyerahan.<sup>186</sup>

Komite Lelang dan Keanggotaan bertugas membantu di bidang pelaksanaan lelang, keanggotaan serta membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kegiatan perdagangan. Keanggotaan Komite Lelang dan Keanggotaan terdiri dari wakil pelaku usaha yang memahami sistem, mekanisme operasional, tata tertib dan keanggotaan PLFKA, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Arbitrase bertugas membantu Penyelenggara PLFKA untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul antara Anggota PLFKA yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan atau mediasi/ konsiliasi.<sup>187</sup>

PLFKA memiliki anggota-anggota yang terdiri dari :

- a) petani/ produsen;
- b) kelompok tani/ usaha;
- c) koperasi;
- d) pedagang;
- e) pabrikan;
- f) industri;
- g) swalayan;
- h) eksportir; atau
- i) perantara perdagangan.

Untuk menjadi Anggota PLFKA harus memenuhi persyaratan yakni :

---

<sup>185</sup> Pasal 9 SK Menperindag 650/ 2004.

<sup>186</sup> Pasal 11 SK Menperindag 650/2004.

<sup>187</sup> Pasal dan 13 SK Menperindag 650/2004.

- a) perorangan Warga Negara Indonesia, perusahaan berbentuk Perseroan, Komanditer (Firma) atau badan usaha nasional berbadan hukum;
- b) bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia;
- c) mempunyai reputasi dan integritas yang baik dalam usaha; dan
- d) menyetorkan jaminan keanggotaan yang besar dan tata cara penyetorannya ditetapkan Penyelenggara PLFKA dalam peraturan tersendiri.

Selain memenuhi persyaratan di atas, bagi Perantara Perdagangan perorangan atau badan usaha juga harus memiliki tenaga ahli bidang perdagangan komoditi agro.<sup>188</sup>

Pemohon bisa berasal dari petani produsen (penjual komoditi) atau pedagang, pabrikan, eksportir. Petani produsen wajib melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota/ Kotamadya setempat. Sedangkan pedagang, pabrikan, eksportir (pembeli) wajib melampirkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/ Kota/ Kotamadya setempat.

Komite Lelang dan Keanggotaan selanjutnya membahas setiap permohonan dan menetapkan hari serta tanggal wawancara dengan calon anggota. Persetujuan atau penolakan untuk menjadi Anggota PLFKA disampaikan kepada pemohon oleh Penyelenggara PLFKA melalui Keputusan Keanggotaan.

Terhadap pemohon yang telah memenuhi persyaratan, Penyelenggara PLFKA memberikan Keputusan Keanggotaan PLFKA. Kepada pemohon yang telah menerima Keputusan Keanggotaan diberikan Tanda Keanggotaan setelah pemohon menandatangani pernyataan bersedia tunduk pada ketentuan yang berlaku. Sertifikat Tanda Keanggotaan PLFKA berlaku secara nasional selama yang bersangkutan aktif dalam kegiatan PLFKA. Apabila Sertifikat Tanda Keanggotaan tersebut hilang atau rusak, maka Penyelenggara PLFKA memberikan penggantian.<sup>189</sup>

Setelah resmi menjadi Anggota PLFKA, mereka memperoleh hak dan kewajiban :

- a) Hak :
  1. mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dari Penyelenggara PLFKA;
  2. memperoleh informasi pasar yang dihimpun oleh Penyelenggara PLFKA;

---

<sup>188</sup> Pasal 14 SK Menperindag 650/2004.

<sup>189</sup> Pasal 16 SK Menperindag 650/2004.

3. menerima amanat dari prinsipalnya di dalam dan luar negeri bagi Anggota PLFKA yang bertindak selaku Perantara Perdagangan; dan
4. menunjuk pihak yang mewakili perusahaannya untuk melakukan transaksi di PLFKA.

b) Kewajiban :

1. mentaati dan menjunjung tinggi disiplin, kode etik serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di PLFKA;
2. menyelenggarakan administrasi yang tertib dan teratur atas transaksi yang dilakukannya;
3. memenuhi kewajiban keuangan sebagai anggota dan menyetorkan dana jaminan sebagai anggota penjaminan;
4. memberikan kesaksian dalam penyelesaian perselisihan yang timbul bila diminta oleh Penyelenggara PLFKA;
5. bertanggung jawab atas setiap kelalaian, kesalahan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di PLFKA; dan
6. melaksanakan amanat sesuai perintah prinsipalnya bagi Anggota PLFKA yang bertindak selaku Perantara Perdagangan.<sup>190</sup>

Keanggotaan PLFKA berakhir apabila :

- a) anggota yang bersangkutan meninggal dunia bagi perseorangan;
- b) dinyatakan oleh Penyelenggara PLFKA berada dalam keadaan tidak sanggup memenuhi kewajiban keuangan;
- c) mengundurkan diri dengan pernyataan tertulis;
- d) dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena suatu tindak pidana yang menurut pertimbangan Penyelenggara PLFKA dapat merugikan PLFKA; atau
- e) tidak mengikuti kegiatan PLFKA selama 1 (satu) tahun.

Saat keanggotaan berakhir, uang simpanan dan dana jaminan anggota dikembalikan. Pengembalian uang dibayarkan kepada yang bersangkutan atau ahli waris yang sah bagi anggota perseorangan yang meninggal dunia, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>191</sup>

---

<sup>190</sup> Pasal 17 SK Menperindag 650/2004.

<sup>191</sup> Pasal 18 dan 19 SK Menperindag 650/2004.

Salah satu kewajiban anggota pasar lelang *forward* adalah kewajiban keuangan. Setiap Anggota PLFKA wajib membayar :

- a) uang simpanan anggota dan biaya layanan penyelenggaraan PLFKA yang besarnya ditetapkan oleh Penyelenggara; dan
- b) dana jaminan dan biaya layanan kliring dan penjaminan yang besarnya ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Uang simpanan anggota dibayarkan kepada Penyelenggara PLFKA pada waktu diterima sebagai anggota dan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban anggota yang belum diselesaikan. Pengelolaan uang simpanan anggota dilakukan oleh Penyelenggara PLFKA secara terpisah dari harta Penyelenggara dan disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Penyelenggara PLFKA.

Dana Jaminan dibayarkan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan pada waktu kontrak jual beli diregistrasi di Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memperoleh fasilitas penjaminan. Pengelolaan dana jaminan dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan terpisah dari harta Lembaga Kliring dan Penjaminan dan disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Mekanisme penawaran jual/beli di PLFKA dilakukan dengan cara terbuka atas dasar contoh dan/atau spesifikasi mutu. Setiap Anggota PLFKA dapat turut serta secara langsung dalam lelang sebagai Penjual, Pembeli dan/atau Perantara Perdagangan asalkan yang bersangkutan tetap terikat pada ketentuan yang berlaku. Selain itu mereka juga dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transaksi di PLFKA dengan persetujuan Penyelenggara PLFKA. Pemberi kuasa bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap tindakan pihak yang diberi kuasa dalam melakukan transaksi.

Anggota PLFKA mendaftarkan komoditi yang akan dilelang kepada petugas sesuai formulir pendaftaran, sebelum lelang berlangsung, paling lambat 3 hari sebelum hari lelang. Spesifikasi komoditi yang akan dilelang harus dinyatakan secara lengkap dan jelas dalam formulir. Jika penjual/pembeli menyertakan contoh komoditi, maka contoh harus disampaikan bersamaan waktu pendaftaran sebanyak 2 unit satuan.

Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani diserahkan kepada petugas administrasi lelang untuk diperiksa kelengkapannya dan diparaf. Kemudian, petugas

lelang memasukkan data penawaran beli/jual dalam sistem elektronik PLFKA sesuai urutan formulir pendaftaran yang masuk. Petugas administrasi lelang memeriksa pendaftaran yang telah di-*input* dalam sistem sesuai nomor urut pendaftaran. Lelang dilakukan berdasarkan nomor urut disesuaikan dengan kehadiran peserta lelang. Apabila terdapat beberapa pendaftaran dengan komoditi, jenis/ mutu dan bulan penyerahan yang sama, maka ketua lelang dapat mengadakan lelang sekaligus untuk semua pendaftaran.

Ketua Lelang melakukan penyebutan kembali harga, satuan, jumlah, jenis, mutu, asal barang, waktu dan tempat penyerahan, pengemasan dari penawaran beli atau penawaran jual yang dicatat. Apabila dalam penyebutan kembali terjadi kesalahan, pihak yang dirugikan dapat meminta pengecekan kembali. Harga, satuan, jumlah, jenis, mutu, asal barang, waktu dan tempat penyerahan, pengemasan dari penawaran beli atau penawaran jual yang diucapkan penawar, diulangi kembali oleh Ketua Lelang. Apabila pengulangan kembali oleh Ketua Lelang terjadi kekeliruan, pihak penawar dapat mengajukan keberatan langsung ke Ketua Lelang untuk diperbaiki.

Atas setiap transaksi yang terjadi, Ketua Lelang menegaskan kembali transaksi yang terjadi dengan menyebutkan nomor peserta penjual dan pembeli, harga, komoditi dan jumlah transaksi yang terjadi. Apabila sistem elektronik tidak berfungsi atau terjadi gangguan teknis lainnya, Penyelenggara PLFKA dapat menghentikan sementara pelaksanaan PLFKA atau melanjutkan pelaksanaan PLFKA secara manual.<sup>192</sup>

Penjual dan pembeli wajib menandatangani kontrak jual beli paling lambat 1 jam setelah transaksi dinyatakan terjadi, lalu menyerahkan kepada Penyelenggara Lelang. Penyelenggara Lelang kemudian wajib mendaftarkan Kontrak jual beli komoditi pada Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan menyerahkan tindakannya, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Tindakan kontrak jual beli mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya.

Hari dan Jam Lelang dilakukan setiap hari kerja atau pada waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara PLFKA. Setiap Lelang diadakan dalam 2 (dua) sesi masing-masing sebagai berikut :

- a) Sesi Pagi - Pukul 09.00 -12.00;
- b) Sesi Sore - Pukul 13.00 - 16.00; atau

---

<sup>192</sup> Pasal 29 SK Menperindag 650/2004.



c) Waktu lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Penyelenggara PLFKA.

Harga yang ditawarkan dalam lelang dicatat dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Harga yang terjadi dicantumkan dalam kontrak jual beli komoditi, termasuk variasi harga berdasarkan variasi kualitasnya dan tidak dapat diubah oleh penjual atau pembeli, sampai dengan penyelesaian transaksi.<sup>193</sup>

Periode penyerahan komoditi dalam lelang adalah mingguan dan bulanan atau periode lain yang disepakati. Periode penyerahan komoditi paling lama adalah untuk 6 (enam) bulan ke depan. Komoditi yang dapat ditransaksikan di PLFKA tidak dibatasi. Spesifikasi mutu komoditi yang ditransaksikan dinyatakan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak jual beli. Penyerahannya dapat dilakukan di gudang tempat penjual atau di gudang tempat pembeli atau di tempat yang disepakati antara penjual dengan pembeli.<sup>194</sup>

Proses pelaksanaan lelang di pasar lelang *forward* adalah sebagai berikut:

- a) lelang dipimpin oleh Ketua Lelang atau oleh Ketua Lelang Pengganti dengan dibantu oleh beberapa petugas lelang;
- b) Ketua Lelang membuka lelang secara resmi;
- c) berdasarkan data pendaftaran yang tertera dilayar, Ketua lelang memastikan kepada penjual atau pembeli tentang komoditi, jenis/mutu, asal barang, waktu dan tempat penyerahan, jumlah dan harga yang akan ditransaksikan;
- d) setelah Ketua Lelang selesai mengucapkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c, peserta lelang dapat mengajukan tawaran jual atau beli yang diinginkan dengan menyebutkan harga dan jumlah, kualitas, waktu dan tempat penyerahan, dsb;
- e) peserta Lelang tidak dibenarkan mengucapkan harga dan jumlah jual atau beli sebelum Ketua Lelang selesai mengucapkan data sebagaimana dimaksud huruf c;
- f) Ketua Lelang memberi kesempatan dengan hitungan 3 kali, apabila tidak ada kecocokan penawaran jual/beli, Ketua lelang menyebutkan "Transaksi nihil" dan kemudian dapat membuka kesempatan berikutnya;
- g) Ketua Lelang menyebutkan "terjadi transaksi" bila telah terjadi kecocokan antara penjual dan pembeli terhadap semua hal yang ditransaksikan;

---

<sup>193</sup> Pasal 33 SK Menperindag 650/2004.

<sup>194</sup> Pasal 34 – 36 SK Menperindag 650/2004.

- h) Ketua Lelang harus memberikan kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk melakukan tawar-menawar sehingga menghasilkan transaksi yang terbaik; dan
- i) setiap transaksi yang terjadi, penjual dan pembeli wajib menandatangani kontrak jual beli.<sup>195</sup>

Setiap harga dan jumlah jual atau beli yang terjadi di PLFKA dicatat oleh petugas (operator) lelang dengan sistem komputer yang tersedia. Penyelenggara PLFKA wajib memelihara catatan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 10 tahun. Penyelenggara PLFKA menyampaikan konfirmasi transaksi jual beli komoditi yang telah terjadi di PLFKA kepada penjual dan pembeli; dan menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban setiap penjual dan pembeli atas setiap transaksi yang belum diselesaikan. Sementara itu, penjual dan pembeli wajib melaporkan realisasi penyelesaian transaksinya kepada Penyelenggara PLFKA.<sup>196</sup>

Setelah lelang ditutup, petugas lelang segera membuat laporan transaksi berdasarkan data yang diperoleh selama lelang berlangsung. Laporan transaksi terdiri dari 2 sesi yaitu sesi pagi dan sesi sore. Laporan transaksi diperbanyak untuk dibagikan kepada setiap anggota yang ingin mengetahui dan disebarluaskan melalui mas media, cetak dan elektronik. Ketua Lelang wajib melaporkan kepada atasannya mengenai kejadian-kejadian yang dilihat dan diketahuinya selama lelang berlangsung.<sup>197</sup>

Selama proses lelang, penyelenggara PLFKA melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil lelang kepada Bappebti selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan lelang, melaporkan realisasi kontrak jual beli, baik penyelesaian penyerahan komoditi maupun pembeliannya setiap akhir bulan, serta melaporkan terjadinya cedera janji sesegera mungkin kepada Bappebti.

Dalam keadaan darurat yang menyebabkan pelaksanaan lelang tidak dapat diselenggarakan, Penyelenggara Lelang dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian yang dianggap perlu. Keadaan darurat dapat berupa :

- a) praktek-praktek yang dapat mempengaruhi operasi Pasar Lelang *Forward*, yang tidak memungkinkan perdagangan dapat dilakukan secara tertib dan terbuka;
- b) situasi yang mengakibatkan penyerahan komoditi menjadi tertunda; atau

---

<sup>195</sup> Pasal 37 SK Menperindag 650/2004.

<sup>196</sup> Pasal 38 - 40 SK Menperindag 650/2004.

<sup>197</sup> Pasal 41 dan 42 SK Menperindag 650/2004.

c) harga komoditi berkembang kearah yang tidak wajar atau tidak terkendalikan.

Dalam keadaan darurat diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang menyebabkan pelaksanaan lelang tidak dapat diselenggarakan, Penyelenggara Lelang dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian yang dianggap perlu. Keadaan *force majeure* meliputi banjir, gempa bumi, perang, atau negara dalam keadaan bahaya.

Apabila keadaan darurat dan *force majeure* benar-benar terjadi, maka dapat ditempuh langkah penyelesaian sebagai berikut :

- a) menunda penyelesaian kontrak dan atau memperpanjang tanggal penyerahan dan atau pembayaran yang disebut dalam kontrak untuk jangka waktu tertentu;
- b) mengizinkan untuk dilakukan penggantian komoditi dari kontrak yang jatuh tempo dengan komoditi yang sama tetapi jenis dan atau mutu yang berlainan, atau dengan komoditi lainnya yang berkaitan;
- c) menghentikan sementara kegiatan Pasar Lelang *Forward*; atau
- d) memberikan pengarahan dan petunjuk kepada anggota untuk dapat membantu mengatasi keadaan, serta mengambil langkah-langkah pengamanan lainnya yang dianggap Penyelenggara Pasar Lelang *Forward* dapat mengatasi keadaan.<sup>198</sup>

Pelanggaran oleh Anggota Pasar Lelang diklasifikasikan dalam pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Klasifikasi pelanggaran ringan berupa:

- a) tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang lazim dalam perdagangan;
- b) melakukan kegiatan yang cenderung dapat merusak martabat/nama baik PLFKA;
- c) melakukan pelanggaran administrasi yang berlaku di PLFKA.

Klasifikasi pelanggaran berat berupa :

- a) secara sadar berkelompok untuk mengadakan transaksi yang telah disepakati lebih dahulu;
- b) membuat atau melaporkan transaksi palsu atau fiktif;
- c) melakukan pemerasan atau mencoba memeras Anggota PLFKA lainnya atau prinsipalnya;
- d) memanipulasi harga atau mencoba memanipulasi harga untuk menyudutkan pasar;
- e) membuat dengan sengaja pernyataan tertulis atau informasi tidak benar kepada Penyelenggara PLFKA atau Badan lainnya yang berkaitan dengan PLFKA;

---

<sup>198</sup> Pasal 46 SK Menperindag 650/2004.

- f) dengan sadar menyebarkan laporan palsu tentang kondisi persediaan komoditi atau keadaan pasar yang dapat mempengaruhi suatu komoditi di PLFKA;
- g) membeli atau menjual suatu komoditi dengan maksud untuk mengacaukan transaksi pembelian atau penjualan dalam PLFKA; atau
- h) melakukan pelanggaran ringan lebih dari 2 (dua) kali.<sup>199</sup>

Penentuan terjadinya pelanggaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a) penyelenggara PLFKA dan atau pihak lain yang ditunjuknya mengadakan penelitian terhadap kasus yang diketahui atau diduga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di PLFKA atas inisiatif sendiri dan atau atas pengaduan pihak yang berkepentingan;
- b) apabila terdapat petunjuk telah terjadi pelanggaran, maka Penyelenggara PLFKA melakukan pengusutan lebih lanjut dengan cara :
  1. memanggil Anggota PLFKA dimaksud dan atau Anggota PLFKA lainnya yang tersangkut;
  2. memeriksa pembukuan/ catatan-catatan;
  3. meminta dokumen-dokumen yang dianggap perlu yang menyangkut masalah dimaksud; dan
  4. mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
- c) membuat berita acara hasil pemeriksaan guna bahan pengambilan keputusan oleh Penyelenggara PLFKA.<sup>200</sup>

Bagi pelanggaran ringan, dikenakan peringatan tertulis maksimum 2 kali. Jika Anggota PLFKA yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis maka akan dikenakan sanksi pembekuan keanggotaan namun jangka waktu maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 5 juta. Bagi pelanggaran berat, atas setiap pelanggaran dikenakan sanksi pemberhentian dengan pencabutan Tanda Keanggotaan dan atau denda maksimal Rp 25 juta. Ketentuan pengenaan denda diatur dengan Keputusan Penyelenggara PLFKA. Pengenaan sanksi peringatan tertulis, pembekuan keanggotaan, pencabutan Tanda Keanggotaan dan denda dilakukan oleh Penyelenggara PLFKA.<sup>201</sup>


---

<sup>199</sup> Pasal 55 SK Menperindag 650/ 2004.

<sup>200</sup> Pasal 56 SK Menperindag 650/ 2004.

<sup>201</sup> Pasal 57 - 59 SK Menperindag 650/2004.

Skema 8 : Mekanisme Transaksi dalam PLFKA <sup>202</sup>



<sup>202</sup> “Laporan Akhir Analisa Penerapan Pelelangan Penyerahan Kemudian”, 2004, Biro Administrasi Perekonomian Pemda Provinsi DKI Jakarta dan CV Mitra Karya

Tabel 5 : Komoditi dengan Transaksi Terbesar di Pasar Lelang 2009  
( www.bappebti.go.id )

| No. | Komoditi       | Nilai              |
|-----|----------------|--------------------|
| 1.  | Sapi           | Rp 426,953,250,000 |
| 2.  | Beras          | Rp 313,550,556,000 |
| 3.  | Minyak Goreng  | Rp 88,077,325,000  |
| 4.  | Kentang        | Rp 66,748,550,000  |
| 5.  | Cangkang Sawit | Rp 59,220,000,000  |
| 6.  | Cabe           | Rp 50,305,030,000  |
| 7.  | Jagung         | Rp 48,225,665,000  |
| 8.  | Kopra          | Rp 46,937,000,000  |
| 9.  | Kopi           | Rp 43,058,175,000  |
| 10. | Kemiri         | Rp 42,137,320,000  |

Tabel 6 : Komoditi dengan Transaksi Terbesar di Pasar Lelang 2010  
( www.bappebti.go.id )


| No. | Komoditi      | Nilai              |
|-----|---------------|--------------------|
| 1.  | Beras         | Rp 394,700,000,000 |
| 2.  | Sapi          | Rp 246,800,000,000 |
| 3.  | Gula Pasir    | Rp 144,700,000,000 |
| 4.  | Cabe          | Rp 100,100,000,000 |
| 5.  | Kentang       | Rp 69,900,000,000  |
| 6.  | Jagung        | Rp 59,900,000,000  |
| 7.  | Buah – buahan | Rp 42,300,000,000  |
| 8.  | Kemiri        | Rp 36,800,000,000  |
| 9.  | Minyak Nilam  | Rp 36,600,000,000  |
| 10. | Cokelat       | Rp 36,400,000,000  |

## BAB 13

### SISTEM RESI GUDANG (SRG)

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Resi Gudang

Di samping bertugas mengatur dan mengawasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK), Bappebti juga diberi tugas mengatur dan mengawasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai UU 9/ 2006 jo UU 9/ 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Gudang dan Pengelola Gudang dalam SRG harus sudah diakreditasi oleh Badan Pengawas SRG yaitu Bappebti. SRG mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.



Gambar 7 : Contoh Dokumen Resi Gudang / Warehouse Receipt (kinoroom.club)

Sistem Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pembiayaan perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Bagi Pemerintah, SRG bermanfaat menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, SRG dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengendalikan harga dan stok nasional. Walaupun hingga saat ini pelaksanaan SRG belum optimal dalam membantu petani kecil, tetapi banyak pihak yakin sistem ini jika dijalankan dengan baik dan benar akan dapat memajukan sektor usaha agribisnis di Indonesia.<sup>203</sup>

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena dijamin dengan komoditi tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi. SRG merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. SRG terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena produsen dan pemasar dapat mengubah status sediaan bahan mentah menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.

Permasalahan umum usaha agribisnis di Indonesia adalah jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak bisa menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan para tengkulak dan rentenir untuk mengambil untung besar. Para tengkulak inilah yang selama ini menjadi kaki tangan pengelola gudang besar milik BUMN atau swasta. Permasalahan tersebut kemudian coba diatasi Pemerintah melalui pendirian Pasar Lelang Komoditi (PLK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Sistem Resi Gudang (SRG). Dengan adanya SRG, petani tidak perlu terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka masih bisa menyimpan hasil panen di Gudang Terakreditasi, dan dapat menjadikan dokumen Resi Gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di bank. Kelak jika harga pasaran telah membaik, petani dapat menjual barang dan melunasi kredit, serta mendapat sisa uang hasil penjualan.

---

<sup>203</sup> Untuk lebih memahami seluk beluk Resi Gudang silahkan membaca buku karya Penulis berjudul “RESI GUDANG : Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan”, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.



Melalui SRG, petani lebih mudah melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa barang kemana-mana, tetapi cukup menunjukkan dokumen Resi Gudang. Resi Gudang dapat dialihkan, diperjualbelikan, dijadikan jaminan kredit, dan dijadikan bukti untuk mengambil barang di gudang. Resi Gudang dapat diperjualbelikan melalui bursa (Bursa Berjangka Komoditi) dan di luar bursa (Pasar Lelang Komoditi atau Pasar Induk). Sistem Jaminan Resi Gudang adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari sistem Jaminan Fidusia, terutama yang khusus berkaitan dengan obyek jaminan barang bergerak berupa stok hasil panen pertanian/ perkebunan/ perikanan.

Barang hasil panen pertanian, perkebunan, dan perikanan saat ini sudah dapat dijadikan sebagai agunan kredit sejak diterbitkan UU 9/ 2006 tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP 36/ 2007, Permendag 26/ 2007, dan berbagai Peraturan Kepala Bappebti. Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua PBI 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bank Umum yang antara lain mengatur penggunaan Resi Gudang sebagai salah satu agunan kredit sebagaimana diatur Pasal 46 PBI tersebut.

Pembiayaan usaha agribisnis melalui SRG dapat diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta dari para investor yang berminat membeli produk Derivatif Resi Gudang lewat bursa berjangka atau di luar bursa. Melalui cara tersebut, Resi Gudang dapat berpindah tangan berkali-kali sehingga dapat meningkatkan volume transaksi perdagangan dan keuangan yang pada akhirnya diharapkan juga dapat mendorong kemajuan perekonomian nasional.

Implementasi SRG semakin ditingkatkan Pemerintah dengan cara membangun sebanyak mungkin Gudang Terakreditasi di pusat produksi pertanian-perkebunan-perikanan di seluruh Indonesia. Saat ini Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit Resi Gudang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/ PMK.05/ 2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/ M-DAG/ PER/ 12/ 2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Fasilitas ini diberikan kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi yang memiliki usaha produktif.

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Dalam dokumen Resi Gudang tersebut harus dimuat rincian sebagai berikut :

- a) judul Resi Gudang;
- b) jenis Resi Gudang, yaitu Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah;
- c) nama dan alamat pihak pemilik barang;
- d) lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
- e) tanggal penerbitan;
- f) nomor penerbitan;
- g) waktu jatuh tempo;
- h) deskripsi barang;
- i) biaya penyimpanan;
- j) tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang;<sup>204</sup>

Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas (Bappebti). Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi yang mendapat persetujuan Badan Pengawas (Bappebti). Badan Pengawas menetapkan Pusat Registrasi untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Sejak diundangkannya UU 9/ 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan adanya percontohan SRG pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, penerapan SRG telah dilakukan di 10 daerah yaitu Banyumas, Karanganyar, Jombang, Indramayu, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Subang, Gowa, dan Barito Kuala.

Hasilnya adalah telah diterbitkannya sebanyak 86 Resi Gudang dengan total volume komoditi 3.022,88 ton (terdiri dari 2.896,63 ton gabah dan 126,25 ton jagung) senilai Rp. 10.663.331.940,-. Sumber pembiayaannya berasal dari Lembaga Keuangan Bank seperti BRI, Bank Bank Jabar, Bank Jatim, Bank Kalsel, dan Lembaga Keuangan Non-Bank seperti BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, Program Kemitraan dan Bina

---

<sup>204</sup> Pasal 5 UU 9/ 2011

Lingkungan (PKBL) PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian KUKM.<sup>205</sup>

Dalam rangka meningkatkan peran SRG, 35 gudang di 34 Kabupaten telah dilengkapi dengan sarana mesin pengering (*dryer*). Hal ini dimaksudkan agar mutu komoditi primer yang akan disimpan di gudang dapat memenuhi persyaratan SNI. Selain itu juga telah dibangun 11 gudang komoditi primer baru di 11 kabupaten/kota di 10 provinsi. Untuk mempercepat implementasi SRG, khususnya di 34 Kabupaten tersebut, telah dibentuk Kelompok Kerja SRG yang terdiri dari berbagai lembaga terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT. Pertani (Persero), PT. Sucofindo (Persero), Perum BULOG, PT. Bank BRI (Persero) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero).<sup>206</sup>

Bentuk terobosan SRG yang lain adalah pemberian subsidi bunga bank, khususnya ditujukan bagi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi, melalui Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG). Subsidi bunga ini disalurkan melalui 5 bank pelaksana yang ditunjuk Menteri Keuangan, yaitu Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BRI dan Bank Kalsel.

Untuk meningkatkan integritas SRG dan mempermudah serta mempercepat proses penerbitan hingga penyelesaian transaksi Resi Gudang, Pusat Registrasi telah mengembangkan sistem informasi Resi Gudang yang dinamakan IS-WARE (*Information System - Warehouse Receipt*). Sistem informasi ini mengintegrasikan semua kelembagaan dalam SRG, yang mencakup Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Perbankan, Asuransi, Pusat Registrasi dan Badan Pengawas. Sistem ini juga diintegrasikan dengan Sistem Pengawasan yang ada di Bappebti. Dengan demikian setiap transaksi Resi Gudang dapat dimonitor dan diawasi oleh Bappebti secara *realtime* (seketika) dan secara *online* (via jaringan internet).<sup>207</sup>

Bappebti juga mengembangkan Sistem Informasi Harga. Informasi harga komoditi diperoleh dari para kontributor di setiap tingkatan (Petani, Pedagang Pengumpul, Pedagang Perantara, Prosesor dan Eksportir) untuk komoditi Gabah, Beras, Kakao,

---

<sup>205</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> *Ibid.*

Jagung, Kedelai, Lada dan Kopi. Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan informasi harga komoditi yang dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi harga dalam rangka mendukung kegiatan Sistem Resi Gudang (SRG). Informasi harga komoditi diperoleh melalui metodologi pengambilan data yang dikirimkan para kontributor setiap komoditi di setiap tingkatan ke dalam sistem informasi harga, dengan membandingkan harga di Bursa Berjangka luar negeri.

Kegiatan Sistem Informasi Harga dilaksanakan di daerah Banyumas (komoditi Gabah dan Beras), Jombang (komoditi Gabah), Indramayu (komoditi Gabah dan Beras), Gowa (komoditi Jagung), Makassar (komoditi Kakao), Lampung (komoditi Kopi), Pangkal Pinang (komoditi Lada Putih) dan Surabaya (komoditi Kedelai). Kemudian dilakukan pengembangan wilayah sampai ke tingkat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Di Sulawesi Selatan dipilih Gowa untuk komoditi Jagung dan di Jawa Timur dipilih Surabaya untuk komoditi Kedelai. Informasi harga komoditi tersebut dapat diakses melalui website: [infoharga.bappebti.go.id](http://infoharga.bappebti.go.id) atau *request* harga, dengan cara ketik komoditi yang diperlukan melalui SMS ke nomor 081314302222, dan dalam waktu beberapa detik harga komoditi yang diperlukan akan terjawab.<sup>208</sup>

Bappebti juga menyediakan informasi harga komoditi lain yang disebarluaskan melalui TVRI. Informasi meliputi harga *spot* di pasar fisik lokal serta harga *forward* dan harga berjangka (*futures*) di pasar internasional. Harga *forward* dan harga berjangka di pasar internasional bersumber dari Reuters, sedangkan harga *spot* di pasar fisik lokal merupakan hasil olahan Bappebti dengan menggunakan formulasi tertentu berdasarkan harga *forward / futures* di pasar internasional.

Dalam rangka penyebarluasan informasi harga ini, telah dilakukan penayangan informasi harga 10 komoditi yang berasal dari Bursa di luar negeri dan harga FOB komoditi di pasar lokal (*spot*) melalui media TVRI pada setiap hari Selasa hingga Jumat pada pukul 06.30 WIB. Ke-10 komoditi tersebut adalah CPO, Olein, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Jagung, Minyak Kelapa, Karet, Kakao, Lada Putih dan Lada Hitam.<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> Bappebti, "Annual Report 2010", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>209</sup> *Ibid.*

## 2. Kelembagaan Sistem Resi Gudang

Kebijakan umum SRG ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Sedangkan lembaga yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan SRG terdiri dari :

- a) Badan Pengawas Sistem Resi Gudang
- b) Pengelola Gudang Terakreditasi
- c) Lembaga Penilaian Kesesuaian
- d) Pusat Registrasi Resi Gudang.
- e) Lembaga Jaminan Resi Gudang.

Badan Pengawas SRG adalah lembaga sentral dalam pengawasan SRG yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perdagangan. Peran sebagai Badan Pengawas SRG saat ini dijalankan oleh Bappebti yang selama ini sudah berpengalaman mengawasi kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Badan Pengawas SRG memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi serta bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang;
- b) melakukan “pemeriksaan teknis” terhadap Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan pedagang berjangka;  
“Pemeriksaan teknis” adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Sistem Resi Gudang.
- c) memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- d) menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu;
- e) melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat akibat pelanggaran Undang-Undang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
- f) membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis berdasarkan Undang-Undang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Badan Pengawas SRG (Bappebti) berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran UU Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaannya oleh setiap pihak yang memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas SRG. Sanksi administratif tersebut dapat berupa: peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, perintah penggantian barang yang rusak dan/atau hilang dengan barang dengan mutu dan jumlah yang sama sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Resi Gudang, pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembatalan persetujuan .<sup>210</sup>

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Pengelola Gudang yang telah diakreditasi oleh Badan Pengawas SRG berhak menerbitkan Resi Gudang.

Gudang dalam SRG harus memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat penyimpanan barang dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas SRG (Bappebti). Hingga saat ini gudang penyimpanan sudah mencapai angka 82 gudang yang tersebar di sejumlah provinsi. Mulai 2012, Pemerintah menargetkan gudang penyimpanan beras akan bertambah minimal 15 gudang per tahun guna mendukung sistem resi gudang. Rencananya, pembangunan gudang dilakukan di kabupaten yang memiliki komoditi unggulan beras, jagung, kopi, rumput laut, dan karet.<sup>211</sup>

Kabupaten yang telah memiliki Gudang dengan Sistem Resi Gudang adalah:

1. Kabupaten Aceh Tengah (D.I. Aceh)
2. Kabupaten Muba (Sumatera Selatan)
3. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sumatera Selatan)
4. Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara)
5. Kabupaten Garut (Jawa Barat)
6. Kabupaten Sumedang (Jawa Barat)
7. Kabupaten Cianjur (Jawa Barat)
8. Kabupaten Subang (Jawa Barat)
9. Kabupaten Indramayu (Jawa Barat)
10. Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah)
11. Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

---

<sup>210</sup> Pasal 40 UU 9/2011.

<sup>211</sup> Ghita Intan Permatasari, *Pemerintah Targetkan 15 Gudang Beras/Tahun*, [www.okezone.com](http://www.okezone.com), diakses 28 Februari 2012.

12. Kabupaten Kudus (Jawa Tengah)
13. Kabupaten Demak (Jawa Tengah)
14. Kabupaten Jepara (Jawa Tengah)
15. Kabupaten Bantul (D.I. Yogyakarta)
16. Kabupaten Sumenep (Jawa Timur)
17. Kabupaten Jombang (Jawa Timur)
18. Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur)
19. Kabupaten Probolinggo (Jawa Timur)
20. Kabupaten Mojokerto (Jawa Timur)
21. Kabupaten Madiun (Jawa Timur)
22. Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur)
23. Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan)
24. Kabupaten Minahasa Selatan (Sulawesi Utara)
25. Kabupaten Takalar (Sulawesi Selatan)
26. Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan)
27. Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan)
28. Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan)
29. Kabupaten Pinrang (Sulawesi Selatan)
30. Kabupaten Gorontalo (Gorontalo)

Yang dapat menjadi Pengelola Gudang dengan SRG adalah badan usaha berbadan hukum yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas SRG (Bappebti). Pengelola Gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di Gudang. Pengelola Gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya. Kuasa untuk membuat perjanjian pengelolaan barang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Pengelola Gudang, berdasarkan kesepakatan, dapat mencampur barang yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara atau menurut kebiasaan praktik perdagangan. Pengelola Gudang lalu menyerahkan bagian Barang Bercampur kepada Pemegang Resi Gudang sesuai dengan jumlah dan mutu yang tercantum dalam Resi Gudang.

Dalam hal Pemegang Resi Gudang cedera janji, maka Pengelola Gudang dapat menjual Resi Gudang secara langsung (parate eksekusi) atau melalui lelang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Badan Pengawas SRG (Bappebti).

Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kesalahan penulisan keterangan dalam Resi Gudang serta atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas SRG (Bappebti) untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel telah terpenuhi.<sup>212</sup>

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam SRG dan juga berwenang mengeluarkan sertifikat untuk barang yang memuat:

- a) nomor dan tanggal penerbitan;
- b) identitas pemilik barang;
- c) jenis dan jumlah barang;
- d) metode pengujian mutu barang;
- e) tingkat mutu dan kelas barang;
- f) jangka waktu sertifikat untuk barang;
- g) tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga.<sup>213</sup>

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) harus sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas SRG (Bappebti). LPK juga harus bertanggung jawab atas segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat untuk barang. Namun demikian, LPK tidak bertanggung jawab atas perubahan mutu barang yang diakibatkan kelalaian Pengelola Gudang.

Pusat Registrasi Resi Gudang (Pusat Registrasi) adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas SRG (Bappebti) untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuhan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang saat ini adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap

---

<sup>212</sup> Pasal 1 angka 12 UU 9/2011.

<sup>213</sup> Pasal 29 UU 9/2011.



kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. LJRJG dibentuk sebagai amanat dari UU 9/2011 yang merubah UU 9/2006. LJRJG bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Lembaga ini berkedudukan di Jakarta dan dapat memiliki kantor perwakilan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap Pengelola Gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan LJRJG.<sup>214</sup>

Fungsi LJRJG adalah melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dan memelihara stabilitas dan integritas SRG sesuai kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LJRJG mengemban tugas :

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang; dan
- b) melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.
- c) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang (SRG);
- d) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik);
- e) melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRJG) mempunyai wewenang :

- a) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Pengelola Gudang pertama kali menjadi peserta;
- b) menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan;
- c) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Jaminan;
- d) mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada Pengelola Gudang sesuai dengan data dalam Resi Gudang, data dan laporan keadaan keuangan Pengelola Gudang;
- e) melakukan pencocokan (rekonsiliasi), verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;

---

<sup>214</sup> Pasal 37 H UU 9/2011.

- g) menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Jaminan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h) menjatuhkan sanksi administratif.<sup>215</sup>

Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal. Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal, LJRG dapat bertindak sebagai kreditur terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari pemegang Resi Gudang dan/atau pemegang Hak Jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.<sup>216</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, LJRG dapat meminta data/informasi/dokumen ke pihak lain. Setiap pihak yang dimintai data/informasi/dokumen wajib memberikan kepada LJRG, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bagi pihak yang karena jabatannya dilarang memberitahukan data/informasi/ dokumen, dapat memberikan data/informasi/dokumen tersebut setelah mendapat izin dari pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Modal awal LJRG diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Diperkirakan kebutuhan modal lembaga penjaminan pada tahap awal sebesar Rp 1 triliun. Modal itu tidak akan habis karena akan ditempatkan pada obligasi yang menghasilkan bunga yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Selain itu dana penjaminan tersebut hanya digunakan sementara waktu untuk melunasi kewajiban dari transaksi Resi Gudang yang gagal-bayar (*default*). Dana penjaminan yang terpakai nantinya akan diganti oleh pengelola/ operator gudang, jadi tidak akan habis.<sup>217</sup>

LJRG dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengelola Gudang yang tidak terdaftar sebagai peserta penjaminan di LJRG. Sanksi administratif dapat berupa denda administratif dan/atau bunga yang diatur berdasarkan peraturan LJRG.

Untuk menentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG), Bappebti menetapkan sejumlah kriteria, diantaranya :

- a) lembaga tersebut harus berbentuk BUMN,

---

<sup>215</sup> Pasal 37 F ayat (1) UU 9/ 2011

<sup>216</sup> Pasal 37 F ayat (2) dan (3) UU 9/2011.

<sup>217</sup> Yani, “Modal Lembaga Penjaminan Resi Gudang Diatur PP”, [www.ptkbi.com](http://www.ptkbi.com).

- b) dalam operasionalnya, LJRG bersifat *non-profit center*, dan
- c) pengurus LJRG harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang SRG, sehingga tidak perlu lagi waktu untuk beradaptasi.

Beberapa BUMN diusulkan berperan sebagai LJRG yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Namun demikian KBI dinilai paling layak ditunjuk sebagai LJRG karena telah berpengalaman dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG) yaitu sebagai Pusat Registrasi SRG.<sup>218</sup>

Pembiayaan SRG akan semakin besar bila didukung lembaga penjaminan. Selama ini pembiayaan SRG lebih banyak mengutamakan petani kecil, sedangkan pengusaha komoditi belum tersentuh pembiayaan SRG. Tetapi dengan adanya lembaga penjaminan ini, akan meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan, terutama bagi pengusaha komoditi yang menggunakan skema *collateral management agreement* (CMA). LJRG dapat meningkatkan kepercayaan perbankan/ kreditor serta memperluas berdirinya pengelola gudang yang baru di berbagai daerah.

### 3. Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Jaminan

Hukum Jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan utang, baik yang berbentuk jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Menurut Prof. R. Subekti, SH, jaminan dapat dibedakan dalam jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor. Perjanjian jaminan perorangan bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitor tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitor, atau antara kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor.<sup>219</sup>

Hak Jaminan kebendaan mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan benda bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan Hak Tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah Gadai dan Fidusia. Fungsi utama Jaminan adalah untuk

---

<sup>218</sup> Buletin Kontrak Berjangka, Edisi Agustus 2011, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>219</sup> R. Subekti, 1982, "Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia", Cetakan 10, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 25.

meyakinkan bank/ kreditor bahwa debitur mempunyai kemampuan mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.<sup>220</sup>

Berdasarkan UU 9/ 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Bank Indonesia atau PBI 9/6/PBI/2007 Pasal 46 huruf f, maka Hak Jaminan kebendaan bertambah jenisnya dengan hadirnya Hak Jaminan Atas Resi Gudang. Jaminan Resi Gudang merupakan perkembangan lebih lanjut dari Jaminan Fidusia, sedangkan Jaminan Fidusia adalah perkembangan lebih lanjut dari Jaminan Gadai.

Jaminan kebendaan, jika ditinjau dari kewenangan kreditor menguasai benda jaminan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : (a) Jaminan dimana kreditor menguasai bendanya, dan (b) Jaminan dimana kreditor tanpa menguasai bendanya. Contoh Jaminan jenis pertama adalah Gadai dan Hak Retensi, sedangkan contoh Jaminan jenis kedua adalah Fidusia, Hak Tanggungan, Sewa-Beli, Hipotik.<sup>221</sup>

Jaminan Resi Gudang, berdasarkan definisi di atas, dapat digolongkan sebagai jenis jaminan dimana kreditor tidak menguasai benda jaminan. Benda yang menjadi objek jaminan Resi Gudang, tidak berada ditangan kreditor maupun debitur, tetapi berada di tangan pihak ketiga yaitu Pengelola Gudang yang telah terakreditasi.

Pengaturan Hukum Jaminan yang berkaitan dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) atau jaminan pribadi (*personal guaranty*) diatur dalam KUH Perdata, Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab XVII tentang Penanggung Utang, Pasal 1820 hingga Pasal 1850. Pengertian jaminan perorangan atau Penanggungan menurut Pasal 1820 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Dengan kata lain, jaminan perorangan adalah perjanjian antara kreditor dengan pihak ketiga yang menyatakan sanggup menjamin dipenuhinya kewajiban debitur jika debitur wanprestasi (cidera janji). Jaminan perorangan mengandung konsekuensi hukum, yaitu apabila debitur terbukti wanprestasi, maka kreditor pada mulanya berhak meminta

---

<sup>220</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, 2005, "Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus", Cetakan 1, Penerbit Prenada Media, Jakarta, hal. 16-17.

<sup>221</sup> Thomas Soebroto, 1995, "Tanya Jawab Hukum Jaminan : Hipotik, Fidusia, Penanggungan, dll", Cetakan 1, Penerbit Effhar & Dahara Prize, Semarang, hal. 34-35.

pelunasan piutangnya kepada debitor, dan apabila belum cukup maka kreditor berhak meminta sisa pelunasan piutang kepada pihak penjamin hutang tersebut.

Pemberian jaminan kebendaan kepada kreditor tertentu dapat menimbulkan akibat hukum adanya hak istimewa (*privelege*) yang dimiliki kreditor (pemegang hak jaminan) dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa tersebut memungkinkan kreditor untuk terlebih dulu menjual barang jaminan mendahului kreditor lainnya. Jaminan kebendaan diatur mengikuti sifat dari benda yang dijadikan objek jaminan.

Jaminan benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) diatur UU 4/ 1996 tentang Hak Tanggungan. Jaminan benda bergerak terdiri dari: Jaminan Gadai, Jaminan Fidusia, dan Jaminan Resi Gudang. Jaminan Gadai diatur dalam KUH Perdata, Buku Kedua tentang Barang, Bab XX, Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Jaminan Fidusia diatur dalam UU 42/ 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Resi Gudang diatur dalam UU 9/ 2006 jo UU 9/ 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Di samping itu, Jaminan Gadai dan Hipotek atas Kapal Laut dan Pesawat Terbang dengan ukuran 20 meter kubik atau lebih tetap tunduk pada Buku II KUH Perdata dan UU 15/ 1992 tentang Penerbangan.

Hak Jaminan adalah hak hukum yang dimiliki Kreditor Pemegang Hak Jaminan. Kreditor Pemegang Hak Jaminan disebut juga Kreditor Separatis. Kreditor Separatis memiliki hak istimewa (*privilege*) karena : (a) memiliki kewenangan penuh melakukan eksekusi atas hak jaminan apabila debitor wanprestasi, (b) mempunyai hak untuk mendahului kreditor lain dalam penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan langsung, dan memperoleh hasil penjualan untuk melunasi piutangnya.

Hak Kreditor Separatis pada Gadai dan Hipotek diatur KUH Perdata, Pasal 1132 hingga 1135. Hak Kreditor Separatis pada Hak Tanggungan diatur UU 4/1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 21. Hak Kreditor Separatis pada Fidusia diatur UU 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 27 Ayat (3). Hak Kreditor Separatis juga diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 UU 37/ 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Hak Kreditor Separatis pada Resi Gudang juga diatur dalam UU 9/ 2006. Apabila Pemberi Hak Jaminan cedera janji, Penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan

langsung<sup>222</sup>. Penerima Hak Jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan (*parate eksekusi*)

UU 9/ 2006 menyatakan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang.<sup>223</sup> Sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, Penerima Hak Jaminan Resi Gudang harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang.

#### **4. Perbedaan dan Persamaan Resi Gudang dengan Gadai**

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.<sup>224</sup>

Jaminan Gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak 1901. Ketentuan tentang Jaminan Gadai diatur dalam KUH Perdata, Buku Kedua, Bab XX, Pasal 1150 hingga Pasal 1160 dan secara kelembagaan diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian. Lembaga Pegadaian saat ini berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Negara BUMN.<sup>225</sup>

Saat terjadinya Gadai meliputi dua tahap yaitu : (a) Tahap Pertama ; tahap pertama terjadinya hak Gadai adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan, dimana perjanjian ini bersifat konsensual dan

---

<sup>222</sup> Pasal 16 ayat (1) UU 9/2006.

<sup>223</sup> Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) UU 9/2006.

<sup>224</sup> Pasal 1150 KUH Perdata.

<sup>225</sup> Abdul R. Saliman, dkk, 2005, *Op.Cit.*, hal.32

*obligatoir*, (b) Tahap Kedua ; terjadi penyerahan benda Gadai dalam kekuasaan penerima Gadai (kreditor). Karena benda Gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitor.<sup>226</sup>

Jika melihat definisi Gadai jelas terlihat bahwa barang Gadai adalah benda bergerak. Hal ini juga disyaratkan Surat Edaran BI Nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Selain benda bergerak tersebut, maka benda yang dapat diterima sebagai barang Gadai adalah benda bergerak tidak bertubuh sebagaimana diatur Pasal 1152, Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 KUH Perdata, yaitu : tagihan/ piutang, surat-surat atas unjuk (*aan toonder*) dan atas bawa (*aan order*).<sup>227</sup>

Menurut H.R. Daeng Naja, syarat-syarat terjadinya Gadai meliputi :

- a) Harus lebih dulu ada perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok.
- b) Harus ada perjanjian Gadai sebagai perjanjian ikutan atau perjanjian *accessoir*.
- c) Harus ada penyerahan barang yang akan digadaikan sebagai jaminan hutang.
- d. Barang Gadai hanya berpindah kekuasaan, bukan berpindah kepemilikan, dari debitor kepada kreditor.
- e) Barang Gadai dapat berada di bawah kekuasaan pihak ketiga atas persetujuan debitor dan kreditor.
- f) Barang Gadai tidak boleh di bawah kekuasaan debitor (pemberi Gadai).<sup>228</sup>

Menurut Oey Hoey Tiong, ada empat unsur pokok dalam Gadai, yaitu :

- a) Gadai lahir karena adanya penyerahan kekuasaan atas barang gadai dari pihak debitor (Pemberi Gadai) kepada kreditor (Pemegang Gadai)
- b) Penyerahan kekuasaan itu dapat dilakukan oleh debitor (Pemberi Gadai) atau oleh orang lain atas nama debitor.
- c) Barang yang menjadi obyek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak.
- d) Kreditor (Pemegang Gadai) berhak untuk mengambil pelunasan dari barang Gadai lebih dahulu daripada kreditor lainnya.<sup>229</sup>

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, hal.33

<sup>227</sup> H.R. Daeng Naja, 2005, "Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)", Cetakan 1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 269-270.

<sup>228</sup> *Ibid.*, hal.271-272.

<sup>229</sup> Oey Hoey Tiong, 1984, "Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan", Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dari uraian di atas tampak jelas **perbedaan** Resi Gudang dengan Gadai yaitu dalam Gadai ada unsur penyerahan **kekuasaan** secara penuh atas barang yang dijamin dari debitor kepada kreditor. Barang Gadai berada sepenuhnya dalam kekuasaan kreditor, sehingga debitor tidak bisa meminjamkai, memanfaatkan barangnya, atau memperjualbelikan barang tersebut secara bebas. Sebaliknya, dalam Sistem Resi Gudang, barang jaminan disimpan oleh pihak ketiga (Pengelola Gudang Terakreditasi), sehingga debitor masih bisa mengalihkan atau memperjualbelikan barangnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Resi Gudang lebih menonjolkan adanya unsur **kepercayaan** antara debitor dan kreditor.

Persamaan Gadai dengan Resi Gudang adalah sebagai berikut :

1. Objeknya sama-sama barang bergerak, dan sama-sama memberi hak istimewa atau kesempatan pertama kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya atas penjualan barang jaminan jika debitor terbukti wanprestasi.

Namun, meskipun objek Jaminan Gadai dan Resi Gudang sama-sama barang bergerak tetapi terdapat perbedaan yaitu : (a) barang bergerak yang dapat dijadikan Jaminan Gadai jenisnya lebih luas, (b) barang bergerak yang dapat dijadikan Jaminan Resi Gudang lebih terbatas yaitu hanya hasil pertanian/ perkebunan/ perikanan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Permendag 26/ 2007, yaitu meliputi : gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut.

2. Sama-sama merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok.

Bedanya, perjanjian Jaminan Resi Gudang harus dibuat dalam bentuk akta otentik (akta notaries) sedangkan perjanjian Jaminan Gadai tidak harus dibuat dalam bentuk akta otentik (akta notaris).

## **5. Perbedaan dan Persamaan Resi Gudang dengan Fidusia**

Fidusia berasal dari kata fides yang berarti “kepercayaan”. Hubungan hukum antara debitor (Pemberi Fidusia) dengan kreditor (Penerima Fidusia) merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi Fidusia percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitor melunasi hutangnya. Kreditor juga percaya bahwa debitor tidak akan



menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku “bapak rumah yang baik”.<sup>230</sup>

Menurut Prof. R. Subekti, SH, “Fiducia” adalah “pemindahan milik secara kepercayaan” atau *fiduciaire eigendoms overdracht* atau sering disingkat F.E.O. Perkataan “Fiduciair” yang berarti “secara kepercayaan” ditujukan pada kepercayaan yang diberikan secara timbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang “keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik”, sebenarnya (kedalam) hanya suatu “jaminan” atas suatu hutang. Jaminan Fidusia mula-mula ditujukan pada jaminan berupa barang bergerak, namun lama kelamaan juga sudah dipakai terhadap benda tetap. Untuk barang-barang tetap yang tidak bisa diberikan dalam Hipotik, maka Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH, dalam disertasinya menganjurkan pemakaian lembaga Fidusia.<sup>231</sup>

Pada umumnya yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Barang-barang bergerak yang dapat digunakan sebagai Jaminan Fidusia misalnya : perkakas rumah tangga (mebel, radio, lemari es, mesin jahit), kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, truk), alat-alat pertanian, alat-alat inventaris perusahaan, timbunan tembakau dalam gudang, barang-barang persediaan dalam perusahaan, barang-barang persediaan di toko-toko, dan barang-barang persediaan pada pengecer.<sup>232</sup>

Barang yang masih akan ada yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah barang yang pada saat terjadinya fidusia masih belum ada, akan tetapi barang tersebut akan diperoleh kemudian. Fidusia atas barang-barang yang masih akan ada, sering dipakai sebagai jaminan atas kredit dalam rekening yang berjalan, atau digunakan untuk membiayai barang-barang persediaan perdagangan dan tagihan-tagihan. Debitor yang belum menjadi pemilik benda-benda tersebut, pada saat membuat akta Jaminan Fidusia harus menyatakan bahwa benda-benda yang telah ada dan yang akan diperolehnya akan ditambahkan sebagai jaminan atas hutangnya.<sup>233</sup>

---

<sup>230</sup> Oey Hoey Tiong, 1984, *Op.Cit.*

<sup>231</sup> R. Subekti, 1982, *Op.Cit.*, hal. 75-76.

<sup>232</sup> Sri Soedewi Maschun Sofwan, 1977, “Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan khususya Fiducia di dalam Praktek dan pelaksanaannya di Indoensia”, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 31.

<sup>233</sup> *Ibid.*, hal. 31-32.

Jaminan Fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga Gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia juga merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.<sup>234</sup>

Barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan dalam Fidusia adalah barang yang secara ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya usaha, misalnya : kendaraan bermotor, stok barang dagangan, inventaris, dsb. Hal ini tidak berakibat terhambatnya kegiatan usaha, oleh karena penyerahan barang jaminan dalam Fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium*, artinya barang yang diserahkan sebagai jaminan kredit tetap berada dalam kekuasaan debitur, namun karena hak miliknya sudah diserahkan kepada kreditor maka penggunaan barang jaminan oleh debitur hanya berstatus pinjam-pakai. Dalam pelaksanaannya, pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan Akta Jaminan Fidusia.<sup>235</sup>

Menurut H.R. Daeng Naja, syarat-syarat terjadinya Fidusia meliputi :

- a) Harus ada lebih dulu Perjanjian Utang Piutang sebagai perjanjian pokok.
- b) Harus ada Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*).
- c) Harus ada Perjanjian Konsensuil, artinya debitur meminjam sejumlah uang dan berjanji akan menyerahkan hak miliknya secara Fidusia sebagai jaminan kepada kreditor.
- d) Harus ada Perjanjian Kebendaan secara *constitututum possessorium*, artinya barang jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur.
- e) Harus ada Perjanjian Pinjam Pakai.

Sebelum berlaku UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), barang dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan

---

<sup>234</sup> Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan 3, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 146.

<sup>235</sup> H.R. Daeng Naja, 2005, *Op.Cit.*, hal. 278.

bermotor. Setelah berlakunya UU 42/ 1999, maka pengertian obyek Jaminan Fidusia menjadi lebih luas, yaitu meliputi benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.<sup>236</sup>

Menurut Munir Fuady, pemberian Fidusia melalui suatu proses yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*, yang terdiri dari tiga fase yaitu :

- a) Fase Perjanjian Obligatoir. Perjanjian Obligatoir dapat berupa perjanjian pinjam uang dengan Jaminan Fidusia antara Pemberi Fidusia (debitor) dengan Penerima Fidusia (kreditor).
- b) Fase Perjanjian Kebendaan. Perjanjian Kebendaan berupa penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor yang dilakukan secara *constitutum possessorium* atau penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.
- c) Fase Perjanjian Pinjam Pakai. Dalam fase ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dimana benda yang menjadi objek Fidusia yang hak miliknya telah berpindah kepada kreditor dapat dipinjampakaikan kepada debitor. Ini berarti bahwa setelah diikat dengan Jaminan Fidusia maka benda yang menjadi objek Fidusia secara fisik tetap dikuasai debitor.<sup>237</sup>

Ketentuan benda yang dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia terdapat antara lain dalam Pasal 1 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

- a) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum,
- b) Benda berwujud,
- c) Benda tidak berwujud, termasuk piutang,
- d) Benda bergerak,
- e) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan,
- f) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hipotek,
- g) Benda yang sudah ada, maupun benda yang akan diperoleh kemudian,
- h) Satu satuan benda, atau satu jenis benda,
- i) Lebih dari satu satuan benda, atau lebih dari satu jenis benda,
- j) Hasil dari benda yang telah menjadi objek Jaminan Fidusia,
- k) Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,
- l) Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan).<sup>238</sup>

---

<sup>236</sup> *Ibid.*, hal. 279-280 dan 282-283.

<sup>237</sup> Abdul R. Saliman, dkk, 2005, *Op.Cit.*, hal. 37

<sup>238</sup> Munir Fuady, 2000, "Jaminan Fidusia", Cetakan 1,

Menurut Munir Fuady, Jaminan Fidusia mengandung beberapa prinsip :

- a) Bahwa secara riil, pemegang Fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya,
- b) Hak pemegang Fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor,
- c) Apabila utang sudah dilunasi, maka objek Jaminan Fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi Fidusia,
- d) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang Fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi Fidusia.<sup>239</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Jaminan Resi Gudang adalah salah satu bagian dari Jaminan Fidusia, yaitu fidusia yang menyangkut barang persediaan (inventori atau stok), khususnya barang-barang hasil panen pertanian, perkebunan, dan perikanan. Seperti Jaminan Fidusia, Jaminan Resi Gudang juga lebih mengutamakan aspek **kepercayaan** antara debitor dan kreditor. Perjanjian Jaminan Resi Gudang dan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Perjanjian Jaminan Resi Gudang dan Fidusia juga harus dibuat dalam bentuk akta autentik (akta notaris).

Perbedaan antara Jaminan Resi Gudang dengan Jaminan Fidusia terutama dapat diamati dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Sistem Resi Gudang, barang dagangan milik debitor harus disimpan di Gudang Terakreditasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Dalam Fidusia, barang dagangan milik debitor dapat disimpan di Gudang milik debitor.
2. Dalam Sistem Resi Gudang, ada dokumen pengganti bernama Resi Gudang yang dapat berfungsi sebagai “surat bukti kepemilikan barang”. Resi Gudang tersebut dapat dialihkan, diperjualbelikan, dan dijadikan agunan kredit. Dalam Fidusia tidak ada dokumen pengganti seperti Resi Gudang yang dapat dialihkan, diperjualbelikan, dan dijadikan agunan kredit.
3. Jenis barang bergerak yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia lebih banyak macamnya dibandingkan objek Jaminan Resi Gudang. Barang yang dapat dipakai sebagai objek Jaminan Resi Gudang saat ini masih dibatasi yaitu hanya meliputi

---

Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.  
<sup>239</sup> Abdul R. Saliman, dkk, 2005, *Op.Cit.*, hal. 36.

delapan komoditi pertanian-perkebunan-perikanan : gabah, beras, jagung, kopi, kako, lada, karet, dan rumput laut.

## 6. Resi Gudang sebagai Agunan Kredit Bank

Barang hasil panen pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat dijadikan sebagai agunan kredit sejak diterbitkan UU 9/ 2006 jo UU 9/ 2011 tentang Sistem Resi Gudang, PP 36/ 2007, Permendag 26/2007, dan berbagai Peraturan Kepala Bappebti. Bank Indonesia juga telah menerbitkan PBI nomor 9/6/PBI/2007 yang antara lain mengatur penggunaan Resi Gudang sebagai salah satu agunan kredit bank.

Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan hutang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Atau dengan kata lain, Resi Gudang dengan demikian dapat digolongkan sebagai agunan pokok. Perjanjian Hak Jaminan Resi Gudang merupakan perjanjian yang bersifat ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian hutang-piutang yang menjadi perjanjian pokok. Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan hutang. Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi.

Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/6/PBI/2007 menyatakan Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) ditetapkan sebagai berikut:

- a) Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara Gadai;
- b) Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan;
- c) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan;
- d) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan Hipotek;
- e) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara Fidusia; dan atau
- f) Resi Gudang yang diikat dengan Hak Jaminan Atas Resi Gudang.

Dengan adanya PBI 9/2007 petani dapat menjadikan Resi Gudang sebagai agunan kredit yang baru selain tanah, rumah, dan aset lainnya. Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Dengan membawa dokumen Resi Gudang, petani dapat mengajukan permohonan kredit modal kerja ke perbankan. Agunan Resi Gudang ini jauh lebih fleksibel dibandingkan agunan lain, sebab agunan Resi Gudang (misalnya gabah, beras, jagung) bisa langsung dijual dalam waktu singkat, sedangkan agunan berupa rumah/ tanah butuh proses lama untuk menjualnya. Keunggulan lain dari agunan Resi Gudang adalah adanya aturan hukum yang lebih tegas tentang penjualan agunan kredit macet atas kekuasaan kreditor (penerima Hak Jaminan) tanpa melalui fiat/ penetapan Pengadilan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Parate Executie*.

Sejak dikeluarkannya UU 9/2011, Resi Gudang yang diterima petani dapat dianggap sebagai surat berharga, sehingga petani bisa mendapatkan pinjaman perbankan dengan suku bunga relatif rendah yaitu 0,5 persen per bulan. Resi Gudang yang akan diterbitkan harus diverifikasi terlebih dahulu, untuk diperiksa kelayakannya dan diberikan kode pengamanan atau kode registrasi. Jika surat berharga itu sampai jatuh tempo dan tidak dilengkapi sarana pengaman, maka surat berharga itu bisa berbahaya. Oleh karena itu, harus ada sarana pengaman dalam bentuk kode registrasi atau *user ID* dan *password*.<sup>240</sup>

PT KBI sebagai pusat registrasi sistem resi gudang berfungsi menyediakan sistem yang menghubungkan antara pelaku resi gudang dengan pengelola gudang. Pengelola gudang harus mempunyai gudang, merawat, menyimpan barang dengan baik, sehingga pada saat jatuh tempo kualitas barang tetap sama baiknya pada saat masuk. Pengelola gudang yang terakredftasi juga berwenang menerbitkan dokumen Resi Gudang.

PT KBI membentuk jaringan dan piranti lunak ke gudang dan juga ke perbankan. Bank-bank yang membiayai resi gudang akan diberikan piranti lunak dan sarana pengamanan sehingga bank bisa melakukan proses kredit dengan lebih cepat. Bank tidak perlu datang ke gudang petani utk mengecek barang tetapi cukup lewat *online* untuk bisa mengkonfirmasi segala data tentang resi gudang, mulai dari siapa pemiliknya, kapan jatuh temponya, dan sebagainya. Dari konfirmasi tersebut akan didapatkan verifikasi

---

<sup>240</sup> Srihandriatmo Malau, "Resi Gudang Jadi Surat Berharga Petani Dapat Pinjaman", [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), diakses 28 Februari 2012.

untuk mengeluarkan pinjaman. Dalam waktu 1-2 jam pinjaman dapat keluar sampai 70 persen dari total nilai barang dalam Resi Gudang.<sup>241</sup>

Untuk menunjang integritas SRG dan mempermudah serta mempercepat proses penerbitan hingga penyelesaian transaksi Resi Gudang, pada tahun 2009 Pusat Registrasi telah mengembangkan suatu sistem informasi yang mengintegrasikan semua kelembagaan SRG yang mencakup Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Perbankan, Asuransi, Pusat Registrasi dan Badan Pengawas, yang dikenal sebagai IS-WARE (*Information System-Warehouse Receipt*). Sistem ini juga diintegrasikan dengan Sistem Pengawasan Bappebti, sehingga setiap transaksi Resi Gudang dapat dimonitor dan diawasi secara *realtime* dan *online* oleh Bappebti. Untuk memperlancar dan mengoptimalkan penggunaan IS-WARE tersebut, Bappebti melakukan pelatihan dan simulasi kepada para Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Asuransi dan Perbankan di Pusat maupun di daerah-daerah sebagai pengguna sistem tersebut.<sup>242</sup>

Apabila Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang (debitur) cidera janji, maka Penerima Hak Jaminan (kreditor) mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa perlu meminta fiat/ penetapan Pengadilan Negeri (*parate eksekusi*). Disamping itu, Penerima Hak Jaminan (kreditor) memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Jika masih ada sisanya, maka sisa uang hasil penjualan objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada debitur.

Yang dimaksud dengan biaya pengelolaan antara lain meliputi biaya penyimpanan dan biaya asuransi. Penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak Pemberi Hak Jaminan. Artinya, penjualan objek jaminan tidak memerlukan ijin dari pemberi Hak Jaminan, namun hanya cukup diketahui oleh Pemberi Hak Jaminan. Agar Pemberi Hak Jaminan mengetahui rencana penjualan objek jaminan tersebut, maka Penerima Hak Jaminan Resi Gudang wajib memberitahukan secara tertulis rencana penjualan tersebut kepada Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang.<sup>243</sup>

Penerima Hak Jaminan Resi Gudang harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.

---

<sup>241</sup> *Ibid.*

<sup>242</sup> Bappebti, "Annual Report 2009", [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

<sup>243</sup> Lihat Penjelasan Pasal 16 ayat (3) UU 9/2006.

Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang harus dibuat dengan Akta Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian setiap perselisihan yang muncul di kemudian hari.

Hak Jaminan yang dimiliki Penerima Hak Jaminan dapat dinyatakan hapus karena :

- a) hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan, dan
- b) pelepasan Hak Jaminan oleh Penerima Hak Jaminan.<sup>244</sup>

Perjanjian Jaminan Resi Gudang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*), sehingga apabila perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) sudah tidak berlaku lagi karena telah ada pelunasan oleh debitor, maka kreditor (Penerima Hak Jaminan) tidak berhak lagi atas Hak Jaminan Resi Gudang. Kreditor yang sudah tidak memiliki Hak Jaminan Resi Gudang tidak berkuasa lagi mengambil barang yang disimpan di Gudang, dan tidak berhak lagi memperjualbelikan barang tersebut ke pihak lain.

Pelepasan Hak Jaminan oleh Penerima Hak Jaminan secara otomatis juga dapat mengakhiri Hak Jaminan yang dimiliki oleh kreditor. Pelepasan Hak Jaminan oleh kreditor pada umumnya terjadi pada kasus pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sehingga pihak kreditor dan debitor cukup membuat perjanjian hutang-piutang tanpa diikuti dengan Perjanjian Jaminan. Dalam kasus semacam ini, pihak kreditor menyerahkan sepenuhnya penguasaan dokumen Resi Gudang kepada pihak debitor.

Pihak debitor dalam kasus ini lebih leluasa mengelola Resi Gudang yang dimilikinya. Melalui pola kredit semacam ini, debitor dapat menambah keuntungan dengan cara memperjualbelikan Resi Gudang pada saat harga komoditas tinggi, dan menggunakan sisa uang hasil penjualan untuk melunasi hutang dan menambah penghasilan. Pola kredit berdasar kepercayaan seperti ini selama ini banyak dipraktikkan oleh BUMN dalam bentuk program kredit lunak kepada sektor UKM termasuk para petani kecil.

Program pemberian kredit lunak dari BUMN merupakan bagian dari pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dananya berasal dari penyisihan laba BUMN setiap tahun berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/

---

<sup>244</sup> Pasal 15 UU 9/2006.



MBU/ 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Perjanjian Hak Jaminan Resi Gudang juga diatur dalam PP 36/ 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Menurut PP 36/ 2007 Resi Gudang dapat dibebani Hak Jaminan untuk pelunasan hutang. Hak Jaminan untuk pelunasan hutang tersebut memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi Penerima Hak Jaminan terhadap kreditor lainnya. Artinya, kreditor Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang harus didahulukan dalam mengeksekusi objek jaminan manakala debitor terbukti wanprestasi (cidera janji). Disamping itu, setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan hutang. Selain itu, karena dokumen Resi Gudang juga merupakan dokumen kepemilikan, maka dokumen Resi Gudang harus disimpan oleh kreditor sebagai jaminan utang.<sup>245</sup>

Barang yang disimpan di Gudang dalam rangka pelaksanaan Sistem Resi Gudang pada umumnya adalah produk hasil panen pertanian/ perkebunan/ perikanan yang jangka waktu penyimpanannya relatif tidak lama yaitu minimal 3 (tiga) bulan hingga maksimal 2 (dua) tahun. Ada 8 jenis barang komoditi pertanian/ perkebunan/ perikanan yang dapat disimpan di Gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang untuk pertama kali, yaitu : gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut.<sup>246</sup>

Jenis barang yang disimpan di Gudang adalah produk komoditi hasil panen pertanian/ perkebunan/ perikanan yang jangka waktu penyimpanannya relatif tidak lama dan terbatas, sehingga jenis kredit bank yang paling cocok dengan jaminan Resi Gudang adalah Kredit Modal Kerja berjangka pendek, yaitu jenis Kredit Modal Kerja berjangka maksimal satu tahun, dan sebaiknya berbentuk Kredit Rekening Koran yang dapat diambil dan/atau dikembalikan sewaktu-waktu oleh debitor.

Kredit Modal Kerja adalah kredit produktif berupa kredit perdagangan yang akan digunakan untuk menambah modal usaha debitor. Kredit Jangka Pendek adalah kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Kredit Rekening Koran adalah kredit perdagangan yang dapat ditarik atau dilunasi setiap saat ; besarnya sesuai kebutuhan ; penarikannya dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan ; pelunasannya dengan

---

<sup>245</sup> Lihat Pasal 16 PP 36/2007.

<sup>246</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/ M-DAG/ PER/ 6/ 2007 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja, bukan dari besarnya plafon kredit. Kredit Rekening Koran baru dapat ditarik setelah plafon kredit disetujui.<sup>247</sup>

Jika ditinjau dari jumlah kredit kepada nasabah debitor, maka KUR Resi Gudang dapat digolongkan Kredit Usaha Mikro dan Kredit Usaha Kecil. Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang plafonnya maksimal Rp 50 juta per debitor, sedangkan Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang plafonnya lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta per debitor.

Jangka waktu kredit modal kerja harus disesuaikan dengan daya tahan atau daya simpan produk dalam Gudang, dengan maksud mengantisipasi apabila kelak terjadi kredit macet maka pihak bank masih dapat menjual barang di Gudang. Oleh sebab itu, bank harus berhati-hati menilai berkurangnya mutu dan nilai produk selama masa penyimpanan. Ketepatan dalam menaksir harga barang pada saat ini dan pada saat jatuh tempo kredit sangat diperlukan pihak bank untuk menentukan jumlah plafon kredit yang sesuai. Pihak bank dapat melakukan *cross check* harga komoditi yang bersangkutan melalui Bursa Berjangka Komoditi, Pasar Lelang Komoditi, Pasar Induk, dan Pasar Umum.

Sebagaimana umumnya berlaku dalam Jaminan Fidusia, pihak bank juga perlu mengenakan biaya asuransi atas barang yang dijamin oleh Resi Gudang untuk mengantisipasi jika kelak terjadi musibah yang menyebabkan hilang atau rusaknya barang yang dijamin di Gudang. Khusus untuk debitor petani kecil, Pemerintah sudah sepantasnya membantu menalangi biaya asuransi, biaya penyimpanan, dan biaya-biaya lain, sehingga petani kecil dapat memperoleh kelebihan penghasilan.

Pemerintah juga membentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) yang bertugas menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang (pemilik barang) atau Penerima Hak Jaminan (kreditor) terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakannya. Dengan adanya program tersebut, pemegang Resi Gudang tidak perlu risau memikirkan nasib barang di gudang. Pemegang Resi Gudang juga tidak perlu mengasuransikan barang, karena barang tersebut akan dijamin oleh LJRG. Dengan mekanisme ini kepercayaan pelaku usaha terhadap kredibilitas dokumen Resi Gudang sebagai alat perdagangan dan alat pembiayaan menjadi meningkat.


---

<sup>247</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2004, "Dasar-Dasar Perbankan", Bumi Aksara, Jakarta, hal. 89-90

Tabel 7 : Perbandingan Jaminan Resi Gudang, Gadai dan Fidusia

|                        | RESI GUDANG                                                | GADAI                       | FIDUSIA                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Dasar Hukum            | UU 9/2006 jo UU 9/2011 dan PBI 9/2007                      | KUH Perdata Pasal 1150-1160 | UU 42/1999                                       |
| Perjanjian Jaminan     | harus ada                                                  | harus ada                   | harus ada                                        |
| Akta Notariil          | wajib                                                      | tidak wajib                 | wajib                                            |
| Obyek Jaminan          | barang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perikanan | barang bergerak secara umum | barang bergerak secara umum dan unit rumah susun |
| Pemegang Obyek Jaminan | pengelola gudang terakreditasi                             | kreditor                    | debitor                                          |
| Dokumen Jaminan        | surat berharga yang dapat dialihkan                        | bukan surat berharga        | bukan surat berharga                             |
| Produk Derivatif       | ada                                                        | tidak ada                   | tidak ada                                        |
| Eksekusi Jaminan       | parate eksekusi                                            | parate eksekusi             | parate eksekusi                                  |
| Status Kreditor        | kreditor separatis                                         | kreditor separatis          | kreditor separatis                               |
| Lembaga Penjaminan     | ada                                                        | tidak ada                   | tidak ada                                        |
| Pendaftaran Jaminan    | tidak perlu                                                | tidak perlu                 | wajib                                            |

Skema 9 : Fungsi dan Tugas Lembaga Jaminan Resi Gudang



## **BAB PENUTUP**

Kegiatan bisnis di Pasar Komoditi berkaitan erat dengan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Pasar Lelang Komoditi (PLK) dan Sistem Resi Gudang (SRG). Pasar Berjangka Komoditi dapat dimanfaatkan untuk melakukan lindung-nilai (*hedging*), pembentukan harga acuan komoditi, sarana investasi dan spekulasi. Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi harus dilakukan dengan hati-hati karena memiliki risiko besar serta tidak dijamin oleh Pemerintah.

Instrumen yang diperdagangkan di PBK berupa kontrak berjangka dan kontrak opsi yang merupakan produk derivatif dari aset dasar berupa komoditi primer atau instrumen keuangan. Hal inilah yang membuat PBK tergolong sektor usaha yang memiliki potensi keuntungan besar namun juga risiko yang besar (*high risk high return*). PBK dalam bentuk perdagangan derivatif Kontrak Berjangka (*futures contract*) dan Kontrak Opsi (*option contract*) mengandung unsur spekulasi yang sangat tinggi sehingga tidak disarankan bagi investor yang belum berpengalaman.

Pasar Lelang Komoditi (PLK) banyak digunakan untuk transaksi jual-beli komoditi primer dengan cara tunai (*cash*), *spot*, atau *forward*. Sistem Resi Gudang berperan membantu kelancaran serah terima barang, sehingga pembeli komoditi tidak perlu lagi melihat langsung keberadaan barang di gudang, tetapi cukup melihat dokumen Resi Gudang dan mengkonfirmasi kebenaran dokumen tersebut ke pihak berwenang.

Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam UU 10/ 2011, sedangkan Sistem Resi Gudang diatur dalam UU 9/2006 jo UU 9/2011. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di Gudang Terakreditasi yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Gudang dan Pengelola Gudang harus sudah diakreditasi oleh Bappebti selaku badan pengawas SRG. SRG mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) tergolong instrumen penting dalam sistem pembiayaan perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan stok barang yang disimpan di gudang. Bank Indonesia telah mengizinkan Resi Gudang sebagai agunan kredit sesuai aturan Pasal 46 PBI nomor 9/6/PBI/2007 sehingga petani-pekebun-nelayan dapat lebih mudah mengakses kredit bank dan dapat terhindar dari jeratan tengkulak dan rentenir pada saat panen raya tiba.

Resi Gudang tergolong instrumen surat berharga yang dapat diperjual-belikan di Pasar Komoditi karena dokumen ini mudah dialihkan berkali-kali hanya dengan cara endorsemen tanpa melibatkan notaris. Agunan Resi Gudang mudah untuk dieksekusi jika terjadi kredit macet, sehingga hal ini dapat menjadi daya tarik lembaga keuangan untuk memberikan kredit/pembiayaan dengan jaminan Resi Gudang. Eksekusi Resi Gudang dapat dilakukan melalui Parate Eksekusi tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri.

Penerapan SRG dapat membantu pemerintah pusat mengendalikan harga dan stok komoditi primer di tingkat nasional. SRG juga dapat digunakan pemerintah pusat untuk melakukan stabilisasi harga pasar komoditi primer dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Penerapan SRG masih terkendala minimnya pembangunan Gudang Terakreditasi di seluruh Indonesia serta kurangnya kesadaran petani-pekebun-nelayan untuk memanfaatkan SRG.

Pelaku bisnis kini tidak perlu ragu-ragu lagi menjadikan Resi Gudang sebagai alat perdagangan dan agunan utang, sebab saat ini Resi Gudang telah dijamin oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG). LJRG adalah badan hukum Indonesia yang bertugas menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan Resi Gudang terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Penge-lola Gudang dalam melaksanakan kewajiban menyimpan dan menyerahkan barang.

LJRG dibentuk sebagai amanat UU 9/2011 yang merupakan revisi dari UU 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang. Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan dan kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta serta dapat memiliki kantor perwakilan di wilayah NKRI. Setiap Pengelola Gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah NKRI wajib menjadi peserta penjaminan LJRG.

## DAFTAR BACAAN

### 1. Buku Teks :

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-3 Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Cetakan ke-7, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan ke-1, Prenada Media, Jakarta.

Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aria Suyudi, dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit : Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Pusat Kajian Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, dan Iswi Hariyani, 2013, *Bisnis Online & Transaksi Elektronik*, Cetakan ke-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, dan Iswi Hariyani, 2015, *Franchise Top Secret : Ramuan Sukses Bisnis Waralaba Sepanjang Masa*, Cetakan ke-1, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Iswi Hariyani, 2016, *Creative Top Secret : Ramuan Sukses Bisnis Kreatif Sepanjang Masa*, Cetakan ke-1, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2017, *Capital Market – Top Secret*, Cetakan ke-1, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2017, *Restrukturisasi Perusahaan*, Cetakan ke-1, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Gamal Komandoko, dan Handri Rahardjo, 2010, *Draf Lengkap Surat Perjanjian (Surat Kontrak) yang Sering Dipakai*, Cetakan ke-2, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan ke-1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Iswi Hariyani, 2010, *Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN*, Cetakan ke-1, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Cetakan ke-1, Penerbit PT. Elex Media Komputindo (Gramedia Group), Jakarta.

Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P., 2010, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika (Bumi Aksara Group), Jakarta.

Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P., 2010, *Panduan Ekspor Impor : Saatnya Bisnis Anda Naik Kelas*, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P., 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal* Cetakan ke-1, Penerbit VisiMedia, Jakarta.

Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P., 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P., 2011, *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, 2011, *Gebyar Bisnis dengan Cara Leasing*, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.



Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, dan Cita Yustisia S, 2011, *Merger-Konsolidasi-Akuisisi & Pemisahan Perusahaan (MKAPP)*, Cetakan ke-1, VisiMedia, Jakarta.

Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, dan Cita Yustisia S, 2011, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, Cetakan ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D.P, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Cetakan ke-2, Penerbit UGM Press, Yogyakarta.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D.P., 2018, *Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D.P., 2018, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Kredit*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P., 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Joni Emerzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Malayu S.P. Hasibuan, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-3, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Philine Wehling dan Bill Garthwaite, 2015, *Designing Warehouse Receipt Legislation : Regulatory Option and Recent Trends*, FAO of United Nations, Rome, 2015.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Serfianto D. P., dan Iswi Hariyani, 2011, *Rahasia Menang Tender Barang/ Jasa Tanpa Korupsi*, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2011, *Kitab Hukum Bisnis Properti*, Cetakan ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2011, *Multi Level Marketing, Money Game & Skema Piramid*, Cetakan ke-1, Penerbit PT. Elex Media Komputindo (Gramedia Group), Jakarta.

R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2012, *Panduan Lengkap Mengurus Dokumen Properti*, Cetakan ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

R. Serfianto D.P., Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, 2012, *Kartu Kredit, Kartu ATM-Debet dan Uang Elektronik*, Cetakan ke-1, Penerbit VisiMedia, Jakarta.

R. Serfianto D.P., Cita Yustisia Serfiyani, dan Iswi Hariyani, 2013, *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka & Pasar Lelang Komoditi*, Cetakan ke-1, Penerbit Jogja Bangkit Publisher (Galangpress Group), Yogyakarta.

R. Serfianto D.P., Cita Yustisia Serfiyani, dan Iswi Hariyani, 2013, *Sukses Bisnis Ritel Modern*, Cetakan ke-1, PT Elex Media Komputindo (Gramedia Group), Jakarta.

R. Serfianto D.P., Cita Yustisia Serfiyani, dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas*, Cetakan ke-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R. Serfianto D.P., Cita Yustisia Serfiyani, dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*, Cetakan ke-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R. Serfianto D.P., Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Investasi Properti*, Cetakan ke-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R. Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan 10, Penerbit Alumni, Bandung,

Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan khususya Fiducia di dalam Praktek dan pelaksanaannya di Indoensia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## **2. Sumber Hukum :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek / BW*).

UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan UU 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang.

PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

PP Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

PP Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

KEPPRES Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka.

KEPPRES Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka.

KEPPRES Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI (KEP MENPERINDAG) Nomor 650/ MPP/ Kep/ 10/ 2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro.

Peraturan Menteri Perdagangan RI (PERMENDAG) Nomor 01/ M-DAG/ PER/ 3/ 2005 tentang Tupoksi dan Struktur Organisasi Bappebti Depdag.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 76/Bappebti/Per/12/2009 tentang Larangan bagi Pialang Berjangka Penanaman Modal Asing untuk Bertransaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 77/Bappebti/Per/12/2009 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisir di Bursa Berjangka.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 85/Bappebti/Per/10/2010 tentang Perubahan Kedua atas Perka Bappebti 69/Bappebti/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 86/Bappebti/Per/12/2010 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 87/Bappebti/Per/12/2010 tentang Jenis Perizinan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) dan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*).

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 88/Bappebti/Per/01/ 2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 89/Bappebti/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang Dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 90/Bappebti/Per/10/2011 tentang Komoditi yang Dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

## DAFTAR SINGKATAN

|              |   |                                                         |
|--------------|---|---------------------------------------------------------|
| ACH          | = | <i>Automated Clearing House</i>                         |
| ADR          | = | <i>Alternative Dispute Resolution</i>                   |
| AFET         | = | <i>Agriculture Future Exchange</i>                      |
| AFTA         | = | <i>Asean Free Trade Area</i>                            |
| APBI         | = | Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia                    |
| APEC         | = | <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>                |
| APL          | = | Akses Pasar Langsung                                    |
| APS          | = | Alternatif Penyelesaian Sengketa                        |
| AS           | = | Amerika Serikat                                         |
| ASIC         | = | <i>Australian Securities and Investments Commission</i> |
| ASX          | = | <i>Australian Securities Exchange</i>                   |
| AUD          | = | <i>Australian Dollar</i>                                |
| BAKTI        | = | Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi          |
| BAMUI        | = | Badan Arbitrase Muamalat Indonesia                      |
| BANI         | = | Badan Arbitrase Nasional Indonesia                      |
| BAPEPAM – LK | = | Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan         |
| BAPMI        | = | Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia                   |
| BAPPEBTI     | = | Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi           |
| BASYARNAS    | = | Badan Arbitrase Syariah Nasional                        |
| BAWE         | = | <i>Bundesaufsichtsamt Fur der Wertpapierhandel</i>      |
| BBJ          | = | PT. Bursa Berjangka Jakarta                             |
| BCP          | = | <i>Business Continuity Plan</i>                         |
| BEI          | = | PT. Bursa Efek Indonesia                                |
| BI           | = | Bank Indonesia                                          |
| BIS          | = | <i>Bank International for Settlement</i>                |
| BKDI         | = | PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia              |
| BLBI         | = | Bantuan Likuiditas Bank Indonesia                       |
| BMAI         | = | Badan Mediasi Asuransi Indonesia                        |
| BMF          | = | <i>Brazilian Mercantile and Futures Exchange</i>        |
| BPSK         | = | Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen                    |
| BUMN         | = | Badan Usaha Milik Negara                                |

|           |   |                                                        |
|-----------|---|--------------------------------------------------------|
| BUMD      | = | Badan Usaha Milik Daerah                               |
| CBI       | = | <i>Central Bank of Ireland</i>                         |
| CBOT      | = | <i>Chicago Board of Trade</i>                          |
| CCX       | = | <i>Chicago Climate Exchange</i>                        |
| CFD       | = | <i>Contract for Difference</i>                         |
| CFTC      | = | <i>Commodity Futures Trading Commission</i>            |
| CME       | = | <i>Chicago Merchantile Exchange</i>                    |
| CNMV      | = | <i>Comision Nacional del Mercado de Valores</i>        |
| COB       | = | <i>French Commission des Operations de Bourse</i>      |
| CoFTRA    | = | <i>Commodity Futures Trading Regulator Agency</i>      |
| CONSOB    | = | <i>Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa</i> |
| CPO       | = | <i>Crude Palm Oil</i>                                  |
| CSRC      | = | <i>China Securities Regulatory Commission</i>          |
| CVMQ      | = | <i>Commission des Valeurs Mobilieres du Quebec</i>     |
| CZCE      | = | <i>Zhengzhou Commodity Exchange</i>                    |
| DCE       | = | <i>Dalian Commodity Exchange</i>                       |
| DGCX      | = | <i>Dubai Gold &amp; Commodities Exchange</i>           |
| DJIA      | = | <i>Dow Jones Industrial Average</i>                    |
| DME       | = | <i>Dubai Merchantile Exchange</i>                      |
| DPR       | = | Dewan Perwakilan Rakyat                                |
| DRC       | = | <i>Disaster Recovery Centre</i>                        |
| DSN – MUI | = | Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia       |
| DQ        | = | <i>Dealing Quotes</i>                                  |
| ECX       | = | <i>European Climate Exchange</i>                       |
| EEX       | = | <i>European Energy Futures</i>                         |
| ETC       | = | <i>Electronic Trading System</i>                       |
| ETF       | = | <i>Exchange Traded Fund</i>                            |
| FCM       | = | <i>Futures Commission Merchant</i>                     |
| FOREX     | = | <i>Foreign Exchange</i>                                |
| FSA       | = | <i>Financial Services Authority</i>                    |
| FSB       | = | <i>Financial Services Board of South Africa</i>        |
| GBP       | = | <i>Great Britain Poundsterling</i>                     |
| HAS – BBJ | = | Hangseng BBJ                                           |
| IB        | = | <i>Introducing Broker</i>                              |
| ICDX      | = | <i>Indonesia Commodity Derivatives Exchange</i>        |

|           |   |                                                  |
|-----------|---|--------------------------------------------------|
| ICE       | = | <i>Intercontinental Exchange</i>                 |
| IFCA      | = | <i>Indonesian Futures Company Association</i>    |
| IHSG      | = | Indeks Harga Saham Gabungan                      |
| IMM       | = | <i>International Monetary Market</i>             |
| IP2BI     | = | Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia   |
| IPE       | = | <i>International Petroleum Exchange</i>          |
| ISI       | = | PT. Identrust Security International             |
| JAFeTS    | = | <i>Jakarta Futures Electronic Trading System</i> |
| JFX       | = | <i>Jakarta Futures Exchange</i>                  |
| JPY       | = | <i>Japan Yen</i>                                 |
| KADIN     | = | Kamar Dagang dan Industri Indonesia              |
| KANEX     | = | <i>Kansai Commodities Exchange</i>               |
| KBE       | = | Kontrak Berjangka Emas                           |
| KBI       | = | PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero)        |
| KCBT      | = | <i>Kansas City Board of Trade</i>                |
| KIE       | = | Kontrak Indeks Emas                              |
| KIK       | = | Kontrak Investasi Kolektif                       |
| KGE       | = | Kontrak Gulir Emas                               |
| KGE – USD | = | Kontrak Gulir Emas – <i>United States Dollar</i> |
| KOS       | = | Kontrak Opsi Saham                               |
| KPEI      | = | PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia            |
| KSEI      | = | PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia             |
| KUR       | = | Kredit Usaha Rakyat                              |
| LKB       | = | Lembaga Kliring Berjangka                        |
| LKBB      | = | Lembaga Keuangan Bukan Bank                      |
| LME       | = | <i>London Metal Exchange</i>                     |
| LPS       | = | Lembaga Penjamin Simpanan                        |
| MA        | = | Mahkamah Agung                                   |
| MAS       | = | <i>Monetary Authority of Singapore</i>           |
| MBD       | = | Modal Bersih Disesuaikan                         |
| MCX       | = | <i>Multi Commodity Exchange</i>                  |
| MGEX      | = | <i>Minneapolis Grain Exchange</i>                |
| MI        | = | Manajer Investasi                                |
| MIN HAS   | = | Mini Hangseng                                    |
| MIN NIK   | = | Mini Nikkei                                      |



|                |   |                                                        |
|----------------|---|--------------------------------------------------------|
| MLM            | = | <i>Multi Level Marketing</i>                           |
| MPS            | = | Mitra Pengimbang Sentral                               |
| MUI            | = | Majelis Ulama Indonesia                                |
| NCDEX          | = | <i>National Commodity and Derivatives Exchange</i>     |
| NCEL           | = | <i>National Commodity Exchange Limited of Pakistan</i> |
| NIK BBJ        | = | Nikkei BBJ                                             |
| NPWP           | = | Nomor Pokok Wajib Pajak                                |
| NYBOT          | = | <i>New York Board of Trade</i>                         |
| NYMEX          | = | <i>New York Mercantile Exchange</i>                    |
| NPWP           | = | Nomor Pokok Wajib Pajak                                |
| NYMEX          | = | <i>New York Mercantile Exchange</i>                    |
| OJK            | = | Otoritas Jasa Keuangan                                 |
| OSAMEX         | = | <i>Osaka Mercantile Exchange</i>                       |
| OTC            | = | <i>Over-The-Counter</i>                                |
| OTS            | = | <i>Online Trading System</i>                           |
| PALN           | = | Penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri               |
| PAPB           | = | Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka                    |
| PBI            | = | Peraturan Bank Indonesia                               |
| PBK            | = | Perdagangan Berjangka Komoditi                         |
| PEMDA          | = | Pemerintah Daerah                                      |
| PERKA BAPPEBTI | = | Peraturan Kepala Bappebti                              |
| PKBL           | = | Program Kemitraan dan Bina Lingkungan                  |
| PLFKA          | = | Pasar Lelang <i>Forward</i> Komoditi Agro              |
| PLK            | = | Pasar Lelang Komoditi                                  |
| PLKA           | = | Pasar Lelang Komoditi Agro                             |
| PMA            | = | Penanaman Modal Asing                                  |
| PMDN           | = | Penanaman Modal Dalam Negeri                           |
| PMK            | = | Peraturan Menteri Keuangan                             |
| PN             | = | Pengadilan Negeri                                      |
| PP             | = | Peraturan Pemerintah                                   |
| PPATK          | = | Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan        |
| PPh            | = | Pajak Penghasilan                                      |
| PT             | = | Perseroan Terbatas                                     |
| PUSREG         | = | Pusat Registrasi                                       |
| RD             | = | Reksa Dana                                             |

|        |   |                                                           |
|--------|---|-----------------------------------------------------------|
| RG     | = | Resi Gudang                                               |
| RMX    | = | <i>Risk Management Exchange</i>                           |
| ROI    | = | <i>Return on Investment</i>                               |
| RUPS   | = | Rapat Umum Pemegang Saham                                 |
| SAFEX  | = | <i>South African Futures Exchange</i>                     |
| SCI    | = | <i>Sparks Company Inc.</i>                                |
| SDB    | = | Sentra Dana Berjangka                                     |
| SEBI   | = | <i>Securities and Exchange Board of India</i>             |
| SFC    | = | <i>Securities and Futures Commission</i>                  |
| SFE    | = | <i>Shanghai Futures Exchange</i>                          |
| SICOM  | = | <i>Singapore Commodity Exchange</i>                       |
| SIMA   | = | Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank                |
| SP     | = | Sertifikat Penyertaan                                     |
| SPA    | = | Sistem Perdagangan Alternatif                             |
| SRG    | = | Sistem Resi Gudang                                        |
| STE    | = | <i>Securities Board of Netherlands</i>                    |
| TGE    | = | <i>Tokyo Grain Exchange</i>                               |
| TOCOM  | = | <i>Tokyo Commodity Exchange</i>                           |
| TURDEX | = | <i>Turkish Derivatives Exchange</i>                       |
| UNCTAD | = | <i>United Nations Conference on Trade and Development</i> |
| UP     | = | Unit Penyertaan                                           |
| USD    | = | <i>United States Dollar</i>                               |
| USAID  | = | <i>United States Agency for International Development</i> |
| USFE   | = | <i>U.S. Futures Exchange</i>                              |
| WCE    | = | <i>Winnipeg Commodity Exchange</i>                        |
| WTO    | = | <i>World Trade Organisation</i>                           |
| ZCE    | = | <i>Zhengzhou Commodity Exchange</i>                       |

## DAFTAR LEMBAGA SISTEM RESI GUDANG

| No.       | Kelembagaan             | Perusahaan / Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Gudang dalam SRG</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Bhandha Ghara Rekxa (Persero), Gudang Jakarta</li> <li>2. PT. Bhandha Ghara Rekxa (Persero), Gudang Gowa Makassar</li> <li>3. Koptan Bidara Tani</li> <li>4. PT Pertani (Persero)</li> <li>5. PT. Petindo Daya Mandiri, Gudang Karanganyar</li> <li>6. PT. Petindo Daya Mandiri, Gudang Pekalongan</li> </ol> | <p>Jl. Boulevard BGR No. 1 Perintis Kemerdekaan, RT 005 RW 002, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara</p> <p>Jl. Kapasa Raya Lr. 2 No. 7, Kel. Kalaserena, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar,</p> <p>Jl. A Yani No. 84, RT 01 RW 01, Kec. Bareng, Kab Jombang, Jatim</p> <p>Jl. Jend. Sudirman No. 17, RT 01 RW 02, Desa Cipancuh, Kec. Haurgeu-lis, Indramayu, Jabar.</p> <p>Jl. Raya Solo Tawang-mangu, Km. 9, Desa Jaten RT 001 RW 014, Jaten, Kab. Karanganyar, Jateng.</p> <p>Jl. Raya Desa Randu Muktiwaren, RT 001 RW 001, Kec Bojong, Pekalongan, Jateng</p> |

|            |                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                         | <p>7. PT. Petindo Daya Mandiri, Gudang Banyumas</p> <p>8. PT. Reksa Guna Interservice</p> <p>b) PT. Sucofindo (Persero)</p>                                                                                       | <p>Jl. Raya Jatilawang Ra-walo, Desa Menganti RT 01 RW 03, Kec. Rawalo, Banyumas, Jateng.</p> <p>Kampung Kebun Pala, Desa Sukarahardja, Kec. Cibeber, Cianjur, Jabar</p> <p>Jl. Mekar Jaya Kav. 8, Gede Bage, Bandung, Jabar</p>                                                                                                                                                                |
| <b>II.</b> | <b>Pengelola Gudang</b> | <p>1. PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero)</p> <p>2. Koptan Bidara Tani</p> <p>3. PT. Pertani (Persero)</p> <p>4. PT Petindo Daya Mandiri</p> <p>5. PT Reksa Guna Interservice</p> <p>6. PT. Sucofindo (Persero)</p> | <p>Jl. Kali Besar Timur No. 5 – 7 Jakarta 11110</p> <p>Jl. A Yani 84, Kec Bareng, Kab. Jombang, Jatim</p> <p>Jl. Pertani Nomor 1 – 7 Durentiga, Pancoran Jakarta Selatan 12760</p> <p>Jl. Cempaka Putih Timur No.3 Jakarta Pusat 10510</p> <p>Gedung Dana Graha Lt. 2, Jl. Gondangdia Kecil 12-14, Jakarta Pusat 10350</p> <p>Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780</p> |

|             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>III.</b> | <b>Pusat Registrasi</b>                                                                                                                                          | PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Graha Mandiri Lantai 3, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IV.</b>  | <p><b>Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</b></p> <p>A. Inspeksi Gudang (Penunjukan Bappebti)</p> <p>B. Sertifikat Manajemen Mutu</p> <p>C. Uji Mutu Komoditi</p> | <p>1. PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero)</p> <p>2. PT. Sawu Indonesia</p> <p>3. PT. Sucofindo (Persero)</p> <p>PT. Sucofindo (Persero)</p> <p>1. PT.Beckjorindo Paryaweksana Makassar (Biji Kopi dan Kakao)</p> <p>2. BPSMB &amp; Tembakau Surabaya (Kopi, Kakao, Lada, Karet)</p> <p>3. BPSMP Makassar (Kopi dan Lada)</p> | <p>Jl. Kali Besar Timur No. 5 – 7, Jakarta 11110</p> <p>Jl. Kramat Jaya No. 9 Tugu Semper, Tanjung Priok Jakarta</p> <p>Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta – 12780</p> <p>Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta – 12780</p> <p>Jl. Tebet Raya No. 11 A Jakarta Selatan 12810 (Kantor Pusat)</p> <p>Jln. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A, Surabaya</p> <p>Jln. A. Pattarani, Makassar 90222</p> |

|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | <p>4. PT. Sucofindo<br/>Makassar (Lada Putih, Biji Kopi, Biji Kakao)<br/>Bandarlampung (Biji Kopi, Lada Hitam)<br/>Surabaya (Biji Kopi, Biji Kakao)</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Graha Sucofindo, Jln. Raya Pasar Minggu, Kav. 34 Jakarta 12780</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V. | <p><b>Uji Mutu Komoditi</b><br/>(Penunjukan Ka Bappebti)</p> | <p>1. BPSMB &amp; Tembakau Surabaya (Gabah)</p> <p>2. BPSMB Makassar</p> <p>3. BPSMB – LT Surabaya</p> <p>4. UJASTASMA PROBIS Perum Bulog Subdivre Kab. Banyumas (Gabah)</p> <p>5. UJASTASMA PROBIS Perum Bulog Subdivre Kab. Indramayu (Gabah)</p> <p>6. UJASTASMA PROBIS Perum Bulog Subdivre Kab. Pekalongan (Beras, Gabah)</p> <p>7. BPSMB Surakarta (Gabah, Beras, Jagung)</p> | <p>Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A, Surabaya</p> <p>Jl. A. Pattarani Makassar 90222</p> <p>Jln. Gayung Kebonsari No. 12, Surabaya</p> <p>Jl Jend. Sudirman 829 Purwokerto, Jateng</p> <p>Jl D.I. Pandjaitan 68, Indramayu, Jawa Barat</p> <p>Jl. Kol. Sugiono 139, Tegal, Jawa Tengah</p> <p>Jl. Pajang Kartosuro Km. 8, Pabelan, Surakarta, Jawa Tengah</p> |

## BIODATA PENULIS



ISWI HARIYANI, S.H., M.H. atau yang akrab dipanggil Bunda Iswi adalah Dosen Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan spesialisasi mengajar Hukum HAKI, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Pasar Modal, Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata. Bunda Iswi lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1986 dan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jember tahun 2008.

Pada 2010 Bunda Iswi bersama suami dan putri pertama mendirikan Tim Penulis Ayah-Bunda-Cita yang hingga kini telah berhasil menulis 31 buku yang diterbitkan beberapa penerbit terkenal seperti : PT Gramedia Pustaka Utama, PT Elex Media Komputindo, Penerbit Andi, Pustaka Yustisia, VisiMedia, Sinar Grafika, UGM Press, dll.

Bunda Iswi lahir di Yogyakarta 16 Desember 1962 dan mempunyai tiga orang putri yaitu Cita Yustisia Serfiyani (28), Citi Rahmati Serfiyani (22) dan Putti Kurnia Serfiyani (18) dari hasil perkawinannya dengan Ir. R. Serfianto Dibyo Purnomo (Ayah Serfi). Bunda Iswi mempunyai hobi utama mengurus keluarga dan membimbing anak-anak mengikuti berbagai macam lomba di daerah, nasional dan internasional.

Berkat bimbingan Ayah Serfi dan Bunda Iswi, putri pertama (Mbak Cita) pernah berhasil menjadi Juara 1 Lomba Menulis Tingkat Nasional sebanyak dua kali pada saat mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Jember. Mbak Cita saat ini merintis usaha konsultan hukum bisnis, konsultan kreatif, dan penerbitan buku. Pada bulan Mei 2018, Mbak Cita berhasil lulus ujian S-3 Doktor Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan predikat terbaik (*cum-laude*) dan termuda (28 tahun).

Putri kedua (Citi) pernah berhasil menjadi Juara 1 Lomba Menulis Nasional dan Juara Melukis Internasional di Amerika, Jepang, Jerman. Pada Mei 2017, Citi mewakili Indonesia berhasil menjadi Juara di Forum Edukasi Mahasiswa ASEAN plus 3 (Jepang, China dan Korsel) di NUS Singapura. Pada Mei 2018, Citi sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga kembali berhasil menjadi Juara 1 Lomba Debat Bahasa Inggris pada program Kepemimpinan Pemuda ASEAN di Universitas Negeri Semarang.

Putri ketiga (Putti) berhasil menjadi Juara Melukis Internasional di Jepang (3 kali), Amerika (4 kali), Inggris (2 kali), Jerman, Rumania dan Bulgaria pada saat SD, SMP, SMA. Putti pernah menjadi juara dunia lomba lukis Toyota 2016 dan mendapat hadiah liburan seminggu ke Toyota Jepang bersama Bunda Iswi dan Cita. Pada Februari 2018, Putti berhasil menjadi Juara 1 Lomba Design Remaja Tingkat Nasional di ITS Surabaya. Putti saat ini diterima kuliah di Jurusan DKV Unesa melalui jalur tanpa tes (SNMPTN).